PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDITOR PEMERINTAH BIDANG INVESTIGASI

(Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta)

Tesis

Disusun Oleh :

Muhamad Rizal Abd. Wahab

18919022

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MUHAMAD RIZAL ABD. WAHAB

No. Mhs. : 18919022

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDITOR PEMERINTAH BIDANG INVESTIGASI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.	Dr. Kumala Hadi, MS., Ak.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi,

Drs. Dekar Urumsah, SSi.,M.Com.,Ph.D.,CfrA.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **"Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Bidang Investigasi (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP DIY)"** yang dibuat untuk keperluan tugas akhi dalam memperoleh gelar Magister Akuntansi tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis yang di jadikan sebagai acuan dalam tesis ini dan disebut kan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

Peneliti

Muhamad Rizal Abd. Wahab

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini peneliti persembahkan kepada Allah, yang atas kemurahan-Nya lah, peneliti bisa melanjutkan studi ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim…

Ya Allah, berikanlah kemudahan serta anugerahkanlah segala pertolongan-Mu. Segala puji bagi Allah, Dzat semesta alam yang kepada-Nya kita meminta ampunan atas keburukan nafsu serta dari amalan yang buruk. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad *Shallaullahu 'alaihi wa sallam*, keluarga dan sahabatnya, yang telah menjalankan amanah dakwah dari Allah untuk kebutuhan seluruh umat agar bahagia di dunia dan akhirat.

Penelitian dengan judul Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Bidang Investigasi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir di program studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penelitian ini dibuat sebagai bentuk dedikasi penulis kepada orang tua, yang atas cinta merekalah penulis dapat melanjutkan jenjang pendidikan hingga sampai saat ini.

Keberadaan auditor pemerintah dibidang investigasi tentu sangat membatu pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia, oleh karenanya kompetensi yang dibutuhkan perlu selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman saat ini. Sehingga peneliti merasa perlu untuk menggali lebih jauh kebutuhan kompetensi yang saat ini dibutuhkan oleh auditor bidang investigasi dalam membantu mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada negara dalam melakukan audit investigatif.

Penelitian ini selesai dibuat karena atas pertolongan Allah melalui perantara pembimbing, penguji, narasumber, keluarga serta pihak-pihak terkait yang telah

meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran hingga materi. Oleh karenanya, sudah sepantasnya peneliti memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka dengan mangabadikannya dalam ucapan terima kasih yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan nya kepada peneliti, serta telah mempercayakan peneliti untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan penting baik di lingkup kampus maupun di luar kampus.
5. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., CFrA., CAMS. selaku dosen pembimbing yang dengan kebaikan serta kesabaran beliau membimbing peneliti hingga ter selesainya tesis ini. Terima kasih karena dengan baik hati memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti sejak awal masuk hingga selesai serta menerima segala kekurangan yang ada dalam diri peneliti
6. Bapak Dr. Kumala Hadi, MS., Ak., CPA., CA selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti untuk perbaikan tesis ini. Terima kasih juga atas ilmu yang diberikan kepada peneliti selama kuliah.

7. Seluruh dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, terkhusus kepada Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA., DBA., Ibu Dra. Ataina Hudayati, Ak., M.Si., DBA., Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.App.Com., M.Res., Ph.D., Ak., CA., dan Ibu Dra. Yuni Yustini., Ak., MAFIS., Ph.D., yang telah banyak memberikan motivasi serta berbagi ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Program Magister Akuntansi.
8. Bapak Slamet Tulus Wahyana selaku Kepala Perwakilan BPKP DIY yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Ibu Ratna Wijihastuti (Kepala Bagian Tata Usaha), Bapak Setiawan Wahyudiyono (Korwas Bidang Investigasi, Bapak Dwi Atmoko Danardono, Ibu Eko Nurcahyani dan Mas Anang Zaenuddin Alfi (Auditor Bidang Investigasi) selaku narasumber yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh peneliti. Bapak Cukamnoto yang dengan sabar membantu peneliti, memberikan doa dan semangat kepada peneliti serta memfasilitasi peneliti dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Papa dan Mama di Jailolo, Papa dan Mama di Gamayou, K'Nana, Khadafi, Cici, Nabila, Tia, Sari dan Zidan. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tak henti-hentinya.
11. Kepada saudaraku Muhammad Daud Bin Mahmud, SE., M.Acc yang tidak pernah bosan memberikan semangat dan selalu membantu peneliti dalam mempersiapkan segalanya dari awal rencana studi ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih.

12. Kepada teman-teman Takmir Masjid Al Muqtashidin FBE UII. Hifzan, Leon, Rafin, Rafid, Ozan, Fafa, Aziz, Tepu, Udin, Natiq, Zanuar, Aldi, Fachrul, Wanda, Rahmat, Haviv, Juang, Radit, Anwar dan Ambu terima kasih atas kekeluargaan, kehangatan dan kebersamaan di atas sunnah. Terkhusus Heru dan Teguh yang tidak pernah bosan memberikan semangat, dukungan, doa dan banyak memberikan bantuan kepada peneliti baik untuk kelancaran penelitian, proses kuliah bahkan untuk urusan-urusan pribadi, semoga Allah mudahkan segala urusan kalian dan semoga kelak kita semua kembali dipertemukan di surga nya Allah.
13. Kepada teman-teman di Maybank KC Ternate dan paling khusus Pak Rian, Kak Rambo, Yizhar dan Kak Upik, terima kasih atas doa dan dukungan nya.
14. Kepada teman-teman Maksi UII angkatan 17. Bayu, Faruk, Kak Ade, Nurul, Wiwik, Aisyah, Andi, Pane, Selfi, Mbak Dini, Surya, Pak Agus, Bu Linda, Dinah, Kalis, Rasyid, Selfi, Fenti, Desi, Anisa, Faisal, Randy, Risman, Bu Ruby, dan teman seperbimbingan Lidya, terima kasih atas kekeluargaan dan kekompakan yang terbentuk dari awal bertemu hingga saat ini.
15. Kepada Mbak Iin, Mbak Tika, Mas Indi, Pak Taufik, Bu Tatik, Pak Abid dan Mbak Ella, terima kasih sudah sering peneliti repot kan dengan urusan-urusan akademik. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih baik.
16. Kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tekah memberikan doa dan dukungan nya yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebaikannya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, karena fitrah yang sebenarnya kebenaran dan kesempurnaan hanya dimiliki

oleh Allah. Oleh karena itu peneliti masih perlu mendapat banyak masukan serta bimbingan dari pembaca penelitian ini guna menambah ilmu dan wawasan peneliti untuk perbaikan-perbaikan penelitian-penelitian berikutnya. Semoga apa yang peneliti buat ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Semoga Allah berikan keberkahan untuk penelitian yang masih banyak kekurangan ini kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya serta pembaca. Hanya kepada Allah peneliti memohon diberikan ilmu dan amal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 17 November 2020

Peneliti

Muhamad Rizal Abd. Wahab

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN..... i
BERITA ACARA UJIAN TESIS..... ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR TABEL..... xvi
DAFTAR GAMBAR..... xvii
DAFTAR LAMPIRAN..... xx
ABSTRAK..... xxi
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 6
1.3 Fokus Penelitian..... 7
1.4 Tujuan Penelitian..... 8
1.5 Manfaat Penelitian..... 9
1.6 Sistematika Penulisan..... 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 11
2.1 Pengenalan Bab..... 11
2.2 Kajian Literatur..... 11
2.3 *Fraud*..... 14
2.3.1 *Fraud Triangle*..... 21
2.3.2 Pencegahan *Fraud*..... 24
2.3.3 Mendeteksi *Fraud*..... 27
2.4 Audit Forensik..... 30
2.4.1 Pekerjaan Audit Forensik..... 32

2.4.2 Pendekatan Audit Forensik..... 33
2.5 Audit Investigatif..... 35
2.5.1 Tahap Investigatif..... 38
2.5.2 Pengelolaan Dan Penguatan Informasi Awal Penyimpangan..... 42
a. Identifikasi Informasi Awal..... 42
b. Penguatan Informasi..... 44
2.5.3 Teknik Investigatif..... 46
2.5.4 Penugasan Bidang Investigasi 50
2.6 Kompetensi Auditor..... 53
2.6.1 Karakteristik Kompetensi Auditor..... 55
2.6.2 Prinsip-Prinsip Dasar Kompetensi..... 56
2.6.3 Manfaat Kompetensi..... 58
2.6.4 Standar Kompetensi..... 59
a. Pengetahuan Dasar (*Knowladge)*..... 61
b. Kemampuan Teknis *(Skill)*..... 65
c. Sikap Mental (*Attitude)*..... 69
2.7 Sejarah Berdirinya BPKP..... 75
2.7.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Investigasi..... 76
2.7.2 Visi Dan Misi Deputi Bidang Investigasi..... 78
2.7.3 Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi..... 78
2.8 Penelitian Terdahulu..... 80
BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 83
3.1 Pengenalan Bab..... 83
3.2 Pendekatan Penelitian Kualitatif..... 83
3.3 Rancangan Dan Tahapan Penelitian..... 85
3.3.1 Tahapan Penentuan Topik Penelitian..... 87
3.3.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah..... 87
3.3.3 Tahapan Tinjauan Pustaka..... 88

3.3.4 Tahapan Pengumpulan Data..... 88
a. Teknik Pengumpulan Data..... 89
b. Jenis Data..... 91
c. Sumber data..... 92
3.3.5 Tahap Analisis Data..... 93
3.3.6 Tahap Penarikan Kesimpulan..... 98
3.4 Objek Penelitian..... 98
3.5 Instrumen Penelitian..... 99
3.6 Validitas Data..... 99
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 102
4.1 Pengenalan Bab..... 102
4.2 Sejarah Perwakilan BPKP DIY..... 102
4.2.1 Wilayah Kerja Perwakilan BPKP DIY..... 103
4.2.2 Visi Dan Misi Perwakilan BPKP DIY..... 104
4.2.3 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP DIY..... 105
4.3 Mekanisme Audit Investigatif Dan Kompetensi Yang Dibutuhkan..... 108
4.3.1 Mekanisme Audit Investigatif..... 108
a. Pra Perencanaan..... 111
b. Perencanaan..... 116
c. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti..... 118
d. Kertas Kerja Penugasan Audit..... 120
e. Pelaporan..... 121
f. Tindak Lanjut..... 123
4.3.2 Capaian Kinerja Keinvestigasian Perwakilan BPKP DIY..... 125
a. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan..... 125
b. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan Oleh APH..... 126
c. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan Oleh K/L/P/K..... 126
4.3.3 Kompetensi Yang Dibutuhkan..... 129
a. Audit Investigatif..... 136
b. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara..... 137
c. Pemberian Keterangan Ahli..... 138
d. Penyidikan..... 138
e. Psikologi..... 138
f. Digital Forensik..... 139
g. Ilmu Hukum..... 139
h. Teknik Sipil..... 140
i. Manajemen Risiko..... 140
4.4 Mekanisme Pengembangan Kompetensi Dan Kompetensi Yang Dikembangkan..... 140
4.4.1 Mekanisme Pengembangan Kompetensi..... 141
a. Pendidikan Kilat (Diklat)..... 143
b. Program Pelatihan Mandiri (PPM)..... 145
c. Beasiswa..... 150
4.4.2 Kompetensi Yang Dikembangkan..... 151
a. Penjenjangan Auditor Muda..... 163
b. Audit Investigatif..... 164
c. Penyidikan dan *Asset Tracking and Recovery*..... 165
d. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)..... 166
e. Strategi Pengumpulan Informasi..... 167
f. Teknik Wawancara..... 168
g. Certified Risk Management Officer (CRMO) dan Mapping Risiko Bidang Investigasi..... 169

h. Teknik Pemberian Keterangan Ahli..... 169
4.5 Kekurangan dan Kendala Yang Dihadapi
Dalam Pengembangan Kompetensi..... 170
a. Benturan Waktu Pelaksanaan..... 179
b. Keterbatasan Anggaran..... 180
c. Jumlah Beasiswa Terbatas..... 181
d. Keterbatasan Ilmu..... 181
e. Kekurangan Tenaga Ahli 182
f. Sistem Pembelajaran Satu Arah..... 183
4.8 Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh Perwakilan
BPKP DIY Dalam Mengembangkan Kompetensi Auditor..... 184
a. Auditor Diberikan Surat Tugas..... 186
b. Pengelolaan Anggaran Secara Mandiri..... 187
c. Beasiswa Khusus Bidang Investigasi..... 188
d. Mengadakan Diklat Materi Pendukung Investigasi..... 188
e. Buat Sertifikasi Tenaga Ahli Di Luar Standar Kompetensi..... 189
f. Pembelajaran Dua Arah..... 189
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 190
5.1 Pengenalan Bab..... 190
5.2 Kesimpulan..... 190
5.2.1 Kesimpulan Mekanisme Audit Investigatif
Dan Kompetensi Yang Dibutuhkan..... 190
5.2.2 Kesimpulan Mekanisme Pengembangan
Kompetensi Dan Kompetensi Yang Dihasilkan..... 192
5.2.3 Kesimpulan Kendala Yang Dihadapi
Dari Pengembangan Kompetensi..... 193
5.2.4 Kesimpulan Perbaikan Yang Diberikan
Untuk Perwakilan BPKP DIY..... 195

5.3 Keterbatasan Penelitian..... 196
5.4 Saran..... 197
DAFTAR PUSTAKA..... 198
LAMPIRAN..... 206

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tipe *Fraud*	18
Tabel 2.2	Materi Pendidikan dan Pelatiahan Audit Forensik	63
Tabel 2.3	Materi Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigasif	64
Tabel 2.4	Paket SKKNI Audit Forensik	66
Tabel 2.5	Ikhtiar Input, Proses dan Output Kompetensi Auditor Forensik	72
Tabel 3.1	Partisipan Wawancara	90
Tabel 4.1	*Matrix Coding Query* Mekanisme Audit Investigasi dan Kebutuhan Kompetensi	135
Tabel 4.2	Daftar Pendidikan Kilat Periode 2018-2019	144
Tabel 4.3	Realisasi PPM Triwulan I Tahun 2018	147
Tabel 4.4	Realisasi PPM Triwulan II Tahun 2018	147
Tabel 4.5	Realisasi PPM Triwulan III Tahun 2018	148
Tabel 4.6	Realisasi PPM Triwulan III Tahun 2019	148
Tabel 4.7	Realisasi PPM Triwulan IV Tahun 2019	148
Tabel 4.8	*Matrix Coding Query* Pengembangan Kompetensi Bidang Investigatif BPKP DIY	161
Tabel 4.9	*Matrix Coding Query* Pengembangan Kompetensi Bidang Investigatif BPKP DIY	162
Tabel 4.10	*Matrix Coding Query* Kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi Perwakilan BPKP DIY	175
Tabel 4.11	*Matrix Coding Query* Kebutuhan Dan Pengembangan Kompetensi Perwakilan BPKP DIY	176
Tabel 4.12	*Matrix Coding Query* Kendala Pengembangan Kompetensi Perwakilan BPKP DIY	179
Tabel 4.13	*Matrix Coding Query* Saran Perbaikan Pengembangan Kompetensi	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Literatur..... 13
Gambar 2.2 Sistem Klasifikasi Penipuan dan Penyalahgunaan..... 16
Gambar 2.3 Alur Informasi Awal Penugasan..... 50
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi..... 79
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian..... 86
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja Perwakilan BPKP DIY..... 104
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP DIY..... 107
Gambar 4.3 Peta Analisa Mekanisme Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY..... 110
Gambar 4.4 Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi Mekanisme Pra Perencanaan Dan Perencanaan Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY..... 131
Gambar 4.5 Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi Mekanisme Pelaporan Dan Tindak Lanjut Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY..... 132
Gambar 4.6 Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi Mekanisme Kertas Kerja Penugasan Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY..... 133
Gambar 4.7 Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi Mekanisme Evaluasi Bukti Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY..... 134
Gambar 4.8 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DIY..... 142
Gambar 4.9 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Diklat Penjenjangan Auditor Muda Perwakilan BPKP DIY..... 152
Gambar 4.10 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Diklat Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY..... 153

Gambar 4.11 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Diklat Penyidikan Dan *Asset Tracing and Recovery* Perwakilan BPKP DIY 154
Gambar 4.12 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Diklat *Certified Risk Management Officer* (CRM) dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Perwakilan BPKP DIY 155
Gambar 4.13 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM *Mapping* Risiko Bidang Investigasi dan Teknik Pemberian Keterangan Ahli Perwakilan BPKP DIY 156
Gambar 4.14 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM Audit Investigatif dan PKKN Perwakilan BPKP DIY 157
Gambar 4.15 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM Strategi Pengumpulan Informasi Perwakilan BPKP DIY 158
Gambar 4.16 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM Teknik Wawancara Perwakilan BPKP DIY 159
Gambar 4.17 Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY 160
Gambar 4.18 Peta Analisa Kebutuhan Pengetahuan Kompetensi dan Pengetahuan Kompetensi Yang Dikembangkan..... 171
Gambar 4.19 Peta Analisa Kebutuhan Pengetahuan Kompetensi dan Keterampilan Kompetensi Yang Dikembangkan..... 172
Gambar 4.20 Peta Analisa Kebutuhan Keterampilan Kompetensi dan Pengetahuan Kompetensi Yang Dikembangkan..... 173
Gambar 4.21 Peta Analisa Kebutuhan Keterampilan Kompetensi dan Keterampilan Kompetensi Yang Dikembangkan..... 174
Gambar 4.22 Peta Analisis Akhir Kendala Pengembangan Kompetensi Perwakilan BPKP DIY 178

Gambar 4.23 Peta Analisa Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh Perwakilan BPKP DIY..... 185

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Transkrip Wawancara	206
	Wawancara Wijihastuti Tanggal 14 Juli 2020	206
	Wawancara Wahyudiono Tanggal 28 Juli 2020	218
	Wawancara Alfi, Danardono dan Nurcahyani Tanggal 29 Juli 2020	247
	Wawancara Alfi, Danardono dan Nurcahyani Tanggal 07 September 2020	298
Lampiran II	Persetujuan Penelitian Perwakilan BPKP DIY	326
Lampiran III	Persetujuan Menjadi Narasumber	327
Lampiran IV	Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat Investigatif	332
Lampiran V	Realisasi PPM Bidang Investigasi	336
Lampiran VI	Bahan Wawancara Auditor Madya	339
Lampiran VII	Materi Pelatihan Audit Investigatif	343
Lampiran VIII	Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPBI)	347
Lampiran IX	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP DIY 2018	348
Lampiran X	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP DIY 2019	449
Lampiran XI	*Framework Matrices* Rumusan Masalah 1	350
Lampiran XII	*Framework Matrices* Rumusan Masalah 2	431
Lampiran XIII	*Framework Matrices* Rumusan Masalah 3	510

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme audit investigatif serta kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor dibidang investigasi dalam melakukan audit, mengidentifikasi pengembangan kompetensi yang dilakukan serta kompetensi yang dihasilkan, menelusuri kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi serta memberikan saran perbaikan untuk pengembangan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder pada Perwakilan BPKP DIY, pengumpulan data dengan cara dokumentasi serta wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme audit investigatif dimulai dari pra perencanaan hingga tindak lanjut laporan dengan membutuhkan kompetensi audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, manajemen risiko, teknik sipil, psikologi, hukum, digital forensik, pemberian keterangan ahli dan penyidikan yang kemudian dikembangkan melalui pendidikan kilat, program pelatihan mandiri serta beasiswa pendidikan.

Kata kunci: audit investigatif, kompetensi, fraud, audit forensik

Abstract

This research aims to identify the investigative audit mechanism and the competency needs needed by auditors in the field of investigations in conducting audits, identify the competency development undertaken and the resulting competencies, explore the obstacles faced in competency development and provide suggestions for improvements to developments made by Representatives. DIY BPKP. This study used a qualitative approach using primary and secondary data at BPKP DIY Representatives, collecting data by means of documentation and in-depth interviews. The results of this study indicate that the investigative audit mechanism starts from pre-planning to follow-up reports by requiring investigative audit competence, calculating state financial losses, risk management, civil engineering, psychology, law, digital forensics, providing expert information and investigations which are then developed through education. express, independent training programs and educational scholarships.

Keywords: investigative audit, competence, fraud, forensic audit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era modern saat ini, di Indonesia banyak bermunculan kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkapkan oleh KPK. Seperti halnya kasus yang pernah terjadi di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan pada tanggal 31 Juli 2019 dan akhirnya menetapkan dua tersangka, yaitu Andra Y. Agussalam yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura 2 dan Taswin Nur yang diduga sebagai tangan kanan pejabat PT. Inti. Andra diduga menerima suap sebesar SGD 96.700 dari Taswin Nur, uang tersebut diberikan kepada Andra untuk dapat mengawal proyek pengadaan *baggage handling system* (BHS) agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh PT. Inti (Banjarnahor, 2019). Kasus-kasus korupsi di Indonesia seperti tak ada habisnya, pengungkapan korupsi, penangkapan dan akhirnya berujung ke penjara seperti tidak menjadi efek jera dan pembelajaran bagi pihak lain yang berusaha untuk melakukan hal yang sama. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan pemerintah tidak sepenuhnya menangani kasus korupsi secara keseluruhan dan hanya memilih pada kasus-kasus tertentu. Akan tetapi, laporan tahunan indeks persepsi korupsi tahun 2018 yang di rilis pada tanggal 29 Januari 2019 oleh *Transparency International-the global coalitions against corupyions* yang melakukan survei di 180 negara menunjukkan bahwa IPK Indonesia naik satu poin, menjadikannya naik ke posisi 89, sedikit di bawah Cina atau membaik tujuh peringkat di banding tahun sebelumnya

yang berada diposisi 96 (Transparency International, 2019). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus korupsi.

Pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah upaya melakukan pemberantasan korupsi adalah dengan menerapkan Akuntansi Forensik atau yang biasa dikenal dengan audit investigatif pada badan keuangan milik pemerintah. Di Indonesia sendiri, akuntansi forensik mulai dikenal pada tahun 1997 atas kesuksesan *Pricewathouse Coopers* mengungkapkan rumitnya arus dana pada Bank Bali. Kesuksesan akuntansi forensik berlanjut pada kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) di mana akuntansi forensiknya berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan dan kasus Bank BNI yang dilakukan oleh PPATK pada tahun 2005. Istilah akuntansi forensik yang kita kenal saat ini merupakan terjemahan dalam bahasa inggris yakni *forensic accounting*. Dalam buku yang ditulis oleh Tuanakotta (2016:4) menjelaskan bahwa akuntansi forensik adalah ilmu akuntansi yang luas dalam penerapannya, termasuk di dalamnya auditing dan hukum dalam menyelesaikan perkara hukum baik yang berada di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam praktiknya, akuntansi forensik meliputi penyelesaian sengketa baik individu, perusahaan milik pemerintah (BUMD, BUMN) maupun swasta baik yang terdaftar dalam bursa efek maupun tidak, serta departemen pemerintah baik yang ada di pusat maupun daerah.

Keberadaan akuntansi forensik tidak terlepas dari adanya auditor dalam bidang forensik di mana auditor memiliki peran penting untuk melakukan pengungkapan kasus-kasus yang dihadapi. Auditor yang ditugaskan dalam melakukan investigatif

harus memiliki keahlian khusus dalam bidang yang akan diaudit serta didukung dengan sertifikasi-sertifikasi yang telah diikuti sebelumnya. Penggunaan auditor investigasi diharapkan dapat memberikan kesaksian ahli di pengadilan untuk pengungkapan kasus korupsi. Kebutuhan akan adanya audit di bidang investigasi juga dapat digunakan di kalangan sektor publik maupun pribadi, penggunaan auditor investigasi di Indonesia lebih di dominan oleh sektor publik di karenakan banyaknya perkara-perkara yang harus diungkap.

Para penuntut umum di sektor publik baik Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan tenaga ahli dari BPKP, BPK, Inspektorat Jendral dari departemen masing-masing (Tuanakotta, 2016:8). Namun, masyarakat awam bahkan Aparat Sipil Negara (ASN) yang notabene nya sering berhubungan dengan pemeriksaan dari beberapa lembaga di atas pun belum sepenuhnya mengetahui apa yang menjadi perbedaan dari masing-masing lembaga tersebut. Perlu diketahui bahwa banyak yang sering berpikir adanya kesamaan antara BPK dan BPKP yang memiliki fungsi yang sama sehingga cenderung tumpang tindih dalam penugasan nya. Adanya kekeliruan dalam pandangan tersebut sehingga terdapat opini publik yang terbentuk bahwa sebaiknya ke dua lembaga tersebut digabungkan. Adapun perbedaan dari ke dua lembaga tersebut terdapat pada fungsi auditor nya, auditor pada BPK bersifat eksternal yang mana hasil laporannya disampaikan ke DPR sedangkan auditor pada BPKP bersifat internal yang pelaporan

nya disampaikan kepada presiden. Dengan demikian peran auditor dari kedua lembaga tersebut sangat besar.

Besarnya peran seorang auditor investigasi dalam melakukan investigatif maka auditor investigasi di tuntut memiliki kompetensi dalam bidang audit forensik maupun audit investigatif untuk nantinya dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan dikarenakan kualitas audit yang dihasilkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi yang dimiliki seorang auditor. Suraida (2005) mengatakan bahwa kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki oleh auditor sebagai profesional di bidang nya yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, seminar, simposium atau sertifikasi yang pernah diikuti sebelumnya.

Tiwari & Debnath (2017) mengatakan bahwa seorang akuntansi forensik wajib memiliki sertifikat yang berguna. Sehingga perlu adanya pengembangan pendidikan akuntansi forensik yang terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memastikan keterampilan yang diajarkan di universitas sesuai dengan kebutuhan profesi yang sebenarnya perlu lebih banyak studi dalam merancang kurikulum yang sesuai untuk pendidikan akuntansi forensik di Indonesia (Prabowo, 2013). Sedangkan Sari & Susanto (2018) mengatakan bahwa auditor harus memiliki kualitas pribadi yang baik, pengetahuan serta keahlian yang cukup dalam melakukan audit.

Kompetensi yang dimiliki oleh auditor tentu tidak terlepas dari adanya pengembangan yang dilakukan oleh organisasi maupun individu. Sehingga pengembangan kompetensi perlu untuk selalu dilakukan dan difasilitasi oleh

organisasi untuk menunjang keberhasilan auditor dalam menjalankan tugas. Seperti yang kita ketahui, di era modern saat ini banyak terjadi perubahan pola pikir, teknologi dan perilaku manusia sehingga auditor juga dituntut untuk terus selalu memperbaharui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan jaman yang dihadapi. Oleh karenanya pengembangan kompetensi penting untuk dilakukan.

Penelitian terkait kompetensi auditor investigasi sudah banyak dilakukan sebelumnya namun penelitian-penelitian tersebut lebih banyak mengungkapkan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit atau kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang auditor forensik atau auditor investigasi dalam sudut pandang yang umum. Sehingga perlu lebih dalam untuk menelusuri kebutuhan kompetensi apa saja yang diperlukan oleh auditor dalam melakukan audit investigatif. Selain itu, perlu adanya evaluasi terkait pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh auditor setelah mengikuti pengembangan kompetensi agar menghasilkan produk laporan audit investigatif yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dari itu dalam penelitian ini menguji secara empiris bagaimana mekanisme yang digunakan oleh auditor dalam melakukan investigatif serta kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan kegiatan audit investigatif, bagaimana mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan, serta mencari tahu kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan kompetensi, pola apa yang digunakan dalam pengembangan kompetensi, serta mengidentifikasi lebih jauh kompetensi yang dihasilkan dari pengembangan kompetensi yang dilaksanakan.

Sehingga studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan diberi judul "**Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Bidang Investigasi".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme audit investigatif yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP DIY?

   Terkait dengan rumusan masalah ini peneliti mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan auditor dalam melakukan investigatif, yang dimulai dari pra perencanaan hingga proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY serta menjabarkan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan auditor dalam melakukan audit investigatif. Selain itu, peneliti juga menjabarkan hasil identifikasi penggunaan jasa auditor bidang investigasi Perwakilan BPKP DIY oleh aparat penegak hukum.
2. Bagaimanakah mekanisme pengembangan kompetensi di bidang investigasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY?

   Dalam rumusan masalah ini peneliti mengidentifikasi mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan, kompetensi-kompetensi yang telah dikembangkan serta kompetensi yang dihasilkan dari proses pengembangan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY terhadap auditor di bidang investigasi.

3. Apa kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Perwakilan BPKP DIY dalam pengembangan kompetensi?

   Berdasarkan hasil penelitian, dalam rumusan masalah ini peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dikembangkan oleh Perwakilan BPKP DIY, serta keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh auditor dalam menjalankan tugas audit investigatif.

4. Perbaikan apa yang dapat dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY dalam mengembangkan kompetensi auditor di bidang investigasi?

   Berdasarkan kekurangan dan kendala yang telah diidentifikasi pada rumusan masalah sebelumnya yang meliputi kebutuhan kompetensi, pengembangan kompetensi dan keterbatasan kompetensi yang dimiliki, maka dalam rumusan masalah ini peneliti memberikan rekomendasi perbaikan untuk Perwakilan BPKP DIY dalam meningkatkan pengembangan kompetensi auditor di bidang investigasi.

1.3 Fokus Penelitian

Pendapat yang dikemukakan oleh Bungin (2005) mengatakan bahwa fokus dari penelitian yang akan diteliti harus menjelaskan terkait dimensi-dimensi yang menjadi pusat dari penelitian dan hal apa saja yang akan dibahas lebih secara lebih mendalam hingga tuntas merupakan fokus dalam sebuah penelitian. Sehingga fokus dari penelitian adalah pemutusan konsentrasi dari tujuan penelitian.

Adapun fokus penelitian ini adalah :

1. Tempat penelitian : Penelitian dilakukan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beralamat di Jalan Parangtritis KM 5,5 Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
2. Aspek penelitian : Aspek dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme audit investigatif dan mekanisme pengembangan kompetensi yang lakukan oleh Perwakilan BPKP DIY selama tahun 2018-2019.
3. Metode penelitian : Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme audit investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY serta kebutuhan kompetensi auditor dalam melakukan kegiatan audit investigatif.
2. Mengetahui mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY serta kompetensi yang telah dihasilkan.
3. Mengetahui kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Perwakilan BPKP DIY pengembangan kompetensi auditor di bidang investigasi dan keterbatasan kompetensi terkait kegiatan audit investigatif.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Perwakilan BPKP DIY dalam melaksanakan pengembangan kompetensi untuk masa yang akan datang.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak yang membutuhkan diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian yang akan datang dengan topik yang sama ataupun kajian-kajian yang berhubungan dengan audit investigasi.
2. Bagi peneliti sendiri dapat menambah khasanah ilmu dan memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan audit investigatif baik secara keseluruhan maupun yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY.
3. Bagi Perwakilan BPKP DIY diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam melaksanakan pengembangan kompetensi baik di bidang investigasi maupun di bidang lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini akan menggunakan format sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti memaparkan teori yang relevan dengan topik penelitian, selain itu juga peneliti mengidentifikasi studi empiris yang

telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang sama dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memaparkan desain dan tahapan penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang analisis data temuan penelitian yang bersumber dari tempat penelitian berupa informasi data yang diberikan, serta data hasil wawancara gambaran umum tentang mekanisme investigasi dan pengembangan kompetensi auditor investigasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini akan menyajikan beberapa topik kajian pustaka dengan masalah penelitian. Tinjauan pustaka dalam bab ini diperoleh dari pelbagai literatur yakni berasal dari buku, majalah, artikel, situs resmi maupun dari pelbagai penelitian terdahulu. Topik yang disajikan dalam bentuk definisi umum seperti *fraud,* audit forensik, audit investigasi dan kompetensi auditor.

2.2 Kajian Literatur

Peta literatur merupakan ringkasan visual dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Peta ini biasanya disajikan dalam bentuk gambar dan bisa disusun dengan berbagai cara. Salah satu bentuk penyusunannya berupa *hierarkis,* yang mana menggunakan teknik *top-down* dalam menyajikan literatur, penelitian yang diajukan diisi pada posisi paling bawah. Selain itu dapat juga berupa *flowchart,* yakni tinjauan pustaka disusun seperti hamparan *(unfolding)* untuk dilihat oleh pembaca yang dibentang dari kiri ke kanan, penelitian yang hendak di ajukan berada pada posisi kanan paling akhir. Yang terakhir adalah berbentuk lingkaran, di mana satu literatur dicerminkan dalam setiap lingkaran dengan potongan lingkaran yang mengindikasikan penelitian berikutnya (Creswell, 2017:55).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *software NVivo 11* untuk membentuk peta literatur di mana *software* ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif. Menu *project maps* dalam *NVivo 11* dapat membantu dalam pembuatan gagasan serta konsep yang dituangkan dalam bentuk gambar, grafik maupun bagan tertentu, disajikan dalam bentuk peta yang berasal dari ringkasan teori yang dikaji. Pada Gambar 2.1 menggambarkan peta literatur yang dibuat oleh peneliti menggunakan *project maps* dalam *NVivo 11:*

Gambar 2.1

Peta Literatur

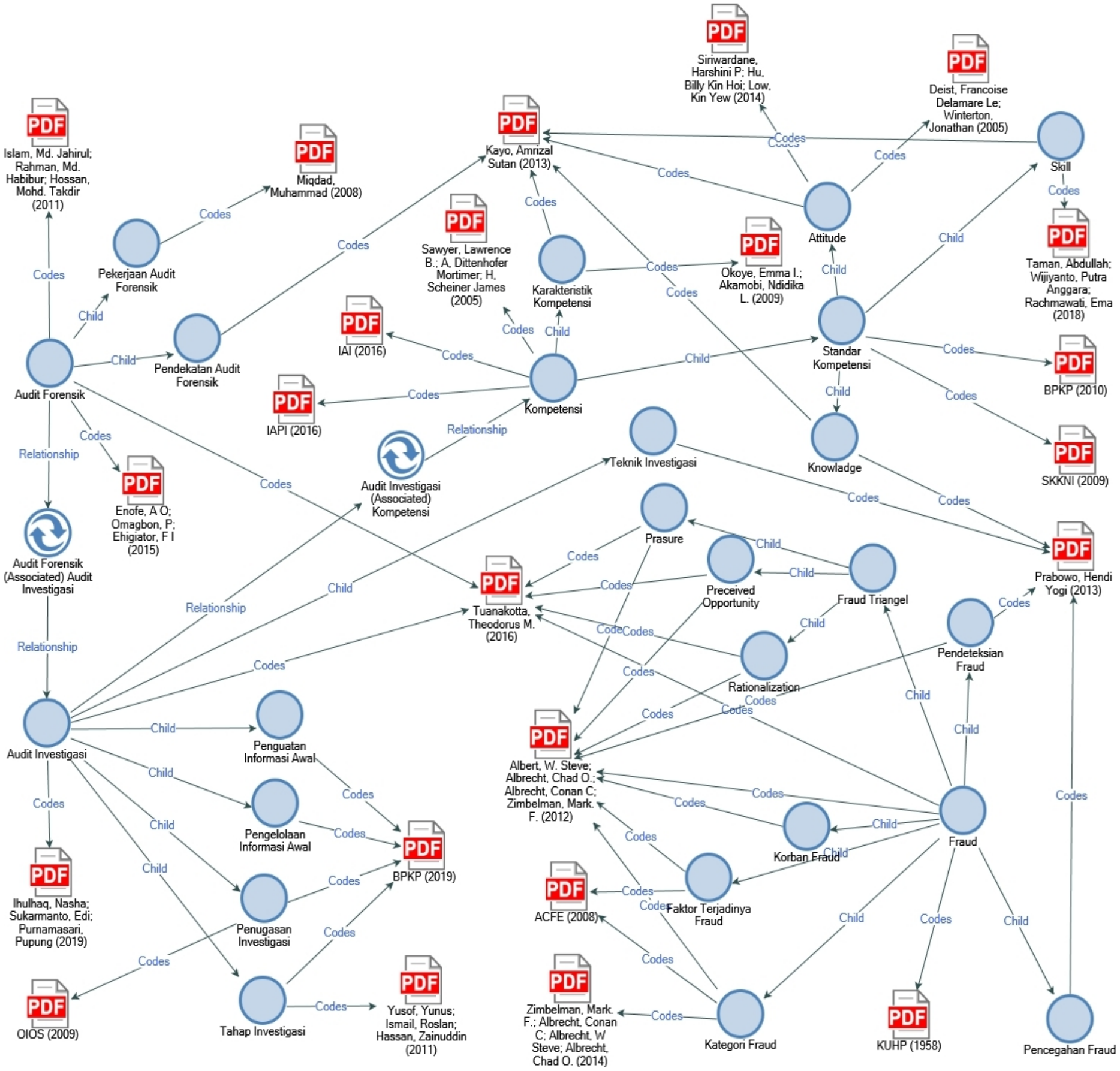

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

2.3 *Fraud*

Pada lembaga keuangan seperti perbankan *fraud* merupakan ancaman besar bagi perusahaan, kenapa demikian karena pelaku *fraud* cenderung mengetahui titik lemahnya sebuah sistem dalam perusahaan sehingga perusahaan tak henti-hentinya mensosialisasikan dan memberikan edukasi terkait dengan bahaya *fraud* serta hukuman apa yang akan di terima oleh karyawan yang kedapatan melakukan *fraud*. Menjadi sebuah pertanyaan besar ketika kita mendengar berita adanya tindakan *fraud* yang dilakukan oleh beberapa oknum yang ada dalam perusahaan maupun birokrasi, mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Di Indonesia sendiri pelaku *fraud* maupun korupsi adalah oknum-oknum dari petinggi dalam sebuah organisasi yang memanfaatkan jabatan yang mereka miliki untuk memuluskan aksi tersebut.

Albrecht et al., (2012:6) mengatakan bahwa secara umum *fraud* mencakup keseluruhan sarana dari rancangan kecerdasan manusia untuk digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang palsu. Tidak ada aturan yang pasti dan merata untuk ditetapkan sebagai definisi dari *fraud,* di karena kan aturan tersebut mencakup cara mengejutkan, kelicikan, tipu daya, serta dengan cara-cara lain yang membuat orang lain ditipu. Sebuah ungkapan yang pernah dibuat oleh Lord Acton dalam menghubungkan korupsi dan kekuasaan, yakni *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, yakni korupsi cenderung berasal dari kekuasaan, dan kekuasaan yang mutlak cenderung korupsi yang tidak terbatas (Djaja, 2008:1).

Yanti dan Agustina, (2012) menjelaskan bahwa *fraud* adalah penyajian fakta yang menyesatkan, kebohongan, ketidakjujuran serta kejahatan yang berasal dari individu, korporasi maupun manajemen. Kebohongan, ketidakjujuran, kecurangan dan memperoleh keuntungan dengan mengambil keuntungan dari orang lain secara tidak baik. Secara garis besar, *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan niat untuk menghilangkan uang dan atau harta seseorang dengan cara melakukan penipuan (SKKNI, 2009). Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 menjelaskan *fraud* adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan di aturnya *fraud* dalam undang-undang membuktikan dengan jelas bahwa sebuah kecurangan akan mendapatkan perlawanan hukum yang di atur oleh negara. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga kategori utama, yakni : (1) Korupsi, cara yang dilakukan pelaku kecurangan secara tidak sah dengan memanfaatkan pengaruhnya dalam transaksi bisnis guna mendapatkan manfaat diri sendiri dan orang lain; (2) Kecurangan Aset, seperti pencurian maupun penyalahgunaan asset organisasi; (3) Laporan yang di dalamnya berisi pemalsuan laporan keuangan organisasi (Zimbelman et al., 2014:12).

Gambar 2.2

Sistem Klasifikasi Penipuan dan Penyalahgunaan

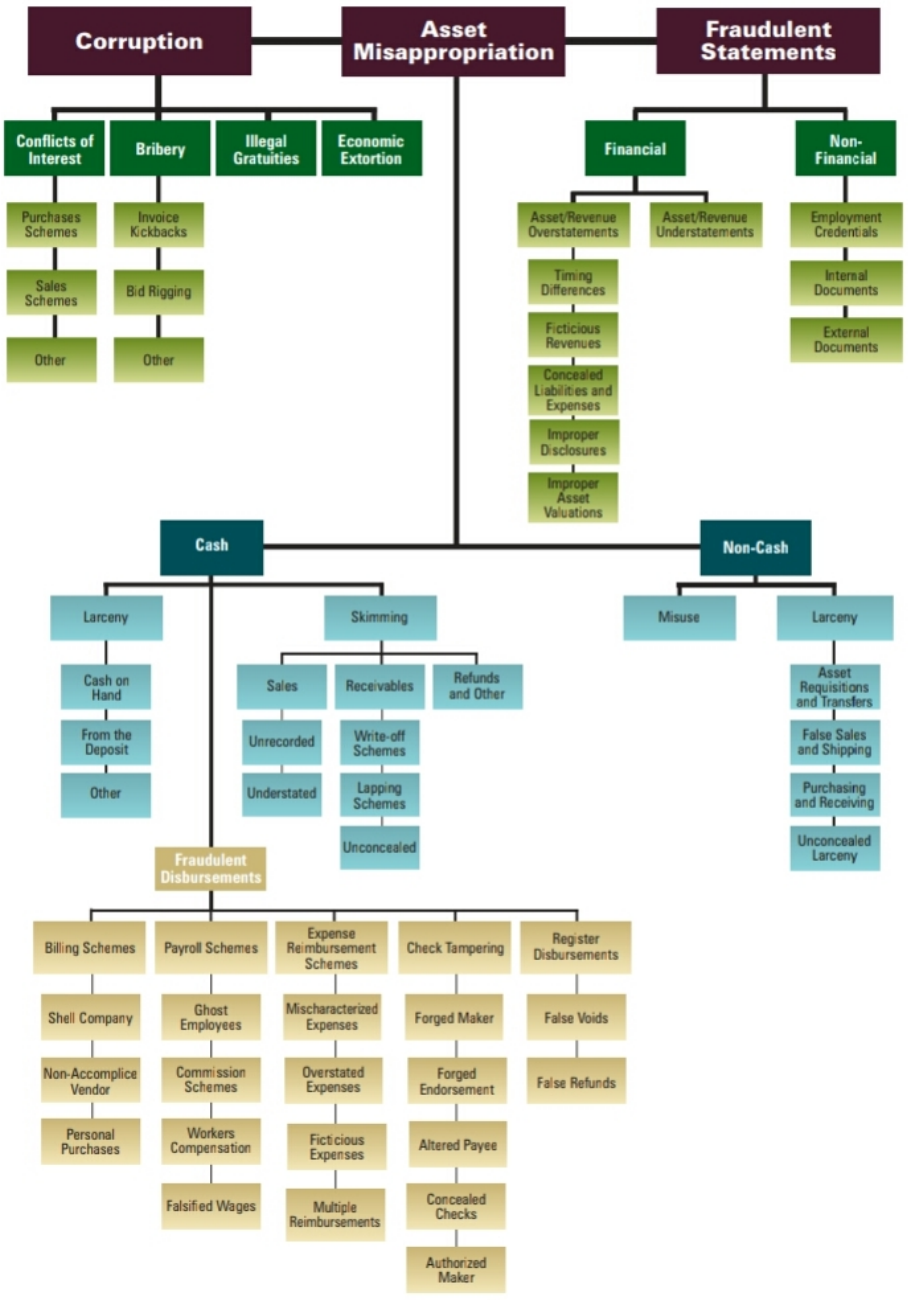

Sumber : ACFE (2008:7)

Dari ketiga kategori *fraud* di atas, Albrecht et al., (2012:10) membuat skema pengelompokan berdasarkan pada korban :

a. Penipuan yang korbannya adalah organisasi ataupun perusahaan.
    1) *Employee embezzlement*-karyawan organisasi yang menjadi pelaku penggelapan
    2) *Vendor Fraud*-Pelakunya adalah Vendor
    3) *Customer Fraud*-Pelakunya adalah pelanggan
b. *Management Fraud*-pemegang saham atau pemegang saham organisasi yang menjadi korban
c. *Investment scams and other consumer fraud*-korbannya adalah orang yang tidak waspada
d. *Miscellaneous Fraud* berbagai macam kecurangan lainnya

Dari keempat kategori di atas, jenis pertama sampai dengan ketiga dilakukan mungkin dengan alasan selain untuk finansial hanya saja berlabel penipuan lainnya. Jenis tersebut kemudian di ringkas dalam tabel 2.2:

Tabel 2.1

Tipe *Fraud*

Tipe *Fraud*	**Pelaku**	**Korban**	**Keterangan**
Employee Embezzlement	Karyawan suatu organisasi	Pemilik organisasi	Penipuan yang paling umum adalah jenis yang paling umum di mana karyawan memanfaatkan posisi mereka dalam mengambil atau mengalihkan aset organisasi.
Vendor Fraud	*Vendor* sebuah organisasi	Organisasi tempat penawaran barang dan jasa	*Vendor* memberikan barang yang lebih sedikit atau lebih rendah dari kesepakatan kontrak.
Customer Fraud	Pelanggan Organisasi	Organisasi yang menjual kepada pelanggan	Penipuan dengan pembayaran yang terlalu sedikit atau tidak membayar sama sekali, atau memperoleh yang lebih dari organisasi.

Management Fraud (Financial Statement Fraud)	Manajemen sebuah perusahaan	Pemegang saham atau regulator (otoritas perpajakan, dll)	Laporan keuangan dimanipulasi oleh manajemen agar perusahaan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah penipuan yang paling tinggi.
Investment Scams and Other Consumer Frauds	Semua jenis penipuan	Investor yang tidak waspada	Penipuan jenis ini dilakukan secara pribadi yang memperoleh kepercayaan secara individu. Sehingga pemberian investasi tidak dalam rancangan yang berguna.
Other (Miscellaneous) type of fraud	Semua tergantung pada situasi	Semua tergantung pada situasi	Memanfaatkan kepercayaan orang lain dalam situasi dan kondisi tertentu.

Sumber : Albrecht et al., (2012:10)

Survey yang dilakukan oleh ACFE (2008:43) meyakini bahwa beberapa faktor terjadinya *fraud* adalah karena kurangnya kontrol, tidak ada tinjauan yang dilakukan oleh manajemen dan kontrol yang dilakukan secara berlebihan adalah tiga faktor yang dijadikan senjata oleh pelaku *fraud* dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Sebanyak 239 responden survei *fraud* Indonesia atau sebesar 64,4% memilih korupsi. Sementara itu 69,9% atau 167 responden menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan *fraud* yang paling merugikan di Indonesia yakni sebanyak 167 jumlah kasus (ACFE, 2019:14-15).

Dalam perspektif hukum, secara gamblang definisi korupsi telah dijelaskan sebanyak 13 Pasal dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 tahun 2001. Dari pasal-pasal tersebut, kemudian dirumuskan kembali ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi (KPK, 2006:14). Dari tindak pidana korupsi yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut dan KUHP, kemudian BPKP (2019a:11-12) mengategorikan kedua Undang-Undang tersebut ke dalam tujuh jenis perbuatan, yaitu :

a. Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
b. Penyalahgunaan jabatan dalam memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi.
c. Korupsi yang berkaitan dengan penyuapan

1) Penyuapan terhadap penyelenggara negara
2) Penyuapan terhadap hakim dan advokat
3) Penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan
4) Penyelenggara negara, hakim dan advokat yang menerima suap.

d. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan.
e. Korupsi yang dilakukan dengan cara pemerasan jabatan atau permintaan secara paksa.
f. Korupsi yang ada kaitannya dengan rekanan, leveransir dan pemborongan.
g. Tindak pidana lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi.

2.3.1 *Fraud Triangle*

Penelitian yang dilakukan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1950 membuat konsep *fraud triangle* yakni dengan sudut pertama adalah *pressure, preceived opportunity* pada sudut kedua dan sudut yang terakhir adalah *rationalization* (Albrecht et al., 2012; Yanti & Agustina, 2012; Tuanakotta, 2016; Syahputra & Urumsah, 2019).

a. *Pressure*

Bermula dari suatu tekanan *(pressure)* sehingga penggelapan uang dilakukan oleh pelakunya. Kebutuhan keuangan yang mendesak yang dimiliki oleh pelaku yang tidak bisa diceritakan pada orang lain. Dalam konsep ini yang dirasakan

oleh pelaku adalah tekanan yang menghimpit berupa kebutuhan uang, sementara pelaku tidak bisa *sharing* dengan orang lain (Tuanakotta, 2016:207).

Penipuan dapat terjadi karena adanya unsur tekanan yang terjadi pada individu maupun kelompok atau organisasi. Karyawan yang melakukan penipuan penggelapan uang dari majikan, biasanya menguntungkan si pelaku. Penipuan yang terjadi dalam sebuah manajemen biasanya dilakukan oleh pejabat organisasi kepada investor maupun kreditur dengan memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan organisasi maupun karyawan. Unsur tekanan mendorong orang dalam melakukan penipuan atas nama mereka sendiri. Kebanyakan penipuan beranggapan bahwa tekanan dapat dibagi ke dalam empat kelompok utama yakni tekanan keuangan, kejahatan, pekerjaan, dan tekanan lainnya (Albrecht et al., 2012:36)

b. *Perceived Opportunity*

Terkait dengan penipuan ini terdapat dua komponen. Pertama *general information,* yakni pengetahuan bahwa kepercayaan dari sebuah kedudukan dapat dilanggar. Hal ini berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dilihat dan didengar. Kedua, *technical skill* atau keahlian atau keterampilan. Keahlian atau keterampilan ini biasanya dimiliki oleh orang tersebut sehingga ia mendapatkan kedudukan (Tuanakotta, 2016:211).

Albrecht et al., (2012:39) menjelaskan bahwa elemen kedua dalam *fraud triangle* adalah kesempatan yang dirasakan untuk melakukan penipuan. Terdapat

enam faktor utama yang menjadi peluang bagi individu dalam melakukan penipuan dalam organisasi diantaranya kurangnya kontrol dalam pencegahan dan atau mendeteksi *fraud,* tidak mampu menilai kertas kerja, gagal dalam mendisiplinkan pelaku *fraud,* kurangnya akses informasi, ketidakpatuhan, bersikap apatis dan tidak mampu serta kurang melakukan audit. Keenam faktor di atas belum lengkap, namun dapat menyediakan sejumlah aturan yang memadai dalam menggambarkan peluang *fraud triangle.*

c. *Rationalization*

Rasionalisasi merupakan sudut ketiga dari *fraud triangle* di mana sebelum kejahatan dilakukan selalu mencari pembenaran. Dalam hal ini pembenaran adalah bagian yang paling penting bahkan merupakan bagian dari motivasi dalam melakukan kejahatan. Hal ini diperlukan agar pelaku dapat mencerna perilaku dalam melawan hukum agar tetap menjadi orang yang dipercaya (Tuanakotta, 2016:212).

Rasionalisasi dimiliki oleh hampir semua penipuan. Para pelaku tersebut kebanyakan melakukan penipuan untuk pertama kalinya yang awalnya tidak mau melakukan kejahatan. Mereka merasionalisasi ketidak jujuran mereka dalam beberapa hal seperti yang dirincikan oleh (Albrecht et al., 2012:50) sebagai berikut :

1) Organisasi berutang padaku
2) Saya hanya meminjam uang dan akan membayar kembali

3) Tidak ada yang akan terluka
4) Ini untuk tujuan yang baik
5) Kami akan memperbaiki buku segera setelah kami mengatasi kesulitan keuangan ini.
6) Sesuatu harus dikorbankan, integritas atau reputasi.

2.3.2 Pencegahan *Fraud*

Secara umum, memecahkan masalah penipuan membutuhkan pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan sejumlah elemen utama: pencegahan; deteksi; penyelidikan; dan penuntutan. Untuk mengurangi terjadinya penipuan maka pencegahan harus dirancang (Prabowo, 2013). Dalam menjelaskan penyebab terjadinya *fraud* terdapat sebuah ungkapan *fraud by need, by greed, and by opportunity.* Kata *fraud* dalam ungkapan itu bisa diganti dengan *corruption, financial crime,* dan lain-lain (Tuanakotta, 2016:271).

Lebih lanjut Tuanakotta (2016:271) menyampaikan bahwa dalam menekan atau menghilangkan *need* dan *greed* dapat dilakukan pada saat proses penerimaan seseorang *(recruitment process)* yang merupakan awal dari *fraud,* meskipun hal ini bukan menjadi jaminan. Melalui *fraud awareness* yang terus ditanamkan dan dicontohkan oleh pemimpin perusahaan atau lembaga, yang mana contoh tersebut merupakan unsur pencegahan yang penting yang telah terbukti. Namun kasus-kasus *fraud* menunjukkan bahwa contoh negatif yang cepat diikuti oleh bawahan berasal

dari contoh yang diberikan oleh atasan. Biasanya penekanan tersebut melalui pengendalian intern yang merupakan unsur dari ungkapan *by opportunity.*

Menurut Miqdad (2008) tindakan yang harus dilakukan oleh seorang auditor internal dalam melakukan pencegahan *fraud*, antara lain :

a. Membangun struktur pengendalian internal yang baik

   Untuk mencapai tujuan dari manajemen demi terjaminnya keamanan harta perusahaan serta kegiatan operasional dapat dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu membuat struktur pengendalian intern yang baik dan efektif. Terdapat lima komponen struktur pengendalian intern antara lain:

   1) Lingkungan Pengendalian
   2) Penaksiran Risiko
   3) Standar Pengendalian
   4) Informasi dan Komunikasi
   5) Monitoring (pemantauan)

b. Pengendalian aktivitas dilakukan secara efektif dengan cara pengendalian sebagai berikut:

   1) Review kinerja
   2) Pengolahan informasi
   3) Pengendalian fisik
   4) Pemisahan tugas

c. Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) diimplementasikan untuk meningkatkan kultur organisasi yakni:

1) Keadilan (*fairness*). Melakukan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya dari perekayasaan transaksi.
2) Transparansi. Adanya keterbukaan bagi *stakeholder* yang terkait dalam memahami proses pengambilan keputusan atau pengelolaan perusahaan.
3) Akuntabilitas. Sistem pengawasan yang efektif diciptakan dengan dasar distribusi dan keseimbangan kekuasaan antara anggota direksi, komisaris, pemegang saham dan pengawas.
4) Tanggung jawab. Perusahaan wajib memiliki tanggungjawab dalam mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di manapun berada termasuk di dalamnya tanggapan terhadap lingkungan.
5) Moralitas. Wajib menjunjung tinggi moralitas yang di dalamnya termasuk kejujuran, kepekaan social serta tanggungjawab individu oleh manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan.
6) Kehandalan. Memiliki kompetensi serta professional dalam mengelola perusahaan.
7) Komitmen. Memiliki komitmen penuh dalam meningkatkan nilai perusahaan, dan mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya *(duty of loyalty)* serta menuntun risiko perusahaan.

d. Mengefektifkan fungsi internal audit. Auditor diharapkan mampu mencegah terjadinya *fraud* dengan menggunakan kemahiran nya.

2.3.3 Mendeteksi *Fraud*

Mendeteksi kecurangan adalah upaya dalam memperoleh kecukupan informasi awal adanya indikasi Tindakan kecurangan dan mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan yakni ketika pelaku telah menyadari aksinya telah diketahui sehingga terlambat dalam berkelit (Hardinto et al., 2018). Sebagian besar *fraud* yang tidak terdeteksi dikarenakan kecurangan tersebut dimulai dari jumlah yang sangat kecil yang dilakukan secara konsisten baru kemudian akan berhenti sejenak jika ada ancaman yang datang dalam bentuk audit. Barulah jika ancaman yang datang tidak terdeteksi maka kecurangan itu akan berlanjut dengan jumlah yang jauh lebih besar.

Dalam melakukan pendeteksian kecurangan Hardinto et al., (2018) mengatakan bahwa perlu adanya pengetahuan tentang siapa atau pihak mana yang kemungkinan dapat melakukan kecurangan serta hal-hal apa saja yang menjadi pemicu terjadinya kecurangan. Penting bagi auditor investigasi dalam mengetahui hal tersebut selama ditugaskan melakukan pemeriksaan, agar pemeriksaan lebih terarah dan dapat diidentifikasi faktor pemicu kecurangan.

Deteksi *fraud* biasanya dimulai dengan mengidentifikasi gejala, indikator, atau *red flags* yang cenderung dikaitkan dengan *fraud.* Sayangnya *red flags* ini sering kali dikaitkan dengan faktor-faktor *nonfraud.* Ada tiga cara utama untuk mendeteksi *fraud :* (1) Secara kebetulan, (2) menyediakan cara-cara bagi orang untuk melaporkan

penipuan, dan (3) dengan memeriksa catatan dan dokumen transaksi untuk menentukan apakah ada anomali yang dapat mewakili penipuan (Albrecht et al., 2012:78). Sayangnya *fraud* baru terdeteksi ketika sudah berlangsung lama dengan jumlah yang sangat besar.

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) yang di kutip oleh Miqdad (2008) mengkategorikan *fraud* dalam tiga komponen tindakan pendeteksian berdasarkan pada tiga kelompok kecurangan adalah :

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

   Penyajian laporan keuangan yang curang pada umumnya dapat dideteksi dengan menggunakan analisa berikut:

   1) Analisis Vertikal, yakni analisis yang menggunakan persentase dalam menggambarkan analisis terhadap item-item neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas.
   2) Analisis Rasio, yaitu analisis yang digunakan dalam mengukur hubungan antara laporan keuangan dan nilai-nilai dari item.
   3) Analisis Horizontal, merupakan teknik dalam menganalisis persentase terjadinya perubahan item-item laporan keuangan dalam periode pelaporan.

b. Penyalahgunaan Aset (*Aset Misappropriation*)

   Terdapat banyak teknik yang digunakan dalam mendeteksi adanya kecurangan penyalahgunaan aset, namun dengan pengetahuan yang pas akan membantu pengendalian internal dalam pelaksanaan pendeteksian kecurangan. Dikarenakan

beberapa jenis kecurangan dapat dideteksi dengan teknik yang berbeda-beda. Beberapa teknik yang dapat digunakan sebagai berikut:

1) *Analitical Review.* Sebuah review untuk melihat akun-akun yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak biasa terjadi.
2) *Statical Sampling.* Pengujian yang dilakukan dengan metode sampling untuk melihat adanya ketidakbiasaan *(irregulaties)* dalam sebuah transaksi.
3) *Vendor* atau *Outsider Complaints.* Pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh auditor dalam melihat adanya kecurangan dengan memanfaatkan informasi dari komplain/keluhan dari konsumen, pemasok atau pihak lain.
4) *Site-Visit Observation.* Pengungkapan berjalannya pengendalian internal dengan melakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi pemeriksaan.

c. Korupsi (*Coruption*)

Pendeteksian terjadinya sebuah kecurangan biasanya berasal dari kejujuran yang disampaikan oleh rekan kerja yang menyampaikan keluhannya, rekanan pihak ketiga, atau ketidakpuasan pemasok sehingga melayangkan komplain kepada perusahaan. Atas dugaan tersebut kemudian analisis dilakukan terhadap transaksi dan tersangka yang diduga. Deteksi ini dapat dilihat dari karakteristik *(Red Flags)* dari penerima maupun pemberi.

Secara umum, masyarakat awam beranggapan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor pada umumnya dapat mendeteksi berbagai macam *fraud* yang terjadi. Sementara pada hal yang berlainan para akuntan publik mencoba untuk membuat

batasan-batasan terkait tanggungjawab tersebut yang dikhususkan pada temuan dan pengungkapan *fraud.* Dalam buku Tuanakotta (2016:287) menjelaskan bahwa sampai saat ini *(pasca-Sarbana Oxley)* audit umum yang digagas bukan untuk mengungkapkan kecurangan, terlihat dari adanya praktik audit yang tidak peduli terhadap *fraud* sehingga terdapat penyajian laporan keuangan yang tidak wajar. Oleh karena itu, pengujian yang dilakukan oleh Syahputra & Urumsah (2019) membuktikan bahwa audit forensik dan audit investigatif dapat mendeteksi *fraud.*

2.4 Audit Forensik

Audit forensik atau yang biasa dikenal dengan Akuntansi Forensik adalah ilmu akuntansi yang luas dalam penerapannya, termasuk auditing dan hukum di dalamnya guna menyelesaikan perkara hukum baik yang terjadi di dalam maupun luar pengadilan (Tuanakotta, 2016:4). Wiratmaja (2010) mendefinisikan audit forensik sebagai prosedur standar audit yang diperluas ke arah pengumpulan bukti dalam persidangan di pengadilan. Islam et al., (2011) mengatakan bahwa audit forensik merupakan analisis akuntansi yang cocok untuk presentasi di pengadilan dalam mengungkapkan kemungkinan adanya penipuan.

Definisi audit forensik juga disampaikan oleh Kayo (2013:46) bahwa audit forensik merupakan ilmu dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi dengan format yang bisa diterima oleh hukum di pengadilan untuk melawan pelaku kejahatan ekonomi. Sedangkan Enofe et al., (2015) mengatakan audit forensik sebagai gabungan antara akuntansi, investigasi, kriminologi, serta keterampilan dalam litigasi

yang bertujuan menganalisis, mengidentifikasi serta mengkomunikasikan bukti atas pokok peristiwa yang dilaporkan. Dalam ukuran pembuktian di persidangan auditor forensik lebih menekankan pada penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit (Wiratmaja, 2010). Lebih lanjut Kayo (2013:46) mengatakan bahwa hal ini terjadi karena adanya perpaduan antara akuntansi, auditing dan hukum. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit forensik adalah bidang ilmu yang tidak terbatas pada masalah keuangan saja melainkan perpaduan antara ekonomi dan hukum.

Dengan adanya kasus-kasus korupsi di Indonesia yang semakin banyak terjadi maka kebutuhan akan penggunaan audit forensik juga semakin tinggi. Kebutuhan tersebut tidak membatasi pada kalangan pemerintah saja, namun di sektor swasta ataupun individu juga bisa menggunakan jasa audit forensik dalam pemecahan atau penelusuran adanya indikasi terjadinya tindakan *fraud.* Audit forensik secara mendalam dapat mencakup review dokumentasi keuangan dengan tujuan tertentu yang bisa saja berkaitan dengan masalah litigasi (Kayo, 2013:46). Secara garis besar Tuanakotta (2009) menegaskan bahwa wilayah akuntansi terkait dengan hitung-menghitung, sementara wilayah audit adalah pada saat memastikan adanya kewajaran serta kebenaran dalam penyajian laporan. Misalnya pada kasus korupsi, penghitungan besaran kerugian keuangan negara masuk ke ranah akuntansi. Sedangkan untuk ranah audit untuk tindakan korupsi adalah pada saat menelusuri

pelaku, bagaimana korupsi dilakukan, serta kapan, di mana dan mengapa korupsi dilakukan.

2.4.1 Pekerjaan Audit Forensik

Auditor forensik atau auditor investigatif harus mampu melihat dan menelusuri hingga dibalik angka-angka yang terlihat, serta dapat mengaitkan dengan kondisi bisnis yang tengah berkembang agar dapat mengungkapkan informasi yang lebih akurat, objektif serta dapat menemukan adanya penyimpangan (Miqdad, 2008). Selanjutnya Miqdad (2008) menguraikan pekerjaan audit forensik sebagai berikut :

a. *Fraud* Auditor

   Fraud auditor memiliki peran dalam mengoreksi dan mencegah terjadinya kecurangan yang umumnya terjadi di dunia bisnis. Keahlian tersebut dapat dikembangkan diantaranya untuk melakukan laporan keuangan terkait adanya *window dressing* yang menyesatkan investor dalam pengambilan keputusan.

b. *Expert Witness* (Saksi Ahli)

   Jika diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan keahlian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan memperjelas perkara pidana khusus yang sedang ditangani oleh penyidik.

c. Konsultan Litigasi

   Auditor forensik berperan sebagai konsultan litigasi terbatas dalam memberikan nasihat dan konsultasi pada pengacara.

2.4.2 Pendekatan Audit Forensik

Dalam kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara, perlu dilakukan pendekatan investigasi dalam proses melakukan audit forensik. Dalam hal ini, Kayo (2013:46) menjelaskan bahwa auditor perlu melakukan pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti akuntansi yang kompeten, relevan dan cukup serta dapat menggali lebih jauh modus operandi penyimpangan kepada pihak-pihak terkait dengan menggunakan teknik wawancara sehingga penyimpangan yang terindikasi tindak pidana korupsi dapat ditemukan, sebab terjadinya penyimpangan, pihak mana saja yang bertanggungjawab serta besaran kerugian keuangan negara yang timbul pelaku yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi.

Adapun beberapa pendekatan yang perlu dilakukan auditor forensik yang dijabarkan oleh Kayo (2013:46) sebagai berikut :

a. Aksioma Investigatif

   Auditor harus dapat memahami aksioma investigatif ketika hendak melakukan audit forensik. Konsep yang dikenal dalam audit adalah *due audit, prudent audit* yang mana auditor yang profesional akan melakukan upaya untuk menghindari tuntutan *teledor* yang dituduhkan selama melakukan tugasnya. Oleh karenanya, seorang auditor harus memahami tiga aksioma dalam investigasi sebelum melakukan audit, yaitu:

   1) *Fraud* bersifat tersembunyi
   2) Secara timbal balik *fraud* dapat dibuktikan

3) *Fraud* hanya bisa ditetapkan oleh pengadilan

b. Prinsip-prinsip Investigatif

Selain dari pengetahuan tentang undang-undang serta prinsip-prinsip investigatif dalam memecahkan masalah yang tengah dihadapi, perlu adanya penerapan kecerdasan, pertimbangan yang sehat dan pengalaman dalam investigatif.

1) Investigatif merupakan tindakan dalam melihat keadilan dan mencari kebenaran berdasarkan aturan yang berlaku.
2) Pemanfaatan sumber bukti dalam mendukung fakta dan permasalahan mencakup bagian dari investigatif.
3) Tindakan kejahatan dapat terungkap jika waktu kejahatan semakin kecil serta kecepatan dalam merespon.
4) Fakta-fakta hingga bukti-bukti dapat memberikan simpulan dengan sendirinya ketika auditor berhasil mengumpulkan itu semua.
5) Bukti nyata adalah bukti fisik.
6) Tenaga ahli yang digunakan bukan merupakan pengganti dari investigatif melainkan bantuan dalam melaksanakan investigatif.
7) Kelemahan manusia memengaruhi hasil wawancara dan saksi dalam memberikan informasi.
8) Jawaban yang benar bisa diperoleh jika pertanyaan yang cukup diberikan oleh auditor dengan jumlah orang yang cukup.

9) Bagian terpenting dalam investigatif adalah informasi.

c. Metode Investigatif

Penggunaan metode serta prosedur investigatif tidak bisa disamakan dalam semua kasus. Karena penggunaan metode dalam suatu kasus tidak menjamin dapat berhasil dalam kasus yang lain. Dalam setiap kasus memerlukan metode yang berbeda-beda, karena metode tersebut akan muncul dan berkembang berdasarkan kebutuhan di lapangan.

2.5 Audit Investigatif

Penggunaan istilah yang umum dikenal dengan audit investigasi, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah audit investigatif. Hal ini berdasarkan penggunaan istilah yang dipakai pada objek penelitian sehingga perlu adanya penyesuaian untuk keseragaman dalam penelitian ini, namun hanya berlaku pada kegiatannya saja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Setiawan (2019) investigatif adalah penyelidikan yang dilakukan dengan merekam atau mencatat fakta serta melakukan percobaan, peninjauan dan sebagiannya yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penyidikan. Pemeriksaan yang mendalam sangat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi adanya tindakan kecurangan, dan audit investigatif adalah salah satu cara. Secara sederhana investigatif dapat didefinisikan sebagai upaya pembuktian. Secara umum pembuktian tersebut berakhir di pengadilan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tuanakotta, 2016:322). Menurut Ihulhaq et al., (2019)

audit investigatif adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dengan pembatasan periode, lingkup tertentu, di spesifik kan pada area pertanggungjawaban yang menjadi dugaan indikasi penyalahgunaan wewenang atau mengandung inefisiensi berupa rekomendasi dari hasil audit untuk ditindaklanjuti tergantung pada tingkat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Sesuai dengan peraturan BPKP No. 17 Tahun 2017, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen dalam mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku (BPKP, 2019a:39). Menurut Wiratmaja (2010) forensik investigatif merupakan teknik-teknik auditing yang ditujukan dan dirancang khusus untuk diterapkan dalam mencari serta menemukan bukti dan pembuktian dari suatu pengungkapan kasus keuangan yang dapat dipergunakan dalam proses persidangan di pengadilan.

Bramastyo et al., (2014) menjelaskan bahwa audit investigatif berjalan berdasarkan temuan mengenai *fraud* (kecurangan) atau adanya laporan sehingga salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan secara represif disebut audit investigasi. Tujuan dari audit investigatif adalah upaya membuktikan suatu kasus yang berakhir di pengadilan sehingga hasil audit investigatif yang bersifat reaktif atau proaktif harus dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan (Hardinto et al., 2018)

Selain itu, Anggraini et al., (2019) mengatakan bahwa audit investigatif bertujuan untuk melakukan identifikasi dan pengungkapan kecurangan atau kejahatan oleh karena itu proses audit investigatif berbeda dengan audit keuangan, audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu baik dari segi pendekatan, prosedur, maupun teknik yang digunakan. Penggunaan audit investigatif tersebut bersifat investigatif yang mana menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan kemampuan audit di ilmu ekonomi sehingga dapat dipertahankan dalam proses administratif maupun peninjauan Yudisial (Bramastyo et al., 2014).

Audit investigatif dalam kaitannya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari bagaimana bukti-bukti itu dapat dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang diperoleh untuk nantinya diperhitungkan berdasarkan ilmu audit yang bertujuan untuk menemukan hubungan suatu perbuatan yang disinyalir berpotensi adanya tindak pidana korupsi.

Tuanakotta (2016:22) mengatakan bahwa audit investigatif dalam pelaksanaannya selalu diarahkan untuk menentukan kebenaran dari sebuah permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang relevan atas perbuatan *fraud* serta untuk pengungkapan fakta-fakta *fraud,* hal ini mencakup :

a. Adanya perbuatan *fraud* (Subjek)
b. Mengidentifikasi pelaku *fraud* (Objek)
c. Menjelaskan modus operasi *fraud* (Modus)

d. Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya

2.5.1 Tahap Investigatif

Kegiatan investigatif dapat dimulai jika ada dasar yang layak untuk dilakukan pemeriksaan, hal ini disebut prediksi dalam audit investigatif karena prediksi adalah dasar bagi auditor dalam memuai investigatif (BPKP, 2019a:16). Sebuah investigatif tanpa adanya prediksi yang tepat tidak dapat di jalankan mengingat dengan adanya dasar prediksi yang tepat, investigator dapat memeriksa hal-hal yang relevan dari kasus yang diteliti. Kemudian dari prediksi tersebut muncullah teori *fraud*. Beberapa hal yang perlu dibangun dari sebuah prediksi adalah:

a. *What* (Apa), berisi informasi terkait penyimpangan apa yang terjadi, kriteria atau ketentuan apa yang dilanggar, dan dampak apa saja yang terjadi atas pelanggaran tersebut (dampak non finansial).
b. *Who* (Siapa), informasi yang berisi siapa pelaku perbuatan *fraud* atau pihak yang terkait dengan penyimpangan yang akan diperiksa.
c. *Where* (di mana), informasi yang memuat di mana lokasi penyimpangan itu terjadi dalam hal ini terkait dengan yuridiksi kejadian *fraud.*
d. *When* (Kapan), mengenai informasi kapan penyimpangan terjadi. Hal tersebut terkait dengan tempat kejadian yang nantinya dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku.
e. *Why* (Mengapa), informasi ini berkaitan dengan motif pelaku dalam melakukan penyimpangan. Terkait dengan hal ini akan dipergunakan

dalam menyimpulkan perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah pidana atau berupa pelanggaran administrasi saja.

f. *How* (Bagaimana), memuat informasi yang berkaitan dengan cara yang dilakukan pelaku dalam melakukan penyimpangan atau yang disebut modus operasi, yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan dari tindakan tersebut.

g. *How Much* (Besaran Kerugian), informasi ini berkaitan dengan dampak keuangan yang terjadi akibat penyimpangan dalam bentuk berupa kerugian keuangan yang terjadi.

Audit investigatif sendiri tidak memiliki standar baku yang digunakan secara global, sehingga banyak model-model investigatif bermunculan dengan berbagai teori yang berbeda-beda. Yusof et al., (2011) meneliti berbagai model investigatif yang digunakan sejak tahun 1995 hingga 2010. Sebanyak lebih dari 15 model investigatif di teliti dengan berbagai persamaan dan perbedaan, mereka kemudian menawarkan satu model baru yang secara garis besar digunakan oleh hampir semua model-model investigatif sebelumnya yang dikenal sebagai *Generik Computer Forensik Investigation Model* (GCFIM).

Banyaknya model-model yang ada, maka perlakuan tahapan-tahapan audit investigatif di lingkup BPKP didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI). Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan audit investigatif terdiri dari pedoman

pelaksanaan (yang terdiri dari tahap pra perencanaan, tahap perencanaan, tahap pengumpulan dan evaluasi bukti, serta tahap pengelolaan kertas kerja penugasan), pedoman pelaporan serta pedoman pemantauan tindak lanjut. Dengan adanya PPBI diharapkan adanya keseragaman tahap investigatif di lingkup BPKP secara keseluruhan.

BPKP (2012) kemudian merincikan tahapan audit investigatif yang tertuang dalam PPBI sebagai berikut :

a. Pra Perencanaan

Pada tahap ini, merupakan proses paling awal dari tahapan audit investigatif dalam menentukan ada atau tidaknya penugasan oleh bidang investigasi. Tahapan ini dimulai dengan penelaahan informasi atau ekspose yang bersumber dari pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, pengembangan hasil audit operasional serta permintaan instansi terkait dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

b. Perencanaan

Dalam tahap ini, auditor bidang investigasi melakukan penyusunan rencana penugasan dengan menetapkan sasaran, ruang lingkup serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Pada tahap perencanaan juga dilakukan pertimbangan penggunaan tenaga ahli lain yang berasal dari luar BPKP yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu.

c. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

Pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor diwajibkan untuk mengumpulkan bukti yang cukup, relevan dan kompeten menggunakan prosedur, teknik dan metodologi yang memadai. Pengungkapan yang dilakukan oleh auditor berfokus pada pengujian hipotesis yang telah dikembangkan sejak awal. Auditor juga perlu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dalam memastikan kecukupan, relevansi dan kompetensi sebuah bukti.

d. Pengelolaan Kertas Kerja

Tahapan ini memuat secara keseluruhan langkah kerja dalam pelaksanaan audit investigatif yang berlaku yang meliputi surat penugasan dan surat-surat pendukung lainnya, dokumen perencanaan penugasan, bukti-bukti serta aturan yang terkait, laporan yang diterbitkan, hasil analisis, hasil wawancara, risalah hasil ekspose dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain.

e. Pelaporan

Laporan hasil audit investigatif berisi simpulan hasil audit yang dilakukan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait melalui deputi bidang investigasi dengan mempertimbangkan tujuan dan penggunaan laporan, standar praktis yang berlaku dalam penugasan, serta kualitas, kuantitas dan keandalan informasi yang diterima.

f. Tindak Lanjut Laporan

Pada tahapan tindak lanjut laporan serta pemantauan ini dilakukan oleh pimpinan unit kerja. Yang mana dalam hasil tersebut dilaporkan secara berkala kepada

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi berdasarkan pedoman tindak lanjut yang telah ditetapkan.

Seiring berjalannya waktu, Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2010 disempurnakan ke dalam Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI). Penyempurnaan yang dilakukan terdapat pada aturan-aturan yang berlaku namun pada tahapan proses investigatif tidak mengalami perubahan yang signifikan.

2.5.2 Pengelolaan Dan Penguatan Informasi Awal Penyimpangan

Sebelum melakukan investigasi tentunya auditor perlu menggali informasi terkait *fraud* yang terjadi. Olehnya itu, perlu adanya identifikasi informasi serta penguatan informasi *fraud* yang nantinya menjadi gambaran dalam menyiapkan langkah investigasi.

a. Identifikasi Informasi Awal

Dalam pelaksanaan audit, yang pertama dilakukan adalah melakukan identifikasi awal terjadinya penyimpangan. Tahapan ini merupakan yang paling krusial dari proses audit dikarenakan secara langsung berkontribusi terkait dengan keberhasilan dari proses audit. Dalam melakukan identifikasi informasi awal, hal-hal yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan *fraud*.

Potensi terjadinya *fraud* pasti dialami oleh setiap organisasi. Dalam teori *fraud triangle,* motif terjadinya *fraud* karena ada tiga hal yang melatarbelakangi yakni

motif, rasionalisasi dan peluang. Yang paling berkaitan dengan *fraud* adalah motif dan rasionalisasi sebab ini merupakan dorongan dari dalam diri. Sementara peluang merupakan faktor yang terjadi yang berasal dari dalam diri organisasi. Agar dapat menemukan informasi awal *fraud* yang terjadi dalam organisasi dapat dilakukan melalui (BPKP, 2019a:64-68) :

1) Pengaduan masyarakat

   Salah satu sumber dalam perolehan informasi berasa dari masyarakat. Untuk itu, pengelolaan informasi yang berasal dari masyarakat perlu dilakukan. Namun perlu dilakukan pemilihan informasi karena informasi yang berasal dari masyarakat sangat beragam.

2) Pemanfaatan database/Data *warehouse* investigasi

   Data *warehouse* investigasi adalah media yang memiliki beragam pengumpulan informasi, diantaranya sebagai sumber informasi awal adanya indikasi *fraud,* yang dapat juga berfungsi sebagai media dalam memperdalam atau memperkuat *fraud.*

3) Pemanfaatan hasil penilaian risiko *fraud* (*Fraud Risk Assessment*-FRA)

   FRA merupakan instrument pengawasan yang dikembangkan oleh BPKP, yang mana dapat memfasilitasi suatu entitas dalam melakukan penilaian risiko *fraud* yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP mengembangkan instrumen pengawasan *Fraud Risk Assessment* (FRA), suatu penugasan yang memfasilitasi suatu entitas untuk melakukan penilaian atas risiko

fraud yang ada di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Daerah/Korporasi Negara dan Daerah. Peta risiko yang telah dikumpulkan dari seluruh penugasan FRA selanjutnya dibuat peta risiko selanjutnya dibuat peta risiko secara keseluruhan/Peta Makro Risiko *Fraud.*

4) Penilaian mandiri auditor atas risiko *fraud* di entitas

Selain penilaian risiko *fraud* yang dilakukan oleh *audited*, auditor dapat melakukan penilaian mandiri atas peluang terjadinya *fraud* yang ada di suatu entitas.

5) Pelaksanaan *Fraud Risk Assessment*

Dalam melakukan *fraud risk assessment*, *assessor* harus mempunyai pemahaman yang cukup memadai mengenai risiko *fraud* yang ada dalam obyek/sasaran, sehingga dapat bermanfaat dalam penentuan langkah-langkah untuk melakukan mitigasi. Pelaksanaan *risk assessment* di lakukan dengan jalan:

a) Melakukan identifikasi risiko *fraud* yang disebabkan oleh kelemahan pengendalian.
b) Menetapkan tingkat atau status risiko.

b. Penguatan Informasi

Informasi kejadian *fraud* yang diperoleh dari proses identifikasi awal tersebut di atas perlu dilakukan penguatan, sebelum tindak lanjuti dengan penugasan *proactive auditing.* Penguatan informasi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kriteria kecukupan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penugasan

proactive audit. Penguatan informasi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kriteria kecukupan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penugasan *proactive audit* (BPKP, 2019a:69).

1) Pendalaman Informasi Dari Pengaduan Masyarakat

   a) Identifikasi Informasi Awal

      Informasi awal adalah hasil penelaahan awal atas pengaduan masyarakat, berisikan analisis apakah informasi yang ada dalam pengaduan masyarakat telah memenuhi kriteria minimal untuk dilakukan penugasan.

   b) Identifikasi Kebutuhan Informasi Tambahan Yang Dibutuhkan Dalam Penugasan

      Berdasarkan hasil telaah, diidentifikasi mengenai kebutuhan informasi yang akan di dalami kepada pelapor. Informasi yang akan di dalami antara lain indikasi penyimpangan yang dilaporkan oleh pelapor, kegiatan yang disimpangkan, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, pihak-pihak yang terkait yang bertanggung jawab serta indikasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyimpangan baik dalam bentuk finansial, maupun non-finansial.

   c) Identifikasi Keberadaan Dan Kesediaan Pelapor

      Keberadaan dan kesediaan pelapor untuk memberikan tambahan dapat dilihat dari pengaduan yang dibuat. Apabila pengadu memberikan informasi terkait keberadaannya, baik berupa alamat maupun nomor kontak yang dapat

dihubungi, dapat disimpulkan bahwa pengadu bersedia untuk dilakukan konfirmasi/klarifikasi atas kasus yang diadukan nya, serta dapat diketahui seberapa jauh informasi yang dimiliki oleh pelapor.

2) Penggunaan *Data Mining* Dan Prosedur Data *Analytic*

Prosedur data *analytic* ini, auditor melakukan panggilan dan analisis dari data *warehouse* investigasi. Data *warehouse* investigasi merupakan basis data investigasi yang merupakan basis data investigasi yang merupakan integrasi dari data yang berasal dari berbagai sistem informasi internal unit organisasi seperti sistem informasi penugasan, *knowledge management system,* dan *forensic computer.*

3) Penggunaan *Surveillance*

Surveillance adalah metode pengumpulan informasi, bukti dan keterangan sebagai bahan untuk melakukan yang dipergunakan dalam kegiatan investigasi maupun pencegahan tindak kejahatan. Dengan melakukan *surveillance* auditor melakukan interaksi secara langsung dengan

2.5.3 Teknik Investigatif

Menurut Tuanakotta (2016:350) secara umum terdapat sembilan teknik audit investigatif yang biasa digunakan untuk mengungkap adanya tindak kecurangan atau *fraud,* antara lain :

a. Penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan.

Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ada enam langkah pemeriksaan laporan keuangan yaitu:

1) Memeriksa fisik dan mengamati
2) Meminta informasi dan konfirmasi
3) Memeriksa dokumen
4) *Review analytical*
5) Menghitung kembali
6) Menyusun laporan akhir

b. Pemanfaatan teknik perpajakan

Ada dua macam teknik pemeriksaan perpajakan *Net Worth Method* dan *Expenditure Method. Net Worth Method* adalah metode yang digunakan untuk menelusuri penghasilan yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Sedangkan *Expenditure Method* adalah metode yang digunakan untuk memeriksa wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tapi dia mempunyai pengeluaran-pengeluaran besar mewah.

c. Penelusuran jejak aliran keuangan

Penelusuran jejak aliran keuangan ini lebih dikenal dengan istilah *follow the money. Follow the money* secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau

beberapa tempat. Tempat perhentian terakhir inilah yang menjadi petunjuk kuat yang akan membawa kepada para pelaku *fraud*.

d. Penerapan teknik analisis hukum

Dalam hal ini akuntan forensik harus mempunyai pemahaman tentang hukum pembuktian sesuai dengan masalah yang dihadapi, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, serta pencucian uang. Melalui analisis ini, akuntan forensik akan dapat mengumpulkan bukti dan barang bukti guna mendukung dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pelaku fraud atau kecurangan.

e. Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam pengadaan barang

Pemeriksaan pengadaan barang ini merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan dengan baik guna meningkatkan efektivitas operasional serta sesuai peruntukannya.

f. Penggunaan *computer forensic*

Ada dua pokok utama dalam *computer forensik*. Pertama, segi teknis yang berkenan dengan teknologi (komputer, internet dan jaringan) dan alat (*Windows, Unix, serta Disk Drive Imaging*). Kedua, adalah segi-segi teknis hukum seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

g. Penggunaan teknik interogasi

Teknik interogasi ini dilakukan secara persuasif. Akuntan biasanya menggunakan teknik membuat pernyataan dan bukan mengajukan

pertanyaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui detil lengkap tentang kejadian yang sebenarnya.

h. Penggunaan *undercover operations*

Undercover operations adalah suatu upaya yang mengembangkan barang bukti secara langsung dari pelaku kecurangan dengan menggunakan samaran (*disguise*) dan tipuan (*deceit*).

i. Pemanfaatan *whistleblower*

Whistleblower diterjemahkan secara harfiah dengan istilah peniup peluit. Maknanya adalah orang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian dengan meniup peluit nya. Meniup peluit disini digunakan dengan kiasan yang artinya adalah membuka aib dan membongkar rahasia. Atau dalam istilah lain adalah pelapor pelanggaran.

Dari penjelasan di atas, teknik investigatif dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan profesionalisme nya dalam memperoleh keyakinan yang memadai untuk memperoleh bukti audit yang relevan, kompeten dan cukup. Dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh Prabowo, (2013) dengan Miftah Muttaqin yang merupakan seorang peneliti senior dari KPK, mengatakan bahwa terlepas dari adanya kesamaan, ada lebih dari beberapa perbedaan diberbagai kasus penipuan untuk menerapkan pendekatan, metode dan teknologi yang berbeda.

2.5.4 Penugasan Bidang Investigasi

Dalam penugasan investigasi harus mempertimbangkan masalah ketersediaan sumber daya serta mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki dan kapasitas seseorang dalam melakukan penyelidikan. Oleh karena itu, dalam kasus yang besar manajemen dianjurkan untuk dapat memastikan permasalahan yang muncul dari manapun serta kapanpun dapat ditangani dengan professional dan efisien. Merencanakan isu-isu apapun yang dapat memengaruhi kemampuan individu dalam menyelidiki masalah tersebut harus di rencanakan selama proses penugasan, termasuk bantuan pihak ketiga yang di dalamnya terdapat faktor-faktor yang memengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk penyelidikan, penerjemah/interpretasi dan pengetahuan teknis maupun kompetensi (OIOS, 2009:43). Berikut adalah alur penugasan yang dilakukan oleh BPKP dalam melakukan investigasi.

Gambar 2.3

Alur Informasi Awal Penugasan

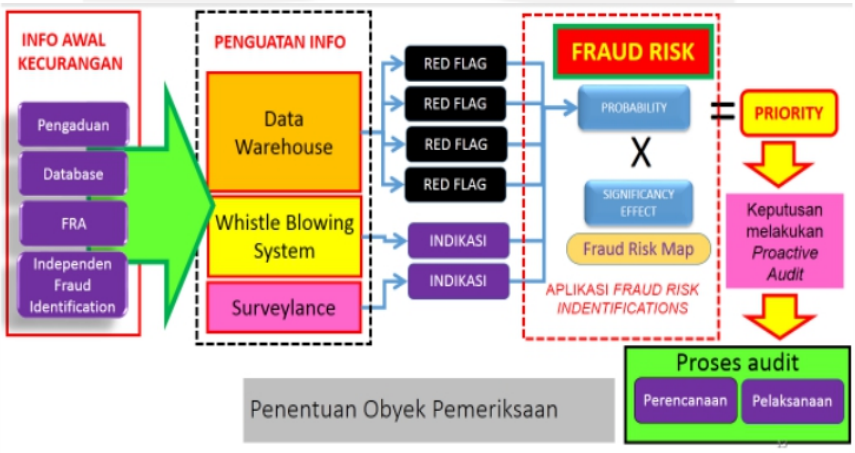

Sumber: BPKP (2019a:62)

Penugasan bidang investigasi meliputi audit investigatif termasuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga dan audit klaim, *Fraud Control Plan/*FCP, pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, sosialisasi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Investigasi, dan juga penugasan narasumber, pemberian pendapat (*second opinion*) keinvestigasian dalam rangka pencegahan KKN (BPKP, 2012:10).

Permintaan penugasan bidang investigasi berasal dari:

a. Pengembangan Hasil Audit Operasional

   Apabila dalam pelaksanaan audit operasional ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara, hambatan kelancaran pembangunan, kelemahan sistem pengendalian intern, kelemahan substansi ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, FCP, pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, berdasarkan permintaan dari Pimpinan Objek Penugasan yang berwenang.

b. Pengaduan Masyarakat

   Dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif setelah diperoleh permintaan penugasan dari Instansi Penyidik atau Pimpinan Objek Penugasan.

c. Permintaan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan

Atas permintaan Instansi Penyidik baik secara langsung maupun melalui penetapan pengadilan dapat dipenuhi dengan jenis penugasan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Atas permintaan instansi non penyidik melalui penetapan pengadilan dapat dipenuhi dengan audit penyesuaian harga dan audit klaim.

d. Permintaan Objek Penugasan

Atas permintaan objek penugasan, termasuk permintaan penugasan yang berasal dari organ pesero dan organ perum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dapat dilakukan jenis penugasan audit investigatif, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga, audit klaim, KCP, pengkajian peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, narasumber, dan pemberian pendapat (*second opinion*).

Sejalan dengan peran *consulting* dan *assurance* yang diemban BPKP sebagai internal audit pemerintah, penugasan bidang investigasi terdapat sebagai berikut:

a. Penugasan yang bersifat *consulting* adalah evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, FCP, pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, narasumber dan pemberian pendapat (*second opinion*).
b. Penugasan yang bersifat *assurance* adalah audit investigatif, audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara, audit penyesuaian harga dan audit klaim.

c. Penugasan yang bersifat campuran *consulting* dan *assurance* adalah pemberian keterangan ahli. Pemberian penugasan keterangan ahli yang merupakan kelanjutan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lebih bersifat *assurance,* sementara pemberian keterangan ahli yang bukan merupakan kelanjutan penugasan audit perhitungan kerugian keuangan negara lebih bersifat *consulting* (BPKP, 2012:11-12).

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan perbendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara dan kegiatan lain berdasarkan tugas presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, hal ini sangat berbeda dengan tugas yang diemban oleh mitra nya yakni BPK yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2.6 Kompetensi Auditor

Dalam melakukan audit forensik maupun audit investigasi, maka seorang auditor wajib memiliki kemampuan dalam membuktikan adanya kecurangan baik yang belum terjadi ataupun yang telah terdeteksi sebelumnya. Menurut Agoes & Ardana

(2009:146) kompetensi berarti kemampuan serta kecakapan untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai profesinya. Orang yang berkompetensi dapat melaksanakan pekerjaannya dengan hasil yang baik dan berkualitas. Ashworth & Saxton (1990) mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan kinerja di area pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh pekerja seperti kemampuan kognitif, sikap dan atau psikomotorik. Menurut BPKP (2010:3) kompetensi adalah pengetahuan, keahlian serta sikap yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki..

Menurut IAPI (2016:4) kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional seseorang yang diterapkan melalui pengetahuan dalam penyelesaian sebuah perikatan secara individu maupun tim berdasarkan kode etik, standar profesional akuntan publik serta ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Sawyer et al., (2005:17) kompetensi auditor adalah cara-cara seseorang dalam bekerja yang menghubungkan pemanfaatan pengetahuan, keahlian, serta perilaku. Dalam melakukan pemecahan masalah yang mengandung risiko untuk membantu manajemen dibutuhkan auditor yang kompeten.

Auditor investigatif yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaannya akan menunjukkan kualitas audit nya. Hal tersebut akan terwujud bila kompetensi tersebut berbentuk pengetahuan serta profesional yang dijalankan berdasarkan fungsinya sebagai seorang auditor investigasi (Kayo, 2013:21). Seorang

auditor dalam melakukan audit forensik atas kasus yang diindikasi terdapat penyimpangan atau tindak pidana korupsi, maka keahlian dalam bidang audit serta pelatihan-pelatihan dalam bidang forensik tentunya menjadi hal yang wajib bagi seorang auditor forensik. Oleh karena itu, IAI (2016:3) menegaskan bahwa dalam memastikan klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa yang profesional dan kompeten sesuai perkembangan aturan, praktik, teknik, serta sungguh-sungguh yang sesuai dengan standar yang berlaku sangat dibutuhkan dalam menjaga keahlian serta pengetahuan profesional berdasarkan tingkat yang dibutuhkan merupakan prinsip dan kehati-hatian profesional.

2.6.1 Karakteristik Kompetensi Auditor

Seorang auditor investigatif harus memiliki dasar pengetahuan yang luas terkait prinsip-prinsip akuntansi, penerapan standar akuntansi serta pengetahuan ilmu hukum baik perdata maupun pidana yang secukupnya (Kayo, 2013:22). Spencer dan Spencer (1993) kemudian mengajukan karakteristik kompetensi seorang auditor yang dikutip oleh Kayo (2013:22) sebagai berikut :

a. *Motives*, adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang ketika dapat berpikir secara konsisten.
b. *Traits*, adalah watak yang dimiliki seseorang dalam berperilaku dan merespon sesuatu.
c. *Self-Concept*, merupakan sikap atau nilai-nilai yang dimiliki seseorang.

d. *Knowledge*, adalah informasi dalam bidang tertentu yang dimiliki oleh seseorang.

e. *Skills*, adalah kemampuan secara fisik dan mental yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas tertentu.

Kompetensi yang cenderung lebih nyata *(visible)* dan relatif lebih menonjol sebagai karakteristik yang dimiliki oleh manusia adalah *skill* dan *knowledge.* Perilaku dari luar yang dapat dan cenderung sedikit *visible* adalah *social role* dan *self-image.* Sedangkan yang letaknya pada titik sentral kepribadian adalah motivasi dan *trait.* Pengetahuan dan keahlian lebih mudah untuk dikembangkan melalui program pelatihan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sementara kompetensi motivasi dan sifat terletak pada kepribadian seseorang sehingga sulit untuk dinilai dan dikembangkan. Cara yang efektif salah satunya adalah pada proses seleksi memilih karakteristik tersebut. Yang dapat diubah melalui pelatihan adalah konsep diri dan *social rate* karena terdapat pada keduanya (Azmy, 2015).

Auditor Investigasi juga harus memiliki kemampuan dalam berpikir kognitif, keahlian detektif serta manajemen keuangan, memiliki kemampuan dalam beroperasi pada situasi yang tidak terstruktur, terlatih dengan baik, berpendidikan dan memiliki pengalaman (Okoye & Akamobi, 2009)

2.6.2 Prinsip-Prinsip Dasar Kompetensi

Asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang dapat diterima secara umum, serta adanya persyaratan yang digunakan dalam pengembangan kompetensi auditor

berdasarkan jenjang jabatan yang dimiliki merupakan prinsip-prinsip dasar dari kompetensi auditor. Terdapat tiga kategori yang diklasifikasikan sebagai prinsip-prinsip dasar kompetensi sebagai berikut (BPKP, 2010) :

a. Kewajiban Auditor
    1) Agar dapat menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan yang dimiliki maka auditor diwajibkan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.
    2) Guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan lingkungan pengawasan maka auditor wajib mempertahankan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan profesional yang berkelanjutan.
b. Kewajiban APIP
    1) Setiap penugasan pengawasan yang dilaksanakan, APIP wajib memastikan secara kolektif tim tersebut memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas tersebut.
    2) Melakukan peningkatan kompetensi auditor sesuai perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang pengawasan.
c. Kerangka Konseptual Standar Kompetensi Auditor
    1) Definisi standar kompetensi auditor. Standar kompetensi auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan

sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.

2) Kompetensi umum. Untuk menjabat sebagai auditor setiap PNS wajib memenuhi persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabannya.
3) Kompetensi teknik pengawasan. Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.
4) Kompetensi kumulatif. Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik jabatannya.

2.6.3 Manfaat Kompetensi

Dalam pengembangan kompetensi tentunya diharapkan memiliki *output* serta manfaat yang baik bagi auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun manfaat yang di rasakan pada umumnya baru akan di rasakan pada saat pegawai kembali bertugas. Menurut Prihadi pada tahun 2004 menjabarkan manfaat kompetensi yang dikutip oleh Setiadiputra (2017) sebagai berikut:

1. Prediktor Kesuksesan Kerja

   Model kompetensi yang akurat akan dapat menentukan dengan tepat pengetahuan serta keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk berhasil dalam suatu pekerjaan. Jika seseorang yang memiliki posisi dapat memiliki kompetensi yang dijadikan syarat pada posisinya maka dia akan diprediksikan akan sukses.

2. Merekrut Karyawan yang Andal

   Apabila telah berhasil ditentukan kompetensi apa saja yang diperlukan suatu posisi tertentu, maka dengan mudah untuk menjadi kriteria dasar dalam rekrutmen karyawan baru.

3. Menjadi Dasar Penilaian dan Pengembangan Karyawan

   Identifikasi kompetensi pekerjaan yang akurat dapat digunakan sebagai tolak ukur kemampuan seseorang. Berdasarkan sistem kompetensi ini dapat diketahui apakah seseorang telah mengembangkannya, dengan pelatihan dan pembinaan atau perlu dimutasikan kebagian lain.

2.6.4 Standar Kompetensi

Dengan berbagai kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang ada di Indonesia baik dari sektor pemerintahan maupun swasta, maka perlu adanya tenaga yang profesional di bidang audit forensik atau audit investigasi untuk memecahkan setiap kasus yang terjadi. Kenyataan serta tantangan yang nanti nya akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka standar kompetensi yang diakui baik secara nasional maupun internasional sangat diperlukan. Standar kompetensi yang dimaksud

adalah standar kompetensi bagi auditor forensik atau investigasi yang memiliki kemampuan dalam menyajikan bukti (*evidences*), informasi keuangan serta bukti-bukti lain yang nantinya dapat di terima oleh pengadilan selama proses litigasi yang secara internasional dapat bersaing (SKKNI, 2009:2)

Dasar dari penyusunan/pengembangan program pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesional auditor, pengangkatan, pengembangan karir, penetapan pola sertifikasi, penilaian kinerja, mutasi, pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan fungsional hingga penetapan remunerasi auditor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi standar kompetensi (Hardinto et al., 2018)

Hardinto et al., (2018), Kayo (2013:23), dan BPKP (2010:4) menjelaskan standar kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowladge*), keterampilan atau keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Standar kompetensi seorang auditor forensik tersebut meliputi bidang-bidang kemampuan mencegah dan mendeteksi *fraud* (kecurangan), kemampuan melaksanakan audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian dan kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran asset (SKKNI, 2009:2).

Lebih lanjut Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia menegaskan bahwa sebagai prasyarat terhadap bidang kompetensi di maksud seorang auditor harus memiliki pemahaman sebagai berikut: Perilaku Menyimpang, Penilaian

Risiko *Fraud,* Valuasi Bisnis, Pencucian Uang, Penelusuran Aset, Pemberian Keterangan Ahli, Teknik Audit Atas Transaksi Keuangan, Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa, Kerangka Hukum dan Perundang-undangan, Pencegahan dan Deteksi *Fraud,* Teknik Wawancara dan Komunikasi Lanjutan, Komputer dan Teknologi Informasi serta empat bidang materi *Certified Fraud Examiner* (CFE), yaitu *Financial Transaction and Fraud Schemes, Criminology & Ethics, Law and Investigation* (SKKNI, 2009:2).

Dengan dikuasai nya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

1. Mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan
2. Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

a. Pengetahuan Dasar (*Knowladge)*

Pengetahuan akan ilmu akuntansi, auditing, komunikasi, sistim administrasi pemerintah serta kemampuan dalam memahami kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh auditor forensik sebelum melakukan audit. Seorang akuntan forensik atau auditor investigasi harus dilengkapi dengan keterampilan dasar seperti deteksi, penipuan,

bukti, metode investigasi dan laporan keuangan agar dapat melalui semua langkah investigasi dengan baik (Prabowo, 2013)

Pengetahuan dasar yang dimiliki oleh auditor forensik tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi serta memudahkan dalam memahami kasus-kasus yang dihadapi. Untuk dapat memiliki pengetahuan dasar tersebut, terutama pengetahuan akuntansi dan auditing telah diperoleh melalui pendidikan formal yang diikuti oleh auditor semasa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan dasar berikutnya, BPKP telah menetapkan jenis-jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat) subtantif yang harus diikuti oleh masing-masing auditor yang berkaitan dengan audit forensik seperti :

1. Pendidikan dan pelatihan audit investigatif
2. Pendidikan dan pelatihan penyidikan
3. Pendidikan dan pelatihan lab audit investigatif
4. Pendidikan dan pelatihan *creatified fraud examiner* (Kayo, 2013:24).

Selain itu, auditor forensik jika dibekali dengan pendidikan dan pelatihan audit forensik yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP untuk meningkatkan kemampuan para auditor dengan materi pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.2

Materi Pendidikan dan Pelatiahan Audit Forensik

No.	Materi Pelatihan
1	*Overvieew* Audit Forensik
2	Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik
3	Kearangka Dasar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
4	Pemberian Keterangan Ahli
5	Valuasi Bisnis
6	Pencucian Uang
7	Penelusuran Aset
8	Teknik Audit atas Kecurangan Transaksi Keuangan
9	Perilaku Penyimpangan
10	Penilaian Risiko *Fraud*
11	Pencegahan dan Deteksi *Fraud*
12	Teknik wawancara dan Komunikasi Lanjutan
13	Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber : BPKP (2016)

Tabel 2.3

Materi Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigasif

No.	Materi Pelatihan
1	Aspek Hukum Dalam Audit Investigatif
2	Konsepsi Audit Investigatif
3	Perencanaan Audit Investigatif
4	Pengumpulan dan Evaluasi Bukti
5	Teknik Wawancara
6	Laporan Hasil Audit Investigatif

Sumber : BPKP (2016)

Tampak dalam tabel di atas dapat menggambarkan bahwa untuk menjadi ahli dalam bidang auditor forensik, seorang auditor tidak hanya memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi maupun auditing, melainkan memiliki pengetahuan yang cukup di bidang audit investigatif, penyidikan dan komunikasi. Prabowo (2013) mengatakan bahwa keterampilan komunikasi seorang akuntan forensik adalah kemampuan dalam melihat adanya kebohongan selama wawancara investigasi. Dalam melihat kebohongan selalu dianggap sebagai alat ukur untuk memperoleh pengakuan dari tersangka merupakan kemampuan seorang penyidik.

b. Kemampuan Teknis *(Skill)*

Dalam pelaksanaan tugas audit forensik diperlukan adanya kemampuan teknis yang dimiliki oleh auditor. di mana auditor forensik diharuskan memiliki kemampuan dalam merencanakan dan menjalankan pekerjaannya dengan menggunakan keahlian yang dimiliki secara profesional dengan cermat dan seksama dan selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas. Auditor forensik juga dituntut sebagaimana dalam profesi untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dengan baik serta mengumpulkan dan melakukan pembuktian secara objektif.

Auditor forensik harus memiliki pemahaman yang baik dan menginterprestasikan dokumen atau informasi keuangan secara tepat agar memperoleh bukti-bukti akuntansi yang mendukung alat bukti tindak pidana korupsi. Auditor harus memahami peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kasus yang ditangani sebagai acuan atau kriteria dalam mengidentifikasikan terjadinya penyimpangan (Kayo, 2013:29). Selain itu Taman et al., (2018) mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan dalam mengerjakan tugas dengan baik di atas rata-rata, yang mana keterampilan masuk ke ranah psikomotor yang berisi perilaku yang lebih menekankan pada aspek motorik.

Kewajiban auditor forensik dalam memahami kompetensi teknis akan sangat bermanfaat oleh para auditor dalam menjalankan perannya. Hal ini juga yang menjadi dasar dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuat standar yang berlaku secara nasional yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan kerja dalam rangka sertifikasi kompetensi yang dituangkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik dengan surat Nomor Kep-46/MEN/II/2009 tanggal 27 Februari 2009. Terdapat empat elemen penting dalam komponen kompetensi utama yang harus di kembangkan oleh auditor yakni kemampuan mencegah dan mendeteksi *fraud,* kemampuan melaksanakan audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian serta kemampuan melaksanakan perhitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset. Tiap-tiap komponen tersebut kemudian dikembangkan lebih luas dalam SKKNI yang mencakup dua puluh tujuh unit kompetensi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Paket SKKNI Audit Forensik

No.	**No. Kode**	**Unit Kompetensi**
I	**Sub Bidang Pencegahan dan pendeteksian *Fraud***	
1	AUD.FR02.001.01	Melakukan presentasi sistem anti *fraud*
2	AUD.FR02.002.01	Mengapresiasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *fraud*
3	AUD.FR02.003.01	Mengapresiasi standar profesi yang terkait anti *fraud*
4	AUD.FR02.004.01	Mengevaluasi sistem pengendalian intern
5	AUD.FR02.005.01	Mengevaluasi keberadaan sistem anti *fraud*
6	AUD.FR02.006.01	Melakukan bimbingan teknis untuk implementasi

		sistem anti *fraud*
II	**Sub Bidang Pelaksanaan Anti *Fraud***	
7	AUD.FR02.007.01	Melakukan identifikasi atau penelaahan masalah
8	AUD.FR02.008.01	Melakukan perencanaan audit forensik
9	AUD.FR02.009.01	Melakukan pengumpulan bukti
10	AUD.FR02.010.01	Melakukan evaluasi bukti
11	AUD.FR02.011.01	Menyusun dan mereview kertas kerja
12	AUD.FR02.012.01	Menyususn laporan hasil penugasan audit
III	**Sub Bidang Pemberian Pernyataan Secara Keahlian**	
13	AUD.FR02.013.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik
14	AUD,FR02.014.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan
15	AUD.FR02.015,01	Melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli
IV	**Sub Bidang Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset**	
16	AUD.FR02.016.01	Melakukan penelaahan awal melalui ekspose
17	AUD.FR02.017.01	Melakukan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti
18	AUD.FR02.018.01	Melakukan perhitungan kerugian suatu kasus/perkata
19	AUD.FR02.019.01	Melakukan pemaparan hasil perhitungan kerugian

		negara
20	AUD.FR02.020.01	Menyusun dan mereview kertas kerja
21	AUD.FR02.021.01	Menyusun dan mereview laporan
22	AUD.FR02.022.01	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset
23	AUD.FR02.023.01	Melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait
24	AUD.FR02.024.01	Melakukan penyitaan aset
25	AUD.FR02.025.01	Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
26	AUD.FR02.026.01	Menyusun dan mereview kertas kerja penelusuran aset
27	AUD.FR01.027.01	Menyusun dan mereview laporan penelusuran aset

Sumber : (SKKNI, 2009)

Kayo (2013:31) dengan dimilikinya kompetensi yang sesuai dengan SKKNI Bidang Audit Forensik, diharapkan dapat menghasilkan :

1. Auditor yang diakui kompetensi dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian *fraud.*
2. Auditor yang diakui kompeten dalam melaksanakan audit forensik

3. Ahli audit forensik yang diterima oleh hukum untuk memberikan keterangan ahli di depan penyidik dan persidangan
4. Auditor yang diakui kompeten dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan dan penelusuran aset.

c. Sikap Mental (*Attitude)*

Secara garis besar etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai moral yang harusnya dimiliki oleh setiap orang. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun pekerjaan, etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga auditor harusnya memiliki etika dalam menjalankan profesionalisme dalam bekerja sebagai acuan mereka dalam meminimalisir kecurangan dan kesalahan sehingga auditor dinilai kompeten dan independen. Independensi merupakan bagian dari komponen etika yang harus terus di jaga oleh seorang auditor.

Sikap mental independensi dan integritas yang tinggi tersebut merupakan kondisi mental seseorang sebagai acuan dalam perilaku pergaulan hidupnya. Sikap mental tersebut dapat di implementasikan dalam kehidupan keseharian yang dapat memancarkan nilai-nilai kejujuran, menghormati, mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan senantiasa berdiri di atas kebenaran.

Dalam profesi sebagai auditor forensik integritas moral ini sangat erat kaitannya dengan profesi yang sangat menentukan keberhasilan seorang auditor forensik dalam melaksanakan tugasnya. Karena tinggi rendahnya tingkat integritas moral seorang auditor menentukan tingkat konsistensinya terhadap kepatuhan pada etika profesi

termasuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Kayo, 2013:31). Selanjutnya Kayo (2013:31) menjelaskan bahwa integritas moral yang baik akan muncul bila mana masing-masing individu auditor memiliki sifat yang jujur, ikhlas dan tulus bekerja serta memiliki kemauan dan kesadaran yang tinggi untuk selalu mematuhi etika atau aturan perilaku profesi. Adanya etika atau aturan perilaku profesi dalam organisasi tempat auditor bekerja akan memudahkan untuk membentuk pribadi yang memiliki sikap mental yang baik.

Demikian juga Auditor Forensik harus selalu memiliki dan senantiasa mempertahankan sikap integritas moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas audit forensik dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya. Untuk itu auditor forensik harus bebas dari setiap kewajiban terhadap klien dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya. Integritas moral dan etika yang dimiliki oleh auditor forensik akan dapat mengangkat harkat dan martabat organisasi, bahkan dapat menjadi modal untuk kesinambungan hidup organisasi (Kayo, 2013:31).

Deist dan Winterton, (2005) mengatakan bahwa kompetensi pribadi *(Personal Competenz)* sebagai kepribadian individu yang menggambarkan kemampuan dan kesediaan untuk memahami, menganalisis serta menilai peluang pengembangan, pekerjaan dan publik untuk menggambarkan keterampilan sendiri, memutuskan serta mengembangkan rencana hidup. Siriwardane et al., (2014) berpendapat bahwa

pendidikan etika dalam meningkatkan perilaku profesional auditor sangat penting. Integritas profesional meliputi sikap dan profesionalisme.

Tabel 2.5

Ikhtiar Input, Proses dan Output Kompetensi Auditor Forensik

No.	Input	Proses	Output
1	**Pengetahuan Dasar** ● Ilmu Akuntansi ● Ilmu Auditing ● Ilmu Investigasi ● Ilmu Penyidikan ● Sertifikasi CFE	● Pendidikan Formal minimal D3 Akuntansi ● Diklat Investigatif ● Diklat Penyidikan ● Diklat Lab Audit Investigatif ● Diklat CFE	Memudahkan auditor forensik dalam pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti akuntansi yang kompeten, relevan dan cukup yang mendukung kesimpulan hasil audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara serta menunjang efektivitas pemberian keterangan ahli di sidang pengadilan perkara TPK
2	**Kemampuan Teknis** ● Telah memiliki pengetahuan dasar	● Praktik Audit Keuangan ● Praktik Audit Operasional	● Kemampuan mencegah dan mendeteksi *fraud* ● Kemampuan melaksanakan audit forensik

	• Pengalaman yang cukup dalam audit keuangan, audit operasional, audit kinerja dan audit tujuan tertentu	• Praktik Audit Kinerja • Praktik Audit Tujuan Tertentu • Diklat Audit Forensik	• Kemampuan melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara • Kemampuan memberikan keterangan ahli
3	**Sikap Mental** • Memiliki sifat jujur, ikhlas dan tulus dalam bekerja • Memiliki kemauan dan kesadaran tinggi untuk selalu mematuhi etika profesi • Adanya aturan peraturan profesi dalam organisasi tempat auditor bekerja • Pribadi yang dengan ikhlas dan ridho untuk selalu taat	• Adanya niat yang tulus • Proses pendidikan berjenjang, dimulai dari rumah, masyarakat, sekolah dan dunia kerja • Memerlukan keteladanan dan pengawasan serta penindakan yang tegas dan konsisten • Norma-norma yang membangunintegritas moral terdiri dari norma keluarga,	• Auditor harus mampu bersikap independen, objektif, dan jujur dalam semua tindakannya harus dilakukan secara profesional untuk mencapai kebenaran. • Sikap mental ini sangat diperlukan, karena bagaimanapun jadinya kinerja seorang auditor, tetapi bila hal itu dilakukan dengan tidak independen dan jauh dari kejujuran maka hasil kerjanya tadi tidak akan memiliki makna yang berarti untuk mencapai tujuan keadilan.

	melaksanakan ibadah kepada Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya	norma kelompok bermain, norma sekolah, norma ditempat bekerja, norma lingkungan dan norma masyarakat serta norma hukum.	

Sumber : Kayo (2013:32)

2.7 Sejarah Berdirinya BPKP

DJPKN yang kemudian berganti nama menjadi BPKP berdasarkan keputusan presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut salah satunya karena BPKP adalah diperlukan adanya badan atau lembaga pengawasan yang secara leluasa dapat menjalankan fungsinya tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah menjadi objek pemeriksaannya. Dengan keputusan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah menetapkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan porsi dalam lembaga pemerintah yang ada. Kedudukan BPKP yang secara independent tersebut sudah pasti menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan objektif.

Perubahan terakhir terkait kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen tertuang dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 Pasal 52 yang berbunyi, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang ke dua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP disertai dengan penajaman visi, misi, dan strategi BPKP. Pada akhir 2014 yang merupakan awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP Kembali ditegaskan melalui

Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP. Presiden juga menugaskan kepala BPKP yang dituangkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun terkadang keberadaan BPKP sering disandingkan dengan BPK, kedua lembaga ini sering dikaitkan dan bahkan sering dianggap satu bagian yang tidak terpisahkan, padahal secara kelembagaan pertanggungjawaban keduanya berbeda yang mana BPKP bertanggungjawab sepenuhnya kepada Presiden sedangkan BPK bertanggungjawab kepada DPR, DPD maupun DPRD. Pada objek audit, BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sedangkan BPKP melakukan pengawasan kegiatan kebendaharaan umum yang bersumber dari APBN serta penugasan khusus yang berasal dari presiden.

2.7.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Investigasi

Kepala BPKP dalam melaksanakan tugas di bantu oleh deputi bidang investigasi dalam pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan yang di dalamnya meliputi program lintas sektoral, audit penyesuaian harga, pencegahan korupsi, audit klaim, audit perhitungan kerugian keuangan negara, audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan pemberian keterangan ahli (BPKP, 2020b).

Deputi bidang investigasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi.
2. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi.
3. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme.
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral.
5. Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
6. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah dan badan-badan lainnya.
7. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan keinvestigasian; dan

8. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.

2.7.2 Visi Dan Misi Deputi Bidang Investigasi

Deputi bidang investigasi BPKP memiliki visi Pusat keunggulan solusi kecurangan. Sementara misi dari deputi bidang investigasi adalah sebagai berikut:

1. Mendukung peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemberantasan korupsi
2. Memberikan solusi atas permasalahan yang menghambat kelancaran pembangunan
3. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern melalui upaya pencegahan korupsi dengan melaksanakan *Fraud Control Plan* (FCP).

2.7.3 Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi

Struktur organisasi dibuat untuk memudahkan garis koordinasi dan pelaporan dalam bidang investigasi, adapun struktur organisasi dalam deputi bidang investigasi di gambarkan dalam pada gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4

Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi

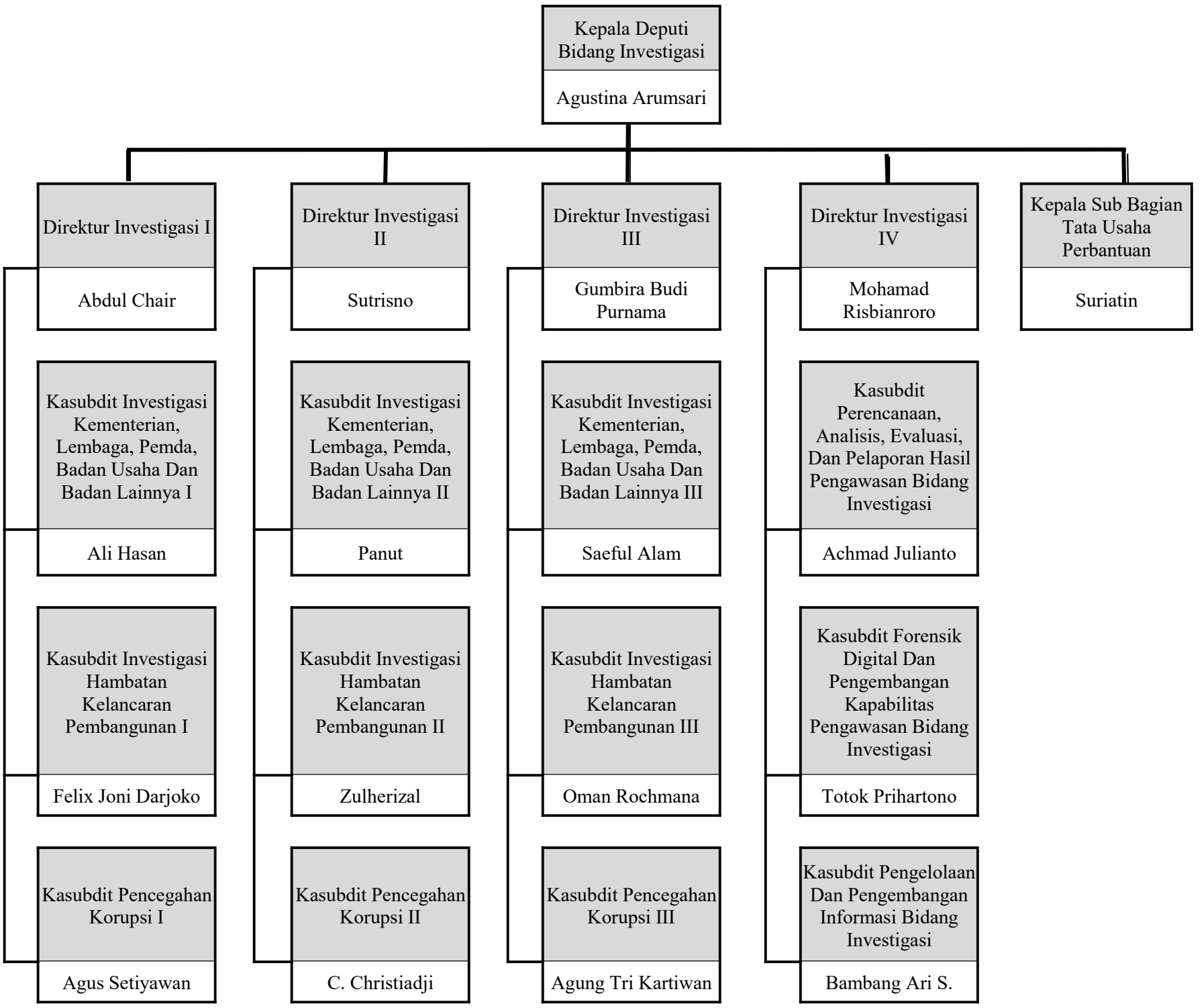

Sumber: BPKP (2020b)

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Bramantyo (2014) dengan judul "Pemberdayaan Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kepuasan Pengguna" dengan studi kasus diklat auditor pada pusdiklat BPKP menemukan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) belum sesuai dengan standar kompetensi yang ada, kurikulum diklat teknik substansi tidak berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi yang ada. Seharusnya untuk kurikulum diklat JFA mengacu pada standar kompetensi auditor yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anto et al., (2017) dengan judul "Evaluasi Kompetensi Auditor Inspektorat Kota Kendari Dalam Melaksanakan Pemeriksaan". Auditor Inspektorat Kota Kendari telah memiliki pengetahuan umum seperti akuntansi, auditing, yang diperoleh dari pendidikan formal serta pelatihan-pelatihan yang telah diikuti. Auditor inspektorat Kota Kendari mengikuti sertifikasi JFA serta pendidikan berkelanjutan untuk kenaikan pangkat dan pelatihan berkelanjutan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan auditor.

Dalam penelitian Hardinto et al., (2018) dengan judul "Melawan Kecurangan : Perlukah Pengembangan Kompetensi Auditor Investigatif yang studi kasusnya dilakukan pada BPKP D.I Yogyakarta". Mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan latihan pengawasan (diklatwas) seperti diklat audit investigatif dan diklat forensik audit dan melalui program pelatihan mandiri yang

diselenggarakan oleh bidang investigatif BPKP D.I. Yogyakarta anggaran serta kuota yang terbatas menjadi hambatan dalam pengembangan kompetensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2013) berjudul *"Better, Faster, Smarter: Developing A Blueprint For Creating Forensic Accountants"*. menetapkan bahwa dalam menghasilkan akuntansi forensik dibandingkan akuntansi biasa yang berbasis masalah perlu memerlukan pendekatan yang unik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa atribut yang penting yang dibutuhkan oleh akuntan forensik adalah mentalitas, metode dan pengalaman. Mentalitas terdiri dari unsur-unsur seperti kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, keberanian untuk membela yang benar, kemampuan untuk menahan dari tekanan pekerjaan dan pola pikir pemecahan teka-teki. Metode merujuk pada pemahaman proses penyelidikan *fraud* seperti pendeteksian *fraud,* bukti-bukti, metode investigasi dan laporan penyelidikan. Sementara pengalaman sebagai atribut ketiga yang diperoleh melalui keterlibatan dalam proses investigasi *fraud* di mana seorang akuntan forensik memanfaatkan pengetahuannya yang diperoleh sebelumnya melalui pendidikan dan pelatihan.

Menurut penelitian Wiratmaja (2010) dengan judul "Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Belum tersedianya institusi yang menghasilkan tenaga akuntansi forensik dan audit forensik memerlukan upaya dari institusi penyelenggara pendidikan dalam menyediakan kurikulum yang membekali lulusan dengan kompetensi akuntansi forensik. Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Nurdiono & Gamayuni (2018) yang berjudul "*The Effect of Internal Auditor Competency on Internail Audit Quality and Its Implication on the Accountability of Local Governance"* menjelaskan bahwa dalam meningkatkan audit internal inspektorat, pemerintah daerah harus meningkatkan kompetensi auditor internal dan juga meningkatkan kualitas proses audit itu sendiri.

Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah beberapa masalah yang telah diulas dari penelitian sebelumnya namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan mekanisme audit investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY yang dimulai dari awal penerimaan informasi *fraud* hingga proses tindak lanjut laporan yang dibuat serta kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor dalam menjalankan tugas, pengembangan kompetensi yang telah sesuai dengan standar kompetensi, pengembangan kompetensi auditor serta hasil yang diperoleh setelah mengikuti pengembangan kompetensi serta kendala-kendala yang dihadapi oleh auditor baik pada saat mengikuti pengembangan kompetensi ataupun kendala kompetensi yang dimiliki pada saat penugasan investigatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan selama proses penelitian berlangsung pada Perwakilan BPKP DIY terkait mekanisme audit investigatif dan kebutuhan kompetensi serta mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan. Dalam bab ini akan ada keterkaitan dengan bab selanjutnya karena bab ini merupakan dasar dari proses penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan pada pendahuluan. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai alasan dalam pemilihan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data teknik pengujian keabsahan data dan teknik analisis dalam bab ini.

3.2 Pendekatan Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah alat dalam menyampaikan dan memahami makna yang bersumber dari individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau masalah individu. Yang mana prosesnya dengan memasukkan pertanyaan serta prosedur yang muncul dari data yang dikumpulkan berdasarkan setting dari partisipan, analisis data secara induktif, data yang spesifik dikelola hingga menjadi tema umum,

dan penafsiran maknanya di balik data serta memiliki struktur data yang fleksibel dari laporan yang dihasilkan (Creswell, 2017:352).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk mengidentifikasi proses audit investigatif serta kompetensi yang dibutuhkan, melihat lebih jauh mekanisme dalam pengembangan kompetensi yang menghasilkan kompetensi auditor Perwakilan BPKP DIY. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh tidak hanya melalui perhitungan skala yang bersifat angka melainkan juga melalui proses wawancara dan dokumentasi. Hal ini dimungkinkan untuk menemukan jawaban-jawaban yang relevan dan lebih spesifik yang tidak ditemukan dalam angka atau data yang bersifat numerik.

Dalam memahami makna dari penelitian kualitatif sehingga lebih terfokus, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Studi kasus merupakan strategi dalam penelitian yang secara cermat dan hati-hati dalam menyelidiki suatu peristiwa, aktivitas, program, proses atau sekelompok individu. Dalam studi kasus, kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan pengumpulan informasi secara lengkap dilakukan oleh peneliti berdasarkan waktu yang telah ditentukan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Stake, 1995). Studi kasus juga membantu peneliti dalam mendapatkan banyak realita yang tidak mudah diukur (Hancock & Algozzine, 2006:72). Tujuannya adalah untuk memperoleh banyak pandangan terkait situasi, kejadian, proses atau organisasi pada suatu periode (Cooper & Schimdler, 2006:251).

3.3 Rancangan Dan Tahapan Penelitian

Rancangan penelitian adalah upaya dalam merencanakan dan menentukan kemungkinan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian kualitatif yang terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pengerjaan lapangan dan tahap analisis data (Moleong, 2004:236). Metode penelitian sangat dipengaruhi oleh rancangan penelitian, karena rancangan penelitian adalah pondasi dalam merencanakan proyek penelitian yang baik. Artinya jika sebuah penelitian yang dirancang dengan baik maka metode penelitian yang digunakan akan memperoleh penelitian dengan hasil yang baik (Hancock & Algozzine, 2006:34).

Penelitian ini dirancang menggunakan enam tahapan, bermula dari penentuan topik, penentuan rumusan masalah, review literatur, pengumpulan data, hingga analisis data hingga penarikan kesimpulan. Sebagai gambaran tahapan penelitian di ilustrasikan ke dalam gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1

Tahapan Penelitian

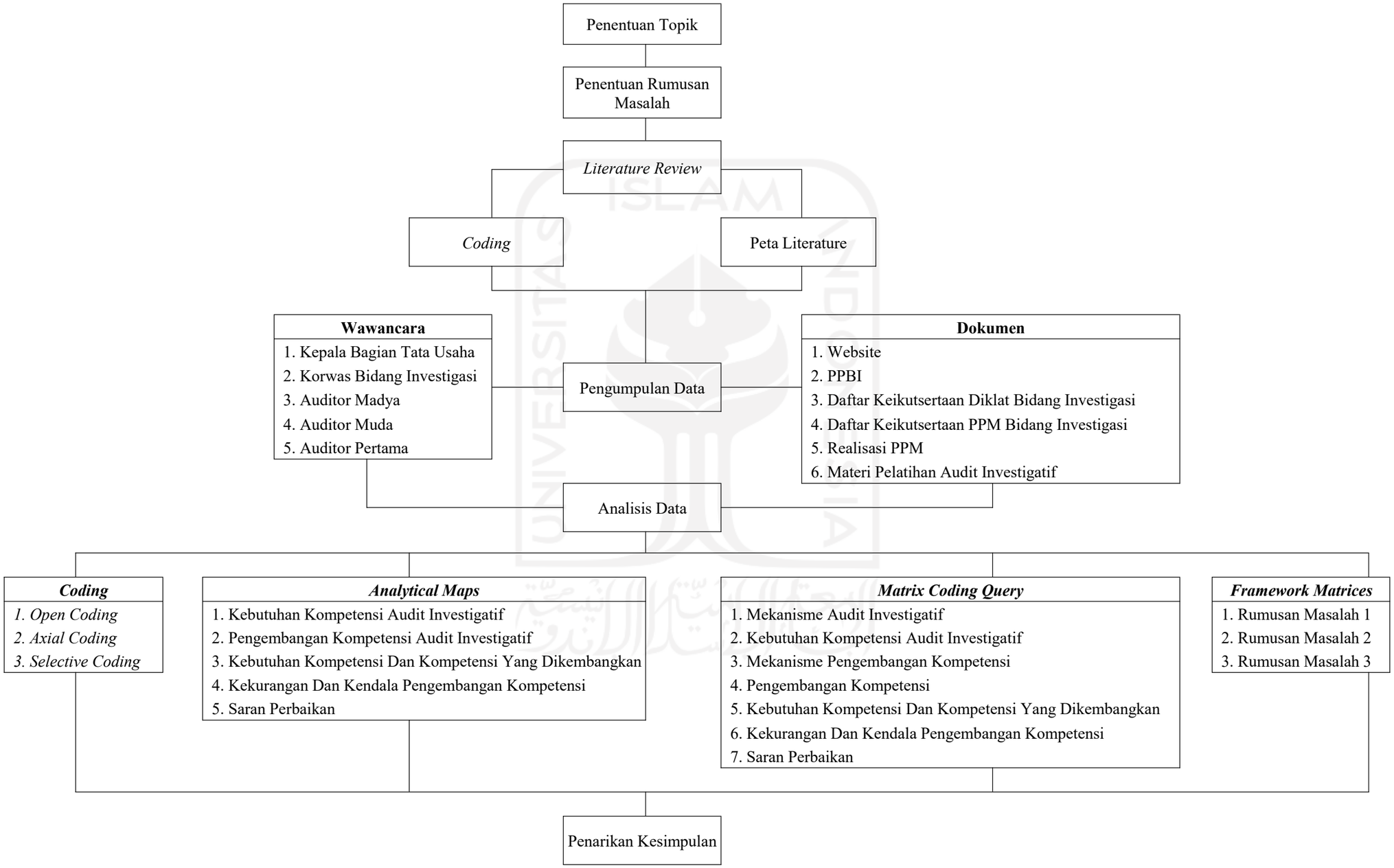

Sumber: Dibuat oleh peneliti

3.3.1 Tahapan Penentuan Topik Penelitian

Menentukan topik penelitian merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Topik penelitian merupakan seluruh bidang kajian yang kaitannya dengan isu-isu kebijakan serta praktik yang hendak diteliti (Bandur, 2016:45). Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menentukan topik adalah melalui konsultasi dengan dosen pembimbing untuk dimintai saran, pendapat serta pandangan terkait topik yang akan diteliti. Dengan mempertimbangkan apa yang hendak diteliti, peneliti melakukan identifikasi topik yang memperhatikan serta melalui pertimbangan manfaat baik secara praktis maupun akademis. Setelah itu peneliti mengembangkan topik tersebut dengan mencari tahu tentang fenomena atau isu yang terjadi serta kaitannya dengan topik.

3.3.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah

Salah satu tahapan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian adalah penentuan rumusan masalah. Tahapan ini, peneliti menyediakan dua atau lebih pertanyaan yang dipersempit untuk ditemukan dalam penelitian (Bandur, 2016:53). Rumusan masalah berfungsi sebagai acuan dalam penelitian untuk merencanakan jawaban-jawaban yang ingin ditemukan. peneliti telah memastikan bahwa rumusan masalah ini benar-benar terjadi dan telah diambil dan dikumpulkan dari pihak-pihak yang diteliti atau lokasi penelitian setelah disetujui oleh dosen pembimbing.

3.3.3 Tahapan Tinjauan Pustaka

Kuncoro (2013:34) menyampaikan bahwa langkah penting dalam sebuah penelitian yang harus ada adalah tinjauan pustaka atau *survey literatur.* Langkah tersebut meliputi identifikasi, lokasi, analisis dari dokumen yang memuat informasi yang saling berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Dokumen ini meliputi jurnal, abstrak, tinjauan, buku, data statistik dan laporan penelitian yang relevan, tujuan utama dari tinjauan pustaka ini adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Berbagai kumpulan buku, *e-book,* artikel serta berbagai penelitian sebelumnya yang diperoleh dari jurnal-jurnal *online* serta *website* disatukan dalam penelitian ini. Setelah dibaca literatur yang ada kemudian dibagi sesuai dengan relevansi nya.

3.3.4 Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi langkah-langkah usaha dalam membatasi penelitian, pengumpulan informasi meliputi observasi dan wawancara terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha untuk merancang protokol dalam merekam atau mencatat informasi (Creswell, 2017:266).

Analisis literatur yang dihasilkan melalui proses koding dan *output* nya telah melewati persetujuan pada tahap seminar proposal yang dipresentasikan dihadapan pembimbing, penguji serta mahasiswa-mahasiswa pascasarjana dilingkup Fakultas

Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Sehingga proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan analisis dokumen pada Perwakilan BPKP DIY.

a. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data, karena bertujuan untuk memperoleh data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:

1) Wawancara

Penelitian kualitatif paling banyak menggunakan metode pengumpulan data wawancara, karena dalam memahami persepsi masing-masing individu dari fenomena yang sedang diteliti secara lebih mendalam sangat signifikan menggunakan wawancara. Wawancara terdiri dari wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur, dalam wawancara tidak terstruktur peneliti tidak menyiapkan pertanyaan penuntun sedangkan wawancara semi terstruktur peneliti menyediakan pertanyaan penuntun yang dijadikan panduan dalam wawancara terbuka (Bandur, 2016:108). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka dengan semi terstruktur pada awal wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan dilanjutkan dengan diskusi berdasarkan jawaban dari partisipan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu)(Creswell, 2017:267). Setelah data

yang diperoleh dari wawancara yang berbentuk lisan, peneliti kemudian membuat transkrip agar data tersebut menjadi tulisan. Setelah data tersebut diformat kemudian dilakukan koding menggunakan *NVivo 11*. Partisipan atau narasumber dalam penelitian ini yang telah ditetapkan adalah:

Tabel 3.1

Partisipan Wawancara

No.	Nama Partisipan	Jenis Kelamin	Umur	Bagian	Jabatan	Lama Bekerja
1	Ratna Wijihastuti	P	45 Thn.	TU	Kepala Bagian	>30 Thn.
2	Setiawan Wahyudiono	L	52 Thn.	BI	Koordinator Pengawasan	>30 Thn.
3	Dwi Atmoko Danardono	L	55 Thn.	BI	Auditor Madya	>30 Thn.
4	Eko Nurcahyani	P	43 Thn.	BI	Auditor Muda	>20-30 Thn.
5	Anang Zainuddin Alfi	L	33 Thn.	BI	Auditor Pratama	>10-20 Thn.

Sumber: Perwakilan BPKP DIY

Keterangan:

P : Perempuan
L : Laki-Laki
TU : Tata Usaha
BI : Bidang Investigasi

2) Dokumen

Selama proses penelitian, peneliti telah mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Creswell (2017:267-268) mengatakan bahwa dokumen dapat berupa dokumentasi publik seperti koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen rahasia seperti buku harian, *email*, surat atau *diary*. Studi dokumentasi adalah cara dalam mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang sangat penting dalam menelusuri masalah yang kaitannya dengan objek penelitian sehingga data diperoleh dengan sah dan lengkap (Basrowi & Suwandi, 2008).

Pada tahap ini, pencarian data yang dilakukan oleh peneliti adalah meminta langsung kepada Perwakilan BPKP DIY serta diperoleh dari situs resmi BPKP maupun situs resmi Aparat Penegak Hukum (APH).

Dokumen yang berasal dari situs resmi BPKP adalah:

1) Struktur Organisasi Perwakilan BPKP DIY
2) Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi
3) Visi dan Misi
4) Sejarah Perwakilan BPKP DIY

Dokumen yang berasal dari Perwakilan BPKP DIY adalah:

1) Daftar pegawai yang telah mengikuti diklat tahun 2018-2019
2) Rekapitulasi keikutsertaan PPM Bidang Investigasi 2018-2019
3) Realisasi PPM tahun 2018-2019
4) *Hard Copy* materi pelatihan audit investigatif
5) Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI)

Dokumen yang berasal dari situs resmi APH adalah:

1) Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DIY tahun 2018-2019
2) Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia tahun 2018-2019

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan semua metode pengumpulan data original berupa wawancara yang telah disiapkan sebelumnya

untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dari survey di lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang berasal dari lembaga pengumpulan data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pengguna data (Kuncoro, 2013:148).

Data Primer dalam penelitian ini adalah Perwakilan BPKP DIY di mana peneliti mewawancarai Kepala Bagian Tata Usaha, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Auditor Madya, Auditor Muda, dan Auditor Pertama yang ada di lingkup Perwakilan BPKP DIY. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang diambil dari situs resmi BPKP serta meminta langsung kepada sumbernya.

c. Sumber Data

Sumber data kualitatif dapat berasal dari wawancara mendalam (*in-depth interviews*), wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interviews*), wawancara terstruktur (*structure interviews*), wawancara dan/atau diskusi kelompok terfokus (*focused-group interviews/focus group discussions*), observasi langsung (*direct observations*), dokumen-dokumen tertulis (*written documents*) (Bandur, 2016:111).

Dalam penelitian kualitatif, sumber data bukan atas dasar proporsi populasi dan sampel melainkan ditentukan berdasarkan ketersediaan data. Oleh karenanya, dalam penelitian kualitatif responden ditentukan berdasarkan potensi data yang bisa digali dari responden tersebut sehingga jumlah responden yang akan diwawancarai

tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian kualitatif (FEUII, 2017:20).

Adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dan dokumentasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait jenis data yang menjadi rujukan berupa data primer dan sekunder.

3.3.5 Tahap Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk menganalisis data dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu data teks seperti transkrip, atau data gambar berupa foto), kemudian data tersebut direduksi menjadi tema melalui pengkodean dan peringkasan kode, dan diakhiri dengan menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2018:251).

Proses analisis data terdapat tiga tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humberman pada tahun 1994 dan sampai saat ini menjadi acuan dalam beberapa penelitian kualitatif sebagaimana yang dikutip oleh Morissan (2019:19-21) sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction)*

   Reduksi data mencakup proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada data tertentu, penyederhanaan terhadap data, pemberian gambaran umum yang singkat dari sebuah kejadian yang sedang diteliti, serta mengubah gambaran umum tersebut menjadi bentuk tampilan data.

b. Tampilan Data (*Display Data)*

Tampilan data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dan memungkinkan dalam penarikan kesimpulan. Tampilan data bisa berbentuk matrix, grafik, bagan, pola jaringan, atau kalimat kesimpulan sementara.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi *(Conclusion and Verification)*

Penarikan kesimpulan merupakan proses peninjauan kembali atas hasil analisis data dan proses menilai implikasi dari sebuah makna yang timbul dari pertanyaan penelitian. Sementara verifikasi berkaitan dengan proses penarikan kesimpulan yakni meninjau kembali data yang diberikan sudah sesuai.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif, yang mana data dikumpulkan sesuai dengan topik yang relevan, kemudian kategori tersebut dikelompokkan sesuai fungsi kategori dan makna, sehingga dari data tersebut muncul penjelasan (Morissan, 2019:248). Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan menyiapkan data yang dianalisis
2. Membaca dan melihat seluruh data
3. Membuat koding seluruh data
4. Menggunakan koding sebagai bahan untuk membuat deskripsi
5. Menghubungkan antar tema
6. Memberi interpretasi dan makna tentang tema

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan alat bantu yakni *software NVivo 11* untuk mengolah dan menganalisis data. Peneliti menggunakan *NVivo 11*

dikarenakan mampu melakukan koding data secara efektif dan efisien, sehingga *NVivo11* dapat mempresentasikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik serta model untuk penelitian kualitatif. *QSR International* telah mengembangkan *NVivo* sejak tahun 2006 hingga saat ini, banyak penelitian kualitatif menggunakan *NVivo* sebagai alat bantu dalam menganalisis data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Coding*

Coding adalah proses analisis data yang dilakukan secara kontinu yang bertujuan untuk membentuk kategori-kategori utama berdasarkan sumber data yang berhasil dikumpulkan (Bandur, 2016:166). Dalam penelitian kualitatif, *coding* sering berupa kata atau frasa pendek dalam memberikan atribut secara simbolis, menonjol, menangkap esensi, dan atau menimbulkan sebagian data berupa bahasa atau visual (Saldana, 2016).

Creswell (2017:275) merincikan langkah-langkah *coding* sebagai berikut:

1) *Open Coding*

Pembuatan kategori-kategori berdasarkan informasi yang diperoleh. Pada tahapan ini, peneliti membagi kategori-kategori dari hasil wawancara sesuai dengan 4 rumusan masalah penelitian ini.

2) *Axial Coding*

Pemilihan kategori yang kemudian ditempatkan dalam satu model teoritis. Dalam tahapan ini peneliti menempatkan kategori yang ditetapkan pada *open coding* ke dalam *nodes* yang telah dibuat.

3) *Selective Coding*

Hubungan antar kategori dirangkai dalam sebuah cerita. Dalam tahapan ini, peneliti mendeskripsikan hubungan-hubungan dari kategori yang telah di ditetapkan sebelumnya.

Nodes merupakan sekumpulan referensi terkait topik-topik penelitian. Seluruh informasi yang spesifik dan relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian disimpan ke dalam *nodes* (Bandur, 2016:179). Selain membuat nodes, peneliti juga membuat *case nodes* sehingga seluruh hasil wawancara dapat disimpan ke masing-masing *case nodes* sesuai dengan nama masing-masing narasumber. Terakhir peneliti membuat *relationship* untuk menghubungkan nodes yang telah dibuat sebelumnya agar dapat menghasilkan hubungan antara *nodes.*

b. Analytical Map

Dalam tahapan ini, peneliti membuat peta analisa untuk menggambarkan konsep pemikiran terkait topik yang diteliti. Adapun hasil maps yang dibuat oleh peneliti berjumlah 20 maps yang terdiri terbagi dalam 4 rumusan masalah diantaranya:

1) Maps mengenai mekanisme audit investigatif
2) Maps mengenai kebutuhan kompetensi auditor investigatif

3) Maps mengenai mekanisme pengembangan kompetensi
4) Maps mengenai kompetensi yang kembangkan
5) Maps mengenai perbandingan kebutuhan kompetensi dan kompetensi yang dilakukan
6) Maps mengenai kekurangan dan kendala yang dihadapi
7) Maps mengenai perbaikan untuk ke depan

c. *Matrix Coding Query*

Dalam penelitian ini, peneliti membuat *matrix coding query* guna melihat seberapa banyak dan sering keterkaitan antara nodes yang satu dengan nodes lainnya. Hasil angka yang disediakan oleh *matrix coding query* menjadi dasar dalam menganalisis perbandingan yang mana dapat melihat seberapa sering orang yang berbeda menyampaikan pengalaman atau sikap tertentu (Bazeley & Jackson, 2013:160). *Matrix coding query* dalam penelitian selalu di sanding kan dengan *analytical maps* untuk memperjelas hubungan-hubungan keterkaitan antara perkataan masing-masing partisipan. Terdapat 5 *matrix coding query* dalam penelitian ini yang beberapa diantaranya disajikan secara terpisah namun masih dalam satu kesatuan yang sama.

d. *Framework Matrices*

Framework matrices menyediakan tabel yang dirancang untuk menganalisis berbagai kasus, kasus berupa partisipan dalam bentuk baris dan nodes dalam bentuk kolom (Bazeley & Jackson, 2013:259). Dalam *framework matrices*, peneliti

menyajikan data hasil wawancara dari masing-masing partisipan ke dalam bentuk *excel* yang dieksport dari *NVivo 11* berdasarkan hasil *case coding* yang telah dibuat sebelumnya. Namun, pada penyajian *framework matrices* disajikan dalam bentuk lampiran yang dibuat dengan masing-masing rumusan masalah.

3.3.6 Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah menafsirkan atau memaknai data dalam mengungkapkan esensi dari sebuah gagasan (Creswell, 2017:274). Dalam tahapan akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang mana menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *NVivo 11* sehingga bentuk penyajiannya berupa struktur gambaran dari map dan *query,* hal ini dilakukan untuk penarikan kesimpulan.

3.4 Objek Penelitian

Lokasi atau objek penelitian ini dilakukan di kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berlokasi di Jalan Parangtritis KM. 5,5 Panggungharjo, Sewon, Tarudan, Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan dipilihnya Perwakilan BPKP DIY sebagai tempat penelitian dikarenakan Perwakilan BPKP DIY memiliki tenaga ahli di bidang investigasi dalam sebuah pembagian wilayah kerja yang tidak dimiliki oleh instansi lain. Selain itu, Perwakilan BPKP DIY juga memiliki panduan petugas bidang investigasi dan standar

kompetensi auditor. Perwakilan BPKP DIY juga melakukan pembinaan kepada auditor pemerintah dalam di lingkup DIY dan Jawa Tengah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Auditor Madya, Auditor Muda dan Auditor Pertama.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena pengumpulan data dilakukan secara sendiri dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para informan (Creswell, 2017:261). Selain peneliti yang menjadi instrumen dalam penelitian ini, juga dibantu dengan beberapa alat bantu yang akan memudahkan peneliti. Adapun alat yang digunakan di antaranya seperti alat tulis yakni buku dan pulpen, *handphone* yang digunakan dalam merekam berlangsungnya wawancara, kamera yang digunakan untuk dokumentasi serta *software* yang digunakan untuk pengolahan data dan menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah sehingga membantu peneliti dalam proses analisis.

Software yang digunakan dalam penelitian ini dalam membantu peneliti adalah *NVivo 11. NVivo 11* merupakan perangkat lunak yang diproduksi oleh QSR International yang dapat mengatur dan menganalisis data berupa teks, melakukan koding, menentukan tema berdasarkan data teks hingga mempresentasikan hasil analisa ke dalam bentuk diagram pohon dan grafik (Bandur, 2016:2).

3.6 Validitas Data

Dalam mewujudkan penelitian yang kredibel dan dapat dipercaya, maka peneliti sangat memperhatikan aspek-aspek penting validitas dalam penelitian kualitatif. Bandur (2016:281-282) menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif merupakan ketepatan prosedur dalam melakukan penelitian sehingga kesimpulan dari penelitian yang dihasilkan tersebut dapat dipercaya sebagai kebenaran yang diterima. Validitas didasarkan pada adanya kepastian yang akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan dan pembaca umum (Creswell & Miller, 2000). Validitas data dapat dilihat dalam *framework matrices* yang disajikan dalam bentuk lampiran tesis ini.

Dalam penelitian ini, pengujian validitas data menggunakan strategi berikut:

a. *Triangulasi*

   Triangulasi merupakan pemeriksaan bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber data yang berbeda-beda serta menggunakan sumber data tersebut dalam membangun justifikasi tema-tema secara berhubungan. Tema-tema yang dimunculkan berdasarkan sejumlah sumber data atau persepsi dari partisipan (Creswell, 2017:286-287). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menganalisis data yang berasal dari hasil wawancara melainkan dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang diperoleh seperti PPBI, rekapitulasi keikutsertaan dalam pengembangan kompetensi, putusan tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi DIY dan putusan Mahkama

Agung Republik Indonesia. Triangulasi ini ditunjukkan dalam bentuk *framework matrices.*

b. Member Check

Member checking digunakan untuk mengetahui akurasi dari penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa kembali hasil penelitian ke hadapan partisipan untuk dilakukan pengecekan bahwa laporan tersebut sudah akurat (Creswell, 2017:287). Pada penelitian ini *member checking* dilakukan pada akhir penelitian yang mana peneliti menyampaikan kepada partisipan untuk memastikan bahwa laporan yang telah dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data sebelumnya untuk kemudian dipastikan kebenarannya serta memberikan masukan maupun kritikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini akan menjelaskan terkait temuan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya. Dalam bab ini akan diulas terkait dengan deskripsi objek penelitian antara lain, Sejarah singkat Perwakilan BPKP DIY, Visi dan Misi Perwakilan BPKP DIY, Struktur Organisasi Perwakilan BPKP DIY. Dalam bab ini, peneliti juga akan menjelaskan jawaban rumusan masalah yang diterapkan berdasarkan data yang di dapat selama penelitian berlangsung.

4.2 Sejarah Perwakilan BPKP DIY

Berdirinya Perwakilan BPKP DIY tentu tidak terlepas dari panjangnya proses perubahan yang dialami oleh BPKP. Perwakilan BPKP DIY sendiri merupakan salah satu kantor perwakilan yang cukup lama yakni sejak tahun 1960-an. Awal dibukanya kantor perwakilan berlokasi di wilayah Kusumanegara dengan gedung yang ditempati bersama Departemen Keuangan, baru pada tahun 1972 berpindah lokasi ke Jl. Sultan Agung No. 20 Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 1998 kantor perwakilan berpindah ke Jl. Parangtritis KM 5,5 Sewon, Bantul dengan status kepemilikan tanah milik BPKP.

Pada tahun 2006 kantor Perwakilan BPKP DIY juga pernah berpindah ke jalan Mrican Baru No. 29-35 Yogyakarta untuk sementara waktu dikarenakan pada tahun tersebut terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan parah pada kantor perwakilan. Hal ini dilakukan perwakilan BPKP DIY agar dapat terus menjalankan tugasnya. Setelah pembangunan gedung baru selesai barulah kantor perwakilan kembali dipindahkan ke gedung baru di jalan parangtritis pada tanggal 23 Juni 2008 yang diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kepala BPKP Didi Hidayadi.

4.2.1 Wilayah Kerja Perwakilan BPKP DIY

Berdasarkan peraturan kepala BPKP Nomor Per-61/K/SU/2012 tanggal 02 Februari 2012 tentang perubahan kelima atas keputusan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, wilayah kerja perwakilan BPKP DIY meliputi :

1. Propinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten/Kota di wilayahnya
2. Kabupaten Klaten
3. Kabupaten Magelang
4. Kota Magelang
5. Kabupaten Purworejo
6. Kabupaten Kebumen
7. Kabupaten Cilacap

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kerja Perwakilan BPKP DIY

Sumber : BPKP (2020b)

4.2.2 Visi Dan Misi Perwakilan BPKP DIY

Visi yang diusung oleh perwakilan BPKP DIY adalah auditor internal berkelas dunia dan *trusted advisor* pemerintah untuk meningkatkan *Good Governance* sektor public dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sementara perwakilan BPKP DIY memiliki misi yakni:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

4.2.3 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP DIY

Struktur organisasi perwakilan BPKP DIY terdiri dari Bagian Tata Usaha (menaungi Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum), Koordinator Kelompok Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, Koordinator Kelompok Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Koordinator Kelompok Bidang Akuntan Negara, Koordinator Kelompok Bidang Investigasi, dan Koordinator Kelompok Pengawas Kelompok JFA Bidang Prolap serta Pembinaan APIP. Adapun tugas dari masing-masing bidang sebagai berikut (BPKP, 2020b):

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi urusan kepegawaian, keuangan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan perpustakaan.
2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengelola kegiatan pengawasan serta mengendalikan mutu hasil pengawasan pada instansi pemerintah pusat di daerah dan pemda yang sumber dananya berasal dari APBN, Dekon, Tugas Pembantuan dan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah

atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan.

4. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pemeriksaan.
5. Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
6. Bidang P3A mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengelola, melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan bahan laporan realisasi kegiatan, penyusunan laporan berkala atas hasil-hasil pengawasan serta program pembinaan APIP (termasuk pembinaan jabatan fungsional auditor/JFA di lingkungan perwakilan dan APIP daerah).

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP DIY

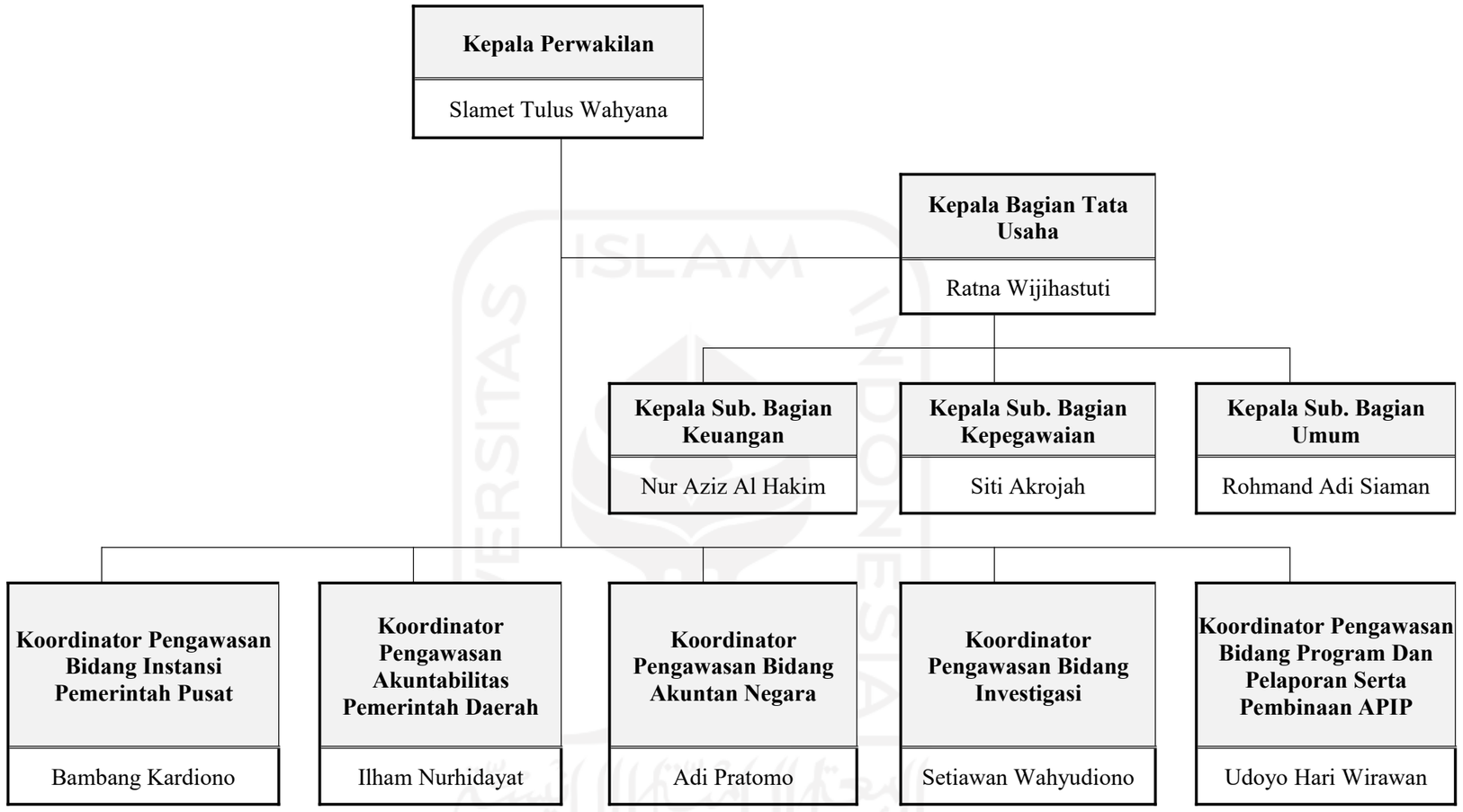

Sumber: BPKP (2020b)

4.3 Mekanisme Audit Investigatif Dan Kompetensi Yang Dibutuhkan

Banyak model audit investigatif yang bermunculan dan tidak memiliki standar baku yang diatur baik di dunia maupun Indonesia khususnya, sehingga penting bagi BPKP untuk menentukan sendiri standar mekanisme audit investigatif agar dapat diterapkan pada seluruh lingkup BPKP di Indonesia. Hal ini agar terdapat keseragaman dalam proses penugasan audit investigatif. Selain itu, dalam proses audit investigatif juga dibutuhkan adanya kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh auditor dalam mendukung proses berjalan audit investigatif, sehingga dalam bagian ini, peneliti akan menjelaskan mekanisme audit investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY serta kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh auditor bidang investigasi yang menunjang pengetahuan serta keterampilan mereka.

4.3.1 Mekanisme Audit Investigatif

Dalam pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh auditor di lingkup Perwakilan BPKP DIY diatur dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mana peraturan ini dikeluarkan oleh kepala BPKP Nomor Per-1314/K/D6/2012 yang kemudian dilakukan penyempurnaan dalam Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017. Pedoman penugasan ini merupakan norma bagi auditor sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bidang investigasi yang berkualitas dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

PPBI yang kemudian diubah menjadi PPKBI menjadi dasar auditor yang di dalamnya mengatur pengelolaan penugasan bidang investigasi agar kualitas produk bidang investigasi tetap terjaga dengan ukuran mutu minimal yang berlaku di BPKP dalam melakukan kegiatan keinvestigasian. PPKBI wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di BPKP dalam melakukan penugasan bidang investigasi agar dapat dipastikan bahwa *output* yang dihasilkan secara profesional dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme audit investigatif mengacu pada pedoman penugasan yang di dalamnya mencakup pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, pengomunikasian hasil penugasan, dan pengelolaan kertas kerja. Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan mekanisme audit investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY melalui peta analisa yang diolah menggunakan *software NVivo 11* pada gambar 4.3 berikut:

Gambar 4.3

Peta Analisa Mekanisme Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY

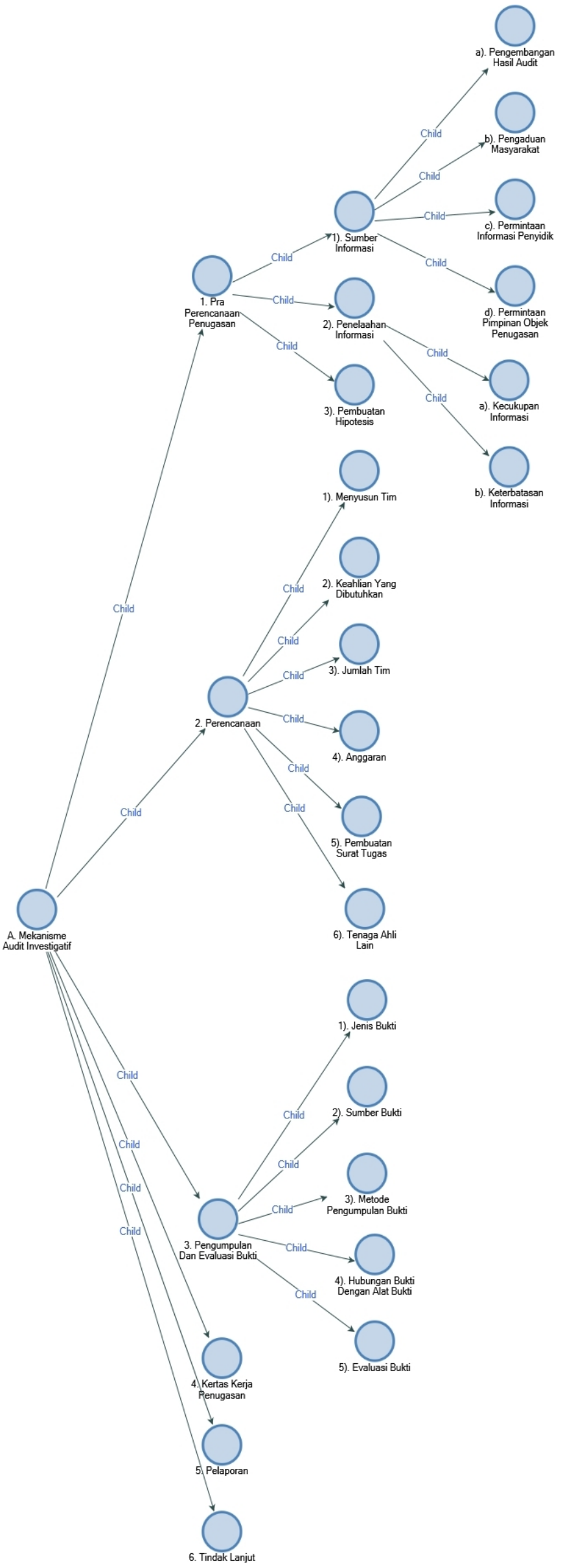

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

a. Pra Perencanaan

Pra perencanaan merupakan proses paling awal yang dilakukan sebelum melakukan investigasi. Tahap ini merupakan tahap penentuan untuk dilakukan investigasi atau tidak dilakukan investigasi. Dalam pra perencanaan ada beberapa proses yang harus dilakukan sebelum ke tahapan selanjutnya yakni informasi terkait dengan adanya indikasi kerugian keuangan negara, proses penelaahan informasi hingga menentukan hipotesis sementara yang nantinya akan dikembangkan. Pada dasarnya, penugasan investigasi harus berdasarkan alasan yang kuat yang bersumber dari berbagai pihak. Alasan tersebut dapat bersumber dari indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari hasil audit operasional yang dikembangkan, adanya pengaduan masyarakat yang dirasa memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti, adanya permintaan dari instansi penyidik, serta permintaan secara langsung oleh atasan dari instansi pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Korwas Bidang Investigasi

> *"...pertama ada masyarakat yah, yang kedua pengembangan hasil temuan audit yang sudah dilakukan sebelumnya, yang ketiga permintaan dari aparat penegak hukum yah, yang keempat ya, permintaan dari instansi aa pimpinan instansi, pemerintah, BUMN maupun BUMD yah. Jadi yah, jadi ada empat."* (Wahyudiono, 2020)

Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari pengembangan hasil temuan audit adalah hasil audit yang berasal dari bidang lain yang berada dalam lingkup Perwakilan BPKP DIY. Seperti yang disampaikan oleh Pengendali Teknis

> *"...pengembangan di internal kita sendiri dari hasil audit di bidang BPKP ada berapa bidang yah, tuu ee kita kembangkan sendiri dari hasil audit itu kita gunakan, kalau ada indikasi penyimpangan kemudian indikasi kerugiannya kita kembangkan tu menjadi salah satu juga aa sumber informasi dari kita."* (Danardono, 2020b)

Lebih lanjut Danardono (2020) menegaskan bahwa pengembangan kegiatan pengawasan dengan melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan audit investigatif. Kriteria yang harus dipenuhi yaitu adanya penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan wewenang serta adanya indikasi kerugian keuangan negara. Sejalan dengan hal tersebut korwas bidang investigasi juga menyampaikan hal yang sama

> *"...seandainya ternyata itu indikasi temuannya itu kerugian keuangan negara misalnya itu tidak bisa diperbaiki atau ada kerugian yang tidak bisa di aa... perbaiki itu bisa di usulkan untuk di tindaklanjuti dengan audit investigatif nah itu"* (Wahyudiono, 2020)

Sumber informasi yang berasal dari pengaduan masyarakat bisa ditindaklanjuti jika pengaduan tersebut ditujukan langsung kepada BPKP. Jika

pengaduan tersebut tidak ditujukan langsung kepada BPKP atau berupa tembusan maka hal ini akan disimpan sebagai bahan informasi namun jika pengaduan tersebut diterima oleh kepala BPKP maka akan diteruskan ke Perwakilan BPKP sesuai dengan wilayah tugas. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis yang ditujukan kepada BPKP, pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif yang telah melalui proses telaah oleh tim telaah pengaduan yang mana hasil telaah tersebut telah memenuhi unsur-unsur 5W+2H atau minimal terpenuhi 3W (*What, Where* dan *When)*(Danardono, 2020b), pengaduan masyarakat biasanya diwakilkan oleh LSM (Wahyudiono, 2020).

Informasi yang bersumber dari permintaan penyidik baik secara langsung maupun dari hasil penetapan pengadilan disampaikan secara tertulis dan dilanjutkan dengan ekspose kasus oleh instansi penyidik yang dituangkan dalam risalah hasil ekspose eksternal (RHE). Audit investigatif dapat dipenuhi bila dalam tahap penyelidikan dan tidak dalam proses investigasi oleh instansi lain dalam hal ini BPK, Inspektorat, atau Satuan pengawas Intern. Maupun sedang dalam penyelidikan oleh penyidik lainnya atau ada gangguan independensi lembaga BPKP (Wahyudiyono, 2020). Hal ini juga dibenarkan oleh saudara Setiyawan Danardono

> *"...kemudian yang ketiga bisa juga permintaan aa... aparat penegak hukum APH, polisi dan jaksa. Aa... untuk APH syaratnya bisa minta ke kita kalau sedang statusnya penyidikan. Eh maaf penyelidikan".* (Danardono, 2020b)

Sedangkan sumber informasi yang terakhir adalah berasal dari permintaan langsung oleh instansi pemerintahan yang merasa bahwa perlu adanya investigasi yang mendalam dalam wilayah kerjanya. Sama halnya dengan sumber informasi sebelumnya yakni audit investigasi tidak dapat dilaksanakan jika objek yang akan dijadikan audit masih dalam proses pemeriksaan BPK maupun dalam proses penyidikan instansi penyidik. Seperti yang disampaikan saudara Dwi Atmoko Danardono yang dalam hal ini berstatus sebagai Auditor Madya

> *"...permintaan instansi lain yang mungkin di instansi nya tu ada indikasi. Ada Indikasi penyimpangan, ada indikasi kerugian"*. (Danardono, 2020b)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh auditor madya, Korwas Bidang Investigasi juga menyampaikan hal yang sama

> *"...bisa juga permintaan dari aa instansi-instansi pemerintah misalnya aa dinas-dinas atau Bupati atau Gubernur, contohnya misalkan ada Bupati, misalnya di salah satu kepala daerah di Jogja, salah satu kabupaten minta."* (Wahyudiono, 2020)

Setelah informasi di terima dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sebuah kasus maka selanjutnya akan dilakukan penelaahan informasi atau ekspose yang menghadirkan pihak-pihak tersebut untuk nantinya mencari kecukupan informasi sebagai dasar melaksanakan audit investigatif. Wahyudiono (2020)

mengatakan bahwa proses paling awal yang dilakukan pada saat pra perencanaan adalah proses telaah.

Secara resmi, pengumpulan data dokumen yang masuk sebagai pengaduan dibuatkan penelaahan awal. Sehingga dokumen yang masuk ditelaah untuk mencari kecukupan informasi adanya indikasi penyimpangan serta adanya indikasi kerugian yang kemudian sumber informasi tersebut dirasa cukup maka akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya (Wahyudiono, 2020). Tujuan dilakukan ekspose adalah untuk memastikan bahwa laporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dan di kembangkan dalam audit investigatif. Pemenuhan permintaan tersebut juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat strategis, material dan menjadi sorotan publik. Kecukupan informasi yang diterima juga harus memenuhi unsur 5W2H (*What, Who, Where, When, Why, How* dan *How Much).*

> *"...surat pengaduan itu yang kita lihat adalah aa lima we dua ha (5W 2H) nah itu, suratnya itu ya itu kalo pengaduannya 5W2H nya ada ya kita, ya itu... tapi tidak harus semuanya lengkap yah, bisa yang penting sudah bisa mencukupi 3W yah, What, Where, When, gitu… itu bisa kita lanjutkan untuk aa di kembang apa tuh aa lebih lanjut gitu, iya."* (Wahyudiono, 2020)

Danardono (2020) juga mengatakan bahwa jika terdapat adanya keterbatasan informasi dan tidak memenuhi unsur tersebut minimal memenuhi unsur 3W (*What, Where* dan *When)* hal ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan investigasi. Pertimbangan ini didasarkan pada data empiris yang berhubungan dengan kasus

sejenis atau informasi laporan pendukung lainnya. Adanya keterbatasan tersebut juga dapat disiasati dengan menghubungi pemberi informasi untuk dimintai keterangan secara tertulis dan diundang untuk mengikuti ekspose (Wahyudiono, 2020).

Setelah penelaahan dilakukan maka di buat hipotesis sementara yang mengarah pada indikasi penyimpangan dengan mengidentifikasi risiko-risiko penyimpangan yang terjadi.

> *"...aa dari hasil telaah itu nanti disimpulkan ada hipotesa tadi ya sementara ya, aa dugaan sementara adalah penyimpangan dalam pengedaan kapal yang tidak seusai spek gitu yah."* (Wahyudiono, 2020)

b. Perencanaan

Salah satu bagian dari tahapan investigasi adalah perencanaan. Dalam tahapan ini auditor di wajibkan membuat program atau rencana audit yang nanti akan dipakai selama penugasan berdasarkan informasi awal yang diterima dan telah dikembangkan ke dalam hipotesa sementara sehingga dalam tahap perencanaan hipotesa tadi di perkuat kembali dan kemudian di buat audit program dan surat tugas (Wahyudiono, 2020). Dalam pembuatan rencana audit juga harus mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti sasaran yang akan di tuju, ruang lingkup serta sumber daya yang akan dibutuhkan, anggaran yang harus dipersiapkan selama penugasan berlangsung serta perlu tidaknya menggunakan tenaga ahli dari luar Perwakilan BPKP DIY. Komposisi tim audit yang akan ditugaskan terdiri dari pengendali teknis,

ketua tim dan anggota tim yang disesuaikan dengan kompetensi audit yang dibutuhkan.

> *"...dibutuhkan aa keahlian apa gitu kita buat berarti ketua timnya harus menguasai keahlian itu kan, kemudian anggota timnya berapa, apakah perlu satu atau dua mungkin kapal perlu dua, mungkin bisa mesin nya ada yang bisa bodi nya aa."* (Wahyudiono, 2020)

Korwas mempunyai kewenangan dalam membentuk tim dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan kasus (Danardono, 2020b). Auditor Muda yang berstatus sebagai ketua tim audit yakni saudari Nurcahyani (2020) mengatakan bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka pengalaman sebagai auditor di bidang investigasi juga dibutuhkan. Jika di lihat kasus yang akan ditangani masuk ke dalam audit yang berat juga akan di perlukan anggota tim yang lebih dari satu (Wahyudiono, 2020). Jika dirasa sudah cukup bukti untuk ditindaklanjuti dan telah ditetapkan tim yang akan bertugas maka akan dibuatkan surat tugas yang berisi nama-nama penanggungjawab dan tim yang akan bertugas (Nurcahyani, 2020b). Seperti yang disampaikan oleh Korwas Bidang Investigasi berikut

> *"Surat tugas itu kita buat kemudian, ya isinya di surat tugas itu ada penanggung jawab kepala kantor, wakil penanggungjawab korwas ya saya, kemudian ada danis pengendali teknis yang tugasnya mengendalikan jalannya audit investigatif itu danis yah, kemudian ada ketua tim dan anggota tim."* (Wahyudiono, 2020)

Jika dalam pembentukan tim memerlukan tambahan tenaga ahli lain di luar BPKP namun adanya keterbatasan anggaran maka dapat menawarkan bantuan pihak yang meminta audit untuk dapat membantu menyiapkan tenaga ahli lain, jika tenaga ahli disiapkan maka tim audit hanya akan melakukan review atas pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya (Danardono, 2020b).

c. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

Pelaksanaan audit investigatif terdapat salah satu tahapan penting lainnya yakni proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang dilakukan guna menjawab hipotesa yang dibuat sebelumnya dengan mempertimbangkan kecukupan, relevan dan kompeten nya sebuah bukti. Bukti dirasa cukup jika bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan, bukti tersebut dikatakan kompeten jika di dapat bukti yang sah dan sesuai hukum-hukum dan peraturan yang berlaku serta dapat diandalkan di persidangan, sedangkan bukti dikatakan relevan jika bukti yang di dapat di rasa logis untuk menguatkan argumen yang berhubungan dengan tujuan audit.

Dalam wawancara dengan Wahyudiono (2020) yang menjabat sebagai Korwas Bidang Investigasi mengatakan bahwa dalam proses pengumpulan bukti tidak sederhana seperti yang dipikirkan, auditor perlu mengelompokkan bukti dari segi jenis bukti, sumber bukti dan perlu menggunakan metode pengumpulan bukti agar dapat mencapai tujuan audit yang diharapkan. Lebih lanjut Wahyudiono (2020) mengatakan bahwa jenis bukti dapat dilihat dari sifatnya yakni bukti utama, bukti

tambahan, bukti langsung dan bukti tidak langsung.

Bukti utama adalah bukti asli yang menghasilkan kepastian yang kuat atas fakta seperti kontrak kerja sama, bukti tambahan tidak bisa di andalkan seperti bukti utama karena tingkat ke andalannya tidak sama contoh dari bukti tambahan adalah foto *copy* kontrak kerja sama. Sifat bukti lainnya adalah bukti langsung yang mana berisi fakta yang didukung oleh pengetahuan pihak yang menyaksikan secara langsung seperti ketika ditemukan sudah langsung dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut benar adanya, sementara bukti tidak langsung adalah bukti yang digunakan dalam penetapan fakta yang saling berhubungan dengan bukti lainnya. Wahyudiono (2020) menjelaskan bahwa bukti tidak langsung ini jika dirangkai kan dengan bukti-bukti yang tadinya terpisah menjadi satu rangkaian yang dapat disimpulkan.

Pengumpulan bukti yang dilakukan tentu menggunakan teknik tertentu guna mendapatkan bukti dari berbagai sumber seperti saksi, *client agency,* instansi pemerintah, perusahaan atau badan usaha swasta, instansi penyimpanan data elektronik, pihak yang terlibat, penegak hukum, laporan pengaduan dan PPATK (Wahyudiono, 2020). Apabila bukti-bukti yang diminta belum diberikan maka akan dibuat surat permintaan bukti yang kedua dengan batasan waktu maksimal dua minggu, bila permintaan yang kedua masih juga belum dipenuhi pimpinan unit kerja auditor dapat menghentikan sementara audit investigatif melalui surat resmi kepada objek penugasan. Pengumpulan bukti juga harus memperhatikan kesinambungan penguasaan bukti-bukti, bukti yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi dan di

analisis dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadiannya (*time frame)* kemudian mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan (terkait dengan kasus) dengan mengutamakan hakikat dari pada bentuknya (Danardono, 2020b). Seperti yang dijelaskan juga oleh Korwas Investigasi

> *"...bukti yang sudah kita kumpulkan tadi kita evaluasi ya kita misalnya se menurut aturan sebenarnya seperti apa sih ketentuannya, kemudian realisasinya seperti apa gitu, kenapa ada penyimpangan gitu nah kita evaluasi."* (Wahyudiono, 2020)

d. Kertas Kerja Penugasan Audit

Pengelolaan kertas kerja audit yang dibuat harus memuat semua proses yang telah dilakukan mulai dari awal penerimaan informasi hingga bukti-bukti yang diperoleh. Kertas kerja ini bisa dijadikan acuan dalam penyusunan laporan. Kertas kerja audit merupakan dokumentasi yang dibuat oleh auditor. *Work Sheet* audit investigatif merupakan kertas kerja dalam bentuk *soft copy* yang di dalamnya berisi nomor, tanggal, kejadian, aturan, analisis fakta, penyimpangan yang terjadi hingga pihak yang bertanggungjawab atas sebuah kasus.

> *"...jadi satu lembar kertas kerja tu aa di dalam soft copy ya, Panjang sekali kalau di print mungkin susah ya, tapi satu lembar itu kita bisa dengan satu lembar kertas kerja itu kita tau semuanya."* (Wahyudiono, 2020)

Dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) dijelaskan bahwa seluruh langkah yang dilakukan dituangkan ke dalam kertas kerja audit berdasarkan jenis penugasan yang sebagaimana berlaku di BPKP (BPKP, 2012).

1) Surat penugasan dan surat-menyurat lain;
2) Dokumen perencanaan penugasan termasuk program audit;
3) Bukti-bukti pendukung;
4) Peraturan terkait;
5) Laporan yang diterbitkan termasuk konsepnya;
6) Hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
7) Hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, catatan rapat dan diskusi lainnya;
8) Risalah Hasil Ekspose Kasus dan Risalah Pemaparan Hasil Audit;
9) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir.

e. Pelaporan

Setelah tahapan pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, kertas kerja penugasan maka yang terakhir dilakukan adalah tahap pelaporan. Laporan audit berisi hasil kesimpulan yang telah dilakukan dan akan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui Deputi Kepala Bidang Investigasi sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku.

Seperti keterangan yang disampaikan dalam wawancara bersama auditor madya yang menjabat sebagai pengendali teknis

> *"...jadi untuk yang audit yang APH ya, penyidik itu aa kita sesuai dengan pedoman itu kan kita gak boleh mengirim langsung kepada peminta, aa laporan tadi atau yang meminta audit itu, yang peminta audit gitu, tadi kita harus prosedurnya".* (Danardono, 2020b)

Lebih lanjut Danardono (2020) menjelaskan bahwa setelah ada jaminan bahwa laporan audit tersebut berkualitas dan laporan telah diterbitkan, maka penyampaian laporan ke pihak penyidik maupun peminta akan dilakukan oleh deputi bidang investigasi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Wahyudiono (2020) yang menjabat sebagai Korwas Investigasi dalam wawancara dengan beliau bahwa bentuk pelaporan dan substansi yang terkandung di dalamnya harus disesuaikan dengan pedoman yang berlaku, baik dari cara penulisan maupun prinsip-prinsip apa saja yang harus diikuti. Konsep dalam menyusun laporan audit investigasi berisi tentang pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadiannya, penyebab adanya penyimpangan serta dampak atas penyimpangan berupa nilai kerugian keuangan negara. Konsep pelaporan sendiri di lalui dengan review yang dilakukan secara berjenjang oleh Pengendali Teknis, Korwas Investigasi, dan Kepala Perwakilan serta tidak luput dari q*uality assurance* yang dilakukan oleh Deputi Investigasi. Laporan yang telah disetujui oleh Kepala Perwakilan akan diterbitkan dan dikirim kepada

pihak-pihak yang berkepentingan (Danardono, 2020b).

Dalam proses *quality assurance* yang kemudian masih didapati kekurangan informasi ataupun perlu adanya penambahan dokumen untuk melengkapi maka akan di koordinasikan kembali dengan perwakilan seperti yang disampaikan oleh Auditor Muda yang bertindak sebagai Ketua Tim Audit berikut

> *"Dari kita fix, ya gitu kita kirim ke pusat nanti di telaah lagi di sana apa kurangnya, apa yang harus dilengkapi, atau gimana, atau di ke mana, butuh data lagi atau enggak, akhirnya kalau sudah net, aa laporan investigasi itu pengantar nya dari pusat."* (Nurcahyani, 2020b)

Laporan Investigasi akan dijamin laporannya oleh Divisi Investigasi serta pelaporan investigasi akan dibuat setiap bulannya oleh bidang investigasi agar dapat terus memantau hasil audit meski sudah jalan bertahun-tahun (Danardono, 2020b).

f. Tindak Lanjut

Setelah semua prosedur audit investigatif dilaksanakan maka pimpinan unit kerja melakukan tindak lanjut terhadap laporan hasil audit investigatif (LHAI) yang telah dibuat serta memastikan sejauh mana hasil audit di kembangkan. Hasil tindak lanjut laporan hasil audit investigatif akan dilaporkan oleh pimpinan unit kerja kepada Deputi Bidang Investigasi secara berkala. Apabila dalam kurun waktu dua bulan LHAI belum ditindaklanjuti maka akan dilakukan penegasan kembali kepada penyidik, rekonsiliasi tersebut akan di buat secara periodik tiga bulan sekali yang

memuat hambatan serta kendala yang dihadapi selama tindak lanjut. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ketua Tim Audit Investigatif mengatakan bahwa

> *"...hasil rekomendasi yang ada di kita itu tanggung jawab tim, jadi bisa sebulan bisa dua bulan kalaupun setahun gak di ini kita ada mekanisme. Di sini ada tp3 jadi sekarang sima investigasi itu memantau apakah hasil investigasi kita sudah ditindaklanjuti kalau memang belum ada itu akan terbawa terus."* (Nurcahyani, 2020b)

Pemantauan tetap terus dilakukan oleh tim baik pada proses penyidikan atau proses penuntutan hingga menemukan hasil akhir. Hal ini disampaikan oleh auditor pertama yang bertugas membuat laporan audit investigatif seperti berikut

> *"...setelah putus tadi, aa.. yang apa, aa tersangka atau calon tersangka tadi dia mengajukan banding atau nggak, nah kalaupun bandingnya sudah putus juga, dia mau masuk belum, cuman kasasi lagi, nah masih terus sampai nanti hasil akhirnya apa".* (Alfi, 2020b)

Ini juga dibenarkan oleh auditor madya yang bertugas sebagai pengendali teknis bahwa koordinasi tim yang berada di perwakilan selalu dilakukan dengan penyidik atau dengan instansi peminta audit

> *"...jadi kita tetap memantau seperti apa terhadap kasus yang kita audit, itu sudah sampai batas mana kan putus pengadilan atau banding atau kasasi itu tetap kita pantau terus. Jadi kan prodak laporannya BPKP sampai akhir tu, tu secara bertahun-tahun tetap kita monitor."* (Danardono, 2020b)

4.3.2 Capaian Kinerja Keinvestigasian Perwakilan BPKP DIY

Audit investigatif dianggap berhasil jika mampu meningkatkan hasil pengawasan keinvestigasian dalam mengamankan keuangan atau aset negara maupun daerah melalui kegiatan investigatif. Yang mana capaian tersebut diukur melalui indikator kerja utama diantaranya Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan, Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Aparat Penengak Hukum (APH) serta Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh kementrain/lembaga/ pemda/korporasi (K/L/P/K).

Hal ini menjadi sebuah gambaran keberhasilan Perwakilan BPKP DIY guna mendukung BPKP Pusat dan memberikan tambahan nilai bagi mitra kerja. Berikut adalah uraian capaian kinerja bidang investigasi Perwakilan BPKP DIY dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

a. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan Di Persidangan

Pada tahun 2018 persentase yang berhasil dicapai oleh Perwakilan BPKP DIY adalah sebesar 44.44% sementara pada tahun 2019 persentase hasil pengawasan keinvestigasian mencapai 18,18%. Hal tersebut diraih karena pada tahun 2018 terdapat pelaksanaan 4 kali pemberian keterangan ahli di persidangan sedangkan pada tahun 2019 terdapat 2 kali pemberian keterangan ahli di persidangan tindak pidana

korupsi (BPKP, 2020a dan BPKP, 2019b). Penurunan persentase antara tahun 2018 dengan 2019 di karena kan beberapa kondisi diantaranya:

1) Kewenangan memproses suatu kasus yang telah selesai diaudit (AI dan PKKN) ada pada APH
2) Beberapa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LPKKN) belum dilakukan persidangan sehubungan belum terpenuhinya kelengkapan pemberkasan kasus oleh APH untuk dilimpahkan ke pengadilan tipikor.
3) Beberapa kegiatan dan pelaporan keinvestigasian baru direalisasi pada pertengahan sampai dengan akhir tahun 2019 (BPKP 2020a).

Langkah Perwakilan BPKP DIY untuk dapat memperbaiki ini adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan APH pada tahap perencanaan yang dalam hal saat proses penelaahan data atau bukti sebelum membuat surat penugasan audit investigatif maupun audit perhitungan kerugian keuangan negara serta melakukan koordinasi setelah audit dilakukan untuk dapat mengingatkan pada APH agar proses persidangan terhadap kasus yang telah selesai segera dilakukan (BPKP 2020a).

b. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan Oleh APH

Realisasi yang berhasil di capai oleh Perwakilan BPKP DIY untuk persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 masing-masing menunjukkan angka sebesar 100%. Pada

tahun 2018 terdapat 4 Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI)/Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) sedangkan pada tahun 2019 terdapat 1 LHAI/LHPKKN yang diterbitkan ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH terhadap dugaan kasus korupsi. Keberhasilan capaian ini di karena kan Perwakilan BPKP DIY menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan APH yang mana agar permintaan kegiatan audit investigatif dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai pedoman penugasan bidang investigasi sehingga hal ini dapat ditindaklanjuti (BPKP, 2019b dan BPKP, 2020a).

c. Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan Oleh K/L/P/K

Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, untuk persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemda/Korporasi pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mendapatkan persentase 0%, hal ini di karena kan selama tahun 2018 sampai 2019 tidak ada permintaan audit investigatif ke Perwakilan BPKP DIY. Oleh sebabnya Perwakilan BPKP DIY harus lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan mereka guna mendorong K/L/P/K menggunakan jasa audit investigatif Perwakilan BPKP DIY (BPKP, 2019b dan BPKP, 2020a).

Dari hasil yang dilaporkan tersebut, peneliti kemudian mencari informasi dari sumber yang berbeda. Dari penelusuran yang dilakukan terdapat informasi bahwa

pada tahun 2019, Polda DIY menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Seni dan Budaya Yogyakarta, Kemendikbud terkait pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan di kantor P4TK tahun anggaran 2015 dan 2016 berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY (Hanafi 2019). Selain itu, pada tahun 2018 Kejaksaan Negeri Sleman juga menggunakan jasa auditor bidang investigasi Perwakilan BPKP DIY dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus dugaan korupsi tanah Desa Selomartani Kalasan (Umaiyah 2018). Sama halnya dengan Kejari Sleman, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta juga meminta bantuan auditor bidang investigasi Perwakilan BPKP DIY untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bank BUMN terkait masalah kredit perbankan pembelian gedung (Rid 2018).

Dari informasi tersebut kemudian dilakukan identifikasi lebih jauh ke hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Pengadilan Tinggi Daerah istimewa Yogyakarta yang diperoleh dari situs resmi kedua lembaga tersebut. Dari hasil identifikasi terdapat beberapa putusan kasus yang terjadi pada tahun 2018 serta 2019 yang menggunakan jasa Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DIY dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan Putusan Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 212 K/PID.SUS/2018, Putusan Nomor 96 PK/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 247 PK/Pid.Sus/2019 (Mahkamah Agung, 2020)

serta Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK (Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 2020)

Dari hasil identifikasi, dapat dilihat bahwa adanya kebutuhan permintaan dari berbagai pihak terkait penggunaan jasa auditor bidang investigasi Perwakilan BPKP DIY. Oleh sebabnya auditor bidang investigasi di lingkup Perwakilan BPKP DIY perlu terus meningkatkan *skill* dan *knowledge* auditor melalui proses pengembangan kompetensi agar kompetensi yang dimiliki terus berkembang dan terjaga guna mendapatkan laporan audit yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4.3.3 Kompetensi Yang Dibutuhkan

Untuk dapat melaksanakan penugasan audit investigatif sesuai dengan pedoman yang berlaku tentu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dari tiap-tiap kompetensi agar dapat menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan Perwakilan BPKP DIY. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai auditor maka diperlukan kualifikasi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.

Dari hasil wawancara dengan informan dalam bagian ini peneliti akan merincikan kebutuhan kompetensi apa saja yang diharapkan untuk dapat menjalankan penugasan bidang audit investigatif yakni kompetensi audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, penyidikan, psikologi, digital forensik, ilmu hukum, teknik sipil serta manajemen risiko baik yang telah diajarkan

pada pendidikan kilat (diklat) ataupun yang belum diikuti atau diajarkan. Dalam hal ini peneliti gambarkan dalam bentuk peta analisa serta *matrix coding query* yang diolah menggunakan *NVivo 11* berikut:

Gambar 4.4

Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi Mekanisme Pra Perencanaan Dan Perencanaan Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY

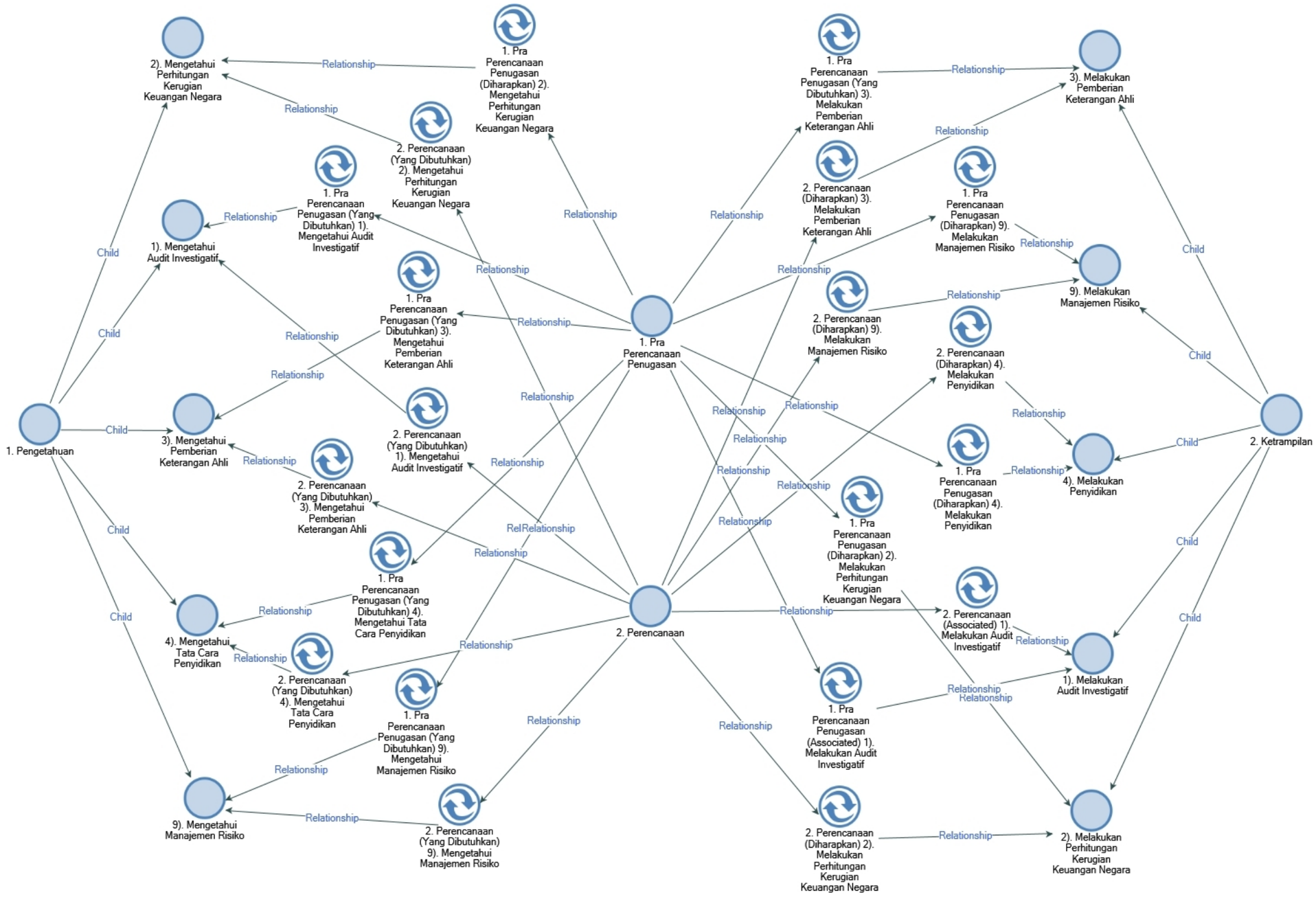

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.5

Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi Mekanisme Pelaporan Dan Tindak Lanjut Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY

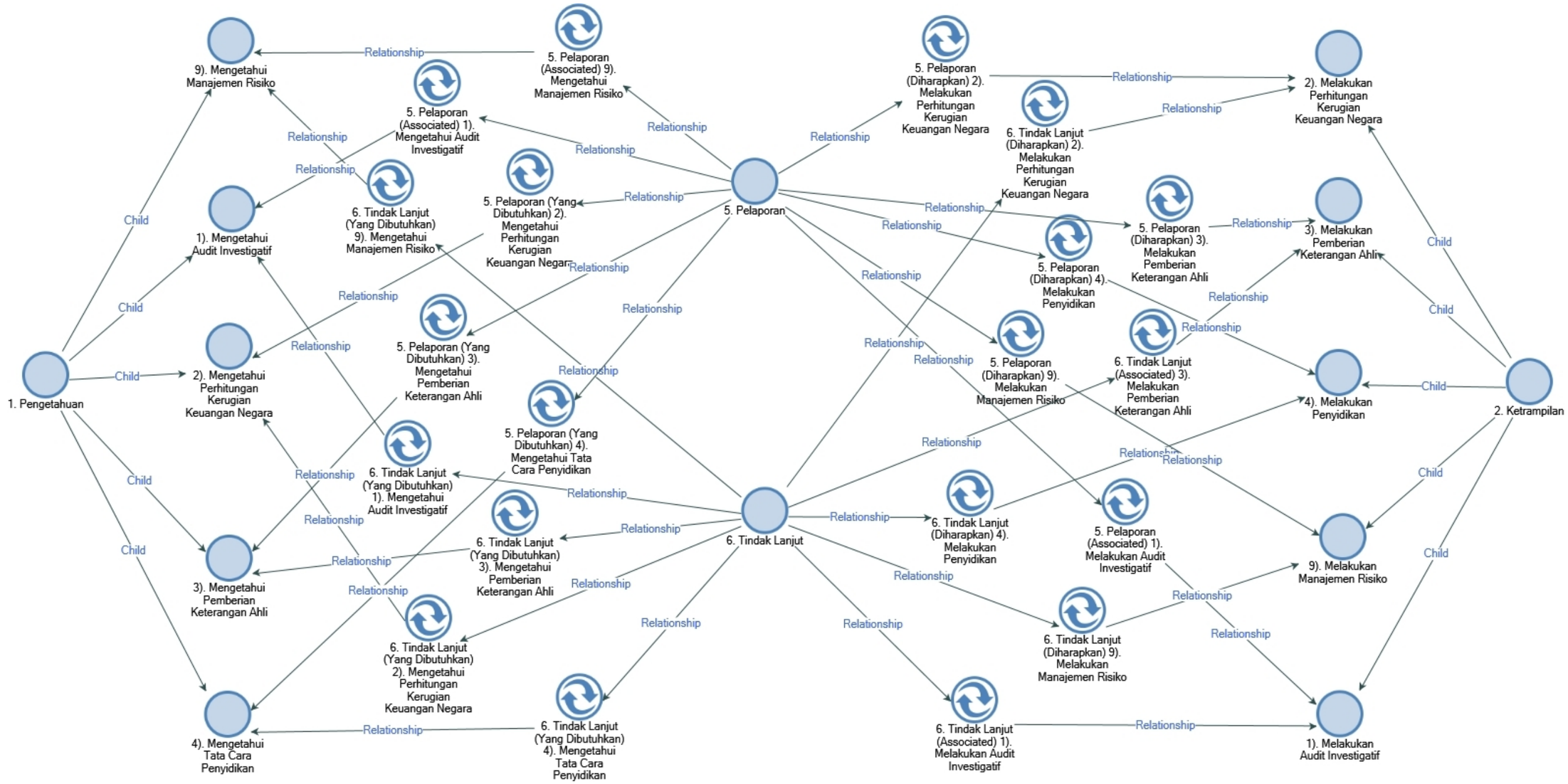

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.6

Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi Mekanisme Kertas Kerja Penugasan Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY

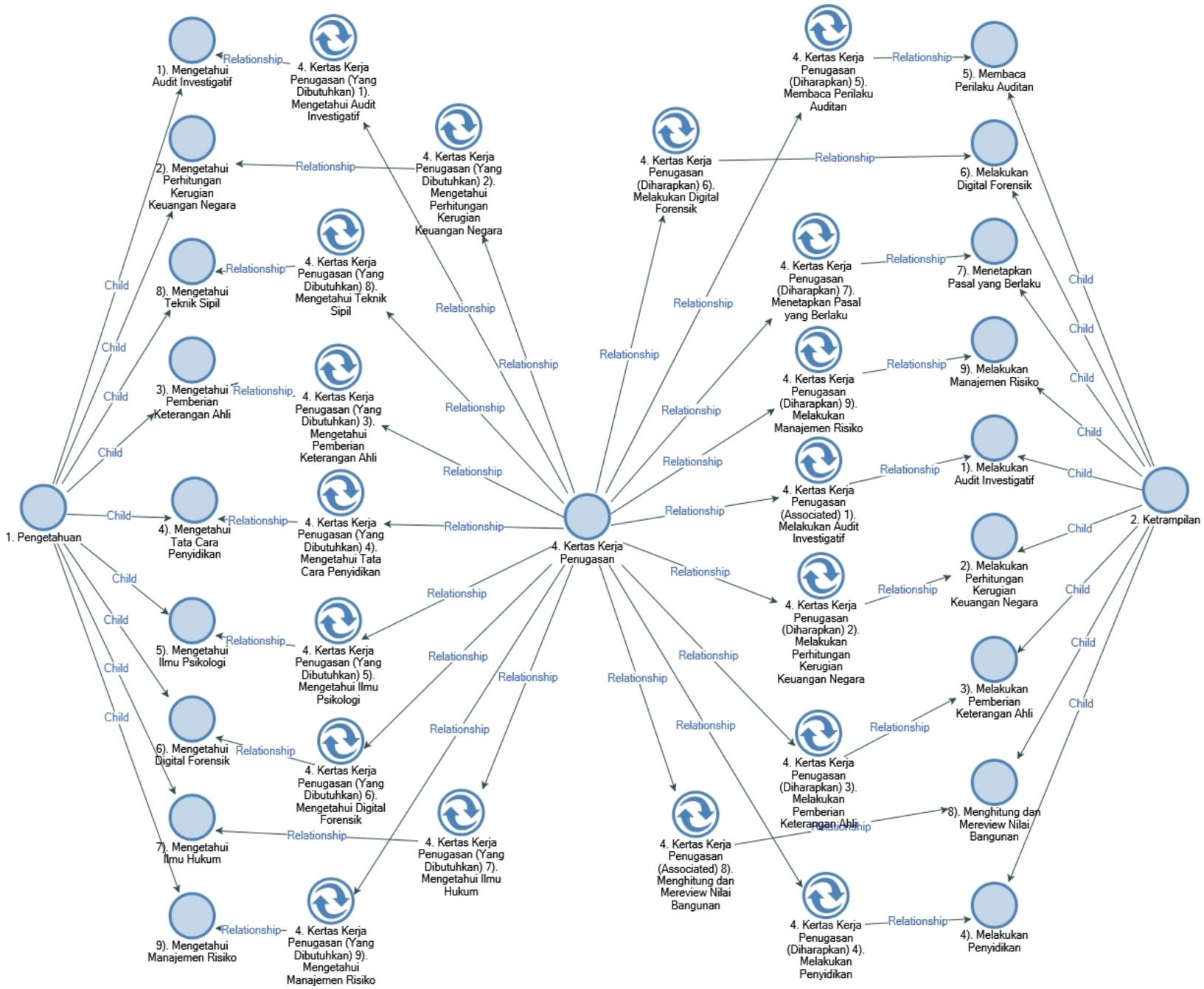

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.7

Peta Analisa Kebutuhan Kompetensi Mekanisme Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY

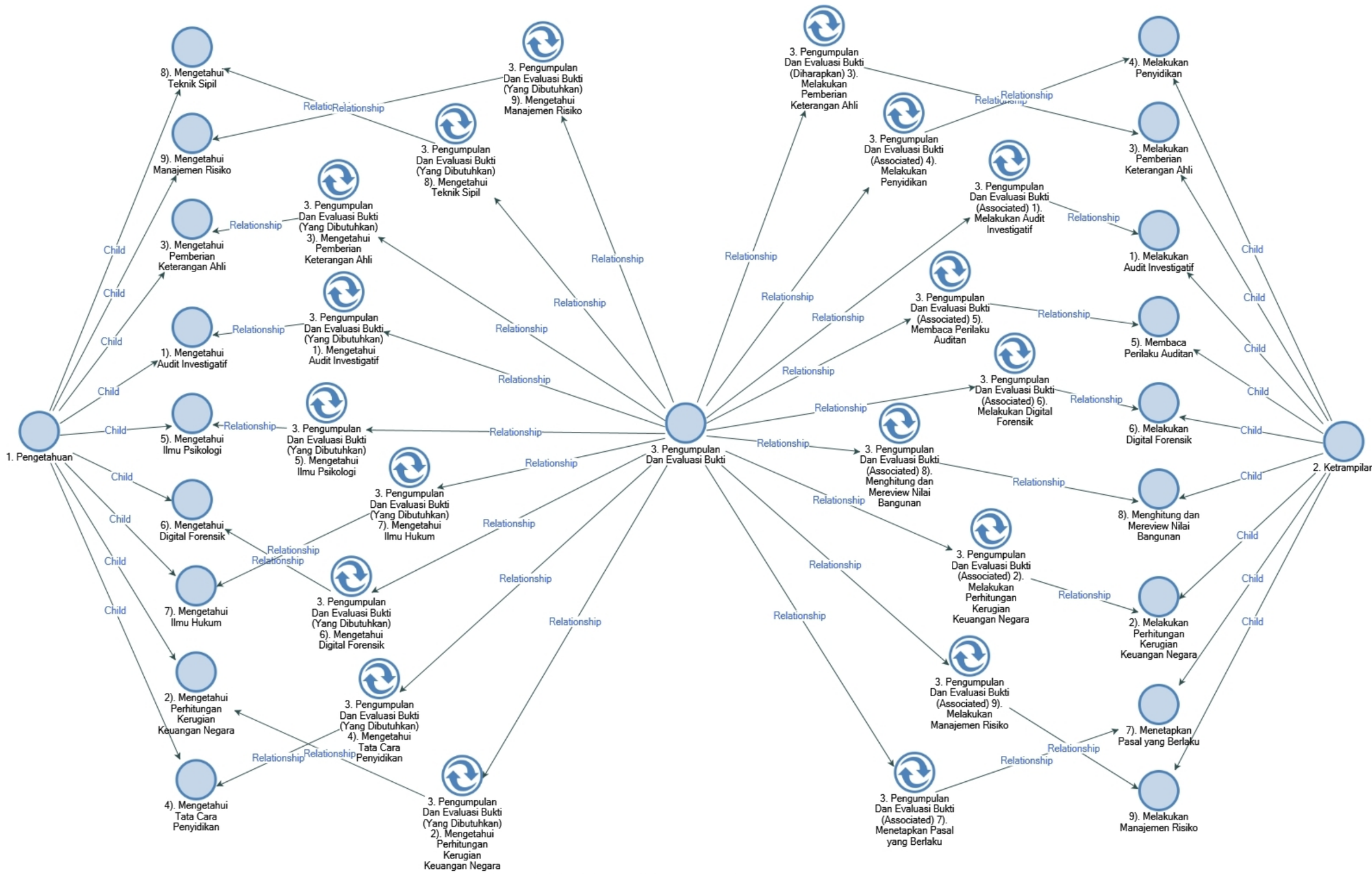

Sumber: Diolah oleh Peneliti Menggunakan *NVivo 11*

Tabel 4.1

Matrix Coding Query Mekanisme Audit Investigasi dan Kebutuhan Kompetensi[1]

Mekanisme Audit Investigasi \ Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif	Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli	Mengetahui Penyidikan	Mengetahui Ilmu Psikologi	Mengetahui Digital Forensik	Mengetahui Ilmu Hukum	Mengetahui Teknik Sipil	Mengetahui Manajemen Risiko	Keterampilan	Melakukan Audit Investigatif	Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Melakukan Pemberian Keterangan Ahli	Melakukan Penyidikan	Membaca Perilaku Auditan	Melakukan Digital Forensik	Menetapkan Pasal yang Berlaku	Menghitung dan Mereview Nilai Bangunan	Melakukan Manajemen Risiko
Pra Perencanaan Penugasan	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1
Perencanaan	0	4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	1
Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	0	4	2	1	3	2	3	3	3	1	0	2	1	1	3	2	3	3	2	1
Kertas Kerja Penugasan	0	3	2	1	2	1	1	1	2	1	0	2	1	1	2	1	1	1	2	1
Pelaporan	0	3	2	1	2	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	0	0	0	0	1
Tindak Lanjut	0	3	2	1	2	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	0	0	0	0	1

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

[1] Berdasarkan Jumlah Coding

a. Audit Investigatif

Audit investigatif merupakan salah satu kompetensi penting yang harus diketahui oleh auditor sehingga wajib di ikuti oleh semua auditor di bidang investigasi. Kompetensi yang diajarkan dalam audit investigatif ini diharapkan agar tiap-tiap auditor dapat mengetahui proses investigasi yang dimulai dari pra perencanaan hingga pelaporan agar dapat diimplementasikan pada saat proses penugasan. Seperti yang disampaikan oleh pengendali teknis Perwakilan BPKP DIY ketika ditanya terkait kompetensi apa saja yang dibutuhkan dalam proses audit investigatif

> *"...diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya."* (Danardono, 2020a)

Tahap perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti, kertas kerja penugasan, pelaporan hingga tindak lanjut laporan hasil audit juga membutuhkan auditor yang memiliki pengetahuan audit investigatif sehingga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan audit investigatif karena dalam proses pengembangan kompetensi yang di ikuti telah diajarkan bagaimana auditor melihat kecukupan bukti, relevan nya sebuah bukti maupun bukti yang kompeten (Danardono, 2020a). Dalam katalog yang diterbitkan oleh pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP, materi yang diajarkan dalam audit investigatif ini meliputi aspek hukum dalam audit

investigatif, konsepsi audit investigatif, perencanaan audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti, teknik wawancara dan laporan hasil audit investigatif. Seperti yang disampaikan oleh auditor madya di Perwakilan BPKP DIY

> *"Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa namanya ee tehnik wawancara."* (Danardono, 2020a)

Saudari Eko Nurcahyani juga menyampaikan bahwa dalam diklat audit investigatif dilakukan secara bertahap, dalam tahapan tersebut diajarkan tentang tahapan perencanaan apa saja yang dilakukan dalam proses investigatif.

> *"...kalo yang kemarin saya dapat nya itu investigasi dari pra perencanaan sampai dengan pelaporan, terus kalo dari materinya ya pengenalan tahapan perencanaan apa saja, apa yang harus dilakukan mulai dari aa telaah."* (Nurcahyani, 2020a)

b. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Kebutuhan kompetensi akan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sangat berkaitan juga dengan proses audit investigatif, pengetahuan dan keterampilan akan perhitungan kerugian keuangan negara menjadi penunjang dalam melakukan audit investigatif dan langsung berhubungan dengan audit investigatif (Danardono, 2020a).

c. Pemberian Keterangan Ahli

Sama halnya dengan PKKN, kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan keterangan ahli di pengadilan juga merupakan kompetensi yang menjadi penunjang kegiatan audit investigatif (Danardono, 2020a). Hal ini sangat dibutuhkan karena pada saat tindak lanjut laporan hasil audit investigasi di naikkan statusnya sampai pada tahap pengadilan maka penyidik sewaktu-waktu akan meminta bantuan untuk mempertanggungjawabkan laporan yang dibuat sebagai tenaga yang ahli dalam bidang investigasi.

d. Penyidikan

Kebutuhan akan kompetensi yang berhubungan langsung dalam kegiatan audit investigatif lainnya adalah pengetahuan dan keterampilan dalam proses penyidikan, hal ini agar auditor memahami tugas dan tanggung jawab antara auditor dan penyidik, tata cara penyidikan sehingga auditor dapat membedakan bukti audit maupun bukti hukum (Danardono, 2020a).

e. Psikologi

Ilmu psikologi merupakan salah satu penunjang dalam melakukan audit investigatif, walau dalam hal ini tidak masuk ke dalam standar kompetensi dari auditor investigatif namun menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan auditan. Dalam wawancara bersama ketua tim audit sadari Nurcahyani (2020b) mengatakan bahwa sebenarnya ilmu pendukung dalam melakukan audit investigatif sangat banyak

dan salah satunya adalah psikologi. Dalam kesempatan yang berbeda saudara Danardono (2020b) mengatakan bahwa ilmu psikologi ini sangat penting bagi auditor dalam mempelajari perilaku auditan pada saat melakukan wawancara.

f. Digital Forensik

Dengan adanya perkembangan jaman yang semakin pesat saat ini di mana hampir semua pekerjaan dilakukan secara komputerisasi maka, kebutuhan kompetensi di dunia digital juga sangat penting dalam menunjang proses pengumpulan bukti dalam audit investigasi. Menurut saudara Alfi (2020b) mengatakan bahwa dengan perkembangan teknologi informasi saat ini maka kebutuhan akan digital forensik sangat di perlukan. (Danardono, 2020a) menegaskan bahwa hal ini dilakukan agar dapat memperkuat keyakinan auditor tentang perolehan bukti.

g. Ilmu Hukum

Kebutuhan akan pengetahuan dan kompetensi dalam melakukan audit investigatif lainnya adalah ilmu hukum (Danardono, 2020b), hal ini dimaksudkan karena auditor mengalami kesulitan dalam ilmu hukum sehingga ketika proses pengumpulan bukti selesai dilakukan dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang berlaku, bukti-bukti tersebut tidak menjadi lemah (Nurcahyani, 2020b).

h. Teknik Sipil

Diluar dari pengetahuan standar kompetensi audit investigatif, pengetahuan dan keterampilan terkait ilmu teknik sipil juga sangat dibutuhkan oleh auditor dikarenakan kasus-kasus seperti itu kerap kali dihadapi oleh auditor, hal ini disampaikan dalam wawancara bersama pengendali teknis saudara Danardono (2020b), lebih lanjut beliau mengatakan bahwa masalah bangunan dan masalah lingkungan perlu mendapatkan pelatihan tersendiri sebagai bekal dalam melakukan kegiatan audit investigatif.

i. Manajemen Risiko

Manajemen risiko menjadi salah satu yang langsung berhubungan dengan audit investigatif (Danardono, 2020a), hal ini dimaksudkan agar auditor dapat mengidentifikasi, mengelola dan menilai risiko yang dihadapi guna meminimalisir dampak tersebut ketika berhadapan dalam penugasan audit investigatif.

4.4 Mekanisme Pengembangan Kompetensi Dan Kompetensi Yang Dikembangkan

Memiliki kompetensi yang di dalamnya mencakup pengetahuan *(knowledge),* keterampilan *(skill),* dan sikap perilaku *(attitude)* wajib dimiliki oleh auditor. Perjalanan karir serta jabatan yang dimiliki oleh auditor, maka auditor semakin kompleks dituntut untuk melakukan tugas dan tanggungjawab dalam pengawasan. Agar dapat menjalankan tugas yang di berikan serta tanggung jawab sebagai auditor

secara profesional maka dibutuhkan pengembangan kompetensi yang ter kualifikasi. Kualifikasi pengembangan kompetensi tentu sudah melewati riset sebelumnya sehingga pengembangan yang dilakukan tepat sasaran.

4.4.1 Mekanisme Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi yang dilakukan di lingkup Perwakilan BPKP DIY mengacu pada pengembangan yang dilakukan oleh BPKP Pusat yang dalam hal ini Pusdiklat BPKP. Peneliti akan menggambarkan mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY dalam peta analisa yang diolah menggunakan aplikasi *NVivo 11* seperti berikut:

Gambar 4.8

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Bidang Investigasi Perwakilan BPKP DIY

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Dari peta analisa yang terlihat pada gambar 4.8 di atas menunjukkan bahwa mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY melalui Pendidikan Kilat (Diklat), Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta Beasiswa. Namun saudari Wijihastutu (2020) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Usaha mengatakan bahwa pengembangan kompetensi terkait dengan masing-masing bidang di seluruh BPKP mengikuti apa yang sudah dipetakan dan dijadwalkan oleh BPKP Pusat dan diikuti oleh Perwakilan BPKP secara keseluruhan, kemudian Perwakilan BPKP DIY menyesuaikan juga dengan wilayah kerja di beberapa pemda yang di ampuh.

a. Pendidikan Kilat (Diklat)

Dalam pendidikan kilat yang dilakukan oleh Pusdiklat BPKP yang sebagaimana telah diatur dan di tentukan jadwalnya setiap tahun, Perwakilan BPKP DIY hanya dapat melakukan pengusulan peserta maupun materi. Pengusulan peserta dan materi tersebut tentu dengan mempertimbangkan kualifikasi dari setiap penjenjangan jabatan dari masing-masing auditor. Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara terpusat dilakukan guna menyelaraskan strategi yang di buat oleh BPKP Pusat dengan Perwakilan BPKP DIY. Seperti yang sampaikan oleh Kepala Bidang Tata Usaha

"...biasanya materi banyak dari mereka dan perwakilan mengusulkan tu kalo perwakilan sekiranya butuh kita aa ternyata kita kurang nih terkait

dengan keahlian ini gitu. Kita bisa ngusulin, tapi juga nanti juga menjadwalkan nya di juga dari pusdiklat pelatihan nya." (Wijihastutu, 2020)

Pengembangan kompetensi selama tahun 2018-2019 telah banyak dibuat dan diikuti oleh beberapa auditor di bidang investigasi. Total selama tahun 2018-2019 sebanyak 15 kali diklat, 14 di antaranya dilakukan secara tatap muka dan 1 dilakukan dalam jaringan (daring). Peneliti menampilkan daftar diklat yang telah diikuti oleh auditor bidang investigasi Perwakilan BPKP DIY selama periode 2018-2019 pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Daftar Pendidikan Kilat Periode 2018-2019

NO.	NAMA DIKLAT	TANGGAL DIKLAT
1	ToT Kurikulum Diklat JFA 2014-Penjenjangan Auditor Muda	22-26 Januari 2018
2	Diklat Audit Investigatif Angkatan II	25-26 Februari 2018
3	Diklat Audit Investigatif Angkatan I	19-23 Februari 2018
4	Audit Investigatif III	16-20 April 2018
5	Audit Tujuan Tertentu Bidang Investigasi	06-10 Agustus 2018
6	Penyidikan dan *Asset Tracking and Recovery*	03-07 September 2018
7	Sertifikasi *Certified Risk Management Officer (*CRMO)	14-19 September 2018
8	*Massive Open Online Courses* (MOOC)	16/1-13/2 2019
9	Audit Investigatif	21-25 Januari 2019
10	Sertifikasi PBJ	26 Februari-02 Maret 2019
11	*Fraud Control Plan* dan Evaluasi HKP	18-22 Maret 2019

12	Diklat Auditor Madya 2019 dan Ujian Sertifikasi	22/4-02/05'19
13	Diklat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Audit Klaim Penyesuaian Harga di Pusdiklat BPKP	06-10 Mei 2019
14	Mengikuti Diklat Auditor investigatif	17-21 Juni 2019
15	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	27-14 Juni 2019

Sumber : Perwakilan BPKP DIY (2020)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan kilat terkait audit investigatif dilakukan secara berjenjang atau dibagi dalam beberapa *batch* hal ini dilakukan karena kuota kelas yang terbatas serta anggaran yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara keseluruhan seperti yang disampaikan oleh saudara Wijihastuti

> *"...kita mungkin kalau untuk investigasi sering karena di bagi beberapa batch yah. Dan tergantung anggaran juga yang ditetapkan kan kalau pemerintah kan gitu. Gak bisa kita mau ayoo saya menjadwalkan misalnya kita butuh tiga puluh kali aa pelatihan langsung kita bikin gak bisa."* (Wijihastutu, 2020)

b. Program Pelatihan Mandiri (PPM)

Pengembangan kompetensi di bidang investigasi yang dikelola sepenuhnya oleh perwakilan BPKP DIY adalah Program Pelatihan Mandiri (PPM). Program pelatihan mandiri ini dibuat untuk memfasilitasi auditor yang belum mendapatkan giliran dalam mengikuti pendidikan kilat (diklat) yang dilakukan oleh Pusdiklat BPKP, program ini sendiri di buat dan dijadwalkan oleh masih-masing divisi maupun

oleh Perwakilan. Dibidang investigasi sendiri di selenggarakan hampir setiap bulan baik membahas materi-materi yang berasal dari diklat yang diikuti oleh auditor lain, dalam PPM juga membahas terkait dengan kasus-kasus yang pernah di tangani oleh divisi investigasi. Seperti yang disampaikan oleh auditor madya sebagai berikut

> *"...tiap tahun, tiap bidang juga menyusun jadwal jadi bidang investigasi dalam setahun itu melakukan PPM berapa kali, sebulan sekali atau sebulan dua kali, tiap bidang juga begitu. Nanti selain bidang, kantor juga punya program PPM tadi."* (Danardono, 2020b)

Hal yang sama juga disimpan oleh auditor pertama bahwa dengan adanya program pelatihan mandiri membantu auditor lain yang belum memiliki kesempatan mengikuti diklat dapat belajar

> *"...nah dari PPM tadi aa yang diklat tadi me menjelaskan kembali apa yang di peroleh diklat nya jadi untuk semua orang dapat ilmunya jadi, aa walaupun kamu gak berangkat tapi ikut PPM dapat ilmunya diklat tadi".* (Alfi, 2020b)

PPM sendiri berlaku untuk semua karyawan, namun pada kasus-kasus tertentu hanya melibatkan beberapa auditor yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut, hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

"...Kalau untuk PPM kita semua pegawai yah. Tapi kalau ada case-case tertentu kita misal khusus untuk ketua tim pernah sih cuman tidak. Biasanya untuk seluruh pegawai." (Wijihastutu, 2020)

Selama tahun 2018-2019 Perwakilan BPKP DIY telah banyak melakukan kegiatan PPM untuk memenuhi kebutuhan kompetensi bagi auditor di bidang investigasi, berikut adalah daftar kegiatan PPM yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY dalam dua tahun terakhir.

Tabel 4.3

Realisasi PPM Triwulan I Tahun 2018

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI
1	16-Jan-18	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Dian Rumastuti; Niken KW
2	2-Feb-18	Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Anis Suryani
3	21-Feb-18	Pembangunan Zona Integritas (WBK)	Ibnu Sejati
4	20-Mar-18	Audit Forensik	Dwi Atmoko Danardono

Sumber : Perwakilan BPKP DIY (2020b)

Tabel 4.4

Realisasi PPM Triwulan II Tahun 2018

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI
1	4-May-18	Teknik Pemberian Keterangan Ahli	Much. Yeni

Sumber : Perwakilan BPKP DIY (2020b)

Tabel 4.5

Realisasi PPM Triwulan III Tahun 2018

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI
1	27-Jul-18	*Fraud Control Plan*	Dian Rumastuti
2	7-Sep-18	Penilaian Risiko Kecurangan	Ibnu Sejati
3	14-Sep-18	Tuntutan Ganti Rugi	Ibnu Sejati
4	14-Sep-18	Strategi Pengumpulan Informasi	Ibnu Sejati
5	28-Sep-18	Teknik Wawancara	Dwi Atmoko Danardono

Sumber : Perwakilan BPKP DIY (2020b)

Tabel 4.6

Realisasi PPM Triwulan III Tahun 2019

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI
1	3-Sep-19	Audit Investigatif	Sutrisno

Sumber : Perwakilan BPKP DIY (2020b)

Tabel 4.7

Realisasi PPM Triwulan IV Tahun 2019

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI
1		Penilaian Budaya Anti Korupsi	

Sumber : Perwakilan BPKP DIY (2020b)

Dari tabel 4.3 sampai dengan 4.7 dapat dilihat bahwa di dalam kegiatan PPM yang diselenggarakan oleh bidang investigasi menerapkan sistem *sharing* informasi yang berasal dari auditor di lingkup perwakilan BPKP DIY yang sebagaimana disampaikan oleh auditor muda sebagai berikut

> *"...jadi PPM itu share antara kita atau kayak misalnya saya abis pulang diklat, kebetulan kita bisa sharing lagi kita meng mengas aa sharing ke teman-teman yang sudah diklat ataupun nanti."* (Nurcahyani, 2020b)

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari Wijihastuti dalam wawancara terpisah seperti berikut

> *"...Ya kita ngisi untuk ini aja, untuk kayak refrash refrash aa atau ada baru kita gali ada a tehnik aa pengawasan yang baru istilahnya kita gali kita perdalam kita diskusikan antar kita sendiri gitu."* (Wijihastutu, 2020)

Saudara Danardono (2020a) dalam wawancaranya juga mengatakan bahwa dalam PPM auditor akan melakukan presentasi ulang materi yang berasal dari diklat yang kemudian diperkaya dengan kasus-kasus serta pengalaman-pengalaman yang dialami baik dari peserta maupun berasal dari pimpinan-pimpinan di lingkup perwakilan BPKP DIY.

c. Beasiswa

Program pengembangan kompetensi lainnya adalah beasiswa, dalam program ini berdasarkan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berasal di luar BPKP. Program beasiswa sendiri membantu auditor untuk melanjutkan atau mengembangkan kompetensi baik yang berhubungan dengan investigasi maupun di luar investigasi. Program ini terbuka untuk seluruh karyawan BPKP seluruh Indonesia yang berkenan untuk melanjutkan ke program pendidikan yang lebih tinggi. Dengan menggunakan pola seleksi, maka seluruh auditor berkesempatan untuk mengikuti tahap tersebut untuk dapat memenuhi kuota yang telah disediakan. Program beasiswa sendiri berlaku untuk jenjang S1, S2 maupun S3, seperti yang disampaikan oleh saudara Alfi berikut

> *"Ada, yang S1, S2 itu ada untuk apa, beasiswa dari BPKP. Terus buat membuka juga kalau umpanya memfasilitasi kalau dia mau ikut beasiswa dari luar seperti dari bapenas, atau dari instansi-instansi lain yang membuka beasiswa di fasilitasi juga boleh."* (Alfi, 2020b)

Dalam kesempatan yang sama saudari Nurcahyani mengatakan terkait dengan sistem seleksi yang dilakukan oleh BPKP Pusat

> *"...plotting nya gak per, gak gak per perwakilan jadi memang ada kerja sama dengan pusat misalnya dengan bapenas misalnya rekrutmen brapa orang seleksi."* (Nurcahyani, 2020b)

Saudara Danardono (2020a) juga menambahkan bahwa kegiatan pengembangan kompetensi lebih banyak dilakukan oleh internal BPKP baik Pusat maupun perwakilan melalui diklat atau disekolahkan ke jenjang S2 hingga S3, namun selama periode 2018-2019 auditor bidang investigasi yang berada di Perwakilan BPKP DIY belum ada yang lolos tahap seleksi beasiswa.

4.4.2 Kompetensi Yang Dikembangkan

Setelah auditor mengikuti pendidikan kilat maupun program pelatihan mandiri diharapkan agar auditor dapat mengetahui dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai auditor investigatif sesuai dengan kompetensi yang telah dipelajari. Beberapa kompetensi yang telah diikuti oleh auditor investigatif menghasilkan kompetensi yang membantu auditor dalam proses penugasan audit investigatif yang mana peneliti gambarkan dalam peta analisa dan *matrix coding* berikut :

Gambar 4.9

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Diklat Penjenjangan Auditor Muda Perwakilan BPKP DIY

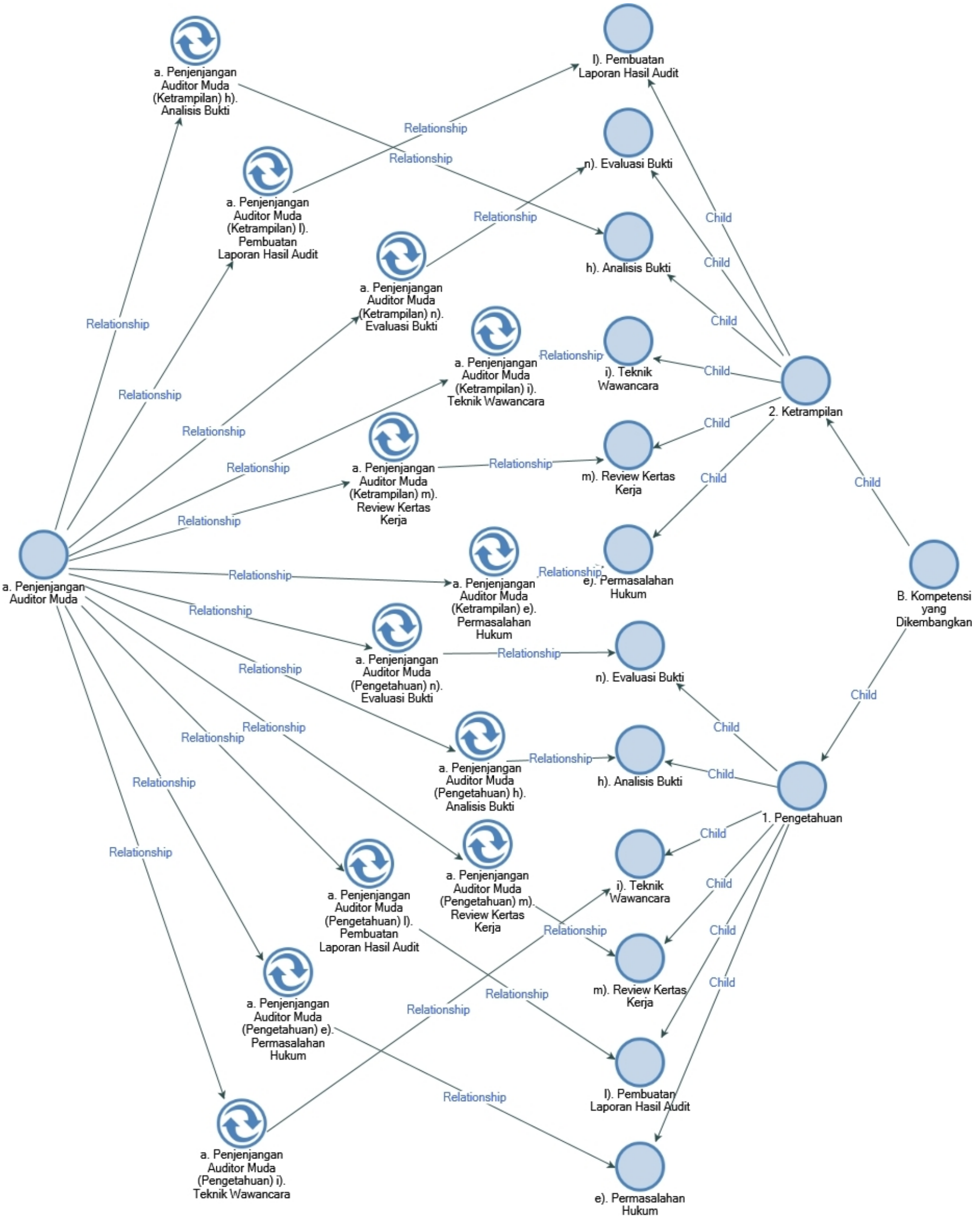

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.10

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Diklat Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY

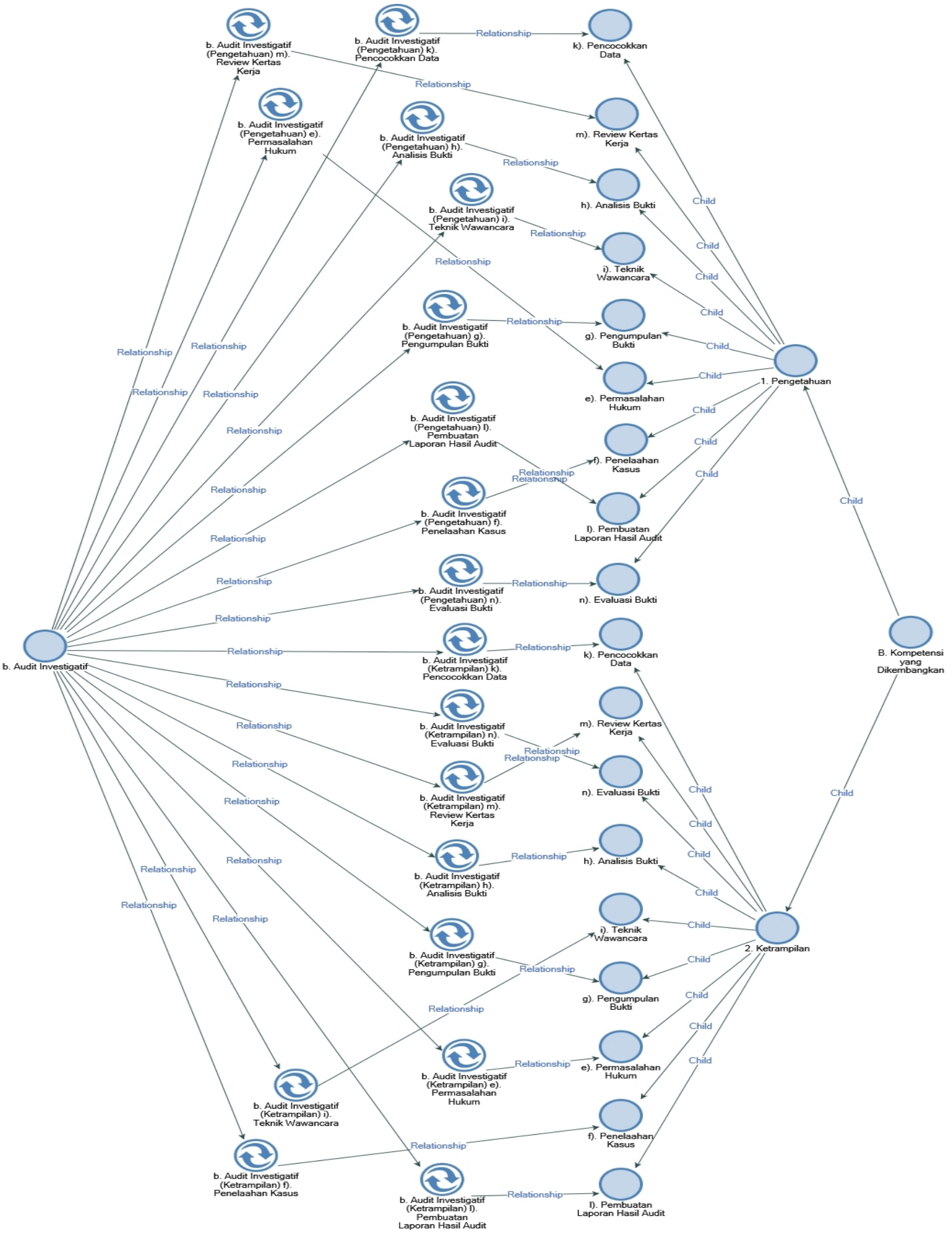

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.11

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Diklat Penyidikan Dan *Asset Tracing and Recovery* Perwakilan BPKP DIY

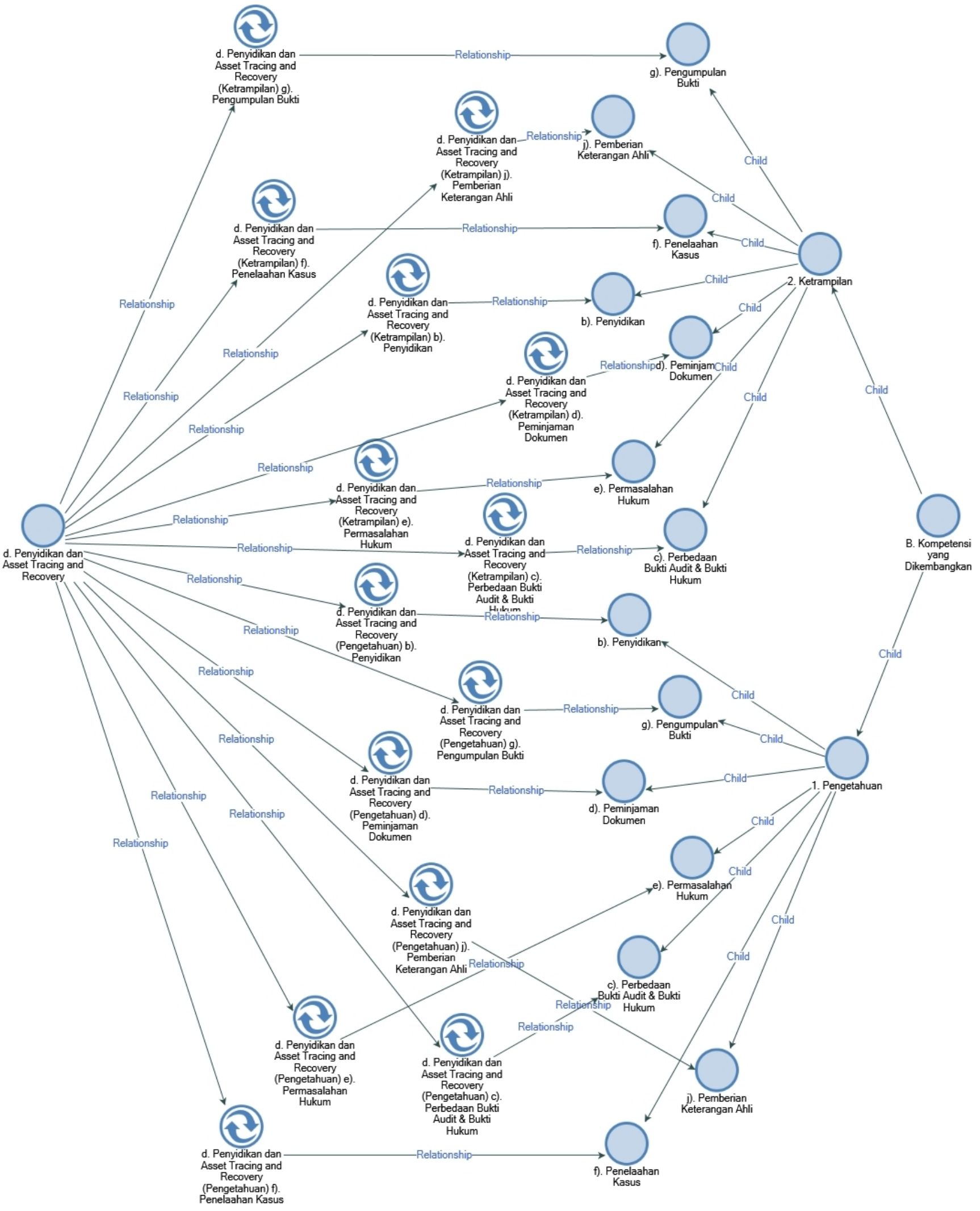

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.12

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi Diklat *Certified Risk Management Officer* (CRM) dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Perwakilan BPKP DIY

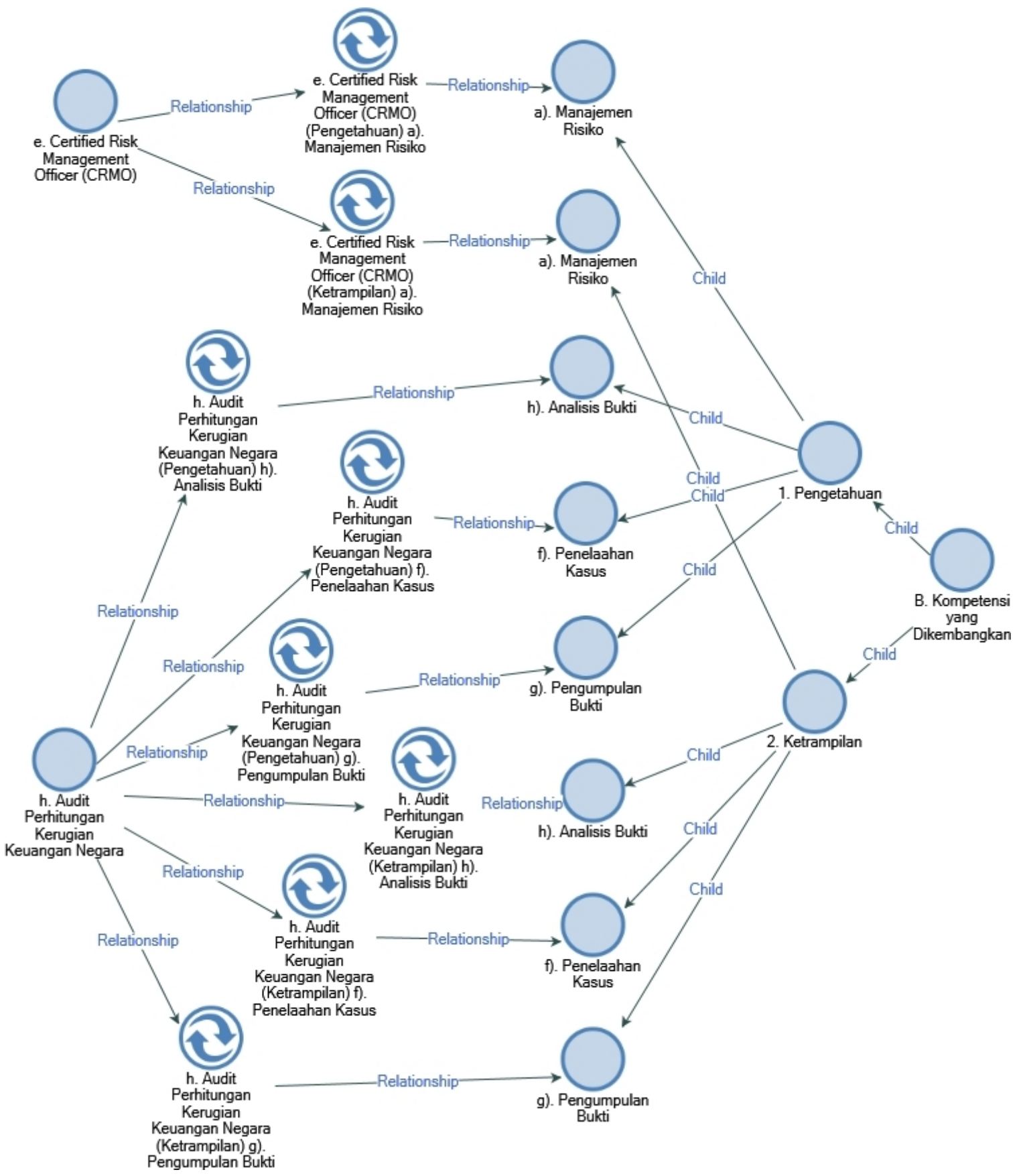

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.13

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM *Mapping* Risiko Bidang Investigasi dan Teknik Pemberian Keterangan Ahli Perwakilan BPKP DIY

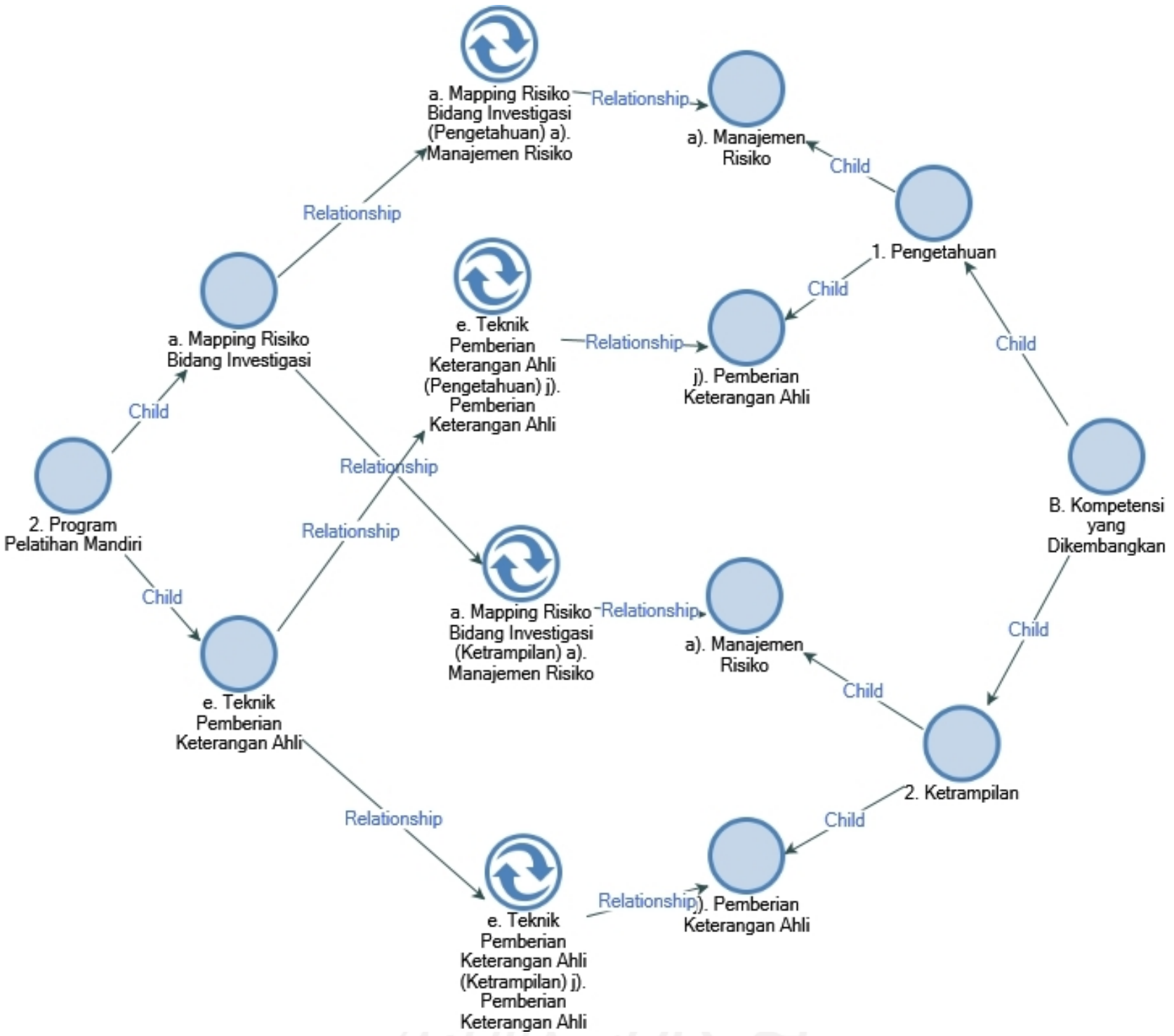

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.14

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM Audit Investigatif dan PKKN Perwakilan BPKP DIY

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.15

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM Strategi Pengumpulan Informasi Perwakilan BPKP DIY

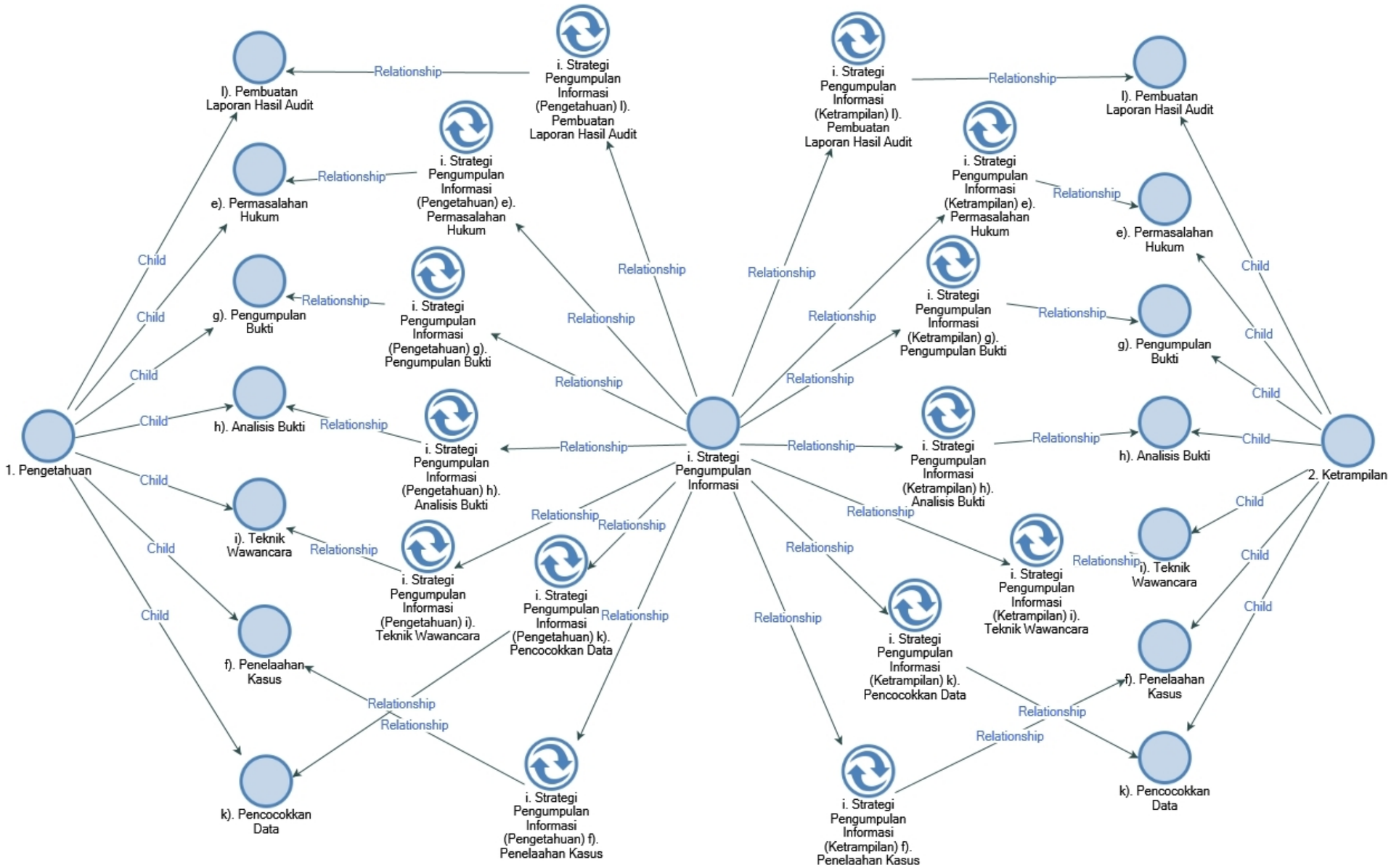

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.16

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM Teknik Wawancara Perwakilan BPKP DIY

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.17

Peta Analisa Pengembangan Kompetensi PPM Audit Investigatif Perwakilan BPKP DIY

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Tabel 4.8

Matrix Coding Query Pengetahuan Pengembangan Kompetensi Bidang Investigatif BPKP DIY[1]

Mekanisme Pengembangan Kompetensi \ Kompetensi Yang Dikembangkan	Pengetahuan	Mengetahui Manajemen Risiko	Mengetahui Penyidikan	Mengetahui Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti
Pendidikan Kilat (Diklat)															
Penjenjangan Auditor Muda		0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1
Audit Investigatif		0	0	0	0	2	3	7	3	3	0	2	3	1	1
Penyidikan dan Asset Tracing and Recovery		0	1	1	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0
Certified Risk Management Officer (CRMO)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara		0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
Program Pelatihan Mandiri															
Mapping Risiko Bidang Investigasi		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audit Investigatif dan PKKN		0	0	0	0	1	3	5	2	2	0	0	2	0	0
Teknik Pemberian Keterangan Ahli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Strategi Pengumpulan Informasi		0	0	0	0	1	1	4	1	2	0	1	1	0	0
Teknik Wawancara		0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	1	2	0	0
Audit Investigatif		0	0	0	0	2	2	4	2	3	0	0	3	1	1

Sumber: Diolah olah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

[1] Berdasarkan hasil coding

Tabel 4.9

Matrix Coding Query Keterampilan Pengembangan Kompetensi Bidang Investigatif BPKP DIY[2]

Mekanisme Pengembangan Kompetensi / Kompetensi Yang Dikembangkan	Keterampilan	Mengetahui Manajemen Risiko	Mengetahui Penyidikan	Mengetahui Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti
Pendidikan Kilat (Diklat)															
Penjenjangan Auditor Muda		0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	1
Audit Investigatif		0	0	0	0	2	3	7	3	3	0	2	3	1	1
Penyidikan dan Asset Tracing and Recovery		0	1	1	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0
Certified Risk Management Officer (CRMO)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara		0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
Program Pelatihan Mandiri															
Mapping Risiko Bidang Investigasi		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audit Investigatif dan PKKN		0	0	0	0	1	3	5	2	2	0	0	2	0	0
Teknik Pemberian Keterangan Ahli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Strategi Pengumpulan Informasi		0	0	0	0	1	1	4	1	2	0	1	1	0	0
Teknik Wawancara		0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	1	2	0	0
Audit Investigatif		0	0	0	0	2	2	4	2	3	0	0	3	1	1

Sumber: Diolah olah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

[2] Ibid

a. Penjenjangan Auditor Muda

Penjenjangan auditor muda merupakan materi paling awal diberikan ketika menjadi auditor, setelah mengikuti diklat ini auditor dapat memahami permasalahan hukum yang terjadi pada sebuah kasus yang tengah dihadapi sehingga dapat menggali kasus ke dalam proses wawancara yang lebih lanjut nantinya. Auditor juga dapat membuat dan memahami laporan hasil audit investigasi, melakukan review kertas kerja yang dibuat oleh tim, mereview dan menganalisis bukti dan kemudian melakukan evaluasi atas bukti-bukti yang di terima. Seperti yang disampaikan oleh auditor madya yang dalam hal ini bertindak sebagai pengendali teknis dalam tim audit berikut

> *"...waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program."* (Danardono, 2020a)

Ketika review yang dilakukan adalah terkait penyimpangan makan auditor dapat melihat aturan apa saja yang dilanggar serta kesimpulan terkait dengan berapa kerugian negara baik dari penyimpangan tersebut sampai pada perhitungan, perkalian hingga pengumpulan lampiran-lampiran yang disertakan (Danardono, 2020a)

b. Audit Investigatif

Pengembangan kompetensi audit investigatif baik yang diikuti oleh auditor pada saat pendidikan kilat maupun program pelatihan mandiri mampu menghasilkan kompetensi auditor dalam menjalankan tugas audit investigatif. Dalam mengikuti diklat audit investigatif, auditor dapat memahami aspek-aspek hukum dalam audit investigatif. Selain itu, auditor juga dapat mencocokkan data-data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Kompetensi lain yang dihasilkan ketika mengikuti diklat audit investigatif adalah auditor dapat mengetahui teknik wawancara sehingga dapat melakukan wawancara kepada auditan ketika menjalankan tugas sebagai auditor investigatif

> *"...wawancara itu juga penting sangat mendukung ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait."* (Danardono, 2020a)

Dalam mengikuti kompetensi audit investigatif, auditor juga dibekali ilmu terkait dengan pembuatan laporan hasil audit sehingga menghasilkan pengetahuan auditor tentang pelaporan hasil audit investigatif serta kompetensi mereka dalam menyampaikan fakta dari hasil audit yang dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif

> *"...dalam pengungkapan di laporan itu betul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang laporan investigative tu menjadi panjang."* (Danardono, 2020a)

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa dalam pengembangan kompetensi audit investigatif terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya sehingga setelah mengikuti kompetensi tersebut auditor mengetahui dan mampu melaksanakan tugas mulai dari pra perencanaan, dapat melakukan proses penelaahan kasus dalam bentuk ekspose serta dapat melakukan proses pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan analisis bukti, mereka mampu mengurutkan bukti sesuai dengan kejadian yang sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat melakukan evaluasi dari bukti-bukti yang diterima.

c. Penyidikan dan *Asset Tracking and Recovery*

Kompetensi terkait penyidikan mampu menghasilkan pengetahuan auditor dalam mengetahui tata cara penyelidikan, meskipun penyelidikan merupakan ranah dari penyidik namun membantu auditor dalam hal cara-cara penyelidikan yang kaitannya dengan alat bukti. Selain itu pengetahuan tentang proses penyitaan dan peminjaman dokumen yang nantinya pada saat penyelidikan berlangsung auditor dapat bekerja sama dengan penyidik. Terkait dengan penyidikan, auditor dapat membedakan mana yang menjadi bukti hukum dan mana yang menjadi bukti audit,

sehingga pada saat mempersiapkan bukti yang akan dibawa ke pengadilan auditor dapat mempersiapkan bukti-bukti tersebut seperti yang disampaikan oleh saudara Alfi

> *"...ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti."* (Alfi, 2020a)

Sama halnya dengan kompetensi audit investigatif, auditor juga dapat melakukan telaah kasus setelah mengikuti diklat terkait penyidikan dan mampu melihat permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam wawancara dengan pengendali teknis yang merupakan auditor madya di Perwakilan BPKP DIY, beliau mengatakan bahwa

> *"...kita harus paham, jadi kita tau aa hukum acara pidananya seperti apa itu tau. Sehingga kita dalam melakukan audit investigatif juga aa paling tidak kita mendekati ya."* (Danardono, 2020a)

d. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa salah satu kebutuhan kompetensi auditor dalam membantu proses audit investigatif adalah terkait kompetensi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), kompetensi ini membantu auditor dalam memahami dan melakukan proses telaah informasi laporan kasus penyimpangan yang diterima hingga melalukan analisis bukti. Auditor yang telah mengikuti kompetensi ini dapat melakukan proses pengumpulan bukti-bukti hingga

memenuhi unsur penyimpangan serta adanya unsur kerugian negara, seperti yang jelaskan oleh saudara Danardono berikut

> *"...ketika ini, ini ada umpamanya ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya".* (Danardono, 2020a)

e. Strategi Pengumpulan Informasi

Salah satu kompetensi yang dapat memberikan banyak pengetahuan dan keterampilan kepada auditor adalah terkait strategi pengumpulan informasi. Ketika auditor mempelajari kompetensi ini, *output* yang diperoleh oleh auditor adalah dapat mengetahui permasalahan hukum dalam audit yang dihadapi, mengetahui teknik wawancara, mengetahui proses penelaahan kasus, mengetahui teknik analisis bukti serta mengetahui teknik pengumpulan bukti, sehingga pada saat ditugaskan ke objek audit, auditor mampu melakukan wawancara, melakukan pencocokan data, membuat laporan hasil audit investigatif hingga melakukan evaluasi bukti. Seperti yang disampaikan oleh pengendali teknis berikut terkait dengan strategi yang digunakan dalam proses pengumpulan informasi

> *"...kita gali semua di dalam wawancara tadi. Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi".* (Danardono, 2020a)

Sebelumnya Danardono (2020a) juga menjelaskan bahwa jika ditemukan bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis akan dihubungkan dengan keterangan-keterangan yang diperoleh seperti apakah bukti tersebut benar atau tidak.

f. Teknik Wawancara

Sama halnya dengan strategi pengumpulan informasi, kompetensi teknik wawancara dapat membantu auditor dalam memahami teknik-teknik wawancara sehingga dapat melakukan wawancara kepada auditan agar dapat menggali informasi sebanyak mungkin. Menganalisis dan mengumpulkan bukti dari auditan melalui wawancara, dapat melakukan pencocokan data dari informasi-informasi yang diberikan oleh auditan pada saat wawancara sehingga bukti tersebut dapat dicocokkan kebenarannya yang kemudian dituangkan ke dalam laporan hasil audit investigatif. Dalam wawancara dengan auditor pertama saudara Alfi, beliau mengatakan bahwa

> *"...ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten."* (Alfi, 2020a)

g. *Certified Risk Management Officer* (CRMO) dan Mapping Risiko Bidang Investigasi

Manajemen Risiko merupakan salah satu kompetensi yang menjadi penunjang auditor dalam melakukan audit investigatif (Danardono, 2020a). Hal ini dapat membantu auditor dalam mengindikasi risiko, mengendalikan risiko serta dapat memprioritaskan risiko yang dihadapi dalam proses pelaksanaan audit investigatif. Selain itu, hasil dari keikutsertaan kedua kompetensi ini dapat membantu auditor dalam menganalisis risiko, mengevaluasi risiko serta melakukan penanganan terhadap risiko yang dihadapi agar auditor dapat memastikan bahwa risiko dapat dikelola dengan baik.

Penerapan manajemen risiko dapat membantu auditor dalam meminimalkan dampak risiko yang kiranya sangat berpotensi muncul dalam proses investigasi berlangsung, sehingga salah satu upaya dalam menangani hal tersebut dengan memahami manajemen risiko dan pemetaan dalam risiko di bidang investigasi.

h. Teknik Pemberian Keterangan Ahli

Selama proses persidangan berlangsung terkait kasus-kasus korupsi biasanya membutuhkan keterangan tambahan dari seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Pemberian keterangan ahli biasanya dilakukan oleh auditor investigatif yang memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu, salah satu kualifikasi yang harus dimiliki adalah auditor yang telah memiliki sertifikasi audit investigasi atau audit forensik.

Atas dasar tersebut di atas, maka auditor di berikan pelatihan terkait dengan teknik pemberian keterangan ahli. Hal ini dimaksud kan agar pada saat memberikan keterangan ahli di persidangan, auditor dapat mengetahui cara-cara dalam menyampaikan kesaksian ahli nya, seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama pengendali teknis bidang investigasi di Perwakilan BPKP DIY

> *"...tentang pemberian keterangan ahli, tata cara memberikan keterangan di persidangan seperti apa, di penyidik seperti ap aitu diatur."* (Danardono, 2020a)

4.5 Kekurangan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembangan Kompetensi

Dalam proses audit investigatif serta pengembangan kompetensi maupun yang diikuti oleh auditor bidang investigasi tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh tiap-tiap auditor di lapangan. Perwakilan BPKP DIY yang dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan dari Pusdiklat BPKP dalam melaksanakan pengembangan kompetensi kepada auditor tentu memiliki kekurangan yang disebabkan oleh beberapa kendala. peneliti kemudian memetakan perbandingan kebutuhan kompetensi dalam proses pelaksanaan audit investigatif dengan pengembangan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY ke dalam peta analisa dan *matrix coding query* yang diolah menggunakan aplikasi *NVivo* 11 berikut :

Gambar 4.18

Peta Analisa Kebutuhan Pengetahuan Kompetensi dan Pengetahuan Kompetensi Yang Dikembangkan

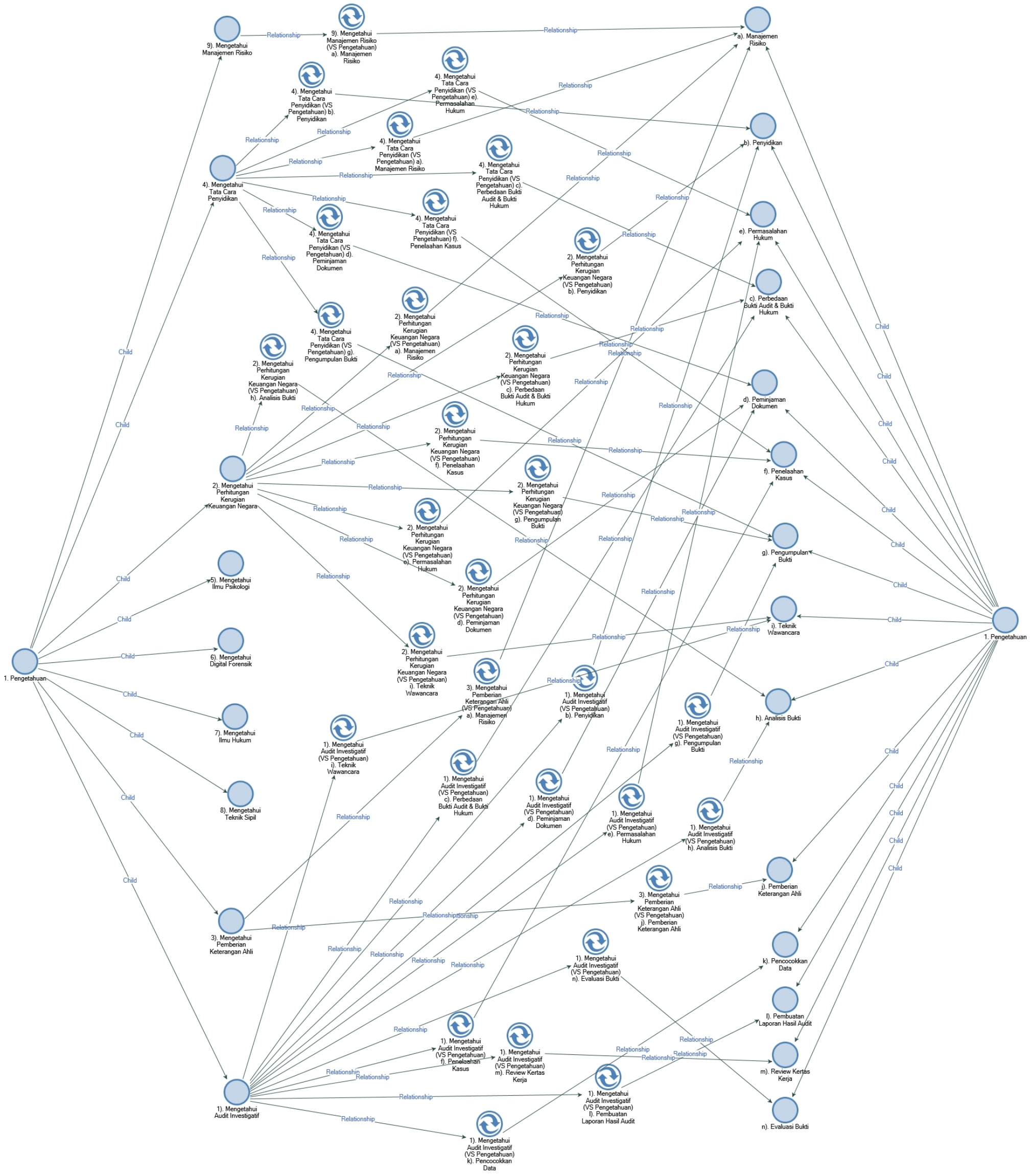

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.19

Peta Analisa Kebutuhan Pengetahuan Kompetensi dan Ketrampilan Kompetensi Yang Dikembangkan

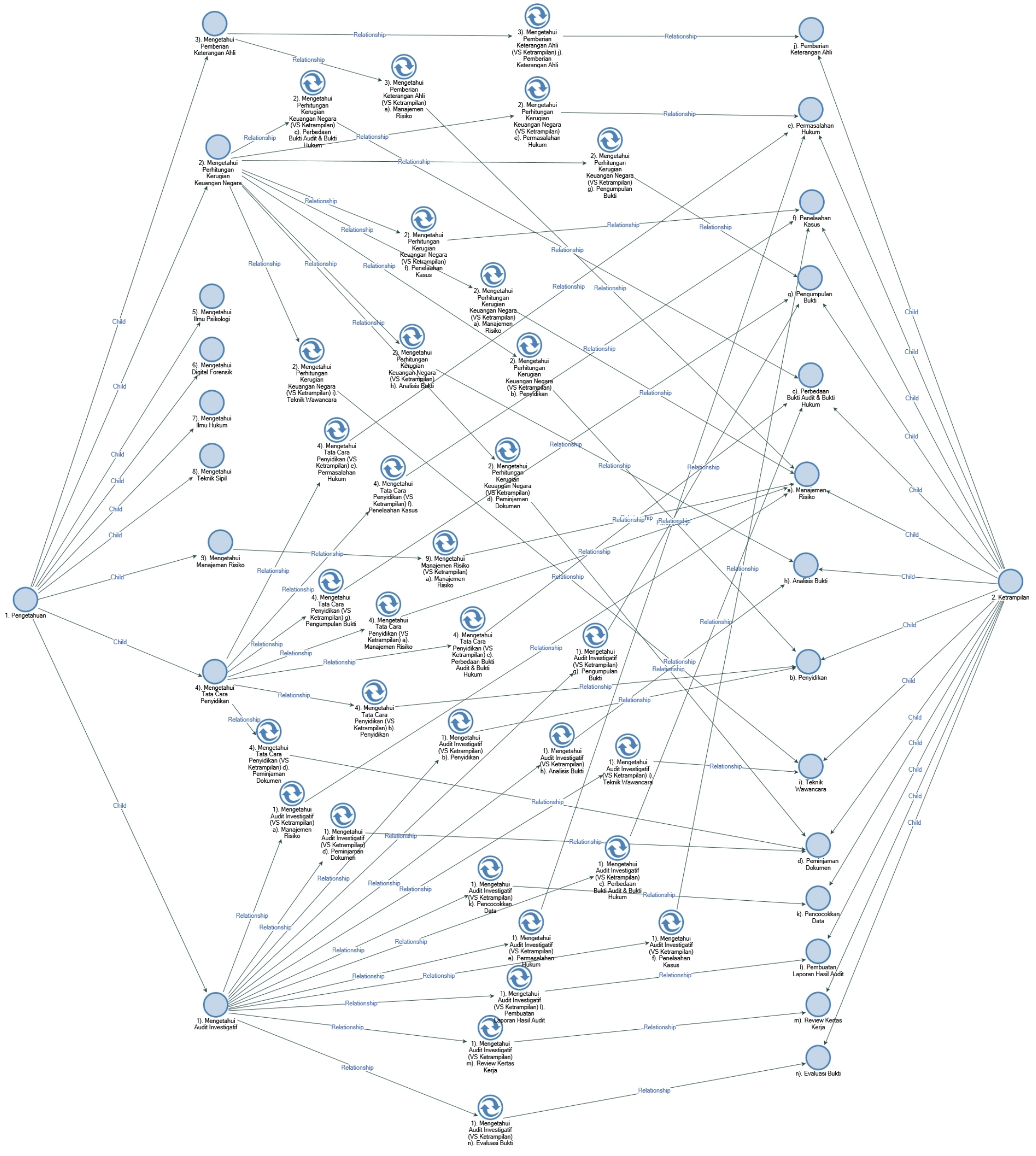

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.20

Peta Analisa Kebutuhan Ketrampilan Kompetensi dan Pengetahuan Kompetensi Yang Dikembangkan

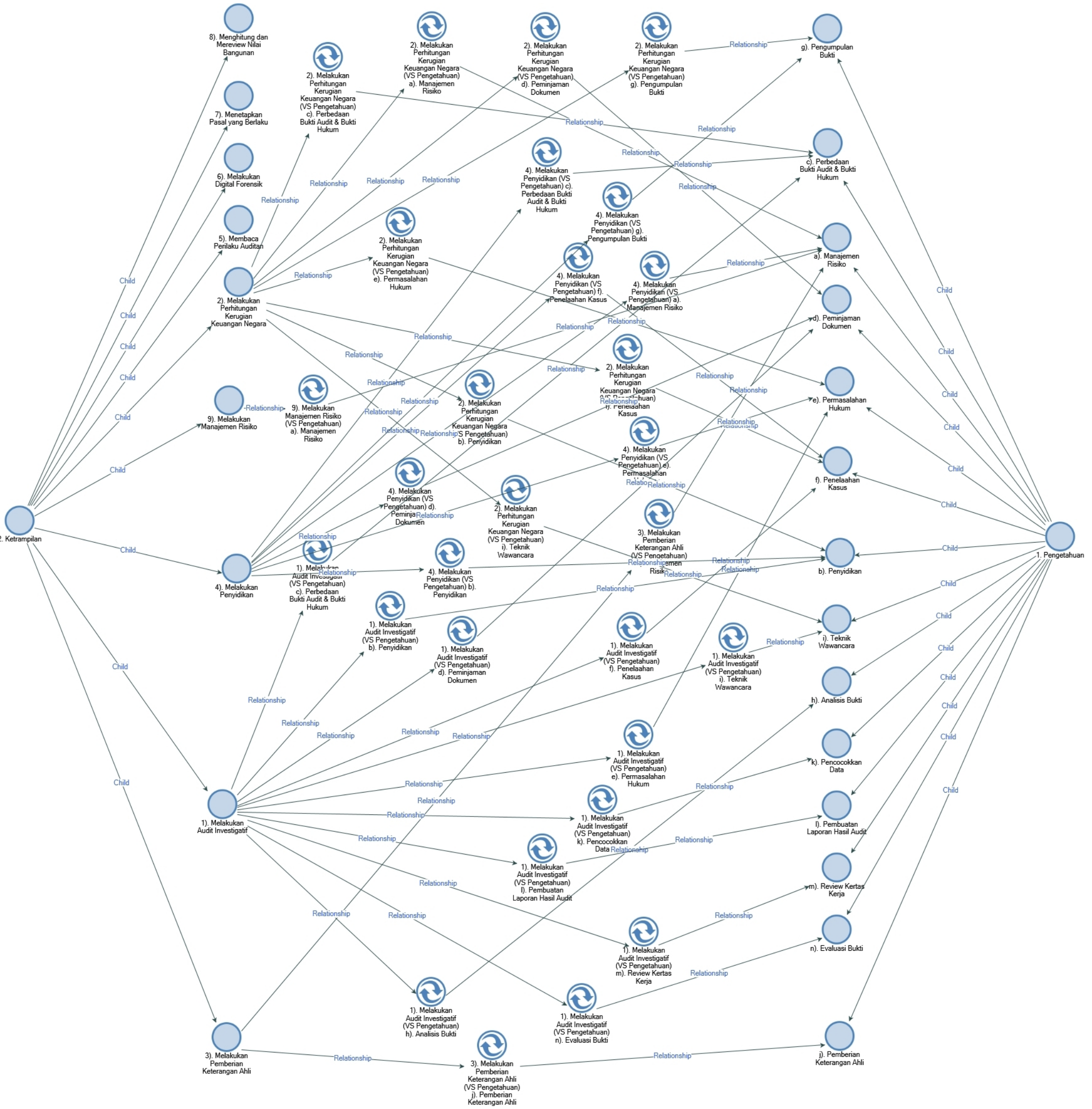

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Gambar 4.21

Peta Analisa Kebutuhan Ketrampilan Kompetensi dan Ketrampilan Kompetensi Yang Dikembangkan

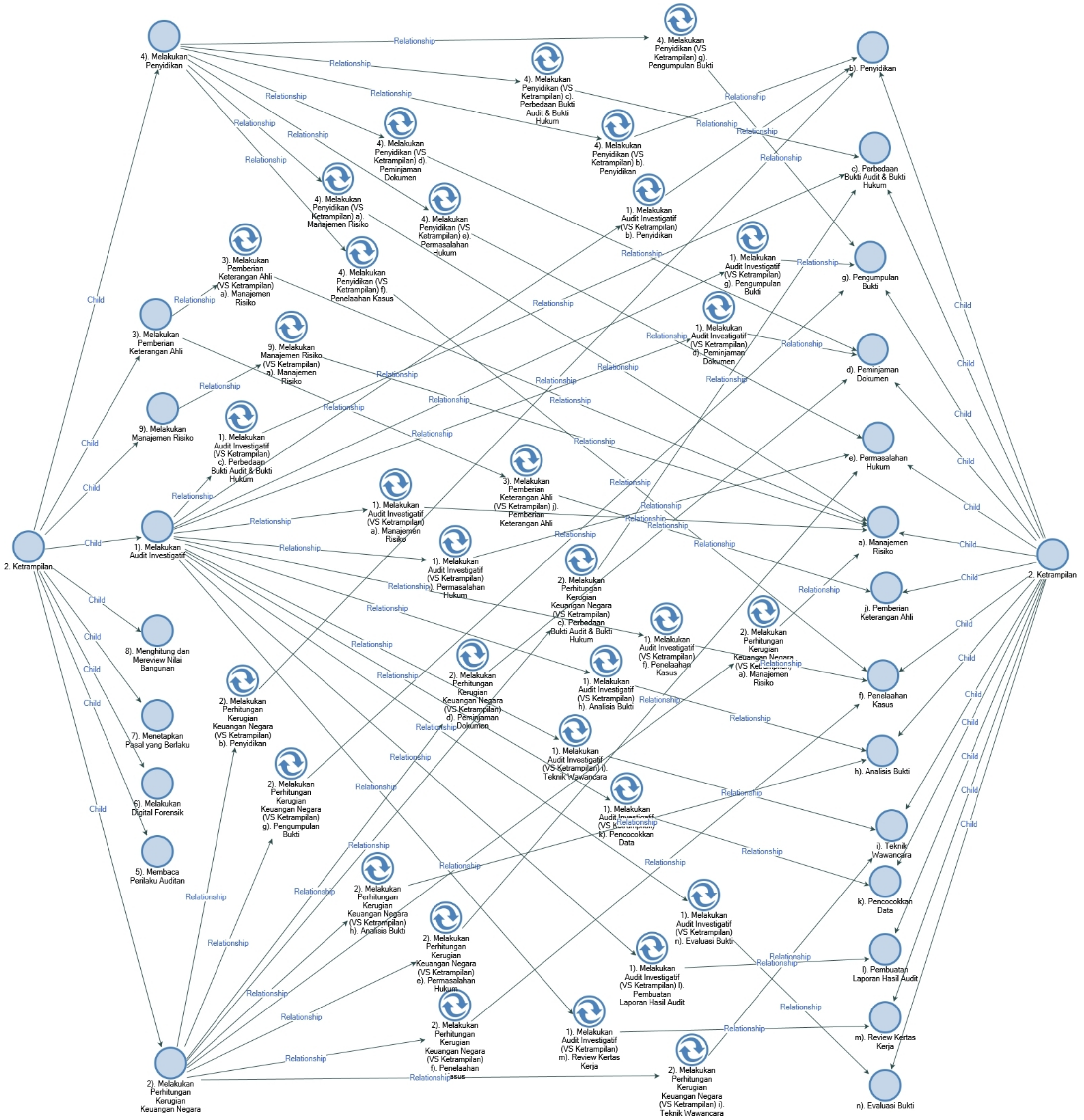

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Tabel 4.10

Matrix Coding Query Kebutuhan dan Pengembangan Pengetahuan Kompetensi Perwakilan BPKP DIY[4]

Kompetensi Yang Dibutuhkan \ Kompetensi Yang Dikembangkan	Pengetahuan	Manajemen Risiko	Penyidikan	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti
Pengetahuan															
Mengetahui Audit Investigatif		1	1	1	1	1	3	4	2	2	0	1	2	1	1
Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara		1	1	1	1	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0
Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mengetahui Tata Cara Penyidikan		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Ilmu Psikologi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Digital Forensik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Ilmu Hukum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Teknik Sipil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Manajemen Risiko		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keterampilan															
Melakukan Audit Investigatif		1	0	0	0	2	3	5	3	3	0	1	2	1	1
Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara		1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
Melakukan Pemberian Keterangan Ahli		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Melakukan Penyidikan		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Membaca Perilaku Auditan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melakukan Digital Forensik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menetapkan Pasal yang Berlaku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menghitung dan Mereview Nilai Bangunan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melakukan Manajemen Risiko		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

[4] Berdasarkan Jumlah *Coding*

Tabel 4.11

Matrix Coding Query Kebutuhan Dan Pengembangan Keterampilan Kompetensi Perwakilan BPKP DIY[5]

Kompetensi Yang Dibutuhkan / Kompetensi Yang Dikembangkan	Keterampilan	Manajemen Risiko	Penyidikan	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti
Pengetahuan															
Mengetahui Audit Investigatif		1	1	1	1	1	3	4	2	2	0	1	2	1	1
Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara		1	1	1	1	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0
Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mengetahui Tata Cara Penyidikan		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Ilmu Psikologi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Digital Forensik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Ilmu Hukum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Teknik Sipil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mengetahui Manajemen Risiko		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keterampilan															
Melakukan Audit Investigatif		1	0	0	0	2	3	5	3	3	0	1	2	1	1
Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara		1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
Melakukan Pemberian Keterangan Ahli		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Melakukan Penyidikan		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Membaca Perilaku Auditan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melakukan Digital Forensik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menetapkan Pasal yang Berlaku		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Menghitung dan Mereview Nilai Bangunan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melakukan Manajemen Risiko		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

[5] Berdasarkan Jumlah *Coding*

Berdasarkan peta analisa dan *matrix coding query* di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam proses audit investigatif untuk menghasilkan produk laporan audit investigatif yang relevan dan kompeten. Maka dari itu, peneliti mengidentifikasi beberapa kendala terkait dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan kompetensi auditor bidang investigasi Perwakilan BPKP DIY dalam bentuk peta analisa dan *matrix coding query* di bawah:

Gambar 4.22

Peta Analisis Kekurangan dan Kendala Pengembangan Kompetensi

Perwakilan BPKP DIY

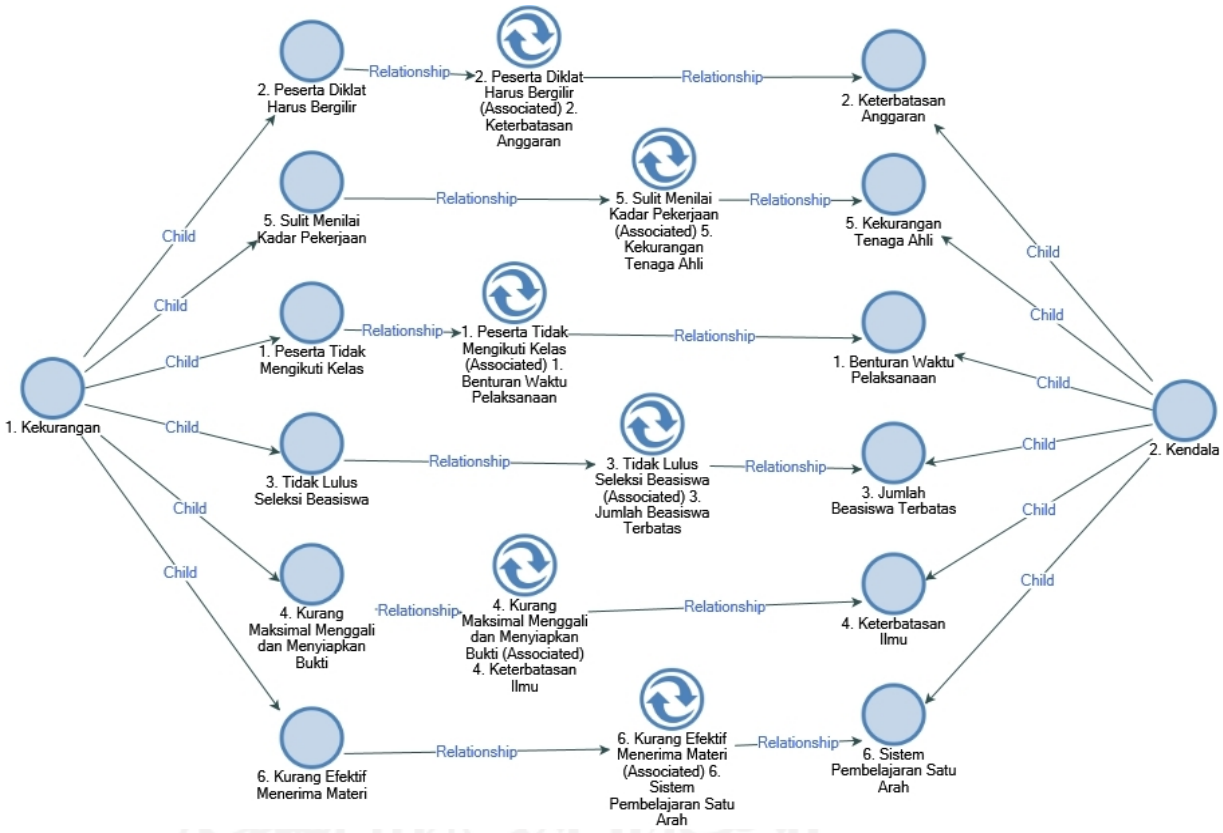

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Tabel 4.12

Matrix Coding Query Kendala Pengembangan Kompetensi Perwakilan BPKP DIY[6]

Kekurangan \ Kendala	Benturan Waktu Pelaksanaan	Keterbatasan Anggaran	Jumlah Beasiswa Terbatas	Keterbatasan Ilmu	Kekurangan Tenaga Ahli	Sistem Pembelajaran Satu Arah
Peserta Tidak Mengikuti Kelas	2	0	0	0	0	0
Peserta Diklat Harus Bergilir	0	4	0	0	0	0
Tidak Lulus Seleksi Beasiswa	0	0	3	0	0	0
Kurang Maksimal Menggali dan Menyiapkan Bukti	0	0	0	1	0	0
Sulit Menilai Kadar Pekerjaan	0	0	0	0	3	0
Kurang Efektif Menerima Materi	0	0	0	0	0	2

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

a. Benturan Waktu Pelaksanaan

Benturan waktu pelaksanaan antara Program Pelatihan Mandiri (PPM) maupun Pendidikan Kilat (Diklat) yang dilakukan secara *online* dengan auditor yang di berikan tugas dalam melakukan kegiatan audit investigatif menjadi salah satu kendala auditor dalam pengembangan kompetensi sehingga berdampak pada peserta

[6] Berdasarkan jumlah *coding*

tidak dapat mengikuti kelas yang sebelumnya telah di jadwalkan untuk mengikuti pelatihan.

> *"Tapi mungkin kendala nya juga selain tadi yang butuh gak butuh itu, ya pas ada pas dijadwalkan kita pas ST".* (Nurcahyani, 2020b)

Alfi (2020b) mengungkapkan bahwa pada saat webinar berlangsung kemudian di berikat surat tugas, maka secara otomatis auditor akan lebih memilih untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP DIY.

b. Keterbatasan Anggaran

Kendala lain yang hampir muncul setiap tahunnya adalah adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki baik yang berasal dari Pusdiklat BPKP maupun Perwakilan BPKP DIY. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP DIY tersebut sehingga tidak bisa memfasilitasi seluruh auditor dalam mengikuti diklat. Keterbatasan anggaran tersebut mengakibatkan auditor harus bergilir dalam mengikuti diklat.

> *"...karna tidak semua pegawai punya kesempatan yang sama, gitu yah karna pertama masalah aa jatah terbatas, anggaran terbatas, gitu ya sehingga hanya beberapa yang bisa berangkat."* (Danardono, 2020a)

Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Tata Usaha Perwakilan BPKP DIY, saudari Ratna Wijihastuti juga mengungkapkan hal sama

> *"...kita mungkin kalau untuk investigasi sering karena di bagi beberapa batch yah. Dan tergantung anggaran juga yang ditetapkan kan kalau pemerintah kan gitu. Gak bisa kita mau ayo saya menjadwalkan misalnya kita butuh tiga puluh kali aa pelatihan langsung kita bikin gak bisa."* (Wijihastutu, 2020)

c. Jumlah Beasiswa Terbatas

Beasiswa khusus bidang investigasi sangat terbatas yang kemudian dilakukan secara seleksi kepada seluruh auditor baik dalam bidang investigasi maupun bidang lain merupakan satu keterbatasan yang dimiliki oleh auditor. Kendala tersebut menjadi satu kekurangan sehingga auditor investigatif jarang ada yang lulus dalam mengikuti seleksi beasiswa yang dibuat. Ketika ditanya tentang berapa banyak auditor bidang investigasi yang lulus tahap seleksi beasiswa selama dua tahun terakhir yakni tahun 2018-2019, Danardono (2020a) mengungkapkan bahwa belum ada auditor investigasi yang lulus dalam tahap seleksi, hal ini dikarenakan beasiswa khusus bidang investigasi sangat sedikit.

d. Keterbatasan Ilmu

Keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh auditor menjadi sebuah kendala yang dihadapi auditor. Keterbatasan kompetensi terhadap suatu bidang ilmu yang dimiliki

oleh auditor tersebut berdampak pada kurang maksimal nya auditor dalam menggali informasi dan menyiapkan bukti yang akan diperlukan di pengadilan seperti yang disampaikan oleh ketua tim audit

> *"Nah kadang, kadang yang kita paling susah tu hukum ya pak ya. Jadi kita ngerasanya hasil auditnya kita ya sudah form gitu. Tapi begitu di bawah ke pasal, lemah".* (Nurcahyani, 2020b)

Ketika mengumpulkan dan menyimpulkan bukti auditor akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dikumpulkan dengan kompetensi yang mereka miliki apakah bukti tersebut kompeten atau tidak.

e. Kekurangan Tenaga Ahli

Keterbatasan kompetensi lain yang dimiliki oleh auditor investigasi pada Perwakilan BPKP DIY adalah kurangnya tenaga ahli suatu bidang tertentu sehingga menjadi kekurangan bagi para auditor dalam menilai kadar pekerjaan yang telah mereka lakukan, sehingga mendorong Perwakilan BPKP DIY untuk menggunakan tenaga ahli lain di luar dari Perwakilan BPKP DIY. Seperti yang disampaikan oleh pengendali teknis berikut

> *"Pada hal-hal di luar keilmuan akunting dan auditing, misal tentang masalah teknis suatu pekerjaan (sipil, mekanikal elektrikal atau keilmuan lain), sehingga memerlukan adanya tenaga ahli lain untuk dapat menilai kadar suatu kegiatan atau fisik pekerjaan."* (Danardono, 2020b)

f. Sistem Pembelajaran Satu Arah

Sistem pembelajaran satu arah yang dilakukan pada saat diklat *online* juga menjadi bagian dari kekurangan proses pengembangan kompetensi, hal ini menjadi kurang maksimal nya auditor dalam menerima materi yang disampaikan. Kekurangan tersebut dirasakan oleh auditor ketika proses diklat berlangsung hanya menggunakan video yang ada tanpa adanya interaksi langsung dengan para auditor ketika menjadi peserta.

> *"...tapi memang kurang efektif karena apa, kita hanya mendengarkan vidio, dan durasi nya cuman sebentar, sebentar kemudian setelah itu diskusi. Tapi diskusi juga sebenarnya gak efektif".* (Danardono, 2020b)

Sama halnya dengan pernyataan dari pengendali teknis di atas, ketua tim investigasi juga merasakan hal yang sama dalam proses diklat *online* berlangsung yang dirasa kurang maksimal

> *"...Tapi kalau memang, kemarin kami sudah nya MOOC itu karena video jadi searah kan, terus kalau misal kita nanya baru kita lempar case, nanti di jawab kayak chatting gitu, kurang maksimal."* (Nurcahyani, 2020b)

4.8 Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh Perwakilan BPKP DIY Dalam Mengembangkan Kompetensi Auditor

Dari beberapa kendala yang telah disebutkan di atas maka harus ada langkah perbaikan yang dibuat oleh Perwakilan BPKP DIY dalam melakukan pengembangan kompetensi auditor di bidang investigasi. peneliti memberikan tawaran perbaikan kepada Perwakilan BPKP DIY untuk pengembangan kompetensi ke depan dalam peta analisa dan *matrix coding query* yang dibuat menggunakan aplikasi *NVivo 11* berikut:

Gambar 4.23

Peta Analisa Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh Perwakilan BPKP DIY

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

Tabel 4.13

Matrix Coding Query Saran Perbaikan Pengembangan Kompetensi[7]

Kendala \ Perbaikan	Peserta Diberikan Surat Tugas	Pengelolaan Anggaran Secara Mandiri	Beasiswa Khusus Bidang Investigasi	Mengadakan Diklat Materi Pendukung Investigasi	Buat Sertifikasi Tenaga Ahli Di Luar Standar Kompetensi	Pembelajaran Dua Arah
Benturan Waktu Pelaksanaan	1	0	0	0	0	0
Keterbatasan Anggaran	0	2	0	0	0	0
Jumlah Beasiswa Terbatas	0	0	1	0	0	0
Keterbatasan Ilmu	0	0	0	1	0	0
Kekurangan Tenaga Ahli	0	0	0	0	1	0
Sistem Pembelajaran Satu Arah	0	0	0	0	0	1

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan *NVivo 11*

a. Auditor Diberikan Surat Tugas

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Pelatihan Mandiri (PPM) maupun pendidikan kilat yang dilakukan secara *online* tentu berbeda dengan diklat yang diselenggarakan pada pusdiklat, namun memiliki kesamaan prioritas dalam hal pengembangan kompetensi yang nantinya di hasilkan oleh masing-masing auditor. Pemberian surat tugas untuk mengikuti PPM maupun diklat *online* di perlukan untuk

[7] Berdasarkan jumlah *coding*

menghindari adanya ketidak hadiran peserta yang lebih memilih untuk menyelesaikan tugas pokok maupun pekerjaan lain. Surat tugas yang diberikan membantu auditor agar fokus mengikuti kegiatan hingga selesai tanpa terbebani dengan tugas maupun pekerjaan lain yang sama-sama memiliki prioritas.

b. Pengelolaan Anggaran Secara Mandiri

Pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Pusdiklat BPKP tentu sudah dilakukan melalui kajian-kajian sebelumnya hingga akhirnya di rumuskan dan ditetapkan untuk satu tahun berjalan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi tentu tidak terlepas dari anggaran yang dibutuhkan dalam mempersiapkan berlangsungnya kegiatan. Namun anggaran yang dikelola secara terpusat tentu belum bisa mewakili secara keseluruhan bagi Perwakilan BPKP DIY dalam merancang maupun melaksanakan pengembangan kompetensi hal ini tentu membuat adanya keterbatasan dalam melakukan kegiatan pengembangan secara mandiri oleh perwakilan. Untuk itu, jika anggaran pengembangan kompetensi di kelola secara mandiri oleh perwakilan diharapkan dapat menampung rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh perwakilan BPKP.

Terkait dengan keterbatasan anggaran juga dirasakan oleh saudari Nurcahyani yang dalam hal ini bertindak sebagai ketua tim audit

> *"Kalau menurut saya sulitnya itu lebih ke uangnya ya, jadi ke anggaran. Karna gak ada anggaran contohnya kita di, di pusat pun ada short cost itu sebenarnya banyak gitu, jadi kalau memang ada MoU ada*

fasilitas dana pasti apapun materinya bisa diadakan." (Nurcahyani, 2020b)

c. Beasiswa Khusus Bidang Investigasi

Banyaknya beasiswa yang di berikan oleh BPKP Pusat melalui Kerja sama dengan lembaga lain tentu membantu auditor dalam proses pengembangan pengetahuan yang berdampak pada kompetensi yang dihasilkan. Program beasiswa yang diberikan pun beragam dan tidak spesifik, apalagi dengan pola yang di berikan melalui seleksi yang berlaku untuk semua bidang dengan kuota yang terbatas tentu membuat minat sebagian auditor menjadi kecil. Namun jika beasiswa yang diberikan di khususkan untuk bidang investigasi maupun bidang tertentu lainnya maka peluang untuk mendapatkan beasiswa akan semakin besar dan akan menambah antusias dari auditor.

d. Mengadakan Diklat Materi Pendukung Investigasi

Secara keseluruhan, diklat yang diberikan sudah mewakili dalam proses investigasi, namun beberapa kebutuhan kompetensi seperti psikologi, teknik sipil, digital forensik, ilmu hukum yang sejatinya merupakan pendukung dalam proses investigasi belum di fasilitas secara keseluruhan oleh Perwakilan BPKP DIY yang nantinya membantu auditor dalam proses pelaksanaan investigasi. Mengadakan diklat materi pendukung di luar dari standar kompetensi juga dibutuhkan agar auditor mengetahui ilmu maupun proses dalam melakukan investigasi yang beragam

sehingga dalam proses investigasi berlangsung, auditor memiliki keyakinan atas ilmu yang mereka miliki.

e. Buat Sertifikasi Tenaga Ahli Di Luar Standar Kompetensi

Kurangnya tenaga ahli di bidang investigasi tentu menghambat proses investigasi maupun penguatan bukti dan laporan yang nantinya akan dibawa ke pengadilan. Kekurangan tersebut tentu membuat Perwakilan BPKP DIY harus menggunakan tenaga ahli dari luar yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jika Sertifikasi tenaga ahli di luar dari sertifikasi audit investigasi maupun audit forensik maka akan menambah ilmu baru bagi auditor serta penguatan tim yang nantinya akan di terjunkan dalam proses investigasi. Adanya sertifikasi ahli dibidang lain juga membantu auditor dalam proses pemberian keterangan ahli di pengadilan.

f. Pembelajaran Dua Arah

Proses pembelajaran daring tentu berbeda dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas secara tatap muka langsung. Proses pembelajaran daring tentu harus dikemas sebaik mungkin agar peserta yang mengikuti dapat menerima materi dengan baik dan mendapatkan manfaat dari materi yang disampaikan. Pembelajaran dua arah ini bertujuan agar peserta dan pemateri sama-sama memiliki kesamaan persepsi dari materi yang disampaikan serta adanya *feedback* dari materi yang disampaikan melalui dua arah secara langsung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Pengenalan Bab

Bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari tiap-tiap rumusan masalah yang telah dibuat diawal yang disertakan dengan kekurangan selama penelitian berlangsung serta saran untuk penelitian selanjutnya.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas dalam Bab IV terkait penelitian yang berjudul "Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Bidang Investigasi" maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal selama penelitian ini dilakukan.

5.2.1 Kesimpulan Mekanisme Audit Investigatif Dan Kompetensi yang Dibutuhkan

Dari pembahasan di atas maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan mekanisme audit investigatif serta kompetensi yang dibutuhkan di lingkup Perwakilan BPKP DIY yang awali dengan pra perencanaan hingga tahapan tindak lanjut laporan hasil audit investigatif. Adapun mekanisme audit investigatif

Perwakilan BPKP DIY berdasarkan Pedoman Penugasan Audit Investigatif berdasarkan peraturan kepala BPKP Nomor Per-1314/K/D6/2012 yang mana juga menjadi acuan bagi seluruh auditor investigatif di lingkup BPKP secara keseluruhan yang mencakup proses pra perencanaan yang di dalamnya melalui proses telaah informasi dari pengaduan masyarakat, instansi pemerintah, pengembangan hasil audit sebelumnya serta permintaan dari aparat penegak hukum, setelah informasi memenuhi unsur 5W2H atau minimal terpenuhi unsur 3W (*What, Where, When*) maka dibuat hipotesis sementara.

Dalam tahap perencanaan audit investigatif, yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyusun rencana penugasan. Dalam menyusun rencana penugasan harus menetapkan sasaran serta ruang lingkup objek audit investigatif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor harus mempertimbangkan kecukupan, relevan dan kompeten nya sebuah bukti. Auditor juga perlu mengelompokkan bukti dari segi jenis dan sumber bukti dengan menggunakan metode pengumpulan bukti, bukti yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi dan dianalisa. Pada tahap pembuatan kertas kerja, auditor harus menjelaskan secara menyeluruh proses audit investigatif yang dilakukan mencakup proses pra perencanaan hingga akhir proses audit investigatif dengan melampirkan seluruh bukti maupun dokumen-dokumen penunjang audit investigatif.

Tahap pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses audit

investigatif, tahap ini dilalui dengan proses review berjenjang yang dilakukan oleh pengendali teknis, korwas investigasi, kepala perwakilan BPKP DIY, hingga Deputi Investigasi melakukan *Quality Assurance.* Jika proses audit investigatif telah selesai dilaksanakan maka tahapan akhir yang dilakukan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja kepada Deputi Bidang Investigasi yang dilakukan secara berkala sesuai aturan yang berlaku. Dari proses-proses tersebut tentu membutuhkan kompetensi-kompetensi yang mendukung proses pelaksanaan audit investigatif di antaranya audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, penyidikan, psikologi, digital forensik, ilmu hukum, teknik sipil, serta manajemen risiko. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi utama maupun pendukung bagi auditor dalam proses penugasan audit investigatif untuk menghasilkan laporan hasil audit investigatif yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.2 Kesimpulan Mekanisme Pengembangan Kompetensi Dan Kompetensi Yang Dihasilkan

Dalam pembahasan ini, peneliti menyampaikan kesimpulan mengenai mekanisme pengembangan kompetensi audit investigatif, pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dan hasil dari pengembangan kompetensi audit investigatif. Adapun mekanisme pengembangan kompetensi audit investigatif di lingkup Perwakilan BPKP DIY adalah dengan pendidikan kilat (diklat) yang dibuat secara

tatap muka maupun *online,* Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta beasiswa untuk jenjang S1, S2 maupun S3. Selama periode tahun 2018-2019 terdapat 15 kali diklat yang dibuat, 14 di antaranya dibuat secara tatap muka dan 1 kali secara *online.* Diklat tatap muka dibuat per *batch* namun tidak melibatkan auditor secara keseluruhan, peserta yang mengikuti diklat secara tatap muka sesuai dengan kebutuhan serta jenjang jabatan yang telah diusulkan sebelumnya oleh perwakilan BPKP DIY, sedangkan diklat *online* dapat diikuti oleh seluruh auditor.

Program Pelatihan Mandiri (PPM) dilakukan sepenuhnya oleh Perwakilan BPKP DIY baik dilakukan oleh masing-masing bidang maupun difasilitasi oleh kantor Perwakilan. PPM dilakukan dengan sistem triwulan dengan membahas materi-materi yang berasal dari pendidikan kilat, *sharing* terkait pengalaman dari pimpinan unit kerja maupun pembahasan terkait kasus-kasus yang terjadi. Selama periode 2018-2019 terdapat 12 kali PPM yang dibuat oleh Bidang Investigasi. Sedangkan program beasiswa untuk pengembangan kompetensi baik di tingkat S1, S2 hingga S3 dilakukan dengan proses seleksi kepada seluruh auditor seluruh Indonesia.

Dari proses pengembangan yang dilakukan, kompetensi yang saat ini dimiliki oleh auditor pun beragam, dari banyaknya kompetensi yang telah dikembangkan peneliti berhasil menggali informasi dari auditor yang menjadi informan dalam penelitian ini tentang kompetensi yang dimiliki oleh mereka setelah mengikuti program diklat maupun PPM. Adapun kompetensi tersebut di antaranya auditor

mengetahui dan mampu melakukan cara penyitaan dokumen, melakukan review kertas kerja, melakukan teknik pengumpulan bukti dan analisis bukti, melakukan proses penyidikan, mampu melakukan wawancara kepada auditan, dapat menyusun laporan audit, mampu membedakan proses penanganan kasus yang dihadapi, dapat melakukan proses telaah kasus hingga mampu membedakan bukti audit dan bukti hukum.

5.2.3 Kesimpulan Kendala Yang Dihadapi Dari Pengembangan Kompetensi

Peneliti mengambil kesimpulan dari kendala yang dihadapi oleh auditor dalam proses pengembangan kompetensi maupun penugasan investigasi yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh auditor di lingkup Perwakilan BPKP DIY yang akan dibahas dibagian ini. Terdapat benturan waktu pelaksanaan PPM maupun diklat online dengan proses penugasan investigasi maupun tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BPKP DIY kepada auditor, kendala tersebut bersifat personal sehingga auditor lebih memilih menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dari pada mengikuti PPM maupun diklat *online* yang telah dijadwalkan sebelumnya. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP DIY sehingga pelaksanaan diklat tidak dapat dilakukan sesuai kebutuhan yang ada maupun penyelenggaraan diklat yang tidak bisa diikuti oleh seluruh auditor bidang investigatif.

Selama periode 2018-2019 belum ada auditor bidang investigasi yang lolos

dalam program beasiswa hal ini dikarenakan jumlah beasiswa khusus bidang investigasi yang sangat sedikit ditambah dengan proses seleksi yang dilakukan secara nasional yang melibatkan semua auditor di semua bidang yang ada di lingkup BPKP secara keseluruhan. Keterbatasan ilmu yang dimiliki serta kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP DIY membuat proses penugasan yang membutuhkan tenaga ahli tertentu harus didatangkan dari pihak luar Perwakilan BPKP DIY serta membuat auditor kurang maksimal dalam menggali maupun menyiapkan bukti yang akan dibawa ke pengadilan, hal ini dikhawatirkan kurangnya bukti yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kurang maksimal auditor dalam menerima materi yang diberikan pada saat diklat yang dilakukan secara *online* dikarenakan proses pembelajaran menggunakan sistem satu arah, yang mana materi dibuat dalam bentuk video sehingga pemateri tidak dapat secara langsung merespons pertanyaan yang berasal dari peserta.

5.2.4 Kesimpulan Perbaikan Yang Diberikan Untuk Perwakilan BPKP DIY

Secara keseluruhan pengembangan kompetensi di lingkup Perwakilan BPKP DIY sudah sangat baik sehingga rekomendasi yang dapat diberikan peneliti kepada Perwakilan BPKP DIY untuk perbaikan dalam meningkatkan proses pengembangan kompetensi dibidang investigasi sebatas pola pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor keberhasilan yang telah dilakukan semakin ditingkatkan serta yang menjadi kendala dalam proses pengembangan kompetensi dapat di atasi dengan memberikan surat

tugas dalam mengikuti diklat maupun PPM agar auditor dapat fokus mengikuti proses pengembangan kompetensi maupun melaksanakan tugas yang diberikan, pengelolaan anggaran sebaiknya dikelola secara mandiri oleh Perwakilan BPKP DIY agar dapat menampung dan menyusun skala prioritas kebutuhan kompetensi yang akan dikembangkan. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk program beasiswa khusus bidang investigasi, membuat pelatihan terkait dengan materi-materi atau pengetahuan pendukung investigasi, serta mengikutsertakan auditor dalam sertifikasi kompetensi bidang yang spesifik memerlukan tenaga ahli dibidang tersebut dan yang terakhir adalah pembelajaran dibuat dua arah agar terdapat interaksi antara peserta dan pemateri.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini belum sempurna walau peneliti sudah berusaha secara optimal. Keterbatasan yang dialami selama penelitian ini berlangsung yakni adanya wabah *Covid-19* yang mengharuskan adanya batasan sosial. Dengan adanya batasan sosial mengharuskan waktu wawancara disesuaikan dengan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah sehingga wawancara dilakukan secara bersamaan dengan waktu yang terbatas dengan partisipan yang bersedia di wawancarai berjumlah enam orang dari yang sebelumnya direncanakan berjumlah sembilan orang. Selain itu, adanya sistem mutasi dalam lingkup BPKP yang menyebabkan satu partisipan di mutasi ke kantor pusat BPKP

sehingga tidak bisa dijangkau. Beberapa data juga tidak dapat peneliti tampilkan dalam penelitian ini dikarenakan bersifat rahasia. Oleh karena itu penelitian ini masih membutuhkan kajian lebih dalam terkait pengembangan kompetensi auditor pemerintah di bidang investigasi pada penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang lain dengan jumlah yang lebih dari satu.

5.4 Saran

Secara keseluruhan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui mekanisme audit investigatif serta mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh auditor bidang investigasi dari pengembangan kompetensi yang dibuat oleh Perwakilan BPKP DIY. Dari hasil penelitian ini, peneliti merasa bahwa mekanisme audit investigatif berjalan sesuai pedoman yang berlaku serta pengembangan kompetensi yang dilakukan sudah sangat baik sehingga menghasilkan auditor yang kompeten, namun alangkah lebih baik dalam proses pengembangan kompetensi perlu mempertimbangkan kebutuhan dari auditor yang dilihat dari segi perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang sangat pesat. Sehingga harapannya pengembangan kompetensi auditor di lingkup pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

ACFE. 2008. *Report To The Nation On Occupational Fraud & Abuse*. USA.

ACFE. 2019. *Survei Fraud Indonesia 2019*. Jakarta: ACFE Indonesian Chapter

Agoes, Sukrisno, and I. Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis Dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, and Mark. F. Zimbelman. 2012. *Fraud Examination*. USA: South-Western Cengage Learning.

Alfi, Anang Zaenuddin. 2020a. *Wawancara Oleh M. Rizal Abd. Wahab. 07 September 2020*. Yogyakarta.

Alfi, Anang Zaenuddin. 2020b. *Wawancara Oleh M. Rizal Abd. Wahab. 29 Juli 2020*. Yogyakarta.

Anggraini, Dewi, Eri Triharyati, and Helen Anggia Novita. 2019. "Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Fraud." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 2(2):372–80.

Anto, La Ode, Erwin Hadisantoso, and Ersita Nugrawati. 2017. "Evaluasi Kompetensi Auditor Inspektorat Kota Kendari Dalam Melaksanakan Pemeriksaan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO* II(2):14–22.

Ashworth, P. D., and Judy Saxton. 1990. "On ' Competence ." *Journal of Further and Higher Education* 14 (2):3–25.

Azmy, Ahmad. 2015. "Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Career Ready Professional Di Universitas Tanri Abeng." *Binus Business Review* 6(2):220–32.

Bandur, Agustinus Ph. 2016. *Penelitian Kualitatif : Metodologi, Desain, Dan Teknik Analisis Data Dengan NVivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Banjarnahor, Donald. 2019. "Kasus Suap Antar BUMN, KPK Periksa Pejabat Angkasa Pura II." *Cnbcindonesia.Com*. Retrieved 20 Oktober 2020 (https://www.cnbcindonesia.com/news/20191004111641-4-104410/kasus-suap-antar-bumn-kpk-periksa-pejabat-angkasa-pura-ii).

Basrowi, and Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bazeley, Pat, and Kristi Jackson. 2013. *Qualitative Data Analysis Vith NVIVO*. Vol. 40. Second Edition. London: SAGE.

BPKP. 2010. *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010*. Jakarta.

BPKP. 2012. *Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

BPKP. 2016. *Katalog Diklat Teknis Substansi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

BPKP. 2019a. *Grand Designe : Proajtive Audtiting Instrumen Pencegahan Fraud*. Jakarta: Deputi Bidang Investigasi.

BPKP. 2019b. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 2018*. Yogyakarta.

BPKP. 2020a. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 2019*. Yogyakarta.

BPKP. 2020b. “Visi, Misi, Tupoksi, Dan Nilai Luhur Auditor Investigasi.” *BPKP*. Retrieved November 15, 2020 (http://www.bpkp.go.id/investigasi/konten/202/Visi-Misi-Tupoksi-dan-Nilai-Luhur-Auditor-Investigasi.bpkp).

Bramantyo, R. 2014. “Pemberdayaan Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kepuasan Pengguna (Studi Kasus Diklat Auditor Pada Pusdiklatwas BPKP).” *Jurnal Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia* 21(2).

Bramastyo, Narendra Aryo, Lucky Endrawati, and Alfons Zakaria. 2014. “Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.

Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia.

Cooper, Donald R., and Pamela S. Schimdler. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Edisi Sembilan. Jakarta: Media Global Edukasi.

Creswell, John. W. 2018. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Ketiga. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Creswell, John. W., and Dana L. Miller. 2000. “Determining Validity in Qualitative Inquiry.” *Theory Into Practice2* 39(3):124–30.

Creswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Danardono, Dwi Atmoko. 2020a. *Wawancara Oleh M. Rizal Abd. Wahab. 07 September 2020*. Yogyakarta.

Danardono, Dwi Atmoko. 2020b. *Wawancara Oleh M. Rizal Abd. Wahab. 29 Juli 2020*. Yogyakarta.

Deist, Francoise Delamare Le, and Jonathan Winterton. 2005. “What Is Competence ?” *Human Resource Development International* 8(1):27–46.

Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

Enofe, A. O., P. Omagbon, and F. I. Ehigiator. 2015. "Forensic Audit and Corporate Fraud." *IIARD International Journal of Economics and Business Management* 1(7):1–10.

FEUII. 2017. *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Hanafi, Ristu. 2019. "Polda DIY Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Rp 21 M Di Kemendikbud." *News.Detik.Com*. Retrieved December 30, 2020 (https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4644888/polda-diy-tetapkan-4-tersangka-kasus-korupsi-rp-21-m-di-kemendikbud).

Hancock, Dawson R., and Bob Algozzine. 2006. *Doing Study Research*. New York & London: Teachers Colloge Press.

Hardinto, Wirawan, Siwi Filastri Wulandari, and Sigit Handoyo. 2018. "Melawan Kecurangan : Perlukah Mengembangkan Kompetensi Auditor Investigatif (Studi Kasus Auditor Investigatif BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Future Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 6(1):10–14.

IAI. 2016. "Kode Etik Akuntan Profesional." *Ikatan Akuntan Indonesia* (November):1–54.

IAPI. 2016. "Panduan Indikator Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik." 1–34.

Ihulhaq, Nasha, Edi Sukarmanto, and Pupung Purnamasari. 2019. "Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian Fraud." *Prosiding Akuntansi. Seminar Penelitian Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung* 5(2).

Islam, Md. Jahirul, Md. Habibur Rahman, and Mohd. Takdir Hossan. 2011. "Forensic Accounting as a Tool for Detecting Fraud and Corruption Detection Tool: An Empirical Study in Bangladesh." *ASA University Review* 5(2):77–85.

Kayo, Amrizal Sutan. 2013. *Audit Forensik : Penggunaan Dan Kompetensi Auditor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku Kesatu. Aturan Umum.

KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi-Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Empat. Jakarta: Erlangga.

Mahkamah Agung. 2020. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Mahkamahagung.Go.Id*. Retrieved January 2, 2021 (https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/).

Miqdad, Muhammad. 2008. "Mengungkapkan Praktek Kecurangan (Fraud) Pada Korporasi Dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik." *Journal of Economics, Fakultas Ekonomi Universitas Jember* 45–55.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Morissan. 2019. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nurcahyani, Eko. 2020a. *Wawancara Oleh M. Rizal Abd. Wahab. 07 September 2020*. Yogyakarta.

Nurcahyani, Eko. 2020b. *Wawancara Oleh M. Rizal Abd. Wahab. 29 Juli 2020*. 2020.

Nurdiono, and Rindu Rika Gamayuni. 2018. "The Effect of Internal Auditor Competency on Internal Audit Quality and Its Implication on the Accountability of Local Government." *European Research Studies Journal* XXI(4):426–34.

OIOS. 2009. "Investigations Manual Investigations Division." in *Management*. Limited Official Certification.

Okoye, Emma I., and Ndidika L. Akamobi. 2009. "The Role of Forensic Accounting in Fraud Investigation And Litigation Support." *A Multi Disciplinary Journal* 17(1):39–44.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta. 2020. "Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi PT." *Pengadilan Tinggi Yogyakarta*. Retrieved January 2, 2021 (http://perkara.pt-yogyakarta.go.id/web/webperkarapty/new/tipikor).

Perwakilan BPKP DIY. 2020a. *Diklat Yang Diikuti Auditor Bidang Investigasi*. Yogyakarta.

Perwakilan BPKP DIY. 2020b. *Realisasi PPM Bidang Investigasi*. Yogyakarta

Prabowo, Hendi Yogi. 2013. "Better, Faster, Smarter: Developing a Blueprint for Creating Forensic Accountants." *Journal of Money Laundering Control* 16(4):353–78.

Rid. 2018. "Kejati DIY Belum Tetapkan Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bank Plat Merah." *Jogja.Tribunnews.Com*. Retrieved December 30, 2020 (https://jogja.tribunnews.com/2018/02/23/kejati-diy-belum-tetapkan-tersangka-terkait-kasus-dugaan-korupsi-bank-plat-merah).

Saldana, Johny. 2016. *The Coding Manual for Qualitative Research*. Vol. 53. 3 Edition. London: SAGE.

Sari, Nur Zeina Maya, and Azhar Susanto. 2018. "The Effect of Auditor Competency And Work Experience on Information Systems Audit Quality and Supply Chain (Case Study: Indonesian Bank)." *International Journal of Supply Chain Management* 7(5):747–50.

Sawyer, Lawrence B., Dittenhofer Mortimer A, and Scheiner James H. 2005. *Internal Auditing, Jilid Satu Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat.

Setiadiputra, Raden Yudhy Pradityo. 2017. "Urgensi Program Pengembangan Kompetensi SDM Secara Berkesinambungan Di Lingkungan Instansi Pemerintah." *Jurnal SAWALA* 5(1):16–22.

Setiawan, Ebta. 2019. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa)*. Retrieved April 17, 2020 (https://kbbi.web.id/investigasi).

Siriwardane, Harshini P., Billy Kin Hoi Hu, and Kin Yew Low. 2014. "Skills , Knowledge , and Attitudes Important for Present-Day Auditors." *International Journal of Auditing* 1–13.

SKKNI. 2009. *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik*.

Stake, R. E. 1995. *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Suraida, Ida. 2005. "Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit Dan Risiko Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik." *Sosiohumaniora* 7(3):186–202.

Syahputra, Briyan Efflin, and Dekar Urumsah. 2019. "Deteksi Fraud Melalui Audit Pemerintah Yang Efektif: Analisis Multi-Grup Gender Dan Pengalaman." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 19:31–42.

Taman, Abdullah, Putra Anggara Wijiyanto, and Ema Rachmawati. 2018. "Kualitas Auditor Internal Pemerintah: Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 6(1):74–83.

Tiwari, Reshma Kumari, and Jasojit Debnath. 2017. "Forensic Accounting: A Blend of Knowledge." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 25(1):73–85.

Transparency International. 2019. "Corruption Perceptions Index 2018." *Transparency International*. Retrieved 20 Oktober 2020 (http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/).

Tuanakotta, Theodorus M. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Tuanakotta, Theodorus M. 2016. *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi*. Salemba Empat.

Umaiyah, Siti. 2018. "Kejari Sleman Tunggu Hasil Audit BPKP Untuk Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Desa Selomartani." *Jogja.Tribunnews.Com*. Retrieved 30 Desmber (https://jogja.tribunnews.com/2018/07/25/kejari-sleman-tunggu-hasil-audit-bpkp-untuk-tetapkan-tersangka-dugaan-korupsi-desa-selomartani).

Wahyudiono, Setiawan. 2020. *Wawancara Oleh M. Rizal A. Wahab. 27 Juli 2020*. Yogyakarta.

Wijihastutu, Ratna. 2020. *Wawancara Oleh M. Rizal A. Wahab. 14 Juli 2020*. Yogyakarta.

Wiratmaja, I. Dewa Nyoman. 2010. "Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi i Dewa Nyoman Wiratmaja." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. Universitas Udayana.* 5(2).

Yanti, Harti Budi, and Enica Agustina. 2012. "Pemahaman Auditor Tentang Skema Kecurangan, Red Flags, Mekanisme Deteksi Dan Mekanisme Preventif Kecurangan." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik* 7(2):17–42.

Yusof, Yunus, Roslan Ismail, and Zainuddin Hassan. 2011. "Common Phases of Computer Forensics Investigation Model." *International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT)* 3(3):17–31.

Zimbelman, Mark. F., Conan C. Albrecht, W. Steve Albrecht, and Chad O. Albrecht. 2014. *Feroensic Accounting Edisi Empat*. Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Mekanisme Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Bidang Investigasi (Studi Kasus Pada Perwakilan BPKP DIY)

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tanggal 14 Juli 2020

Narasumber 5 : Ratna Wijihastuti
Jabatan/Posisi : Kepala Bagian Tata Usaha
Narasumber 6 : Dedy Permana
Jabatan/Posisi : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian
Waktu : Selasa,14 Juli 2020 (14.00 WIB)
MR : Pewawancara
RW : Narasumber 5
DP : Narasumber 6

MR *aa.. untuk saat ini di BPKP DIY ini aa pengembangan kompetensi apa bu aa yang sudah di jalankan sampai saat ini*

RW *mmm.. ow iya mas ini khusus auditor investigasi atau?*

MR *auditor investigatif*

RW *aaa sebenarnya kalau untuk kompetensi terkait dengan masing-masing bidang keahlian itu dari BPKP pusat yah.. pemetaannya aa.. kebutuhan untuk audit investigasi untuk seluruh BPKP itu ada di pusat, kemudian di perwakilan kerana kita menyesuaikan juga dengan wilayah kerjanya da beberapa pemda misalnya, yang di ampuh itu biasanya penempatannya juga dari pusat.*

MR *dari pusat?*

RW *iya.. Jadi kalau pengembangan kompetensi apa saja mengikuti apa yang sudah dipetakan dan dijadwalkan oleh pusat.*

MR *berarti setiap orang aa sesuai jadwal*

RW *iya.. sesuai jadwal hanya kita memang mengisi dari sisi karena kita gak bisa nyusun anggaran sendiri ya.. untuk diklat yaa.. kita ngisi beberapa aa ini,, pelatihan aa inhouse training. Jadi inhouse training jadi kita kalau istilahnya kami PPM. Program Pelatihan Mandiri itu kita isi beberapa terkait dengan materi keinvestigasian istilahnya itu yang ngisikan dari teman sendiri*

MR *dari dari lingkup BPKP sendiri*

RW *iya dari lingkup bpkp sendiri. Aa itu rutin dan itu memang kita ada jam minimalnya yaa.. minimal dalam setahun per orang itu empat puluh jam*

MR *empat puluh jam*

RW *iya, empat puluh jam minimal. Itu, jadi kalau di tanya apa ya semua mas. Dari soft skil maupun hard skill dalam a untuk investigasi. Softskil antara yang terkait dengan aa komunikasi, etika juga kita bahas semua. Hard skill dalam arti kehnis mengenai keinvestigasian juga kita, kita bekali*

MR *kalau dalam untuk pengembangan kompetensi sendiri ada dari pesertanya ada diberikan kriteria-kriteria tersendiri*

RW *dari aaa ada tiap diklat iya ada masing-masing jenjang karena kita kan biasanya nanti di pusat pusdiklat itukan ada jenjang ya untuk untuk pendidikannya itu.*

MR *Iya*

RW *heeh ini ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan*

MR *kalau boleh saya tau, persyaratannya apa aja*

RW *nah itu macam-macam mas, saya hapal ya. Adaaa…*

DP *ada tergantung golongan heeh. Kalau jabatannya ini aa standarnya diklatnya seperti ini gitu kan.*

RW *mohon maaf masnya bawa masker gak?*

MR *bawa Bu. Takutnya jangan sampai saya ngomong gak (tertawa) jelas. Saya ijin pake masker ya Bu.*

RW *iya iya.. karena kita ini yah, aa protokol yah.*

MR *protokol yah, iya bu mohon maaf bu. Berarti ada kriteria sesuai dengan yang di tetapkan*

RW *iya yang ditetapkan. Kalau untuk PPM kita semua pegawai yah. Tapi kalau ada case-case tertentu kita misal khusus untuk ketua tim pernah sih cuman tidak. Biasanya untuk seluruh pegawai ya pah ya.*

DP *Iya*

MR *PPM ya Bu?*

RW *iya. In House Training*

MR *ow in house training*

RW *iya inhouse training biasanya kita general sih sifatnya kalau diperwakilan.*

MR *berarti kalau dalam aa perwakilan sendiri dia ada aa pengembangan untuk yang secara mandiri ? tidak dari kantor pusat?*

RW *gak ada*

MR *tidak ada ya Bu*

RW *kita ngisi dari PPM. PPM kan tidak masuk ke. Ya kita ngisi untuk ini aja, untuk kayak refrash refrash aa atau ada baru kita gali ada a tehnik aa pengawasan yang baru istilahnya kita gali kita perdalam kita diskusikan antar kita sendiri gitu.*

MR *aa yang baru itu terkait dengan aturan-aturan atau ?*

RW *banyak. Ada aturan ada tehnik, tehnik audit atau aturan itu bermacam macam*

MR *aa kira-kira dari kantor pusat sendiri itu penjadwalannya dalam satu tahun itu berapa kali bu?*

RW *aa sering ya. Kita mungkin kalau untuk investigasi sering karena di bagi beberapa batch yah. Dan tergantung anggaran juga yang ditetapkan kan kalau pemeritah kan gitu. Gak bisa kita mau ayoo saya menjadwalkan misalnya kita butuh tiga puluh kali aa pelatihan langsung kita bikin gak bisa. Kita liat dulu anggarannya kalau di pemerintah kan gitu anggran yang diterima berapa, baru kita jadwalnya dibagi-bagi gitu kan tuk anggarannya jadi memang nanti kalau, kan di BPKP tidak hanya menangani investigasi yah banyak yah. Baik itu aa konsalting maupun yang sifatnya aaa apa, konsalting dan sifatnya ansurance.*

MR *kalau di BPKP sendiri aa memberikan keleluasaan tidak untuk aa auditoranya untuk memilih aa mana saja kompetensi yang nanti mereka ingin ikuti?*

RW *aa yang jelas nanti tuu kita ini menyesuaikan dengan apa ya, minat dari si pegawai sendiri karenakan kita kan biasanya ada asassement tu.*

MR *Iya*

RW *asassment tu dii.. dilakukan diii.. tiap jenjang pada saat awal masuk ya pa ya?*

DP *Iya*

RW *kemudian di pertengahan pertengahan dia juga di asses lagi kira-kira dia aa minat dan kompetensinya cenderung ke mana*

MR *atau dia merasa ada yang kurang di mana dia bisa kesitu ?*

RW *aa ada yang kurang di mana dia bisa ke situ aa.. jadi gini, kala dia ada ditawarkan diklat. diklat ini, dia merasa dia bisa milih ikut itu mengajukannya bisa.*

MR *berarti dia bisa milih bisa juga a terkait dengan undangan*

RW *iya.*

DP *Iya*

RW *dia bisa milih dan bisa di tetapkan karena misalnya, khusu diklat ini dia udah berada di jenjang aa ketua tik, atau masih anggota tim. Karena diklatnya khusus ketua tim kan dia gak bisa ngikut disitu, karena syaratnya ketua tim. Tapi a ketika dia ketua tim itu diklat khusus anggota tim juga gak bisa kan gitu. Terkait itu aja, tapi kalo misalnya oh saya pengen nih ikut diklat terkait dengan aa penyidikan atau terkait dengan pemberian saksi. Ya disilahkan atau ikut seminar seminar. Tapi kalao itu ini yah disilahkan tapi nanti kan ada ada*

MR *kriteria yang tadi*

RW *aa kriterianya juga, ada antriannya juga misalnya seperti itu.*

MR *aa kira-kira dalam waktu dekat ini ada kompetensi yang nanti dilakukan.*

RW *maksudnya diklatnya?*

MR *iya diklatnya dalam waktu dekat.*

RW *saya harus liat jadwal dari pusdiklat ya*

DP *Ada*

RW *ada*

MR *tapi memang dalam, dalam satu tahun itu sudah dijadwalkan semuanya?*

RW *ada*

DP *sudah ada perencanaan*

RW *perencanaan, ada*

DP *karena setiap pegawai wajib memiliki minimal empat puluh jam diklat*

RW *iya*

MR *berarti dalam setahun itu minimal empat puluh ya*

RW *iya, empal puluh jam dalam setahun.*

MR *a kalau misal kompetensi aa audit investigatif ini kan, yang saya baca sesuai dengan standar bu ya,*

RW *Heem*

MR *yang sudah di tetapkan, apakah itu nanti aa dalam pengembangan kompetensi itu ada tidak diluar dari standar yang dilakukan*

RW *diluar tu maksudnya gimana ? aa kalau yang jelas ketika diklat itukan pasti mengikuti standar ya*

MR *Iya*

RW *standar audit, standar kompetensi, pasti dalam rangka memenuhi itu gitu.*

MR *iya iya*

RW *ketika itu duaser pasti itu adalah pengembangan. Pengembangan dari standar. Yang ada gitu. Jadi aa sebenarnya lebih kepada pendalaman sih.*

MR *pendalaman yah*

RW *jadi istilahnya kalau di luar standar itu mungkin kurang pas yah, lebih ke pendalaman karena memang ketika dia masuk sebagai auditor, kemudian dia masuk ke dalam auditor investigasi, dia pasti akan dibekali dalam rangka dia memenuhi untuk standar itu. Kompetensi yang standar itu, nah ketika sudah dia sudah habis aa di training dan dia memenuhi itu pasti kan ada pengembangan pengembangan, nah otomatis udah melebihi standar dong, dan setiap level tu ada standarnya ketika dia entri level standarnya begini jadi anggota tim, masuk lagi dia naik menjadi ketua tim dia pasti ada sntandar nah itu diklat lagi, gitu kan. Pelatihan lagi, dan*

diklatnya gak cuman sekali, ada dik namanya dilan penjenjangan dan ada juga diklat yang sifatnya substantig.

DP *di tehnis*

RW *di tehnis subtantif.*

MR *berarti karena apa namanya di level kompetensi seuamnya dilakukan di kantor pusat berarti secara tidak langsung aa perwakilan ini sendiri aa tidak memilkii wewenang mengatur itu semuanya?*

RW *gak, kita mengirimkan saja, mengusulkan dan mengirimkan. Sifatnya karena kita kan perwakilan mas jadi..*

MR *berarti pengusulan itu, aa apa namanya pengusulan kira-kira pengusulan materi atau pengusulan karyawannya atau gimana?*

DW *aa peng pengusulan materi bisa, kita diminta bisa diminta usulan dari unit atau dari kedeputian tehnis kalau di pusatkan ada beberapa kedeputian. Ada kedeputian yang mengenai khusus investigasi jadi biasanya materi banyak dari mereka dan perwakilan mengusulkan tu kalo perwakilan sekiranya butuh kita aa ternyata kita kurang nih terkait dengan keahlian ini gitu. Kita bisa ngusulin, tapi juga nanti juga menjadwalkannya di juga dari pusdiklat pelatihannya*

MR *oo sesuai dengan kebutuhannya*

DP *Iya*

RW *Iya, karenakan kita gak punya anggaran sendiri, untuk meng (suara tidak jelas) sendiri*

MR *sebentar ya Bu*

RW *Iya*

MR *aa berarti Bu, untuk pola pengembangannya itu sendiri bu BPKP gimana bu, semuanya terpusat ya?*

RW *iya, karenakan kita punya stategi yah, untuk ini, otomatis kan kalau perwakilan jalan sendiri sendiri gak jalan dong strateginya, harus memang dari pusat. Gitua kan ibaratnya strateginya disusun di pusat kemudian di casescading ke unit kerja dan perwakilan jadi kita memang ikut kesana kalau kita berjalan sendiri gak bisa dong. Hehe..*

MR *berarti secara tidak langsung semua perwakilan itu sama bu ya.*

RW *sama, sama iya*

MR *misalnya dari dari DIY sendiri, jawa tengah sendiri*

RW *enggak, kaerana kita setiap program untuk pengawasan dan nanti juga sama, serentak. Kita sakarang lagi digalakkan audit pengangan covid, iya kan semua bergerak covid. Otomatiskan kompetensinya harus sama iya kan, kalau beda-beda nanti kualitas seksi pengawasannya berbeda.*

MR *berbeda ya..*

RW *makanya harus capai standar kan di latih untuk memenuhi standar itu*

MR *berarti kalau untuk sampai saat ini Bu, kira-kira ada perbaikan-perbaikan atau evaluasi tidak yang dilakukan oleh perwakilan yang nantinya juga di ajukan ke pusat*

RW *mmm.. secara berkala itu, unit di pusat termasuk pusdiklat itu melakukan evaluasi yang disebar ke perwakilan-perwakilan dalam kuisioner yang harus kita isi, dan kita juga memberikan masukan ke pusdiklat dan tiap akhir diklat, itu pusdiklat tu selalu memberikan aa apa lembar penilaian gitu*

DP *Iya*

RW *kita isi secara online gitu, dan masukan juga tiap tahun kita..*

MR *tiap tahun ya*

RW *dan di sana inovasinya cukup bagus, kita aa diklat on line, kelas online, yah.. online class itu memang di galakkan sebelum, bahkan sebelum covid kita sudah mengadakan itu, iya.. jadi kalau ibaratnya kalau di BPKP sih pelatihannya jadi rurjukan untuk aa auditor internal pemerintah, di di Indonesia kan memang kita pembinanya yah mas yah, dan kita inovasinya mendapatkan penghargaan dan di akui hehe*

MR *ow masyaAllah hehe.. aa bu kalau boleh saya tahu, kira-kira ada satu contoh yang aa kira-kira evaluasi dari perwakilan untuk disampaikan ke pusat*

DP *biasanya melalui daring*

RW *iya daring itu aa salah satunya gini, kemudahan peserta dalam mengakses kan biasanya kan online klas yah kita sedang online klas itu misalnya materi am mudah di dowload, kemudian interaksi anatara si widyaiswara dengan aa peserta seperti apa, karena semua daring yah, kita usah mulai mengurangi tatap muka tu sejak tahun ini ya pak ya?*

DP *Iya*

RW *awal tahun ini kita sudah mengurangi tatap muka, karenakanbutuh efektifitas anggaran juga, kalau kita full kesana..*

DP *sebelum covid malah.*

RW *iya, di awal tahun sebelum covid. Eehh.. dua tahun ini, karena di 2019 sudah ini pak, iya udah MOC kan, kita usah mengembangkan ini masiv online, open online, cors ya?*

DP *iya,*

MR *berarti itu sudah salah stau strategi dari pusat juga untuk menami ee mana, memanimalisir*

RW *iya, karena kita kan, iya betul dari pusat supaya lebih efisien kare yang kita bina gak cuman auditor BPKP juga tapi auditor di instansi pemerintah dan instansi lain nya yang memang ini, dia aa sebagai JFA, jabatan fungsional audit, kita kan APIP aaa.. auditor di inspektorat kementrian lembaga dari dari pemda itu pembinaannya di bawah BPKP, sehingga di kembangkan MOC itu.*

MR *inspektorat itu dan sebagainya*

RW *Iya*

MR *berarti di bawah*

RW *di bawah BPKP*

MR *di bawah bpkp ya*

RW *pembinaan, pembinaan kompetensi tehnisnya yah, bukan pembinaan kepegawaian, kalau pembinaan kepegawaian tetap di pemda. Tapi kompetensi tehnisnya, sertifikasinya dia sebagai auditor itu di dari BPKP*

MR *oo gituu.. BPKP juga turut andil untuk bagaimana pengembangan kompetensi di aa inspektorat itu sendiri.*

RW *iya iya.*

Wawancara Tanggal 28 Juli 2020

Nama : Setiawan Wahyudiono
Jabatan/Posisi : Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi
Waktu : Selasa, 28 Juli 2020 (08.00 WIB)
MR : Pewawancara
SW : Narasumber 4

MR *Ini pak, terkait dengan fraud maupun aa korupsi dan sebagainya, itu kalo dari BPKP DIY itu sendiri, aa dari mana menerima informasi awal terkait adanya fraud untuk investigasi*

SW *Aa fraud dalam rangka, fraud itu kalo a bisa dari mana-mana pengaduannya, tapi ki aa.. aa.. fraud itu kan ada hubungannya dengan dis aa kemungkinan nanti akan dilakukan audit investif bisa juga aa pemintaan perhitungan kerugian keuangan negara*

MR *Ow permintaan*

SW *Iya, aa sekarang aa mungkin dalam rangka audit investigatif ya, krna prosedurnya agak berbeda itu, kalo aa dalam rangka audit investigatif aa sumber informasi iti bisa dari pengaduan masyarakat, pertama yah.. yang kedua bisa dari pengembangan temuan hasil audit sebelumnya, kemudian pengaduan dari masyarakat. Masyarakat berkirim surat ke kita, misalnya LSM, di jogja misalnya PLAB ngadu. Sering, sering saya aa kemudian bisa juga dari pengembangan sitem temuan audit. Maksudnya gini, bidang kita kan bidang investigasi ada bidang intasi pemerintah pusat, IPP. Ada bidang akuntan negara, ada bidang akuntabilitas pemerintah daeraha, APD. Ada bidang*

P3A. Biasanya, dari bidang lain contohnya IPP, Instansi pemerinth pusat sedang audit di.. misalnya audit di, di salah satu instansi vertikal, Ketika audit operasional mereka auditnya pasti audit opersional atau audit kinerja, hasil audit kinerja itu ternyata ada masalah. Misalnya mas ada, aa ada temuan hasil audit yang rekomendasinya mungkin kalo audit operasional kan rekomendasinya perbaikan ya, nah diperbiki untuk disetor Kembali gitu. Tapi seandainya ternyata itu indikasi temuannya itu kerugian keuangan negara misalnya itu tidak bisa diperbaiki atau ada kerugian yang tidak bisa di aa.. perbaiki itu bisa di usulkan untuk di tindaklanjuti dengan audit investigatif nah itu. Jadi ada yang kedua itu yah. Kemudian yang ketiga bisa juga permintaan aa.. aparat penegak hukum APH, polisi dan jaksa. Aa.. untuk APH syaratnya bisa minta ke kita kalua sedang statusnya penyidikan. Eh maaf penyelidikan.

MR *Ow penyelidikan (konfirmasi)*

SW *Penyelidikan, salah. Aa jadi status kasus tu di APH, poloksi, jaksa ada penyelidikan ada penyidikan. Yang bisa minta AI kita audit investigatif yang penyelidikan*

MR *Penyelidikan yang bisa ya*

SW *Penyelidikan LID ya, disingkat LID ya. Itu yang ketiga. Kalo yang ke ekmpat bisa juga permintaan instansi pimpinan instansi terkait. Misalnya, aa.. instansi terkait bisa korporasi, BUM aa Badan Usaha BUMN atau BUMD, bisa juga permintaan dari aa Instansi-instansi pemerintah misalnya aa dinas-dinas atau Bupati atau Gubernur, contohnya misalkan ada Bupati, misalnya di salhsatu kepala daerah di Jogja, salah*

satu kabupaten minta, ada kasus misalnya di.. dii.. aa misalnya pembangunan Gedung yang gedungnya mungkin gak selesai bisa dia minta ke kita, bisa terjadi itu. Jadi Bupatinya bersurat ke kita agar BPKP melakukan audit terhadap Gedung yang kami bangun yah.. gitu.. jadi bisa, ada tadi pertama ada masyarakat yah, yang kedua pengembangan hasil temuan audt yang sudah dilakukan sebelumnya, yang ketiga permintaan dari aparat penegak hukum yah, yang keempat ya, permintaan dari instansi aa pimpinan instansi, pemerintah, BUMN maupun BUMD yah. Jadi yah, jadi ada empat.

MR *Aa kemudian dari aa adanya permintaan dan sebagainya dari pengaduan masyarakat dan sebagainya, aa prosedur aa informasinya seperti apa pak?*

SW *Informasinya y aitu. Macem-macem, kalo yang tadi masyarakat biasanya yang minta kebanyakan aa pengaduannya bisa, bisa saja dari LSM , LSM aa misalnya LSM itu salah satu kerjaannya mengawasi kegiatan masyarakat, nah ada yang misalnya pembangunan jalan, pembangunan Gedung yang bermasalah mereka kirim ke kita surat pengaduan. Aa bisa juga di masyarakat, misalnya di desa mengadukan kepala desanya, masalah dana desa pernah juga kita. Jadi, bentuknya surat pengaduan bisa dari perorangan bisa dari salah satu PRS kan bisa juga dari, dari mana-mana yah,*

MR *Berarti bisa dalam bentuk perorangan yah.*

SW *Bisa. Aa yang kita lihat apa, nanti surat pengaduan itu yang kita lihat adalah aa lima we dua ha (5W 2H) nah itu, suratnya itu y aitu kalo pengaduannya 5W2H nya ada ya kita, ya itu..*

tapi tidak harus semuanya lengkap yah, bisa yang penting sudah bisa mencukupi 3W yah, What, Where, When, gitu… itu bisa kita lanjutkan untuk aa di kembang apa tuh aa lebih lanjut gitu, iya. Kadang-kadang pengaduannya hanya aja what nya hanya ada penyimpangannya misalnya pembangunan Gedung ini kok gak selesai, mereka gak jelskan dimana, kapan ya.. terus kalo dari itu kalo dari masyarakat. Kalo dari aa tadi kalo dari pegembangan hasil audit kita otomatis bidang yang melakukan audit yang kemungkinan minta dilakukan audit selanjutnya, AI. Terus di apa mengirim informasi ke kita, nah itu jadi sumbernya itu. Kalo dari APH, nanti APH yang kasusnya miss… ini penye AI yah, mereka sudah penyelidikan kemudian mereka merasa perlu audit BPKP mereka bersurat ke kita.

MR *AI ini audit internalnya*

SW *AI itu audit kita misalnya*

MR *Ow Audit Investigasi ya*

SW *Audit investigasi, AI Audit Investigasi. Atas permintaan penyidik ya penyidik misalnya sudah ada kasus tapi masih kasusnya masih statusnya penyelidikan. Misalnya ada kasus korupsi, yah.. dugaan tindak. Dia minta kita aa… terus dari permintaan Bupati ya Bupatinya atau dari pimpunan instansi yang meminta kita. Jadi sumber-sumbernya seperti itu yah,*

MR *Prosedurnya seperi itu yah*

SW *Yaa.. nanti seperti apa yang dilakukan, nanti setelah itu misalnya dari kalo dari LSM otomatis surat masuknya kita*

tela'ah. Kita tela'ah mereka masuk surat aa ngirim surat ke BPKP suratnya itu kita tela'ah 5W2H nya ya, itu kalo memenuhi syarat kita proses selanjutnya, kalo gak ada nomor telpon dan sebagainya bisa kita telpon kita minta surat, minta, minta apa tu dokumennya. Kalo dari, tadi dari pengembangan temuan, aa bisang lain otomatis laporannya kita minta nanti kita undang ekpose. Jadi aa bidang lain kita undang auditornya, timnya kita undang ekpose besama aa korwasnya dibidang-bisang ekspose, aa bukti-buktinya kita proses dari bukti awalnya. Kalua dari APH, kit mereka berkirim sudar ke kitakan, minta AI nanti kita undang ekpose di sini dengan surat undangan ekspose nanti ada risalah hasil ekspose nya nanti kita simpulkan bisa tidak kita AI atau tidak gitu. Itu ekspose itu adalah mereka presentasi kemudian kit, yang ikut siapa, korwas, tim yah, danis, perwakilan anggota tim, itu nanti kita simpulkan di ekspose itu apakah bisa kita lanjutkan dengan AI.

MR *Aa kemudian setelah mendapatkan informasi seperti itu bagaimana mekanisme dalam pembentukan tim audit itu sendiri.*

SW *Kalua, nah tadi kan bisa tergantung macam-macam yah, kalo dari pengaduan otomatis hasil telaah itu mengatakan bahwa bisa ditindaklanjuti dengan audit investigatif gitu yah, kalo tadi ekspose dengan bidang lain, hasil ekpose tu apa, risalah di situ mengatakan bahwa ini bisa aa di tindaklanjuti dengan AI, begitu pula dengan pemintaan APH maupun Instansi aa apa yah menejemen aa instansi pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD pimpinannya ya, dan setelah itu berdasarkan hasil ekspose yang menyatakan bahwa itu bisa digunakan jadi, nanti disini kita buat apa aa persiapan. AI itu ada pra perencanaan,*

ada perencanaan, ada pelaksanaan, pengumpulan bukti dan evaluasi bukti, dan ada pelaporan. Nah setelah itu kita buat pra perencanaan, artinya aa tadi aa ada surat masuk kita buat pada pra perencanaan yang dilakuka didalam pra perencanaan apa, itu disitulah yang akan kita aa kita apa aa persiapkan untuk selanjutnya. Di pra perencanaan berarti kan tadi kan sudah ada kasusnya yah,

MR *Iya*

SW *Di pra perencanaan kita sudah ada hipotesa sementara bahwa misalnya, contohnya kasusnya misalnya nih, aa kasus pengadaan kapal aa penyimpangan dalam pengadaan kapal, misalnya nih contoh yah. Itu hipotesanya adalah awalnya penyimpangan dalam pengadaan kapal yang tidak sesuai spek gitu, kontak yah atau jadi kapalnya tu tidak sesuai spek kontark. Otomatis di pra perencanaan itu kita, pertama kita, kita tadi ada tela'ah. Kita tela'ah dulu ya. Tela'ah jadi awalnya itu pasti dimulai dari tela'ah di aa AI itu yah. Kemudian setelah tela'ah itu kita aa sebelum telaah ada juga yang Namanya pengumpulan bukti ya, tadi bukti yang ada kita kumpulkan, terus kemudian kita tela'ah aa ada tim tela'ah nya. Tim tela'ahnya… tim tela'ahnya siapa, bisa saja nanti yang melakukan bisa juga bukan. Jadi disini kita buat tim tela'ah, kasus ini pantas tidak kita lakukan AI. Aa dari hasil tela'ah itu nanti disimpulkan ada hipotesa tadi ya sementara ya, aa dugaan sementara adalah penyimpangan dalam pengedaan kapal yang tidak seusai spek gitu yah. Kemudian setelah itu sudah simpulan hasil tela'ah mengatakan bahwa ini patut bisa dilakukan AI kita buat aa.. aa.. persiapa, persiapannya apa, pertama Menyusun timnya kira-kira untuk aa hipotesa aa*

seperti ini aa perlu tim yang kuat atau tidak, butuh keahlian apa, kalua kapal harus punya pengalaman barang dan jasa, proses pengadaan bentuk ketua timnya dan isinya harsu kuat. Kemudian, dibutuhkan aa keahlian apa gitu kita buat berarti ketua timnya harus menguasai keahlian itu kan, kemudian anggota timnya berapa, apakah perlu satu atau dua mungkin kapal perlu dua, mungkin bisa mesinnya ada yang bisa bodynya aa itu di pra perencanaan. Kemudian di situ kita mempersiapkan tadi sumber dana, uangnya berapa kira-kira, terus SDM nya berapa, tenanganya sama persiapan aa perencana audit program itu kita siapkan juga disitu dan akhirnya terakhir apa aa Bersama dengan itu kita buat surat tugas ya, persiapan surat tugasnya du situ.

MR *Berarti dari surat tugasnya sendiri apa, apa Namanya yang dilakukan untuk dilakukan penugasan dari BPKP itu seperti apa pak?*

SW *Aa untuk persiapan surat tugas ya, aa kalua untuk surat tugas otomatis nanti kita perlukan adalah aa tadi yah, untuk kan tadi sudah ada hasil tela'ah, sudah ada persiapan aa hipotesa semntara, surat tugas itu kita buat kalua memang ya mungkin audit investigasi bisa dilakukan ya Mas Rizal ya. Surat tugas itu kita buat kemudian, ya isinya di surat tugas itu ada penanggung jawab kepala kantor, wakil penanggungjawab korwas ya saya, kemuidan adad anis pengendali teknis yang tugasnya mengendalikan jalannya audit investigatif itu danis yah, kemudian ada ketua tim dan anggota tim.*

MR *Brarti dalam aa dalam satu tim yang ditugaskan itu aa minimalnya berapa orang maksimalnya berapa orang?*

SW *Aa tergantung, makanya tadi audit apa yang kita lakukan. Kalua audit yang dilakukan adalah audit aa yang berat, otomatis anggota timnya lebih dari satu gitu. Tapi kalua auditnya adalah audit yang aa cukup, tidak begitu berat ya, anggota timnya mungkin aa minimal satu lah tapi jarang ya biasa dua ya, kalua AI biasanya aa anggota tim biasanya minimal satu tapi rata-rata dua. Contohnya misalnya aa AI yang cukup berat tu misalnya audit penyimpangan dalam pemberian kredit, nah kalo kreditnya besar anggota timnya perlu lebih dari satu gitu, atau penyimpangan dalam proses pengadaan apa ya, yang, yang cukup yang kaya tadi kapal, terus bisa juga pengadaan Gedung yang besar nah itu kan perlu anggota tim lebih dari satu. Jadi disesuaikan dengan apanya, aa skup nya, nilainya, aa apa aa yang kita AI ya, ya pekerjaannya, terus sama nanti kebutuhan apa, aa lokasi dan aa tingkaty kesulitannya ya*

MR *Berarti dalam aa satu tim itu yang memiliki lebih dari satu aa auditor itu, biasanya Pak aa mereka memiliki kesamaan latar belakang Pendidikan yang sama atau misalnya mereka dalam satu tim ini lebih dari satu mereka memiliki kompetensi yang sama atau ada yang berbeda?*

SW *Aa kompetensinya sebetulnya untuk kebutuhan profesi, yang jelas sebenarnya harus punya sertifikasi auditor investigatifi yah, ya ketua timnya minimal. Ketua timnya jadi dia punya keahlian melakukan audit investigatif. Ya kalo anggota tim tidak perlu gak apa-apa ya, tapi yaa..*

MR *Tidak terlalu diharuskan?*

SW *Tidak harus, tapi sebaiknya ia gitu*

MR *Sebaiknya ia (konfirmasi)*

SW *Tapi minimal aa ketu tim, danis harus. Harus karna dia nanti yang mee, yang mee apa melakukan itu yah, kemudian aa kalua keahlian apa yang diperlukan y aitu tadi kalo auditor BPKP kan rata-rata sudah akuntan yah, akuntan atau lulusan akuntansi lah, jadi punya basic aa akuntansi yang bagus. Nah untuk AI, itu kan AI tu dari sisi audit kan aa tingkatannya lebih tinggi dari auditor biasa ya sehingga diperlukan sertifikat tambahan yang Namanya aa diklat audit investigatif yah,*

MR *Diklat audit investigatif (konfirmasi)*

SW *Iya.. ada sertifikatnya gitu.. aa kemudian nanti apanya aa aa bisa saja dilengkapi dengan aduit forensic yang lebih spesifik lagi yah, ya diklat audit forensic bisa juga, biasanya makanya ada yang punya gelar CFrA ya, Certificate Fraud Examiner ya. Nah itu aa keahlian tambahan ya. Kalua AI lulusan diklatnya kan gak ada gitu, tapi kalo CFrA ada CFrA ya, ada yang CFE ya Certivicate Fradu Examiner dari Amerika Serikat yang CFE itu, aa keahlian yang yambahan ya, yang memang menyatakan bahwa itu lebih spesifik lagi gitu.*

MR *Berarti aad dari auditor ini biasanya aa mereka memiliki keahlian dalam bidang investigatif tertentu yang paling sering banyak di tugaskan tu investigatif kompetensi apa?*

SW *Kompetensi yang diperlukan ya otomatis kompetensi aa audit investigatif*

MR *Investigatif yah, yang paling sering di tugaskan*

SW *Iya, yang sudah pernah me pernah mengikuti diklat audit investigative yah, yaa yang otomatis kan memenuhi syarat. Kalo aa dipedoman kita sendiri ya yang di utamakan itu sertifikat keahlian juga punya pengalaman. Ya pengalaman, jadi saja orang itu punya sertifikat macam-macam tapi kalo dia tidak pengalaman ya belum tentu bisa bagus. Tapi kalo orang itu, mungkin sertifikat nya belum ada tapi dia pernah ngikut mbantu tim lain sebagai anggota tim, bisa saja dia punya keahlian ya.. jadi yang diutamakan sebetulnya selain punya sertifikat keahlian audit investigative juga pengalaman.Nah pas tadi pada saat pra perencanaankan, kan ada aa pra perencanaan, perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi bukti sama pelaporan yah,*

MR *Pelaporan (konfirmasi)*

SW *Pada saat, pa pra perencanaan tadi aa pengumpulan sumber informasi yang pertama ya biar gak salah ya. Kemudian kita telaah, kita telaah ya, kita telaah tu keputusan penanganan ya pada saat perencanaan sampe keputusan penanganan*

MR *Itu dari informasi awal*

SW *Iya dari informasi awal. Aa disini aa dibuat juga hipotesa. Hipotesa sementara ya, nanti pada saat perencanaan aa baru nanti aa hipotesa sementara tadi diperkuat lagi menjadi hipotesa kemudian aa dibuat audit program, itu di audit perencanaan ya dan aa surat tugas istilahnya. Surat tugas ya,*

aa su yang mas yang barusan buat surat tugas ini adalah diperancanaan ya,

MR *Perencanaan*

SW *Iya perencanaan.*

MR *Aa biasanya pada saat melakukan investigasi itu pak, apakah ada model-model investigasi tertentu yang di tee aa apa Namanya, yang di terapkan dalam proses investigasi?*

SW *Aa maksudnya jenis-jenisnya atau gimana mas?*

MR *Aa seperti yang tadi bapak sampaikan ada pra, ada aa dan sebagainya itu kan ada yang beberapa saya lihat dari beberapa penelitian-penelitian aa para pakar bahwa ada banyak model investigasi yang diterapkan, tapi tidak memiliki standar baku. Apakah ini aa BPKP sendiri mereka memiliki standar baku untuk aa harus pra dulu kemudian pengumpulan bukti informasi kemudian pelaporan dan akhirnya tindak lanjut.*

SW *Iya, standar itu. Itu aa.. aa.. sudah standar kita yah. Artinya meskipun di kenyataannya tidak akan di bilang ow ini pra perencanaan ini perencana tapi, tahap-tahap itu sudah kita lakukan yah, yaa kita tidak akan berdiskusi wah ini pra perencanaan yah, ini pera tapi biasanya pra perencanaan dan perencanaan tu gabung yah, tapi aa.. aa.. lebih spesifiknya seperti itu, tapi kita di BPKP aa standarnya sangat tinggi yah. Nanti ke kenapa seperti itu karna ss apa pengawasan tu berjenjang. Korwas mengawasi danis, padahal danis tugasnya mengawasi tim yah, dilapangan… danis pengadali teknis*

mengawal di lapangan di tungguin, dilihat prosedurnya, mengarahkan ya, danis ya… berarti korwas melihat danis. Kemudian kurang bener kita bisa ekspos lagi, jadi sewaktu-waktu auditnya kok gak lancar, kita ekspos, gimana ada perkembangan gak, gitu.. nanti penglapor bisa sewaktu-waktu misalnya kok surat tugasnya sudah selesai belum, selesai ya. Di panggilkan. Kita pengawasannya berjenjang sangat ketat mas, gituu… terus nanti setelah selesai dari BPKP Jogja, BPKP Pusat nanti untuk AI meng QA, Quality Assurance kita. Kita laporannya tu bisa terbit, bisa selesai kalo sudah d QA oleh BPKP Pusat.

MR *Kalua memang sudah di approve sama mereka baru bisa terbit?*

SW *Bukan bukan di approve, QA, quality assurance. iyang, yang menyelesaikan tugas tetap kita, misalnya tadi audit pengadaan kapal, nanti yang boleh menerbitkan laporan itu, setelah QA itu kluar nanti Pa, Bu Deputi mengeluarkan namanya surat pengantar masalah, SPM. Bu Deputi mengirimkan SPM menyatakan bahwa audit ini sudah memenuhi standar audit, surat itu menyatakan aa misalnya gini, tadi permintaan polisi, nanti SPM itu diteruskan ke Bareskrim. Ke.. ke.. ka aa… kepal de. Aa KPA Bareskrim pusat ya aa kepolisian melalui jabatan, nanti kita aa setelah SPM itu ada baru kita apa aa ya nanti yang menyelesai menyerahkan laporan itu bukan kita, BPKP Pusat saking ketatnya itu, ya.. ya.. kita gak bisa seenaknya kepala kantor ngasih laporan udah selesai audit kasih kan ke (suara tidak jelas) kita gak bisa.*

MR *Aa kemudian dalam proses investigasi, tentu ada bukti-bukti yang mendukung yang menentukan. Aa dalam proses investigasi sendiri mechanism dalam pengumpulan bukti itu seperti apa pak?*

SW *Pengumpulan bukti kita, aa bukti itu macam-macam ya mas. Aa dari, dilihat dari sisi apa dulu ya, jadi aa ini langsung ke bukti ya? Aa gapapa, pengumpulan bukti kan dilihat dari ada aa jenis buktinya, bisa juga metode pengumpulan buktinya ya, yaa aa jadi proses pengumpulan bukti tidak sesederhana aa audit-audit yang lainya, aa prinsipnya ada gini mas, jadi ada jenis bukti, ada sumber bukti, ada metode atau cara pengumpulan bukti, terus ada bukti hubungan bukti audit dengan bukti aa hukum. Ia, di aduit investigated seperti itu, aa jenis bukti tu apa, jenis bukti tu macem-macem ya, ada bukti yang langsung dari aa dari sifatnya ya, aa dari jenis buk ad aa, saya ulangi yah biar, biar gak salah. Ada jenis bukti, ada sumber bukti, ada metode pengumpulan bukti ya. Jenis bukti sendiri ada sifat bukti ya, jenis bukti di lihat dari sifatnya, ada bukti utama ya, bukti utama contohnya gini, apabila tadi kapal itu mau kit acari buktiny, bukti fraud nya ya, ada kontrak pengadaan kapal, jontrak pengadaan kapal itu dilihat dari buktinya, jenis buktinya adalah bukti aa utama. Nah jadi, dari sifat dan kualitas buktinya kontrak itu adalah bukti utama. Bukti utama artinya bukti yang aa menunjukkan bahwa pekerjaan itu di aa dilakukan gitu ya. Kemudian aa kontrak apalagi, itu aa bukti pembayaran aa kemudian selanjutnya kami ada bukti tambahan. Bukti tambahan kalua kontraknya tidak ada apa yang kita lakukan, mungkin kita mencari copy kontrak gitu. Copy kontrak, copy bukti pembayaran, itu bukti tambahan ya jadi bukan bukti utama ya, kemudian ada juga*

bukti langsung, bukti langsung tu contohnya bukti yang Ketika itu kita temukan, kita bisa langsung menyatakan bahwa ow kejadian ini benar. Contohnya gini, bukti langsung itu Ketika kapal tadi misalnya ada masalah di, aa tidak sesuai spek, kenapa dilakukan. Ternyata rekanan membayar uang ke, ke aa instansi yang me aa kepala kantor yang membuat kapal itu yah, meminta uang, misalnya rekanan membayar uang upeti atau membayar uang apa gratifikasi, membayar uang sogokan ya, ke.. ke kepala kantor, itu… itu adalah bukti, artinya bukti langsung. Lngusng ketahuan dia, wah berdasarkan bukti itu tau bahwa kepala kantor terima uang dari aa rekanan, jadi kepala kantor kenapa kapalnya jelek, oh karna dia sudah menerima uang gitu, jadi dia sudah tidak peduli lagi sama mutu yang rendah. Itu, tadi ada bukti utama, bukti tambahan, bukti langusung ya, itu bukti langsung bukti transfer uang tadi ya, contohnya ditransfer ke uang hasil menyogok kepala kantor gitu, kemudian ada juga bukti tidak langsung. Kadang-kadang ada korupsi, ada fraud kemudian ada aa kita susah membuktikan bahwa ni orang terlibat atau gak, tetapi ada juga kadang-kadang ada bukti yang menyatakan bahwa, pada tanggal sekian dia menghadiri acara ini, terus pada tanggal sekian dia juga aa di duga menerima uang aaa yang jumlahnya cukup besar, dari seseorang gitu yah, tapi kita tidak tahu uang ap itu. Tapi tidak berapa lama aa ada kejadian lain yang menunjukkan bahwa dua hubungan itu dia pernah mengikuti acara pertemuan bertemu dengan rekanan kemudian gak berapa lama ada uang masuk ke rekening dia, nah itu men, salah satu indikasi bahwa kemungkinan dia pada saat itu dia menerima uang ada hubungannya dengan pengadaan kapal aa gitu kan, itu artinya bukti yang kalo dihubungkan kalo kita rangkaikan yang tadinya masing-masing terpisah jadi satu

rangkaian yang bisa kita simpulkan bahwa oo kemungkinan pada sat itu dia bertmu dengan rekanan dalam rangka membicarakan berepa fee yang dia terima nah gitu kan, itu bukti tidak langsung.

MR *Dari bukti-bukti itu yang diterima oleh tim, apakah itu di konfirmasi pada pelaku, a calon pelaku ataukah di konfirmasi dulu ke ketua tim untuk di diskusikan?*

SW *Nah… nah, itu tadi baru ngomong bukti dari jenis buktinya kemudian bukti juga bisa dari bentuk nya. Nahh.. bentuk, bentuk, dari bentuk bukti aa itu tadi salah satunya adalah konfirmasi, nahh itu meto, metode pen pem apa aa metode me aa pengumpulan bukti ya, jadi pengumpulan buktinya, tadi kan jenis bukti. Skarang cara mengumpulkannya bagaimana, tadi Mas Rizal bilang ada Namanya konfirmasi yah, nah metode atau cara mengumpulkan bukti ada beberapa, contohnya tadi aa konfirmasi. Konfirmasi adalah kita meng me menanya kepada seseorang ya, pada pihak lain misalnya tentang apakah pada tanggal sekian bapak ketemu dengan rekanan, gitu kan.. itu konfirmasi, apakah benar pada saat aa tanggal sekian di bayar apanya aungnya untuk pembyaran gitu jadi mengkonfirmasi ada sesu sesuatu kejadian yang, yang kita uji dengan menanyakan ke pihak yang mungkin mengetahui gitu, konfirmasi yah, nah kira-kira seperti itu. Nah ada juga metode apa, pengumpulan bukti lain adalah dokumentasi. Aa misalnya tadi pengadaan kapal, bukti dokumentasi pengadaan kapal pada tanggal sekian kapal itu di bayar, aa.. nah dokumen pembayaran itu bukti dokumen, iya kan aa misalkan faktur, kemudian transfer uang aa dari rekening rekanan itu ada bukti pembayaran yang di transfer itu bukti dokumen, nah.. dari bukti*

dokumen kita tadi mengkonfirmasi ya menanyakan ke orang yang bersangkutan itu konfirmasi. Ada juga bukti fiik. Kapalnya sendiri bukti fisik kan. Kita datangi kapalnya, menurut kontrak, kapal itu.. nah kontrak itu bukti dokumen yah, menurut kontrak kapal itu panjangnya sepuluh meter misalnya, kita ukur kan misalnya sepuluh meter, menurut kontrak kapal itu mesinnya disel yanmar. Kita lihat, itu bukti fisik kita foto jadi dari sisi metode pengumpulan buktinya ada bukti fisik, ada bukti konfirmasi ada inpeksi beda dengan bukti fisik kita lihat aja dari jauh, kapal nya ada, inspeksi yah, ow rumahnya ada gitu. Kemudian ada juga bukti tanya jawab dengan auditan. Ada konfirmasi ada tanya jawab

MR *Wawancara ya*

SW *Wawancara, ya.. nanti misalnya kepala kantornya kita wawancarai ya.. ya.. kita tanya tanggal sekian ada atau tahun 2020 ada pengadaan kapal ya pa ya. Tanya jawab dengan auditan. Kemudian bisa juga ada red performance, itu bentuk metodenya ya. Dari red performance itu kita me nyari lagi*

MR *Red performance ya?*

SW *Red performance yaa.. kita ulangi lagi kejadiannya. Yang dulu missal aa biasanya kita audit bukan tahun 2020 ya, tahun 2015 misalnya pengadaan kapal itu tahun 2015 seperti ini yah, di dari dokumennya, nah kita, kita buat lagi rangkaiannya, aa pengadaan oleh siapa, misalnya oleh PT apa, di mana, nah terus kita rangkai yah dalam satu apa aa urutan aa fakta yang kronologis urut gitu ya, terus kita buat pada saat buat kapal sendiri urutannta seperti apa, misalnya aa buat bawahnya dulu,*

rangkanya, kemudian masang dindingnya, bawah baru rumahnya, baru itu kita rangkai red performance, kita.. kita.. aa.. me.. mem.. merangkai Kembali sesuai dengan fakta yang ada gitu..

MR *Jadi semacam simulasi?*

SW *Iya, bisa seperti simulasi lah. Itu pada saat misalnya audit pemberian kredit, aa audit aa apapun bisa kita se.. kenapa, agar kita bisa apa.. kejadian itu kita urutkan sesuai dengan faktanya, jangan sampai kita salah ya. Kenapa, karna nanti tujuan audit investigasi itu ada dua kan, (batuk) aa tadi belumke devinisi audit investigasi sendiri tujuannya apa, proses me mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi bukti-bukti ya, oleh pihak yang independent secara sistematis, objektif, dalam rangka apa, dalam rangka membuktikan tindak pidana korupsi. Aa tindak pidana korupsi ni apa, penyimpangan, penyimpangan de.. dengan tujuan apa, tujuan untuk proses litigasi selanjutnya. Artinya, artinya aa untuk diproses secara hukum, ya gitu ya. Tadi red performance itu Ketika kita lakukan agar jangan sampe kita salah gitu loh. Aa kita membuat aa menggambarkan secara fakta, urutan, kejadian, kronologis, sehingga semuanya nyambung. Kemudian bisa juga ada bukti analisis, metodenya tadi ya. Aa bukan jenisnya loh, metode cara analisis gini, apabila istiliahnya audit-audit yang memerlukan analisis itu aa audit yang berhubungan dengan data ya, misalnya gini, ada pemberian kredit. Pemberian kredit ini aa bank misalnya, contohnya bank mandiri memberikan kredit. Aa untuk bisa kredit itu kluar, harus ada jaminan kemudian jaminan itu agar bisa aa memenuhi syarat, ada syaratnya jaminan yang nilainya harus*

lebih besar dari kredit yang diberikan, kemudian bisa dijual Kembali, kemudian surat-suratnya jelas misalnya, kita kreditnya jaminannya tanah, tanah itu harus miliknya aa yang meminta kredit ya, debitur kemudian nilainya jelas, kemudian surat-suratnya lengkap sehingga bisa dijual Kembali pada saat kredit itu macet ya. Itu analisisnya macem-macem kan, kemudian analisisnya kita bisa membandingkan dengan kredit sejenis, misalnya si A meminta audit bermasalah kita audit, kita analisis dengan mencari kredit B yang sama, yang lancar. Kita bandingkan gitu, bisa juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, aa tren. Analisa tren, nah itu bukti analisis mas, bisa juga bukti analisis itu kita kembangkan dengan bukti dari dari BPS ya, Badan Pusat Statistik kan punya data,

MR *BPS ya pak ya (konfirmasi)*

SW *Ya, analisis ya, data-data yang falid ya. Nah pokoknya macem-macem, kemudian bisa juga menghitung Kembali rekalkulation ya, tadi ada red performance meg.. meng apa, ulang ya mee.. mereka ulang, ada juga rekalkulasion, menghitung ulang,*

MR *Rekalkulasion ya pak? (konfirmasi)*

SW *Ya, itu metode pengumpulan buktinya ya, rekalkulasion menghitung ulang, artinya gini misalnya ada kredit kemudian dia udah berapa kali cicilan gitu kan, nah gimana sebetulnya aa kreditnya seharusnya seperti apa sih, misalnya di kita audit aa ada kasus pemberian kredit, di macet di tahun ke tiga, sebenarnya tahun ketuga ni harusnya pokoknya masih berapa, nah caranya menghitung sisa bunga kewajiban dia berapa kita*

hitung Kembali kan, dengan minta bantuan yang ahli ya, bisa kita tanya orang bank sehingga kita tau persis kerugian ini pada saat aa adut kita tu sebetulnya pokok pinjamannya tu masih berapa sih, bunganya berapa, nah gitu.. nah itu rekalkulation kita hitung. Bisa juga kita ngitung pengadaan kapal terus kita hitung lagi sebenarnya kapal ini harganya berapa sih yang pantas gitu ha aitu rekalkulasion butuh bantuan yang ahli. Jadi gitu ya mas ya, aa bukti tidak sesederhana yang kita bayangkan, ada jenis bukti ya, kemudian ada sumber bukti, tadi bekum selesai saya ceritakan. Sumber bukti bisa macem-macem ya, bisa aa dari luar bisa dari dalem ya, aa macam-macam kemudian bisa juga ada bentuk bukti aa… tadi belum saya ceritakan. Bu.. bentuk bukti itu sebenarnya di standar audit internal kita, AI aa SAIPI ya Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, untuk bentuk bukti itu ada empat ya, ada bukti fisik nah tadi contohnya, bukti dokumen, bukti dokumen, bukti kesaksian sama analisis aa.. jadi tadi metode pengumpulan bukti di antaranya aa menjadi bentuk bukti ya, ada empat ya, bentuk bukti, fisik, dokumen, kesaksian sama analisis. Kemudian jenis bukti macam-macam juga, ada menurut undah=undang gitu. Naah itu lebih rumit lagi, jadi kalua di undang-undang itu kan nanti diproses pengadilan apakah bukti audit tu bisa jadi bukti pengadilan gak semuanya kan, nanti yang di pake di pengadilan sebetulnya aa buk aa alat bukti tu keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat petunjuknya yaa yaaketerangan saksi sama keterangan terdakwa. Aa keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat aaa keterangan…. Apa yah, aa

MR *Keterangan ahli, keterangan saksi,*

SW *Yaaa… keteranhgan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, aa surat (sambal melihat buku pedoaman)*

MR *Mungkin dari setelah banyaknya bukti yang aa diterima oleh atau didaptkan oleh tim investigasi itu pak, aa dalam, selanjutnya untuk menentukan pelaku atau tersangka itu aa mekanisme nya seperi apa pak?*

SW *Mekanisme untuk mee ?*

MR *Menetapkan oohh benar ni aa ini pelakunya*

SW *Kita itu sebetulnya ke palakunya itu sebetulnya kewenangannya kewenangan penyidik yah..*

MR *Kewenangan penyidik (konfimasi)*

SW *Iya, kita hanya aa pihak terkait, mengatakanya bahwa kita tidak bilang ini tersangka, ini terdakwa. Di duga pihak terkait, pihak terkait artinya bisa saja menjadi aa calon tersangka, calon terdakwa ya, tapi kita menyebutkan pihak terkait misalnya tadi pada saat proses pengadaan kapal, siapa kira-kira otak yang menyebabkan kapal itu tidak sesuai dengan spek itu yaa.. iya kan.. bisa juga sengaja rekanannya, bisa juga karna aa factor lain gitu kan.. iyaa..*

MR *Berarti dari beberapa factor itu kemudian di tetapkan bahwa oo ini adalah aa terduga*

SW *Kita di aa aduit investigative kan nanti kesimpulannya berapa, ada penyimpangan tidak gitu kan, kemudian siapa pihak terkait, kemudian berapa nilai kerugiannya ya. Laporan hasil AI kita*

seperti itu. Nah pihak terkait itu nanti di dalam lembaran terpisah dengan kode. Jadi dan itu belum, pihak terkait utu pihak di duga tekait dengan aa apa tu audit kita, aa dimna itu terjadi, misalnya di kantor tadi kapal itu di lakuak oleh dinas perhubungan misalnya, kapal tadi yang yaaa pihak terkait siapa, bisa saja pembuat kebijakan itu nanti kepala dinas nya memang dari awal merencanakan kapal ini tidak benar gitu yah, nah kita sebutkan pihak terkait nanti Namanya pake kode ya, dalam satu lembar terpisah. Kemudian misalnya PPK bisa juga pejabat pembuat keputusan yang memang otaknya gitu yah, itu kita stor semua. Jadi kita.. kita bukan tersangka bukan, bukan terdakwa ya tapi pihak terkait.

MR *Pihak terkait ya pak, pihak terkait ini bisa lebih dari satu ya pak ya*

SW *Ya pihak terkait. Bisa lebih dari satu. Ya nanti disitu aa jabatan, Namanya dikasih kode, jabatan, kode misalnya PNS1 gitu yah, terus nanti apa, aa tugas dia apa trus kesalahan dia apa maksunya penyimpang aa.. aaa yang dia lakukan terus yang tidak seharusnya apa gitu kita sebutkan di situ yaaa..*

MR *Berarti setalah itu kemudian nanti pelaporannya itu pelaporannya ke mana pak?*

SW *Nah, kalo tadi say aitu aja biar ini ya mas ya, urutan tadi pra perencanaan ya. Di dalam pra perencanaan aa tadi ada pengmpulan bukti apa tuh mentelaah kemudian keputusan penangan ya, kemudian diperencanaan nanti ada aa tadi termasuk hipote pra hipotesa ya*

MR *Iya pra hipotesa*

SW *Nah kemudian di perencanaan pra hipotesa tu dibuat jadi hipotesa, kemudian dibuat audt program ya, audit program kemudian rencana penugasan, sumber daya, timnya, anggota timnya berapa di perencanaan, kemudian suart tugasnya. Ya surat tugas tu pada saat perencanaan dibuat. Kemudian setelah itu setelah ada surat tugas baru proses auditnya. Itu Namanya pertam ada pengumpulan bukti, ya pengumpulan bukti tadi ya. Tadi bisa dari jenisnya, bisa dari metode pengambilan bukti, ya bisa dari aa pokoknya aa aturan undang-undang gitu, itu semua kita lakukan. Jadi cara melakukan seperti apa, bukti yang terkait yang berhubungan yang relevan, yang kompeten, kita kumpulkan, kita urutkan secara kronologis. Misalnya pada tanggal satu januari ada bukti apa, misalnya di bahannya keluar, anggarannya keluar dalam bukti bnk misalnya, terus tanggal februari tanggal lima misalnya, pembentukan panitia pengadaan atau pembentukan apa tu aa apa Namanya pejabat pembuat komitmen atau aa aa pejabat PA ya, aa kepala kantor ya aa menetapkan aa kuasa pengguna anggaran, jadi kuasa poengguna anggaran yang awal terus nanti kuasa pengguna anggaran membuat SK, PPK, apa tu.. panitia pengadaan misalnya. Dan berurut di tanggal April misalnya, aa panitia pengadaan melakukan pengadaan dan barang gitu.. kapal terus kejadiannya ber aa terus simpulannya dari apa, panitia pengadaan aa pengadaan barang pemenangnya misalnya PT, PT pembuat kapal, dok apaa.. gitu ya, nah kontak dilakukan dengan, nah itu urut sampe kapal tu selesai tanggal brapa, proses kejadian yang berhubungan dengan AI pembuatan kapal kita urutkan semua*

MR *Urut semua ya, catat semua ya pak*

SW *Catat, ada yang Namanya work seet audit investigative*

MR *Work sit audit*

SW *Work sheet, work sheet audit investigative, work sheet audit inveatigasi itu adalah satu lembar kertas kerja, soft copy ya, yang isinya pertama nomor, yang kedua tanggal, kemdian kejadian apa, kemudian dikanannya nanti aa aturannya sebetulnya seperti apa terusss analisis faktanya seperti apa, aa kita cerikan sebelah kanannya, penyimpangan yang terjadi, kenapa terjadi penyimpangan, siap yang bertanggung jawab, jadi satu lembar kertas kerja tu aa di dalam soft copy ya, Panjang sekali kalua di print mungkin susah ya, tapi satu lembar itu kita bisa dengan satu lembar kertas kerja itu kita tau semuanya, karna aturan awal misalnya dari DPA nya, pembentukan panitia, penetapan kuasa pengguna anggaran, pembentukan PPK, proses pelelangan, proses ngadaan, siapa yang melelang semua kita urutkan, yang berhubungan dengan Ai kita ya, yang tidak relevan kita keluarkan, nanti analisis kejadiannya sampai penyimpangannya disitu kita ceritakan aaa denga n memiliki satu lembar yang namanya work sheet audit investigative, kita sebenarnya sudah bisa me apa me tau kejadian semuanya. Jadi basa mo dokumen, di pa fotocopy semuanya itu hanya jadi kertas kerja diluar itu. Tapi disitu dapa dipa semuanya ada.*

MR *Berarti boleh dikatakan work sheet ini bisa sebagai aa laporannya ya pak ya?*

SW *Bukan laporan itu kertas kerja.*

MR *Kertas kerja, berarti laporannya juga berbeda?*

SW *Dasar membuat laporan bisa.*

MR *Dasar membuat leporan melalui*

SW *Iya, kertas kerja, work sheet itu, nah itulah bedanya kita dengan yang lain di situ ya, itu nanti di prosesnya mulai dari prqa perencanaan sampai selesai di buat work sheetnya kemudian tahap auditnya kan ada pengumpulan bukti, nah tadi bukti yang kita kumpulkan kita masukin ke work sheet. Kemudian tehnik pengumpulan bukti nya, kemudian jenisnya, tadi yang sudah saya ceritakan y aitu di pengumpulan bukti ya, setelah itu ada evaluasi bukti*

MR *Evaluasi bukti*

SW *Iya, evaluasi bukti. Bukti yang sudah kita kumpulkan tadi kita evaluasi ya kita misalnya se menurut aturan sebenarnya seperti apa sih ketentuannya, kemudian realisasinya seperti apa gitu, kenapa ada penyimpangan gitu nah kita evaluasi. Kemudian ujung-ujungnya nanti ow ini kapal tadi misalnya oo menurut aturan kapal itu harusnya dikontrak, mulai dibangun misalnya bulan April sampe bulan Oktober, kenapa oktober belum selesai nah itu kan*

MR *Tidak sesuai target ya*

SW *Ya itu kan di evaluasi bukti ya, kenapa gak sesuai gak selesai, ow rupanya gak selesai karna beberapa sebab misalnya, karna misalnya karna doknya, apa tu perusahaan pembuat kapalnya aa tidak kompeten misalnya, kesulitan mencari bahan atau mesinnya ternyata yang dicari tidak ada terus dia kesulitan sehingga mencari mesin yang lain, pengganti dan sebagainya atau masalah aa lain ya, nah itu dii itu di evaluasi bukti, kitaa kita lakukan. Kemudian buk aa proses evaluasi tu bukti yang ada kita analisis ya , yaaa kita analisis kemudian kita aa bukti hubungkan dengan hipotesa, hipotesa awal tadi*

MR *Hipotesa awal yang tadi*

SW *Yang tadi hipotesa awal misalnya pengadaan kapal tidak sesuai spek iaa.. sehingga kapal itu mutunya tidak sesuai kontark lah ya, nah bukti yang ada kit acari, ooh misalnya kapal itu kapal kayu ya, kayu ini apakah sesuai dengan kontrak. Sesuai kontrak misalnya kayu nya apa. Dia harus kayu kulen, misalnya ya.. mesinnya harus yanmar, bukti itu kita kumpulkan bukti aa kayunya ternyata kayunya bukan mutunya, kelas kapal mesinya bukan yang mar, ternyata diganti mesin nigata misalnya ya, mesin yang jenis lain. Nah itu jadii.. jadi bukti penyimpangan gitu. Biasanya yang diganti itu milihnya lebih murah kan sehingga ada kerugian keuangan negara nah itu.. itu lah kira-kira. Kemudian apabila hipotesa itu aa tidak sesuai bisa kita revisi, aa contohny begitu kita lihat oo ini ada juga kemahalan harga misalnya ya, harga ini mahal sekali gitu ya, hipotesa itu kita kembangkan berarti barng yang tidak sesuai spek tu juga termasuk ada barang yang mahal gitu aaaa.. kalua barang itu terlalu mahal tentu metode audit kita, kita kembangkan artinya untuk bisa membuktikan kemahalan ada*

kan kita harus melihat OE, Owner Estimate harga awal yang dibuat oleh PPK, nah itu kita pelajari kita lihat kalua di OEnya memang bermasalah kemahalan harga ini bisa kita buktikan memang terjadi gitu yah.. nah itu tadi setelah itu be selesai evaluasi bukti, analisi bukti baru pelaporan..

MR *Pelaporan (mengulang)*

SW *Iya pelalporan. Nanti pelaporan itu aa sesuai dengan pedoman seperti apa bentuknya, kemudian cara menuliskannya, kemudian apanya oleh aa prinsip-prinsip yang harus di ikyti yah, yaa gitu format laporan sama aa substansi di dalamnya sperti apa, itu harus ikut standar. Ha itu kira-kira laporan selesai baru nanti laporan tu kita serahkan ke yang, yang sesuai apa yang mela me apa pihak yang meminta AI kita, misalnya tadi yang meminta AI kita APH ya, laporan itu oleh BPKP pusat diserahkan misalnya ke kepolis, kebareskrim, kalua ke jaksa hyang minta di serahkan ke kejagung*

MR *Setelah a dikasih ke pihak yang meminta untuk*

SW *Enggak. Nanti yang meneyrahkan tu dari BPKP Pusat,*

MR *BPKP Pusat ya (konfirmasi)*

SW *Ini kan laporan kita di QA oleh..*

MR *Oleh mereka, pusat*

SW *Oleh pusat, setelah QA kita sendiri ya misalnya tadi aa danis meng QA tim, korwas meng QA danis, meng apa mengsupervisi*

ya, terus kepala kantor me.. mesupervisi korwas, pusat meng QA kepala perwakilan kantor yah, nah itu…

MR *Jadi setelah dari pusat itu menyerahkan kea pa Namanya, contoh misalnya tadi penegak hukum, aa apakah ada tindak lanjut terkait dengan dilakukan oleh tim investigasi itu*

SW *Ada. Laporan itu kan nanti aa audit investigative itu tujuannya kan agar di aa agar dilakukan proses hukum selanjutnya ya tujuan akhirnya biasanya pada sat kita nerbitin laporan ada rek, salah satunya itu akan ditindaklanjuti sesesuai dengan aa peraturan aa sesuai dengan aa peraturan yang berlaku gitu yah, nah dalam waktu dua bulan sampe tiga bulan apabila setalah laporan itu diserahkan ke aparat penegak hukum tidak di tindak lanjuti, kita surat ke mereka. Laporan AI kita tentang kapal aa kami minta perkembangannya apakah sudah diperose lebih lanjut gitu iyaaa.. itu termasuk penyelidikan ya.. bisa saja nanti APH itu meningkatkan jadi penyidikan, Ketika penyidikan nanti mintya lagi ke kita penghitungan kerugian keuangan negara gitu ya.. AI kita dikembangkan dengan audit yang lebih*

MR *Berari nanti setelah mereka ini juga baru tanya ke aa di minta untuk aa menghitung kerugian negara*

SW *Iya, sebenarnya di AI sudah ada kerugian keuangan negara, tapi AI.. AI itu kan tanggungjawabnya masih dalam tahap aa penyelidikan, proses apanya, proses hukumnya kemudian aa tanggungjawabnya ke pihak kita kan, tapi kalo sudah penghitungan kerugian keuangan negara, di Audit selanjutnya itu sudah penyidikan artinya aa apa, secara hukum sudah wewenangnya APH, disitu bisa dilakukan penyitaan, mem BAP*

iyaa, kalua AI tadi hanya meminta klarifikasi jadi misalnya tadi aa rupanya tadi pada saat analisis bukti, kita memanggil rekanan misalnya kita manggil aa proses meminta bukti kita tanya jawab sebagainya kalo di AI itu Namanya klarifikasi, permintaan keterangan, permintaan keterangan aa Namanya permintaan keterangan. Nah permintaan keterangan ini pada saat PKKN Namanya BAP oleh penyidik, kita audito meng yang sudah di pilah para penyidik kita klarifikasi aa itu, kalau tadi Audit Investigatif permintaan kepada rekanan itu Namanya permintaan keterangan, iya gitu yaa..

MR *Aa mungkin pertanyaan terakhir Pak, aa selama proses investigasi berlangsung itu apakah menemui kendala-kendala*

SW *Kendala tu pada, biasanya sih kalau AI kan karna tanggung jawabnya ada di kita ya, aa sehingga tingkat kesulitannya di bandingkan dengan audit yang lain pasti di atas audit yang lain, tingkat kesulitan lebih tinggi ya, kendala bisa ada bisa nggak gitu, kalo auditnya misalnya audit yang kita audit itu datanya sudah lengkap, prosesnya juga sudah dilakukan semua pas secara sesuai dengan pedoman yah, SOPnya kita jalankan aa kendala itu bisa kita duga sebelumnya misalnya kesulitan dalam memperoleh bukti kit acari bukti alternatifnya seperti apa, tapi karna kadang-kadang Namanya audit investigative kadang-kadang kita mempunyai memperoleh hambatan aa yang beragam ya, bisa-bisa ada yang tingkat kesulitannya cukup tinggi, kesulitan memperoleh bukti lebih besar gitu ya kendalanya seperti itu, bisa juga aduit investigative ruang ruang lingkup tadi dibatasi misalnya kita mee mengaudit pengadaan kapal di dinas perhubungan begitu kkita dating mereka menolak memberi bukti dan sebagainya bisa saja*

terjadi ya itu. Sehingga kita tidak bisa memeproleh bukti yang aaa

MR *Akurat ya?*

SW *Yaaa tidak semudah itu sehingga kita mencari bukti dengan cara lain. Yaa… yaa.. tapi prinsipnya audit investigative tu harus kita selesaikan yaa*

MR *Harus di selesaikan walaupun menemui kendala-kendal seperti tadi pak ya?*

SW *Iya hurus selesaikan. Kalo memang tidak selesai ada prosedur untuk bisa kita aa kan kita ekspose kita laporkan lagi ke pimpinan aa untuk bisss aaa kalau tidak selesai yaa prosedur untuk menghentikan tu cukup sulit yah, biasanya.. makanya audit investigative tu bisa ceroverd bisa artinya auditnya dilakukan di 2020 kalu tidak bisa selesai di tahun 2020, 2021 dilanjutkan Namanya ceroverd*

MR *Masih bisa, ceroverd ya pak*

SW *Yaa mengceroverd, ceroverd artinya melewati tahun audt ya, nah ceroverd itu kita usahakan selesai juga gitu, yaa jarang sekali sudah ceroverd gak selesai-selesai akhirnya aa dihentikan ya*

Wawancara Tanggal 29 Juli 2020

Narasumber 1 : Dwi Atmoko Danardono
Jabatan/Posisi : Auditor Madya
Narasumber 2 : Eko Nurcahyani
Jabatan/Posisi : Auditor Muda
Narasumber 3 : Alfi Zainuddin Alfi
Jabatan/Posisi : Auditor Pratama
Waktu : Rabu, 29 Juli 2020 (08.30 WIB)
MR : Pewawancara
DD : Narasumber 1
EN : Narasumber 2
AA : Narasumber 3

MR *Kemarin sudah sedikit dijelaskan sama Pak ee Setiawan terkait dengan mekanisme ee apa namanya aa proses mekanisme audit investigasi itu sendiri. Proses e penerimaan informasi dan sebagainya. Kalau dari auditor sendiri mekanisme penerimaan informasi terkait dengan fraud itu dari mana?*

EN *Monggo, siapa dulu?*

DD *Iya, ini kan kalo, kalo apa aa sumber informasi ya, terkait dengan audit fraud itu ada beberapa yang pertama itu, bisa dari pengaduan masyarakat ya, masyarakat memberikan pengaduan, bisa langsung atau melalui tertulis BPKP itu ya. Kemudian yang kedua bisa juga dari permintaan. Permintaan instansi lain yang mungkin di instansinya tu ada indikasi. Ada Indikasi penyimpangan, ada indikasi kerugian atau bisa juga dari aa permintaan audit dari penyidik atau APH ya, itu bisa juga. Ee APH menangani kegiatan yang indikasi fraud dan minta pada BPKP itu menjadi salah satu*

sumber informasi juga. Atau pengembangan di internal kita sendiri dari hasil audit di bidang BPKP ada berapa bidang yah, tuu ee kita kembangkan sendiri dari hasil audit itu kita gunakan, kalau ada indikasi penyimpangan kemudian indikasi kerugiannya kita kembangkan tu menjadi salah satu juga aa sumber informasi dari kita ia..

MR *Itu dari sumber informasi dari luar ya pak ya?*

DD *Iya*

MR *Kalau misal dari, dari dalam sendiri bagaimana sampe nanti, oo ini nanti akan meng.. di bentuk tim investigasi a, ini dapat informasi seperti ini dari mana?*

DD *Iya, kalau dari internal sendiri bisa juga dari pengaduan, pengaduan internal bisa juga aa.. atau yang tadi pengembang, tadi pengembangan aa hasil audit kita, iya. Bisa kita kembangkan kemudian kalau memang aa indikasinya cukup ya artinya ada, di sana ada indikiasi penyi penyimpangan ya terhadap peraturan perundang undangan kemudian kita melihat kok ada juga indikasi ada potensi kerugian keuangan negara itu bisa kita perdalam nanti ditelaah kemudian untuk di bentuk tim audit gitu.*

MR *Aa dalam pembentukan audit itu sendiri Pak Dwi aa apakah auditor semua dilibatkan dalm pembentukan tim itu?*

DD *Aa kalau untuk, pengalaman saya ya (sambil tersenyum), kalau pengalaman saya tu untuk pembentukan tim audit tu sebenarnya kan kewenangan dari kalau kita kan punya korwas ya..*

MR *Oo korwas*

DD *Kewenangan korwas Pak Setiawan, dia punya kewenangan untuk membentuk tim audit gitu yah tentunya dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing dan sesuai kebutuhan kasusnya seperti apa, kasusnya begini maka di perlukan tim audit yang seperti apa termasuk komposisinya, jumlahnya, gitu*

MR *Berarti aa auditor hanya langsung menerima surat tugas*

DD *Yaaa kita lebih banyak begitu, tapi kadang juga kita juga di ajak untuk diskusi juga kira-kira udah ada kasus seperti ini, kita ditawari penugasan seperti kira-kira siap atau enggak, gitu yah..itu juga tergantung juga pada mungkin pengalaman juga*

MR *Pengalaman (mengkonfirmasi)*

DD *Misalkan, ternyata personil di tawarin tu pengalaman masih minim smua gitu yah*

MR *Iya*

DD *Tapi kasusnya cukup rumit, cukup kompleks yah tentunya kita punya bargening yah, jangan.. jangan semuanya istilahnya pemula gitua yah, kan kita kan ada mekanisme roling disini yah, ada yang baru setahun, dua tahun, ada yang sudah lama gitu yah, gitu..*

MR *Berarti disini roling dalam setahun itu bisa berapa?*

DD *Kalau roling tiap tahun ada,*

MR *Tiap yahun ada ya Pak?*

DD *Cuman didalam satu bidang seseorang tu bisa tiga tahun, walaupun nanti ya artinya, sebenarnya itu kewenangan penuh dari korwas untuk menunjuk tim tapi juga kita, kita bisa didiskusikanlah gituu..*

MR *Aa kemudian..*

DD *Mungkin yang lain pengalaman mungkin*

MR *Monggo*

EN *Mungkin, kalau terkait tim aa tambahannya ini, aa apa namanya aa kalau standar kompetensi kita kan punya standar ya, jadi BPKP itu harus level anggota tim, ketua tim, aa pengendali teknis, itu udah ada standardnya, tapi begitu lagi kalau untuk, untuk audit investigasi lebih utamanya ke pengalaman gitu jadi, pertimbangan tim mungkin, kalau dari kompetensi dasar sebagai auditor kita udah ada standardnya, tapi kalau untuk menangani masalah seperti Pak Dwi tadi ngendiko bahwa ee lebih cenderung ke pengalaman gutu karena modelnya gini kayak dulu gimana kalau, kalau seperti yang dibilang tadi semuanya pemula pasti dari segi lembaga juga berat juga untuk, jadi keputusannya pasti istilahnya mats lah kalau memang eee… eee.. SDMnya terbatas iya, pasti mana yang sudah pengelaman untuk level ini menjadi pertimbangan tapi keputusan ininya di Pak Korwas.*

MR *Dalam satu tim ini sendiri aa apakah memiliki kompetensi latar pendidikan yang sama aa latar kompetensi yang, yang mirip-mirip?*

EN *Jadi kalau di kita SDM itu ada level ling nya ada ini tadi kalau panjenengan di sini nyebutnya apa ya, aa kompetensi ya*

MR *Iya*

EN *Kompetensi kalau kita, kalau auditor itu paling, aa paling level yang, yang pertama itu anggota tim, anggota tim tu ada yang auditor pratama, atau atau penyelia, njih, penyaji ada dua, terus ketua tim ada adutor muda atau penye penyelia lanjutan, jadi kita punya aa standard yang harus dilewati, jadi sertifikasi istilahnya sertifikasi jabatan, jadi kalau kompetensi dasar setiap leveling itu pasti harusnya sama, karena belajarnya sama aa apa namanya evaluasinya sama, sertifikasinya sama, kalau kita gak bisa lewat a proses sertifikasi ya kita gak, gak dapat sertifikat kompetensi itu gitu, tapi kembali lagi aa penerimaan pesonil kan beda, jadi utamanya kalau audit investigasi saya cenderung yang, yang lebih berperan adalah istilahnya tadi, pengalaman kan, event saya misalnya saya anggota tim aa ketua tim, sorry, setahun akhirnya bisa aa diklat danis dan belum tentu saya sudah pegang sertifikat danis kalau di terjunkan lapangan untuk investigasi juga secara kompeten menghadapi lapangan belum tentu siap juga,*

MR *Ow gitu.. aa terkait dengan apa namanya, aa informasi-informasi fraud dan sebagainya,*

EN *He em..*

MR *Apakah mekanisme pengumpulan bukti dari proses investigasi itu sama secara keseluruhan atau berbeda-beda dari tiap auditor?*

EN *Nah, itu tadi.. jadi, kalau di inves, investigasi itu lidingnya kita dipusat kan ada deputi investigasi, dari deputi investigasi itu mengeluarkan pedoman, pedoman itu adalah standar dasar kita melakukan audit, nah.. sebnarnya kalau standar dasar itu, di temu,*

di temuin belum cukup, jadi minimal kalau kita kerja itu prosesnya itulah, jadi kalau apa namanya pointernya pasti sama setiap auditor karena berpegang pada pedoman, tapi balik lagi.. dengan adanya pengalaman, waktu pelaksanaan dilapangan disitulah bedanya, gituu.. jadi, mm karna pengalam kayak Pak Dwi misal nya udah senior gitu, begitu dateng sudah, istilahnya, kasanya, wah ini cium baunya aja udah ada gitu (sambil tertawa)

MR *Karena, kerana faktor pengalaman yah*

EN *Iya, kalau saya misalnya baru newbe dateng kita minta semua data lengkap baca gini aja mungkin belum dapet gitu, jadi mungkin bedanya model pengumpulan kalau senior itu sangat, kalau misalnya dengan disediakan bukti ini beliau sudah bisa kesimpulannya kira-kira ada modus, ada ini, ada kerugian, kalau saya mungkin butuh… butuh data dua meja dulu baru oow iya ini, wawancara sepuluh orang baru.. kalau Pak Dwi mungkin a, b, 3.. udah*

MR *Ow gitu*

EN *Bedanya seperti itu, tehnik aja.. kalau, kalau aa snatdar dasarnya seperti saya bilang tadi karena kita punya pedoman pasti sama gitu..*

DD *Kalau di, apa namanya, aa pengumpulan informasinya yah, informasi itu kan tadi sudah saya sebut tadi yah. Kita sumbernya ada empat yah, empat tadi, dari pengaduan, dari apa namanya pengembangan, permintaan penyidik atau permintaan dari kementrian lembaga instansi lain nah itu sebnarnya untuk mengumpulkan informasi tadi kalu kita ada namanya penalaan*

awal, penelitian awal yah. Jadi, a itu biasanya secara resmi jadi pengumpulan data dokumen yang masuk atau pengaduan itu di buatkan penalaan awal. Jadi kita menelaah beberapa dokumen, kita telaah aa untuk mencari kecukupan informasi tadi kita akan menelaah kira-kira dari dokumen bukti tadi ada gak indikasi penyimpangan, kemudian ada indikasi kerugian gak, nanti kalau dirasa itu cukup berarti sumber informasi kita cukup maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah tapi untuk menelaah pun perlu pengalaman, sepeti yang disampaikan Bu Eko tadi, aa tidak serta merta membaca dokumen tu langsung.. jadi, perlu pengalaman.. ya itu udah menyangkut sedikit, aa kita tu forensik yah,

MR *Forensik (konfirmasi)*

DD *Jadi cara membaca dokumen gitu, terus di balik dokumen itu ada apa, itu juga tu.. itu tekait dengan aa untuk kecukupan informasi tadi.*

MR *Aa kemudian hampir, sudah nanti pada saat investigasi kan nanti ada laporan-laporan, kemudian nanti apakah nanti tiap-tiap auditor ini aa tetap apa mengawal mereke tetap menindaklanjuti laporan yang mereka buat ataukah dari, dari BPKP nya?*

EN *Mmmm… kit kalau lapporan jadi setelah tahapan tadi aa pelaksanaan kegiatan jadi kita setelah telaah akhirnya di, di cukup bukti untuk ditindaklanjtu akhirnya kepala perwakilan memutuskan untuk ow iya kita bikin penugasan audit investigasi, setelah kita keluar ST, surat tugas investigasi, tim turun ke lapangan, tim melakukan tahapan semua tahapan yang di tuntut oleh pedoman akhirnya didapat kesimpulan, nah untukk dalam pelaksanaan itu*

tergantung case by case, jadi ada yang misalmya sekali penugasan biasanya standarnya ya gak standar sih kalau kita kebiasaan surat tugas awal tu dua puluh sampai dua puluh lima hari, jadi dari tahapan itu dirasa tim memang sudah yakin, cukup, bisa disimpulkan dan memang sudah jelas akhirnya bisa diproses ke laporan, tapi kalo dari tahapan pertama itu kita memang belum dan masih banyak yang harus, jadi tahapan-tahapan aa investigasi itu detil gak boleh sample jadi tergantung lingkupnya, kalo lingkupnya besar kan kita belum tentu juga waktu kita pertama datang langsung bisa. Udah sampai misalnya pun ada tahapan satu, tahap dua, atau tahap tiga akhirnya dapat kesimpulan tim, kalau kita penyusunan laporannya itu berjenjang. Jadi setiap masing-masing, masing-masing personil pasti akan mempunyai kertas kerja yang akan ada lidnya jadi kita ada kesimpulannya apa, biasanya yang mempunyai tanggung jawab pelaporan adalah ketua tim.

MR *Ketua tim (konfirmasi)*

EN *Jadi ketua tim membuat konsep, kese konsep ee laporan investigasi, kemudian setelah dari ketua tim aa naik ke pengendali teknis, dari tadi nanti naik lagi ke korwas, korwas naik lagi ke kepala perwakilan, akhirnya sudah net, itu pun kita ada tahapan QA, quality assurance tu dari BPKP pusat. Jadi setelah kita..*

DD *Devisi investigasi menjamin kualitas laporan*

EN *Dari kita fix, ya gitu kita kirim ke pusat nanti di telaah lagi di sana apa kurangnya, apa yang harus dilengkapi, atau gimana, atau di ke mana, butuh data lagi atau enggak, akhirnya kalau sudah net, aa laporan investigasi itu pengantarnya nya dari pusat nggih pak,*

DD *Iya*

EN *Gak bisa kita ini, jadi prodak laporan investigasi itu dari perwakilan tapi yang mengeluarkan dari BPKP Pusat*

MR *Berarti perwakilan hanya sebatas sampe di sini tugas kita selesai*

EN *Enggak sih, itu aa apa namanya formalnya nggih pak kalau, kalau..*

DD *Tapi kita tetap memantau*

MR *Tetap pantau yah*

EN *Iya, iya fomalnya tapi prosedur misalnya koordinasi dengan aa pihak yang meminta tadi, ya perwakilan.*

DD *Terutama gini, jadi untuk yang audit yang APH ya, penyidik itu aa kita sesuai dengan pedoman itu kan kita gak boleh mengirim langsung kepada peminta, aa laporan tadi atau yang meminta audit itu, yang peminta audit gitu, tadi kita harus prosedurnya setelah nanti ada penjamin yang kualitas aa kualitas tu audit yang kualitas, laporan telah terbit nanti tetap deputi investigasi yang menyampaikan laporan tadi ke penyidik, ke penyidik ataupun yang penyidik atas permintaan juga nanti deputi investigasi.*

MR *Hmm. Begitu ya pak.*

DD *Demikian kita yang di tim yang di daerah juga karena kita selalu koordinasi dengan penyidik atau dengan instansi peminta audit ya biasanya kita tetap koordinasi,*

MR *Tetap koordinasi (konfirmasi)*

DD *Iya, memantau ulang, kadang-kadang dari peminta audit tadi selalu monitor juga nanyanya ke kita bukan ke pusat*

MR *Oh gitu*

DD *Iya, ini kok laporan belum turun atau sampe proses mana jadi kita dua arah, kita ya dengan penyidik, APH kita juga komunikasikan juga dengan pusat untuk memonitor aa sampai tahap mana ini laporan, gitu..*

MR *Mungkin kita aa masuk ke bagaimana mekanisme pengembangan kompetensi yang dilakukan*

EN *Mungkin ada yang sedikit tadi jadi setelah laporan turun, laporan turun kita masih ada satu tahapan lagi menurut pedoman yaitu tindk lanjut*

MR *Tindak lanjut (konfirmasi)*

EN *Jadi tim, tu berkewajiban memonitor aa apakah peminta aa peminta bantuan audit investigasi sudah menindak lanjuti hasil rekomendasi yang ada di kita itu tanggung jawab tim, jadi bisa sebulan bisa dua bulan kalaupun setahun gak di ini kita ada mekanisme. Di sini ada tp3 jadi sekarang sima investigasi itu memantau apakah hasil investigasi kita sudah ditindaklanjuti kalau memang belum ada itu akan terbawa terus*

MR *Terbawa terus*

EN *Dan akan monitor pusat*

MR *Berarti itu kalau misalnya jangka waktu sampe brapa lama*

EN *Gak ada ya pak ya? (konfirmasi ke Pak Dwi). kalau OTL gak ada batasnya ya pak. Akan hidup terus ya (sambil tertawa)*

AA *Selama belum tindak lanjut hidup*

MR *Selama belum apa pak?*

AA *Tindak lanjut*

DD *Aa kita ada kalau bidang investigasi kan kita ada pelaporan bulanan yah. Laporan itu akan memantau terus kadang aa hasil audit sampai bertahun-tahun tetap kita pantau*

MR *Ow tetap di pantau*

DD *Karna hasil audit invetigatif itu kan nanti bisa naik kalau ke APH ya, itu bisa naik ke penyidikan yah. Penyidikan nanti ada di sana ada pelimpahan kasus, ada proses persidangan, gitu yah.. jadi kita tetap memantau. Seperti apa terhadap kasus yang kita audit, itu sudah sampai batas mana kan putus pengadilan atau banding atau kasasi itu tetap kita pantau terus. Jadi kan prodak laporannya BPKP sampai akhir tu, tu secara bertahun-tahun tetap kita monitor*

MR *Tetap monitor*

DD *Iya, dilaporan aa di laporan bulanan juga nah ini kebetulan mas anang ini di bagian laporan bulanan. Harusnya tau dia. Selalu*

memantau. Mas nanang lanjut mas nanang.

AA *Jadi ya kalau laporan bulanan ya, memantau kasusnya apakah nanti statusnya, apakah nanti kasusnya ada di penuntutan, apa penyidikan, apakah nanti sudah putus, istilahnya perkaranya udah putus. Nah, setelah putus tadi, aa.. yang apa, aa tersangka atau calon tersangka tadi dia mengajukan banding atau nggak, nah kalaupun bandingnya sudah putus juga, dia mau masuk belum, cuman kasasi lagi, nah masih terus sampai nanti hasil akhirnya apa,*

MR *Berarti itu sampai, pantau sampai pas akhir*

AA *Iya, sampai pas akhir*

MR *Berarti untuk aa pengembangan kompetensi, kalau aa mekanisme pengembangan kompetensi di perwakilan seperti apa?*

AA *Aa yang pertama kan yang jelas aa kalau kompetensi kan bisa yang pertama bisa aa pendidikan. Kan pendidikan kan oww aa aa bisa jenjang pendidikan, kalau secara pendidikan mungkin ada beasiswa dan lain-lain mungkin ada seperti itu*

MR *Ow ada beasiswa juga?*

AA *Ada, yang S1, S2 itu ada untuk apa, beasiswa dari BPKP. Terus buat membuka juga kalau umpanya memfasilitasi kalau dia mau ikut beasiswa dari luar seperti dari bapenas, atau dari instansi-instansi lain yang membuka beasiswa di fasilitasi juga boleh.*

Terus yang kedua, mungkin terkait dengan diklat, bisa juga aa..

dengan diklat. Kebetulan aa di BPKP kan juga punya aa pusat ss, pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan, pusdiklatwas misalnya di bogor. Nah, khusus untuk investigasi memang ada aa diklat terkait audit investigasi, sebetulnya kalau aa ada banyak diklatnya gak cuman audit investigasi, ada audit perhitungan kerugian negara, terus ada audit hambatan lancar pembangunan, eskalasi dan lain-lain yang aa bisa menunjang kompetensinya lah. Jadi, aa tugas di bi bidang investigasi tidak melulu tentang audit investigasi, kan audit investigasi kan aa kita kan sifatnya seperti represif kan, misal terkait dengan seperti Pak (sambil mengarahkan pandangan ke Pak Dwi) aa pencehannya juga, pencegahan fraud juga ada, nah jadi tidak semua bersifat represif audit investigasitapi ada pencegahan fraud seperti aa MPAK terus seperti aa FRA, fraud risk assasement, nah seperti itu ada juga yang bersifat prespentif nah itu nanti ada diklatnya sendiri-sendiri.

MR *Berarti itu lewat diklat yah?*

AA *Aa aa nah, masing-masing aa nanti tidak se aa apa istilahnya, bisa jadikan selama investigasi tidak semuanya bisa menci aa mee mencicipi diklat, tapi di usahakan akan rata..*

MR *Rata (konfirmasi)*

AA *Nah seperti itu*

MR *Aa kalau tadi kan*

EN *Aa mungkin nambahin*

MR *Ow iya*

EN *Jadi kalau unt aa kalau secara formal dari kantor fasilitasnya ada diklat. Jadi dia akan istilahnya aa untuk profesi jadi penam, penambahan profesi kita itu diklat standarnya investigasi semua lingkup pekerjaan investigasi itu di fasilitasi, setiap tahun pasti ada jadi kita bergilir yang, yang belum pernah dapat yah pasti di itu, kalaupun mengulangpun pasti ada ilmu barunya gitu. Jadi bisa satu. Terus yang kedua kalau si interen, ibteren kita ada namanya PPM, PPM itu panjangnya apa ya? (sambil konfirmasi ke Pak Dwi dan Pak Anang)*

AA *Program Pelatihan Mandiri*

DD *Pelatihan Mandiri*

EN *Pelatihan Mandiri (sambil tertawa)*

MR *Program Penembangan Mandiri? (konfirmasi)*

EN *Pelatihan Mandiri, ya itu sebenarnya sharing yah, sharing antara ya ini lagi in di BPKP itu labarary cafe, jadi kek tadi personal sama yang senior kayak Pak Dwi itu di BPKP itu banyak istilahnya tacit knowladge, jadi ilmu dari masing-masing dari pengalaman itu lah sebenarnya kalau cesara praktik yang paling utama itu, daripada yang teksbook gitu karena bener-bener kalau pake kasus ini tu langkahnya biasanya begini begini begini, orangnya modusnya begini begini begini, lah itu masing-masing personel apalagi yang sudah duluan menjadi investigator itu pasti banyak tips and trik lah, nah itu itu shraingnya di skarang, kalau yang skarang di fasilitasi di labrary cafe melalui PPM itu, jadi PPM itu share antara kita atau kayak misalnya saya abis pulang diklat, kebetulan kita bisa sharing lagi kita meng mengas aa sharing ke*

teman-teman yang sudah diklat ataupun nanti

DD *Yang belum*

EN *Diskusi gitu*

MR *Semacam sharing sasion gitu yah*

EN *Iya, menurut..*

AA *Cuman meng apa me mengulas kembali ow dulu pernah*

MR *Refresh*

AA *Me refresh*

EN *Ada yang baru gak gitu, seperti itu PPM, terus ada lagi karena ini covid ini lagi in aa webinar,*

MR *Webinar yah*

EN *Nah kalau, kalo, kaloo sebelum ada, kalo sebelum ada covid itu kita bisa ikut seminar, di luar tapi harus ijin kepala pert kepala perwakilan karena akan muncul surat tugas, kalo gak dapat kalo kita cuman dapat ilmunya aja ya monggo, tapi secara kami kalau auditor kan ada istilahnya angka kredit yah mas. Jadi aa apa namanya, aa apa yah angka itu pak hehe.. penilaian kita pene ada ada komposisi aa untuk pengembangan*

AA *Pengembangan kompetensi*

DD *Kompetensi*

EN *Kompetensi, nah itu bisa masuk. Tapi kalau kita cuman dapat ilmunya gak pengin angka*

DD *Sertifikat jabatan*

EN *Angka kreditnya ya monggo, tapi kalau mau dapet angka kreditnya harus ada surat tugas dari kepala perwakilan. Nah skarang kalau yang ini ya zoom zoom itu*

DD *Webinar*

EN *Nah Webinar webinar itu bisa mandiri sih tapi kalau memang mau diakui kantor ya harus ijin ke perwakilan*

MR *Harus ijin yah*

DD *Surat tugas, sebelum webinar harus ada surat tugas*

MR *Itu kalo yang untuk pengin dapet aa*

EN *Angka kredit*

MR *Angka kredit yah*

DD *Angka kredit*

EN *Kalo kita dapat ilmunya yah monggo aja hehe*

DD *Ya kalau bisa ikut sendiri kemana mana boleh*

MR *Berarti dibebaskan?*

EN *Iya*

DD *Iya kita kalau mencari ilmu kemanapunlah, itu ya tapi memang itu memang bukan mandiri, bukan sendiri, biaya sendiri, tapi kan kalau yang sifatnya kita, apa namanya penambahan ilmu dari eksternal itu biasanya dari kantor kecil membiayai*

MR *Berarti lebih banyak, banyak*

DD *Kalau kita lebih banyak program yang internal tadi, diklat kah atau disekolahkan S2, S3, itukan memang ada tapi ya sifatnya kita ikut pelatihan di luar itu..*

EN *Mandiri*

DD *Iya, biaya sendiri*

MR *Biaya sendiri ya (konfirmasi) berarti memang..*

DD *Selama ini masih banyak biaya sendiri*

MR *Berarti memang tidak ada anggaran khusus*

EN *Fasilitas, iya… kalaupun ada kita ndatangin ahli yah, jadi bisa banyak, jadi kalau kita misal ada workshop kita yang ngedatengin narasumber kesini, gituu*

MR *Ow gitu…*

AA *Sama satu lagi yang terkait PPM tadi mungkin kan seperti, ow disini umpamanya ada 17 orang, jadi dalam setahun itu contoh nanti audit investigatif paling cuman ada satu atau dua kali dalam setahun, yang berangkat semuanya cuman nanti aa kan dua orang, nah dari 17 kan kalau brangkat dua orang kan yang 15 gak dapet ilmu kan, nah dari PPM tadi aa yang diklat tadi me menjelaskan kembali apa yang di peroleh diklatnya jadi untuk semua orang dapat ilmunya jadi, aa walaupun kamu gak berangkat tapi ikut PPM dapat ilmunya diklat tadi, nah itu salah satu yang intinya aa menambah aa apa lengkap kompetensinya tadi. jadi walaupun gak diklat tapi ikut PPM ya dapat ilmu juga sebetulnya*

MR *Aa kemudian tadikan ada diklat ada beasiswa, kalau beasiswa ini apakah aa di bebaskan kepada auditornya atau karyawannya aa bebas mau pilih jurusan apa..*

EN *Ga, kita kalau*

DD *Ada program-program yang di tawarkan*

EN *Iya, sudah MoU yah*

DD *Di pusat kan punya empat program, artinya tidak harus investigasi, bisa di menejemen resiko, bisa di macam-macam. Dan itu semua punya kesempatan yang sama*

MR *Punya kesempatan yang sama (konfirmasi)*

DD *Iya, ditawarkan..*

EN *Seleksi*

DD *Sleksi*

MR *Ow seleksinya, di teawarkan*

EN *Iya (sambil tertawa) ploting, ploting nya gak per, gak gak per perwakilan jadi memang ada kerjasama dengan pusat misalnya dengan bapenas misalnya rekrutmen brapa orang seleksi*

MR *Seleksi seluruh Indonesia?*

EN *Satu Indonesia*

DD *Jadi D3 ke S1, S1 mau ke S2, S2 mau ke S3*

MR *Ow begitu*

DD *Kita kan audtor basiknya kan minimal D3 yah*

MR *Iyah*

DD *Auditor D3.*

MR *Berarti aa Pak Dwi, Bu Eko dan Mas Nanang nih aa sudah mengikuti kompetensi pasti berbeda-beda yah,*

EN *Iya*

DD *Iya*

MR *Ada tidak aa pernah aa mengikuti diklat atau webinar dan sebagainya aa sebenarnya itu diluar dari kompetensi?*

EN *Biasa itu*

AA *Banyak hahah (sambil tertawa)*

EN *Karna itu, karna kita punya sistem roling mas. Jadi di BPKP ini bukan, bukan, spesialis pernah ada wacana kita kan auditornya spesialis, tapi gak jalan ngih Pak ya,*

DD *Iya di putar*

EN *Jadi kita harus palugada, apa lu minta gua ada, jadi semuanya hehe iya,*

DD *Menguasai semua bidang*

EN *Karena nanti, nanti mungkin tahun depan ada yang bidang sebelah yang koornya beda lagi jadi memang harus memang, waktu saya di investigasi gak melulu kita belajarnya investigasi kita gak pelu ke.. ke bidang yang lain dan ini, kalau investigasi itu penugasannya kan sporadis ya jadi tergantung permintaan. Jadi kadang kalau SDM kita lagi, memang lagi gak ada penugasan keinvestigasian bisa dipake bidang lain, jadi gitu.. jadi kita harus siap*

MR *Harus tetap siap kalu misal di bidang lain pengen mau butuh tenaga*

EN *Iya, butuh tenaga, kita lagi gak dipake ya siaap..*

DD *Itu diperbantukan bisa sapak, satu paket orang inves semua, bisa juga gabungan*

EN *Satu tim gituu*

DD *Dengan bidang lain yang membutuhkan tadi atau satu paket. Itu, kendalanya kalau kita tidak mempelajari kompetensi yang lain ya ketika ada penugasan di bidang sebelah padahal timnya dari kita semua, kita hanya fokus*

AA *Gak paham semuanya (sambil tertawa)*

DD *Kita gak paham, jadi sekarang kita dibiarkan untuk mencari ilmu kemanapun. Apalagi di investigasi sebenrnya memang sangat dipelukan ilmu lain, ilmu-ilmu lain yang memang nanti dia juga menunjang*

EN *Mendukung..*

DD *Mendukung untuk investigasi yang*

MR *Mm dalam satu tahun itu kan, kemarin saya sempat di jelaskan dengan Bu Ratna, kalo tiap-tiap auditor itu mendapatkan kesempatan 40 jam dalam setahun*

EN *Apa itu?*

MR *Aa.. pelatihan*

EN & DD *Ow pelatihan*

MR *Itu apakah dari semua auditor itu dalam setahun apakah sampai 40 jam atau tidak*

EN *Nah itu sangat personal (sambil tertawa)*

DD *Mungkin kalau kesempatan sama, diberikan kesempatan artinya aa kesempatan ada ya, kesempatan ada dan itu dalam satu tiap tahun tiap bidang juga menyusun jadwal jadi bidang investigasi dalam setahun itu melakukan PPM berapa kali, sebulan sekali atau sebulan dua kali, tiap bidang juga begitu. Nanti selain bidang, kantor juga punya program PPM tadi, Program Pelatihan Mandiri tadi jadi sebtulnya dari kese, ketersediaan tu cukup ya, 40 jam itukan bidang-bidang di tambah kantor, cukup. Hanya dalam realisasinya ya itu kembali ke personal tadi*

MR *Personal ya*

AA *Mau ikut atau (sambil tertawa)*

DD *Mau ikut atau enggak, itu kadang kesempatan ya kalau dia merasa mungkin untuk memenuhi angka kredit tadi ya, ya artinya di luar kompetensi dia akan mengejar setiap PPM dia akan ikut. Jadi malah kalau untuk pemenuhan angka kreditnya sudah cukup ya mungkin dia seperlunya,*

MR *Berarti memang juga diwajibkan dalam setahun harus 40 jam?*

EN *Tapi mungkin kendalanya juga selain tadi yang butuh gak butuh itu, ya pas ada pas dijadwalkan kita pas ST*

DD *Pas gak ada*

EN *Kalu tugas kan kita gak ikut*

DD *Pas kita diluar kota kan kita gak boleh. Kalau status kita luar kota gak boleh ikut PPM. Kalau jogja kan aa aga spesifik yah, kita penugasannya luar kota tapi hanya di sleman, bantul, di kulonprogo kan terjangkau tapi, untuk kegiatan PPM kita gak bisa ikut, gituu*

EN *Gak bisa di akui, kalau ikut boleh (sambil tertawa)*

DD *Boleh iku boleh tapi gak bisa ikut daftar hadir*

MR *Ow, boleh ikut tapi tidak di akui*

EN *Karena status kita di ia*

DD *Diluar kota*

EN *Milih satu mas*

DD *Milih satu*

EN *Tapi biasanya yang dipilih surat tugas.*

MR *Surat tugas*

DD *Surat tugas, iya..aa itu yang kendala itu tadi, sehingga kesempatan sama tetapi ketika pelaksanaan ya, sangat personal.*

MR *Sangat personal (konfiemasi)*

DD *Iya, mungkin kita pas ada PPM materi apa topik gitu ya, cocok tapi kita gak bisa ikut, itu yaa..*

MR *Kalau yang dari penyelenggara pihak eksternal sendiri, itu aa sudah dalam artian aa apa saja sih yang sudah pernah di ikuti dari masing-masing*

EN *Untuk yang internal*

MR *Yang eksternal*

EN *Oo yang eksternal*

MR *Kalau internalkan sesuai jadwal*

EN *Iya iya iya*

MR *Kalau yang eksternal?*

EN *Kalau eksternal, lali aku. Yang..*

DD *Pelatiha eksternal ya?*

MR *Iya*

DD *Kalau, kalau saya kayaknya belum pernah deh..*

EN *(tertawa) pelatihan yang..*

DD *Tapi gini, aa pelatihan eksternal murni mungkin kalau saya belum pernah, tetapi kalau narasumbernya, itu itu pernah. Artinya yang menyelenggarakan tetap BPKP tapi narasumbernya dari luar. Contohnya dulu kalau kita di investigasi kan ada diklat penyidikan ya, diklat penyidikan nanti narasumbernya nanti dari kejahksaan*

agung, dari kepolisian, pun dari KPK atau dari pernah juga kami dari BIN

MR *Dari BIN yah?*

DD *Badan Intelejen Negara pernah, kan materi-materi tentang penyidikan itu yah, di intelejen kan pasti di ajarkan, tapi aa penyelenggaranya tetap dari BPKP. Saya pernah ikut itu dua ribuu…*

Staff lain *Ada pak ikut yang murni dari luar pak*

DD *Sapa bu?*

Staff lain *LPS pak yang ngundah to*

DD *LPS, aa itu penyelenggaranya BPKP bu, gabungan*

Staff lain *Penyelenggaranya LPS itu,*

DD *Ow gituu..*

MR *Ow itu brarti yang dari, dari*

DD *Pelatihannya*

MR *LPM ya?*

EN *LPS*

MR *LPS*

DD *LPS, tapi tu*

EN *Penjamin*

DD *Itu gabungan sebenarnya, gabungan ti aa lembangan penjamin simpanan itu ngundang BPKP melakukan pelatihan bagaimana memeriksa bank, melakukan investigasi terhadap perbankan*

MR *Berarti*

EN *Elmen pak elman, elmen, elmen yang penugasan tahun itu ya, gak kita ya, bukan ya?*

Staff lain *Pas gak ada*

DD *Itu baru (tertawa…)*

MR *Kalau dari*

DD *Paling lebih banyak yang internal sih.*

MR *Lebih banyak dari aa internal yang buat ya, kemudian mengundang pihak-pihak dari luar untuk jadi pemateri*

DD *Pengadaan barang dan jasa juga internal kita, itu narasumbernya dari luar*

EN *Karna biasanya mahal mas (tertawa)*

AA *Dari luar itu mahal,*

DD *Kalau sendiri ya mahal*

EN *Kalau pelatihan loh ya, kecuali kalau cuman workshop, cuman seminar itu gak, masih kejangkau lah tapi kalau bener bener pelatihan yang ada mete apa kurikulumnya gitu jarang..*

DD *LPS itu yang tadi..*

EN *Saya gak pernah*

DD *LPS pun juga sebagian pengisinya dari internal kita BPKP, sebagian dari aa dari LPS*

MR *Berarti dari, dari aa auditor ini semua nya apakah sudah mempunyai, memiliki sertifikasi audit forensik*

EN *Oo gak*

DD *Audit foreksik belum*

EN *Jadi..*

DD *Ya itu kesempatan tadi, jatah ya, jatah dari pusat programnya pertahun ini targetnya paling 40, 40 se indonesia*

AA *40 se indonesia*

DD *Berarti..*

MR *Tapi kalau misalnya dari auditornya sendiri punya kesanggupan untuk mengikuti dalam aa aa*

EN *Biaya*

MR *Biaya secara mandiri di perbolehkan?*

EN *Oo sangat sangat disilahkan*

DD *Tapi tetap prosesnya izin*

MR *Izin yah*

DD *Memberitahukan kita mengikuti kegiatan ini*

MR *Oo gituu tapi kalau misal*

EN *Oo sama, sama ini pak, sertifikasi yang mahal mahal itu kita biasanya difasilitasi sekali ya pak, kek FRA apa*

AA *CFRA*

MR *CFRA*

EN *Naah gitu-gitu lah memang diseleksi juga*

MR *Oo diseleksi*

EN *Ee ee terus kalau memang gak langsung lolos kan kita, kalau memang mau sampai lolos kita kan harus pay lagi to.. itu ya tergantung personal juga.*

DD *Tapi lingkupnya masih program internal*

MR *Internal ya*

DD *Iternal kaya kita diikutkan lembaga, kalau kita yang mandiri ya*

MR *Belum ya*

DD *Mahal, mahal skali*

MR *Jadi kalau misalnya sudah di, kayak contoh CFRA tadi..*

EN *He eh..*

MR *kemudian sudah di bantu oleh aa*

EN *Kantor*

MR *Kantor, kemudian ternyata*

EN *Fail, fail..*

MR *hasil akhirnya gak lulus, aa untuk mengulang lagi berarti itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi ya?*

EN *Iya, gitu*

DD *Iya, itu syarat tertulis*

EN *Kalau dipusat mungkin kodisinya lain ya pak, dis di pusat tuh udah banyak yang mau bayar bayar sendiri (sambil tertawa)*

DD *Karena profesinya beda-beda tiap..*

MR *Aa kira-kira dari masing-masing bapak dan ibu ini, aa kira-kira ada tidak aa pengembangan kompetensi yang sebenarnya lagi di butuhin skarang, dari secara pribadi namun belum dilakukan oleh BPKP*

EN *Hmm apa ya?*

DD *Kalau untuk yang investigasi, kalau saya ya, kalau saya karena cukup lama kayaknya semua diklat sudah*

MR *Sudah*

DD *Dapat, artinya tapi untuk yang non, non ini investigasi kita perlu juga. Jadi misalnya masalah ke tehnik sipilan itu kan kita sering menghadapi kasus-kasus itu yah*

MR *Iya*

DD *Kasus-kasu fraud, di masalah bangunan, masalah mungkin masalah lingkungan hidup ya, itu yang sepertinya kita perlu juga mendapatkan pelatihan seperti itu, artinya tidak melulu ilmu audit atau ilmu akunting gitu ya, kita perlu sebetulnya tapi ya itu kendala kalau kita mencari sendiri pasti biayanya mahal, biayanya mahal dan mungkin juga terusterang dari sisi reward nya tidak terasa langsung.*

EN *Iya benar*

DD *Itu, itu kalau mungkin di sektor yang lain yah, seperti kita tu gak terasa makanya mungkin ya kita menjadi kita mungkin jadi malas yah. Sebetulnya penting itu, kita penting dan bermanfaat.tapi tadi*

itu kendala biaya. Kedua aa penggunaan atau reward dari kita punya ilmu itu apa sih rewardnya, gituu..
Kalau di birokrasi kan sama, kita punya sepuluh sertifikat dan punya lima sertifikat itu ya sama, mirip mirip lah. Ya memang kalau jauh sekali.

MR *Kalau reward*

DD *Tapi memang kalau sudah tugas itu, ada penugasan itu baru kita terasa perlu ilmu itu, iya. Jadi kita kasus tentang bangunan tadi, sipil tadi kita gak bisa. Nah itu akhirnya kita mendatangkan ahli.*

MR *Pake pihak eksternal*

DD *Iya ekternal. Itu pun juga biayanya tidak murah kan. Itu juga nanti kendala lagi ternyata dari sisi kantor tidak ada anggaran, gitu kan. Akhirnya ya kita kerjasama dengan peminta. Yang minta kita audit siapa, ya kalau KPK ya kita ke APH, menawrkan ini kami perlu sekali, tenaga ahli ini perlu karena apa untuk bisa mengungkap hitungan yang kasus kita audit, gitu.. tapi kami gak punya anggaran, jadi nanti kerjasama. Jadi pihak penyidik yang menyiapkan tenaga ahlinya aa nanti mereka ke lapangan, baru kita melakukan review hasil pekerjaan.*

MR *Berarti yang review nanti dari BPKP*

DD *Iya, jadi ya kita sebenarnya tau ilmu itu tau sedikit-sedikit, tapi kan kita bukan ahlinya, gitu..*

MR *Kalau dari Bu Eko*

EN *Sama sih mas, jadi kalau BPKP itu memfasilitasi ilmunya. Ya ilmu auditornya gitu, kalau teknisnya istilahnya kita sudah jadi auditor butuh kapak ya kita cara makai kapaknya itu yang gak, gak, gak di fasilitasi ilmuanya. Kek sikologi ya pak ya, sikolo. Sebenarnya pendukungnya investigasi itu kan banyak, bisa sikologi bisa iya*

DD *Ilmu Kriminal, ilmu hukum*

MR *Padahal itu dari auditor sangat butuh yah, kriminl, hukum ya*

EN *Nah kadang, kadang yang kita paling susah tu hukum ya pak ya. Jadi kita ngerasanya hasil auditnya kita ya sudah form gitu. Tapi begitu dibawah ke pasal, lemah*

DD *Dari sisi hukum ya lemah*

EN *Gitu gitu.. jadi waktu, waktu kita me, mengumpulkan bukti menyimpulkan itu pertimbngan hukummnya masih gak otomtis nempel gitu*

DD *Memang kalau di BPKP dulu itu ada, pelatihan namanya matrikulasi hukum ya*

EN *Saya belum pernah*

DD *Saya juga belum permah ikut, ada pak*

MR *Tapi ada ya*

DD *Ada, tapi itu kan sangat terbatas dan tidak tiap tahun ada. Diskolah diklat matrikulasi hukum jadi ya blajar tentang hukum lah, ya mungkin se tak mendalam tapi taulah tentang tata urutan*

peraturan perundang-undangan kemudian menerapkan pasal-pasalnya seperti apa, tapi kan tidak semua punya kesempatan. Itu juga, Yang ikut diklat pun ketika kembali kemudian menerapkan tadi seperti materi yang saya bilang tadi, itu juga karena dia bukan ahli hukum juga gak pas juga gitu, itu yang perlu banyak debat juga

EN *Iya sih jadinya*

MR *Iya benar. Karena harus, harus yang ahli ya*

DD *Iya seperti itu. Memnag sebetulnya kita perlu mendapatkan materi dari orang hukum*

MR *Orang hukum*

DD *Kan manggil orang hukum. di panggilah kita bidang investigasi gitu yah, satu hari atau tiga hari di berikan workshop di kantor kemudian masuk dari luar itu bisa juga.*

MR *Iya lebih efektif seperti itu ya*

DD *Atau, panggil ahli bangunan dari PU atau dari mana, juga blajar tentang bangunan, belajar tentang apalagi, tentang ilmu-ilmu yang lain,*

MR *Kalau dari Mas Nanang, apa kira-kira kemun pengembangan nanti yang misalnya pengen tapi belum ada saat ini?*

AA *Kalau, menurut saya yang terkait apa, kan aa d sakarang kan sering berkembang yang aa perkembangan tknologi informasi.*

Kalau menurut saya yang lebih yang nanti bakal kemungkinan dibutuhkan ya terkait digital forensik

MR *Digital forensik ya*

AA *Yang terkait kalau forensik kan bisa, bisa istilahnya ada forensik yang biasa ada forensik yang digital, kalau kedepan ya kemungkinan digital forensiknya perlu dikembangkan menurut saya itu.*

MR *Berarti untuk saat ini, untuk diklatnya belum ada materi terkait digital forensik?*

EN *Ada sih, ada sangat terbatas*

DD *ada*

AA *Sangat terbatas*

DD *Pengajarnya juga cuma sedikit dan itu hanya ada dipusat*

EN *Ya mungkin enam orang ya, enam sembilan keknya mas yang sudah dapat sertifait forensik*

DD *Ada yang punya sertifikat internasional ada. Teus yang dari luar internasional masih sedikit. Dan itu juga terkait dengan anggaran kita juga secara nasional. Karena memang gak anggarkan ya, kalo seluruh indonesia tiga puluh tiga perwakilan harus memeilih beberapa.*

MR *Aa dalam, kira-kira dalam jangka waktu dekat ini ada tidak aa pengembangan kompetensi nanti yang akan diikuti?*

EN *Belum ada kayaknya*

DD *Kalau untuk tahun ini kayaknya aa ini ada tapi audit PKKN, perhitungan kerugian keuangan negara*

EN *Per kemarin barusan yang mas mooc itu gak*

DD *Ada MOOC kita pake online, daring*

MR *Ow daring*

DD *Iya daring, karna situasi seperti ini jadi tetap pelatiha pake daring, tapi ada. Tapi bukan yang AI, kalau yang AI sudah, pelatihan AI sudah kemarin yang sudah, sedang berlang ya, sedang berlangsung ya, yang pak budi, itu audit perhitungan kerugian keuangan negara.*

AA *Beliau AI*

DD *AI ya*

MR *Kalau yang daring itu auditor sendiri merasa efektif tidak?*

EN *Kalau saya enggak (sambil tertawa)*

MR *Lebih enak tatap muka bu ya*

EN *Karena bedanya kan gini, kalo, kalo kita ke pus, pusdiklat kan*

memang fokus ya, lima hari, enam hari, tujuh hari, kita duduk manis belajar, tapi kalo daring itu ada saatnya kita dapat surat tugas juga, kebagian, walaupun namanya daring bisa dikerjain di malem hari, kalau kalau kayak saya

DD *Ini kita ini baru baru kemarin*

EN *Malam hari ya jatahnya anak-anak (sambil tertawa)*

DD *Kita dua bulan yang lalu ya?*

EN *Iya pak*

DD *Itu kita daring, AI, Audit Investigatif itu untuk seluruh*

EN *Se indonesia ya*

DD *Se Indonesia itu Mulai dari level ketua tim, level pengendali teknis, dan korwas, itu brapa hari bu ya*

EN *Iya*

MR *Berarti daring itu secara serentak hari itu atau nanti pake hanya sebatas e leraning?*

DD *Dia ada, kalau kami kemarin setengah bulan*

EN *Sepuluh hari*

DD *Sepuluh hari ya, kita ada sepuluh hari tapi dihitungnya lima puluh jam. Itu tapi memang kurang efektif karena apa, kita hanya*

mendengarkan vidio, dan durasinya cuman sebentar, sebentar kemudian setelah itu diskusi. Tapi diskusi juga sebenarnya gak efektif

MR *Jadi pake vidio tanpa ada presntasi langsung ya pak?*

DD *Iya vidio*

EN *Di sediakan, disediakan apa pak, pengampuh gitu ada sih*

DD *Ada, kemudia dalam bentuk diskusi*

EN *Tapi, tapi by, by order kalau memang dari peserta enggak, enggak mo, jadi gak kek kelas gitu.. kalau kita ada, ada pertanyaan*

DD *Diskusi nya bukan diskusi zoom ya*

EN *Iya bukan, jadi kita*

DD *Artinya ruang diskusi knowledge, nanti ada yang menjawab*

EN *Lempar case, iyaa*

MR *Saya pikir, gambaran saya kalu missal itu pake zoom itu secara live kemudian, maksudnya tadi kalua malam-malam (sambal tertawa semua)*

EN *Iya sih sehingga gitu sih*

DD *Tapi kalua itu bagus juga, karena kemarin kita bisa memutar video, kita bisa putar berulang-ulang, ulang-ulang tapi menurut saya*

terlalu pendek gitu ya. Karena kita udah punya pengalaman ya, tapi untuk materi speerti itu ya, kurang banyak. Nah mungkin karna baru awal ya, karna situasi seperti ini, dicoba dibikin ya diklat daring.

MR *Penyesuaian ya, kalua misal BPKP pusat aa mungkin mewacanakan bahwa, lebih efenktif contoh misalnya lebih efektif pake daring itu, kira-kira tanggapannya seperti apa?*

EN *Bisa sih sebenarnya*

DD *Bisa*

EN *Aa apa ya yang sudah pake dua arah itu, kalua yang dua arah paling juga masih yang webinar mas,*

DD *PBC, PBC kemarin, PBC belum ya, masih MOOC juga?*

EN *Kalau webinar itu bisa juga jadi kadang yang, yang, yang kita pengen, pengen dapat jawaban dari narasumber yang versi lain gitu masih bisa, tapi yak arna webinar nya seluruh Indonesia gitu ya, gak, gak, gak semuanya tertampung gitu..*

Tapi kalua memang, kemarin kami sudahnya MOOC itu karena video jadi searah kan, terus kalau misal kita nanya baru kita lempar case, nanti di jawab kayak chating gitu, kurang maksimal juga karena Pak Dwi Ngindiko tadi mungkin ini baru model pertama

DD *Awal, karna sebelumnya belum pernaha ada.*

EN *Nanti kalo kedepannya mau di form kan mungkin ada. Memang dipaksa misalnya satu hari, kita tatap mukanya minimal sejam lah,*

harus duduk manis zoom gitu. Tapi belum

MR *Belum yah.. kemudian kira-kira dalam aa pengembangan kompetensi sendiri, aa kira-kira pengembangan yang paling sulit mungkin yang akan dilakukan seperti apa? Yang artian aa*

EN *Materinya atau*

MR *Iya, materinya sama kira-kira kayak misalnya tadi digital forensic dan sebagainya. Tapi kalua contoh aa ada tidak yang kira-kira sulit sehingga BPKP belum, belum memfasilitasi itu?*

EN *Kalua menurut saya sulitnya itu lebih ke uangnya ya, jadi ke anggran. Karna gak ada anggaran contohnya kita di, di pusat pun ada short cost itu sebenarnya banyak giru, jadi kalua memang ada MoU ada fasilitas dana pasti apapun materinya bisa diadakan, di utamanya kalua dikita saya ngelihatnya sih di biaya. Kalua misalnya lagi in ini mau harus ada tadi, di bilang digital forensic pasti ada, pernah diadakan tapi untuk memfasilitasi semua pegawai gak mungkin.*

DD *Saya kira kan, kalua untuk apa anamanya Lembaga-lembaga pelatihan banyak ya, banyak dan pakar-pakar juga banyak segala macam ilmu terbuka lah. Tapi ya Kembali ke penganggaran kita. Kira-kira anggaran tidak menyediakan ya susah.*

MR *Susah ya*

DD *Meskipun mungkin juga sebenarnya dari pihak Lembaga menagnggapnya itu juga penting. Penting, perlu gitu ya, tapi ya kembali ke tadi, jatah yang diberikan slot dari pusat mm cukupi gak, kalua memang bayar kegiatan-kegiatan eksternal tadi*

meningkatkan kompetensi kita atau mungkin selama ini ada kompetensi dari dalam sudah cukup bisa juga. Artinya diluarkan sebenarnya hanya tambahan yah, tambahan yang memang menunjang proses investigasi sendiri kita sudah cukup banyak pelatihan-pelatihan, diklat-diklat tadi AI, audit PKKN, audit pemberia keterangan ahli, gitu yah, kemudian memitigasi resiko-resiko fraud gitu yah. Itu dah cukup banyak.

MR *Aa kemudian pada saat proses investigasi aa kira-kira ada tidak yang pada saat proses investigasi ini merasa sulit sekali, karna aa mungkin karna aa ini saat terjun dilapangan ternyata oo kompetensi saya mungkin hanya sebatas sampe disini*

EN *Kalua saya baru sekali AI (sambal tertawa) kalu urusannya mungkin kalo dari segi kompetnsi enggak ya, karna tadi, satu tim itu kan lengkap ada danis, ada ketua tim, ada anggota tim, ada korwas, pada saat proses pun pak kabar juga kebuka kalo memang kita butuh ekspose ada masalh ini di ekpose mau dibahas di persilahkan. Jadi dalam proses aa investigasi itu ivent kita punya masalah, mungkin sampe pusat njih pak kalua memang urgent harus dibahas sampe level pusat pun tersedia, difasilitasi, apa.. aa metodenya ada gitu, tapi kalo aa hambatan kalo sulit dari kompetensi kita itu mungkin sudah difasilitasi tadi kalo hambatan mungkin dari pihak yang diauditnya aja. Kayak misalnya kita mau dapetin data, beda, beda kita sama penyidik, kalo penyidik bilang pasal gitu aja mungkin udah keluar gitu. Kita, kita gak punya senjata itu gitu, jadi kalua kita sudah merayu, baek-baek, udah agak keras dikit malah mental, gak bisa maksa. Kalau saya gitu sih..*

DD *Kalau saya kira komunikasi sih, komunikasi, karena tidak semua orang bisa ya, artinya kemampuan kita masing-masing lah, beda-beda komunikasinya, ada yang orang to the point, ada yang berputar-putar, ada dengan cara yang gimana ya, jadi pelan-pelan kemudian masuk ke usulan. Itu dalam satu tim juga berbeda-beda karakternya, beda karekter aa mungkin ketua tim pengennya kita pelan tapi masuk ke sasaran, tapi ada juga anggota tim yang gak sabar langsung main srrrr… sehingga apa yang mau di capai yang gak dapet. Pihak-pihak yang diperiksa sudah tau, ooo arahnya kesini jadi dia menutup itu, itu juga masalah sih dan itu cukup sulit yah, kemudian kita memahami bukti-bukti pendukung juga hambatan, ada yang dengan mudah memahami bukti, ada juga yang lama, ada juga yang memahami bukti apa adanya tertulis gitu ya, ada juga bukti, ow ini biasa jadi bukti, tapi ada juga yang melihat bukti gak seperti ini keliatannya. Nah gitu, itu memang tidak mudah kan itu perku pengalaman juga*

MR *Dari Mas nanang, pernah tidak pada saat melakukan ee pada saat ditugaskan investigasi kemudian merasa bahwa, ohh tugas ini tidak sesuai dengan kompetensi yang saya miliki*

AA *Kebetulan saya belum pernah investigasi (tertawa)*

EN *PKKN wess*

AA *Kalau PKKN sudah*

MR *Kalau Bu Eko*

EN *Kalau saya, ya itu aa saya mak-emak ya, jadi kalo, kaloo aa targetnya bae-bae saya cepat percaya (sambil tertawa), nanti,*

nanti tim yang lain , moso sih? Padahal sebagai investigator gak boleh percaya, jadi kalo, jadi awalnya kenceng gitu nanti kalo sudah lama masuk, masuk, masuk iyo juga, iyo juga gitu jadi itu tadi kompetensi dasar kita dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya di BPKP itu sudah ada pedoman, jadi minimal kalau kita memang bleng misalnya pun balek lagi aja pedomannya gimaana, apa yang mau diangkat, gehaiden nya ada, jadi gak bener-bener semuanya versi kita itu sih sebenarnya enggak. Terus kan dari, dari pengendalitas juga pasti sudah sampe mana, apa hambatannya, ini kalo, kalo misalnya saya wawancara satu orang kok gak dapet-dapet ya pak ya, kayaknya kok bapak ini ngeles terus, nanti Pak Dwi ikut duduk gitu, jadi memang saling-saling mengimbangi. Kalo, kalo pas tugas trus hoples, udah ah kayaknya nggak deh gitu, kayak gak bakalan terjadi ya pak kalau misalnya saya begitupun di, di apa di take over ke yang lebih, moggo (mempersilahkan saya menerima telepon)

MR *Alaram bu*

EN *Iya gituu..*

MR *Aa kemudia selama proses pelatihan, diklat, maupun webinar misalnya, aa selama proses itu auditor menemukan kendala-kendala prosesnya*

EN *Maksudnya?*

MR *Maksudnya.. (mencoba menjelaskan kembali)*

EN *Pelaksanaannya*

MR *Iya, pada saat proses pelaksanaan pelatihannya apakah ada kendala yang dialami?*

EN *Selain biaya tadi enggak*

MR *Selain biaya, selama itu lancar-lancar saja ya..*

EN *Iya*

DD *Lancar-lancar*

MR *Kalau yang dari webinar juga lancar?*

DD *webinar baru sekali ya.. masalah komunikasi aja*

EN *Kalo, aklo yang pelatihan dari dalam ya?*

MR *Iya,*

EN *Itu ya paling karna metodenya masih awal. Kalo yang personal kita misal pengen ikutan webinar yang dari luar kalau kendala sih nggak cuman kadang poin yang ekspektasi kita terlalu tinggi, saya seringnya kayak gitu, ow ternyata webinarnya jualan, gitu.. karna yang mengadakan lembaga ini mau ada shortcost ini ya (sambil tertawa) pemilihan kontennya yang gak pas.*

AA *Webinarnya seolah cuman kulitnya aja, isinya belum dibuka semua gitu. Kalo mau semua ow ikut pelatihan kami lagi dengan a kontribusi segini (sambil tertawa)*

MR *Oow pancingan ya (sambil Tertawa)*

AA *Iya, biasanya kalo dari saya begitu*

MR *Kemudian aa apa tapi pernah dengar ada kendala-kendala lain proses. Mungkin dari aa devisi lain,*

EN *Gak ada*

MR *Gak ada ya*

EN *Kalo, kalo kita pelatihan itu karena ini, apa personel sekali maksudnya mo apa sih gitu, kita mo dapat apa sih gitu, karna kalo, kalo kek saya misalnya apalagi Pak Dwi yang sudah berulang-ulang gitu ya cuman pointers nya ada yang baru gak,*

MR *Iya, ow gitu yah*

EN *Kalo, kalo pelaknsaan di lapangan sekali lagi kalo audit itu kan gak, gak kayak ujian yah, gak boleh buka buku, begitu kita mentok ya kita cari referensi, kita boleh nanya kesana kemari begitu, jadi kalo sampe gak, gak bisa jalan tu ya gak mungkin gitu.*

DD *Bisa kita diskusikan, ya tadi itu krna ada media PPM juga. Kita pun juga kadang-kadang untuk ukuran kasus juga kita bisa membuka kegiatan PPM sendiri gitu. Ada beberapa temen kumpul, ayo ayo diskusi bisa.*

MR *Proses diskusi*

DD *Iya, mungkin, mungkin di antara orang yang di luar tim itu mungkin punya pengalaman lain bisa juga kita ambil pengalamannya atau solusinya seperti apa, seperti itu.memang*

kalo di investigasi ini ya, kita memang di tuntuk berpikir dalam sehingga orang luar menilai kita orangnya kok rumit sih, tapi kadang-kadang menghadapi kasus dan itu, fraud itu kan selalu tersembunyi dan tidak mudah untuk di ungkap, kayaknya kita ya harus sabar, dan bertanya pun juga pasti harus berulang-ulang, ulang-ulang, tidak cukup kita nanya sekali bisa lima kali kalo ya mungkin bagi audit, orang yang di audit sendiri bosen ini kok, kok ini kok budeg gitu nanyanya dari tadi kayak gitu. Kita untuk mencari suatu yang kebenaran dari satu fraud yang tersembunyi kan kita harus bertanya berulang-ulang gak cukup sekali. Ya mungkin ya tadi kali kita pengalaman baru ya tadi, seseorang ngomong A, oow iya betul yah

EN *Iya begitu, saya begitu (sambil tertawa)*

DD *Kayknya bapak ini gak bohong deh, padahal itu bukan, yang dikatakan adalah hal yang berbeda sama sekali gitu loh. Dengan pengalaman tadi kita bisa menilai, ow bapak ini sedang berusaha mengecoh kita atau berpura baik-baik.*

MR *Kalau mas nanang sendiri, pada saat pelatihan menemukan kendala?*

AA *Setau yang saya pernah alami enggak sih, cuman kalau kayak apa lingkup webinar itu ya kendalanya di pribadi. Ow pas webinar sedang di kantor terus dapat aa ada tugas, buat apa, nah itu ya otomatis kan harus nyambi lah, atau gak webinarnya di rumah lebih, gangguannya lebih besar lagi. Intinya ya, gangguannya di personal aja sih, bukan tekait ke tidak bisa materi atau sejenisnya, di personal aja*

MR *Di personal yah, aa kemudian kalau tadi kan contoh misalnya aa webinar itu kan mungkin kendalanya pada saat bertugas, kemudian mubngkin di rumah ada kendala-kendala lain, nah BPKP sendiri emnyiapi kendala-kendala itu, seperti apa?*

DD *Ya, aa kalau kita kan memang ya tadi, di personal ya mungkin kantor menganggap itu ya sudah sesuai dengan ini ya, sudah berjalan lancar ya, artinya sudah dengan timingnya, sesuai dengan ketentuannya, waktunya sudah harus jalan ya jalan, jadi lebih kembali ke kita lagi, karna kadang-kadang tidak bisa diprediksi yah, kita mungkin jauh hari sudah daftar me mendaftar ikut webinar, ternyata ada tugas yang harus di selesaikan bagaimanapun juga tugas kantor haris di utamakan apalagi webinar ini kan kebutuhan kita, meskipun itu juga menunjang kedinasan tapi tidak terakomodir secara apa namanya, secara resmilah, dan tidak terprogram memang, ya mau gak mau ya kita harus lebih dikalahkan webinar.*

EN *Mungkin ini juga ada, jadi kalo pelatihan yang mandiri ataupun yang selain diluar diklat kita memang gak ada evaluasi mas, jadi, jadi sebatas itu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan aja tidak, tidak, kalau, kalau diklatkan ada pre test, ada post test, ada target yang harus dicapai gitu, tapi kalau untuk, untuk pelatihan yang mandiri ini gak ada, jadi tadi yang, yang di kantor jadi gak memfollow up, jadi cuman menyediakan gimana kelanjutannya tergantung ke personil. Tapi kalo diklat harus dapat nilai sekian untuk dapat sertifikat itu kan ada, ada, ada, pantauan dari pusat. Ow si A belum, belum, belum lulus berarti nanti ada tes kedua, tes ketiga*

DD *Itu juga ada evaluasinya, setiap diklat ada evaliasi. Setelah kita pulang dari diklat nanti di suruh mengisi juga lembar evaluasi semuanya, diklatnya, tapi kalo yang tadi webinar tadi karna personal yah, kebutuhan kita, kebutuhan kita meskipun itu juga menunjang kantor, tapi kantor tidak memprogramkan ya sudah, ketika bertabrakan dengan tugas-tugas kantor ya kita sambil mengutamakan yang kantor*

MR *Aa selama covid ini apakah ada diklat yang dilakukan secara online*

DD *Ada*

EN *Ada, itu yang diklat investigasi yang, yang itu ada dua batch jadi awal korwas dan danis, yang batch kedua saya ketua tim. Itu satu indonesia*

MR *Satu indonesia (kondirmasi)*

EN *Iya, satu satu iya*

DD *Ini yang, yang sedang berlangsung apa sudah? Yang Pak Dwiyan. Terakhir audit penghitungan kerugian negara juga*

MR *Sedang berlangsung online ya?*

DD *Sedang berlangsung, iya online*

MR *Tapi itu tidak mengalami kendala-kendala*

EN *Ya itu tadi, sama sih. Kalo, kalo memang ada di sini kita dapat ST*

biasayanya disambi, tergantung orangnya, tapi kalo diklat kayak gitu ada targetnya mas, jadi misalnya harus lulus gitu pasti ada pantauannya.

MR *Pelan-pelan*

DD *Tapi diklat, diklat daring pun juga ada, ada gangguan juga, mungkin begini, aaa itu kan sebenarnya harusnya kalau kita, kalau kita aa ikut diklat yang beneran ya, diklat yang nondaring yah, itu dipusdiklat kita tuh betul dibebaskan dari penugasan*

EN *Bebaskan iya makanya*

DD *Itu bebas, tapi untuk daring ini kita padahal posisinya di kantor juga gitu karna daring mungkin ya kalo kantor ada penugasan ya memang harus diambil.*

MR *Iya, atau nyambi ya pak*

DD *Iya, mungkin apa mendahulukan tugas dulu yang daringnya nanti bisa malem atau sore, tapi kalo diklat yang nondaring kita betul-betul ful dipusdiklat, dan kkita ada surat non penugasan semenatar dari penugasan jadi gak boleh di ganggu-ganggu*

MR *Gak boleh di gangu-gangu (konfirmasi)*

DD *Kalo ini daring kita belum lihat ya, pembebasan itu sampai di mana karna posisinya tetap dikantor, gitu*

MR *Di kantor yah, tapi sejauh ini BPKP sudah melihat adanya kendala seperti ini tidak*

EN *Sudah sih*

DD *Ya harusnya sudah, tapi ya karna kebutuhan kantor juga, kebutuhan kantor, kebutuhan penugasan juga yang mungkin harus segera diselesaikan, contohnya misalkan, aa saya ikut daring tapi kalo posisi di kantor, ada surat pngaduan harus segera di tela'ah, ya mau gak mau kan tetap diturunkan, mau gak mau kita nela'ah to, kita sambi-sambi mungkin sambil, sambil nyetel video sambil ya kita nelaah gitu jadi gak bisa fokus. Kalau seperti Mas Anang ikut daring, dia harsu sudah dedlinenya sudah lapor, lapor bulanan dikerjakan jadikan dia harus mengerjakan laporan bulanan. Tapi dalam kondisi begitukan, jadi disatu sisi kantor sebetulnya tau tugas-tugas dinas yang memang harus egera diselesaikan. Ya itu, kelemahannya itu daring. Tapi kalo non daring kita benar-benar full di pusdiklat*

MR *Full di sana ya, bener-bener fokus.*

DD *Ya secara teori gak boleh di ganggu*

MR *Aa dari auditor sendiri pada saat mengalami kendala itu apakah sudah di sampaikan ke pimpinan atau BPKP*

EN *Sudah*

DD *Kita selalu ada ada evaluasi*

MR *Ada evaluasi (konfirmasi)*

DD *Ada evaluasi*

MR *Dan itu sampe disampaikan ke kantor pusat*

EN *Kek kemarin, waktu itu pak, jadi ini kan aa waktunya kita ngumpulin anak angka kredit pak, jadi kita difasilitasi aa fasilitasi aplikasi jadi sampe pusat ya itu, gimana masukin aa MOOC diklat dari itu ke angka kredit kita dari situ ada pantauan pusat bahwa memang doble gitu, jadi memang sudah terinfo kesana juga*

MR *Mungkin tadi pertanyaan terakhir*

EN *Iya, iya*

DD *Evaluasi*

MR *Tapi yang jelas BPKP tetap melakukan evaluasi-evaluasi*

EN *Iya*

DD *Selalu evaluasi baik daring maupun non daring kita selalu ada*

MR *Selalu ada ya (konfirmasi0*

DD *Daringpun juga ada evaluasi*

MR *Evaluasi dalam tiap bulan?*

DD *Di akhir kegiatan*

MR *Akhir kegiatan langsung evaluasi (konfirmasi)*

DD *Mengisi lembar evaluasi bagaimana penyelenggaraannya, fasilitas*

materinya, pengajarnya, paling kita juga evaluasi materinya kurang banyak atau kurang lama, kita evaluasi jadi penyempurnaan nanti

MR *Kedepannya perbaikan*

DD *Iya karna baru pertama diklat metode daring ini, awal. Mungkin ya kalau kita melihat sebetulnya kok kaku sekali sih, tampilan videonya kaku sekali, ini orang bicara cuman duduk begini, ada kan harusnya tu vidio tu bisa du buat ya seperti orang menagajar di kelas*

MR *Menarik*

DD *Iya, meskipun tidak ada audience tapi seolah-olah dia*

EN *Duduk dikelas gitu (sambil tertawa)*

MR *Lebih menarik atau tampilan vidionya di buat, dikemas dalm bentuk lebih aa menarik sehingga lebih enak*

DD *Iya, iya*

EN *Materinya juga gak jadi floor mas, materi nya ya karna durasi mungkin jadi kurang.*

Wawancara Tanggal 07 September 2020

Narasumber 1 : Dwi Atmoko Danardono
Jabatan/Posisi : Auditor Madya
Narasumber 2 : Eko Nurcahyani
Jabatan/Posisi : Auditor Muda
Narasumber 3 : Alfi Zainuddin Alfi
Jabatan/Posisi : Auditor Pratama
Waktu : Senin, 07 September 2020 (08.30 WIB)
MR : Pewawancara
DD : Narasumber 1
EN : Narasumber 2
AA : Narasumber 3

DD *Ya jadi tahapan audit kemarin itu kan Audit Investigatif itu dari pra perncanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan yah, pelaksanaan tu ada mulai evaluasi bukti gitu ya, analisis itu ya kemudian aa nanti di penyelesaiannya tu ada pelaporan ya. Pelaporan adalah pelaporan sebelum pelaporan ada ekspose, ekspose internal ada ekspose eksternal, baru terbit laporan. Nah kalo, kalo Ai kan kalo kita prosedurnya harus ke pusat yah. Di kirim ke deputi nanti deputi yang meneruskan laporan itu ke kalo itu permintaan penyidik yah penyidik. Kalo kita yak e siapa yang nanti kita AI kalo umpama internal gitu. Nah tentang kompetensi ya kemarin sudah kita sebutkan kan, kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain*

banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak

MR *Berarti dari, dari segi, dari tahap awal sampe akhir itu aa apa Namanya aa kompetensi penunjang yang paling penting yang tadi?*

DD *Iya, itu yang utama kita aa biasanya kalau mau AI yang kita sudah harus ikut diklat AI gitu ya, diklat AI diklat penyidikan kemudian menghitung kerugian keuangan negara, PKKN ya. Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo kita kan tidak bisa menyita tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu..*

MR *Aaa aaa berarti kalau misalnya aa yang, yang Pak Dwi trim aitu yang sejauh ini yang Pak Dwi pahami tentang kompetensi-kompetensi tersebut seperti apa Pak*

DD *Aaa maksdunya gimana ya?*

MR *Yang misalnya Pak Dwi terkait dengan penyidikan yang pak Dwi pahami terkait dengan penyidikan sampai ke mana gitu?*

DD *Yaa.. kalau penyidikan kita sebatas di tataran ilmu ya, di pengetahuan bagaimana seorang penyidik itu melakukan pekerjaan menyidik, menyidik atau menyelidiki suatu kasus. Kita harus paham, jadi kita tau aa hukum acara pidanya seperti ap aitu tau. Sehingga kita dalam melakukan audit investigative juga aa paling tidak kita mendekati ya, sama persis tidak bisa karna kita bukan penyidik tetapi ilmunya penyidik kita bisa serap. Itu di penyidikan tadi, sehingga tidak salah Langkah meskipun kita tiba-tiba menyita kan tidak ada istilah menyita tapi kalau kita, kalau Ai ya kita dengan auditan ya kita pinjam berkas kalau penyidik kan beda, menyita dokumen kalau kita gak boleh menyita. Itu salah satu yang*

MR *Aa menyita berkas*

DD *Menyita berkas, kalau kita gak boleh menyita tapi meminjam, kita pinjam dengan bukti pinjam kita kalo pinjam asli kalo dirasa asli tu beresiko kita minta dikopikan, nanti disahkan atau distempel gitu*

MR *Berarti ada serahterimanya*

DD *Iya ada,,*

MR *Kalu missal dalam melakukan identifikasi awal maupun penelaahan itu kira-kira aa kompetensi apa yang harus dibutuhkan?*

DD *Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra*

perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana.

MR *Berarti di aa diklat investigative ini dia sudah mengajarkan bagaimana dari awal pra perencanaan, aa metode pengumpulan buktinyasemuanya diajarkan di aa audit investigative ya..*

DD *Sudah, sudah, ia dari pra perencanaan, ia di diklat investigative.*

MR *Aa Pak Dwi masih ingat tidak kalo misalnya di Audit Investigatif itu materi-materi apa aja pak yang?*

DD *Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI*

MR *Berarti setelah, setalah ilmu itu Pak Dwi pelajari kemudian dalam praktek aa investigasinya sendiri aa dari bekal ilmu tersebut apakah Pak Dwi sudah bisa melakukan apa saja?*

DD *Bisa, bisa.. jadi selain kita dari tempat diklat juga kan kita pulang, kita aa PPM kan yah, kita diskusikan dengan teman-teman gitu yah, jadi pelatihan mandiri gitu sehingga dan ini kan kita waktu melakukan telaah kan juga tidak sendirian mesti ada tim. Melakukan tim telaah bagaimana ini kan suatu kasus apakah bisa lanjut tidak lanjut untuk AI*

MR *Berati Pak Dwi kan aa dari diklat kemudian balik ada PPM nya juga. Kalau misalnya PPM sendiri apakah materinya itu aa bahwaan dari diklat ataukah itu dibentuk atau usulan-usulan tertentu terkait dengan mungkin ada case-case tertentu yang mungkin harus diangkat sebagai PPM*

DD *Iya, memang aa yang pertama memang materi diklat, materi diklat kita tularkan lagi karna tidak semua pegawai punya kesempatan yang sama, gitu yah karna pertama masalah aa jatah terbatas, anggaran terbatas, gitu ya sehingga hanya beberapa yang bisa berangkat, kita tularkan lagi memang kita bawa, ilmu itu kita bawa kemudian aa kalau dia baru pertama kali ikut itu dan pertama kali tugas nanti yang pserta lain yang sudah berpengalaman memperkaya dengan kasu-kasu tadi. Gitu atau kalu di sudah pernah ada kasus di sampaikan, oleh-oleh dari diklat mungkin kan bisa saja membawa kasus yah, bisa nanti diselesaikan seperti apa.*

MR *Berarti secara tidak langsung materi yang di PPM itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari materi yang ada di diklat*

DD *Iya, di diklat di bawa pulang di,, di persentase ulang nanti diperkaya dengan kasus-kasus gitu, pengalaman-pengalaman peserta maupun dari aa pimpinan gitu yah bisa..*

MR *Aa tadi aa selama tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu Sembilan belas kira-kira sudah berapa banyak PPM yang sudah di buat sama Divisi Investigasi?*

DD *PPM itu, tidak tau persis berapa ya tapi kalo di kantor, di kantor ini kan hampir tiap bulan ada PPM, di situ kadang kan gak harus investigasi ya jadi menunjang juga ada.*

MR *Berarti dari yang divisi yang bidang lain njeh Pak*

DD *Iya bidang lain atau kantor*

MR *Tapi itu kemarin aa aa apa Namanya walaupun dari bidang lain yang buat ada kesempatan dari bidang Investigasi untuk aa mengikuti, cuman tadi masalah-masalah aa pada saat surat tugas sementara lagi bertugas di luar*

DD *Iya, jadi kita tu gini. Kita tu ada yang Namanya PPM Bidang ada PPM Kantor, nah kalau PPM Bidang itu dilaksanakan terbatas dibidang, kalau PPM kantor tu ya aa sebetulnya bidang juga yang ngisi tetapi pesertanya dii semua kantor.*

MR *Berarti bidang lain yang buat invetigatif gimana?*

DD *Boleh, boleh ikut. Ya kalau Namanya kalau statusnya PPM kantor semua bidang boleh ikut gitu. Kalau kita di Investigasi ya tiap bulan kita jadwalnya ada, atau nanti ada PPM tentang AI, tentang PKKN, tentang pemberian keterangan ahli, tata cara memberikan keterangan di persidangan seperti apa, di penyidik seperti ap aitu di atur. Kemudian PPM tentang terkait*

dengan bidang keinvestigasian ada klaim, ada penyesuaian harga, dapat ilmu itu juga

MR *Aa Pak Dwi masih ingat tidak, selama ini aa workshop atau yang kemarin sempat disampaikan bahwa ada tidak materi aa pemateri yang di undang kesini untuk ngasih materi selama dua ribu tujuh belas sampai dua ribu Sembilan belas ini masih?*

DD *Materi, aa kadang-kadang tidak harus mengundang tapi kadang kunjungan dari kedeputian ada, ia dari dia monitoring juga sekaligus menularkan ilmu seperti itu kalau kita mengundang khusus yang berkaitan dengan investigative belum*

MR *Belum?*

DD *Iya*

MR *Ow iya Pak, saya mau konfirmasi lagi. Istilah yang digunakan disini Investigasi atau Investigatif Pak?*

DD *Kalau auditnya, audit tu investigative*

MR *Auditnya?*

DD *Iya, bidangnya Investigasi*

MR *Bidangnya Investigasi tapi auditnya Investigatif*

DD *Investigatif iya..*

MR *Soalnya saya takut jangan sampe.. tapi penyebutan yang tepat di sini investigative njeh Pak*

DD *Investigatif, kalau bidangnya Investigasi.*

MR *Bidangnya Investigasi*

DD *Kegiatannya Investigatif, investigasi gitu yah (tertawa)*

MR *Takutnya jangan sampe saya salah di penulisan ininya*

DD *Iya, audit Investigatif*

MR *Ow iya Pak, terkait dengan kemarin juga sempat disinggung masalah beasiswa Pak, aa kan terkait dengan proses seleksi dan sebagainya. Selama dua ribu tujuh belas samapai dengan dua ribu Sembilan belas ini dari bidang investigative ini ee dari bidang investigasi ini ada tidak yang lolos dalam seleksi tersebut?*

DD *Seleksi apa ya?*

MR *Aa beasiswa*

DD *Beasiswa..*

MR *Khusus untuk perwakilan jogja*

DD *Sebentar, dua ribu tujuh belas Sembilan belas kita belum ada*

MR *Belum ada yah?*

DD *Iya, kalo bidang lain mungkin ada ya*

MR *Bidang lain ada tapi untuk investigasi belum ada ya, mungkin karna kuota tadi ya?*

DD *Iya, mungkin dan mungkin itu kan aa beasiswa khusus investigasi kan sangat sedikit ya, biasanya ada short cost short cost, kalau dipusat banyak. Short cost tiga bulan. Pelajari surat control pelayan FJP gitu tentang pencegahan korupsi itu, jadi gitu. Kalau dari kita belum ada*

AA *Terakhir short cost yang MOOC kemarin yang langsung banyak itu.*

DD *Ow itu diklat*

MR *Saya mau konfirmasi lagi yang MOOC itu kepanjangannya apa njeh Pak?*

DD *Mes… opo yo? MOC itu*

MR *MOC njeh Pak*

DD *MOOC*

MR *Oo dabel oo ya?*

DD *Iya MOOC ntar kita carikan ya Mess*

AA *Masiv Open Online Cors*

MR *Massif online Cors ya*

DD *Maisv Open Online Cors iya.. kursus, jadi dia diklat online tapi banyak pesertanya jadi masih. Jadi sekali Angkatan bisa berapa ratus.*

MR *Ow itu karna online tadi ya*

DD *Terakhir brapa kemarin, seribu ya (konfirmasi ke Pak Anang)*

MR *MOOC itu berlangsung pada saat duaribu Sembilan belas atau awal-awal ini?*

DD *Aa dua ribu dua puluh ini*

MR *Dua ribu dua puluh njeh*

DD *Dua ribu Sembilan belas ada tapi mungkin PBJ bukan kalau yang investigasi kemarin yang masiv banget*

MR *Oo berarti baru banget ini*

DD *Iya, karena ya situasi pandemi ini*

AA *Di web juga ada*

MR *Ow di web juga ada/*

AA *Mungkin masnya gak bisa login cuman lihat halaman depannya aja*

MR *Ow halaman depan aja*

DD *MOOC pusdiklat*

AA *MOOC dot BPKP dot ide. Apa aja MOOC yang sudah diselenggarakan tu ada semua*

DD *MOOC iya*

MR *Berarti saya ma uke mas anang boleh?*

DD *Monggo monggo*

MR *Mas Anang, ee yang apa yang Mas Anang aa pelajari selama diklat mas aa yang mas Anang pahami terkait dengan aa kompetensi-kompetensi selama Mas Anang aa mengikuti diklat apa aja njeh?*

AA *Kalo sebenarnya kalo diklat kana pa yang utama yang paling penting itu kan aa apa mainsetnya dulu. Jadi mainsetnya investigative kan berbeda dengan audit yang biasa, jadi ya harus memahamkan oo mainset yang ini seperti apa, siapa aa kita juga harus untung apa ada resiko-resiko, resiko-resiko juga Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari*

samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu. Nah itu yang dari materi nanti kalo yang masalah diklat sebetulnya kalo diklat ya yang diajarkan di diklat sebenarnya aa adalah dasar-dasarnya, ya nanti Ketika paling penting adalah Ketika kita menerapkan di penugasan itu yang paling penting karna kalau kita cuman bisa diklat tapi gak pernah tugas, tugas itu ya istilahnya sama aja bohong kan kita cuman dapat ilmu teori artinya seperti itu.

MR *Berarti selama mengikuti diklat yang tadi Mas Anang bilang aa materi yang disampaikan di diklat tadi kemudian yang sudah Mas Anang terapkan selama aa proses pekerjaan itu speerti apa?*

AA *Itu ada yang tehnik wawancara seperti apa terus, cara apa..*

DD *Evaluasi data*

AA *Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya, terus abis itu nanti aa apa Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti,*

MR *Berarti itu yang sudah Mas Anang terapkan aa selama proses ini*

AA *Ya kalo saya juga masih proses belajat juga, tapi kan ya pelan-pelan*

MR *Kemudian terkait dengan aa Menyusun laporan penugasan itu kalo missal dari penugasan itu apakah materi yang diterima sama dengan Menyusun laporan audit seperti biasa ataukah seperti apa?*

DD *Aa berbeda ya kalau di investigative ini kan kita betul mengungkapkan fakta ya, kalau di audit operasional kan tidak, tidak seperti ini. Artinya disana bisa menggunakan sampling ya, dari sampling bisa menarik kesimpulan, kalo di investigative gak bisa karna kita hanya memeriksa dua ber dua data, meanirk kesimpulan dari suatu kegiatan kita gak bisa jadi memang betul ya kita full audit. Kemudian dalam pengungkapan di laporan itu bertul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang lapran investigative tu menjadi Panjang ya, Panjang dan ya kalau orang, memang kita menyajikan selengkap mungkin fakta itu, jadi gitu fakta yang sebenarnya yang terjadi seperti ap aitu dilaporan audit investigative tu seperti itu. Jadi buktinya seperti apa, hubungannya kemudian di dapat keterangan-keterangan pihak terkait tu seperti apa terhadap bukti tadi ataupun yang tidak ada tertulis dalam bukti, gitu.. misalnya sepeti kenapa kok bukti itu kok sampai ada, kemudian bagaimana dengan bukti tadi apakah betul bukti tadi real atau gak real. Kalo gak real sepertin apa, itu juga kita, kita gali semua didalam wawancara tadi. Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi*

MR *Cari lagi (konfirmasi)*

DD *Iya, sampai betul-betul form bahwa memang aa bukti tadi memang memenuhi unsur ada tindak, tindak penyimpangan ya, tindak penyimpangan kalau di Bahasa hukum ya tindak pisananya gitu ya. Tindak pidananya kemudian ada potensi kerugiannya gitu. Sampai form ke sana, selama itu belum kita bal belum cap dapat ya kita terus mencari keterangan ya.. apakah bener bukti tadi ada gak unsur penyimpngannya dan unsur kerugian. Kalau memang tidak terpenuhi ya sudah kita mungkin beralih ke bukti yang lain. Kan banyak bukti yang kita periksa.*

MR *Berarti secara tidak lanmgsung ini aa dari apa namanyaa.. kompetensi-kompetensi ini dari proses pra perencanaan sampai pada proses pelaporan ini saling keterkaitan*

DD *Iya, ini saling berkait terus mulai dai pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi.*

MR *Kalau misalnya ini pak, kalau misalnya aa dalam mengikuti kompetensi sepeti misalnya kompetensi aa dalam proses evaluasi bukti, apakah itu walau beliau belum belum memahami jenis-jenis bukti atau belum memahami contoh*

misalnya bagaimana identifikasi dan penelaahan masalah apakah dia bisa, auditornya bisa mengikuti kompetensi itu.

DD *Iya sambil Latihan. Sambil Latihan kan kita bisa buka teori ya, jadi bukti-bukti itu ada berapa, ada bukti langsung, bukti tidak langsung, macem-macem alat bukti itu kita bisa dan itu bisa belajar dari seniornya langsung yang sudah dan, dan itu biasa kita di bidang investigasi tu sering diskusi baik formal maupun informal ya. Sambil ngomong ini kadang-kadang ya kita crita kasus ini nanti pas PPM kita bedah lagi*

MR *Oww. Jadi pada saat aa adanya PPM di bedah lagi*

DD *Iya, bisa kita membedah itu atau pas ya pas program ini bisa, jadi saling bertukar ilmu dan memang untuk bidang investigasi memang orang-orang gak boleh diem, betul harus posisinyatu gak boleh diem*

MR *Harus pro aktif njeh pak*

DD *Iya jadi, harus aktif dan harus ya kalau crita harus trim karna aa banyak hal yang bisa kita tularkan di sini karna aa kasus per kasus tu sangat berbeda, jadi tidak bisa kasus ini dipake kasus, gak bisa jadi kasus ini nanti melihatnya seperti ini, kasus ini beda lagi, kasus ini bedal lagi, itu kalau kita sering berdiskusi itu lebih ya meskipun aa yang bersangkutan itu jarang audit gitu ya tapi bisa kaya dengan ilmu tadi, permasalahan tadi. Kita harus yang senior tu harus mau menularkan ilmunya gak boleh pelit.*

MR *Berarti kalau pak aa pak Dwi ini sudah berapa lama di. Di BPKP ?*

DD *Kalau saya di BPKP sudah tiga puluh, saya dari delapan tuhu ya,*

MR *Tiga puluuh..*

DD *Tiga puluh tiga tahun*

MR *Tiga puluh tiga tahun (konfirmasi)*

DD *Tiga puluh tiga tahun, kemudian saya di investigasi cukup lama. Saya dari dua ribu tiga jadi tujuh belas tahun.*

MR *Berarti kalau untuk investigasi sudah tujuh belas tahun*

DD *Tujuh belas tahun, itu gak putus itu.*

MR *Kalau, kalau mas anang?*

AA *Saya di BPKP dua ribu Sembilan*

MR *Dua ribu Sembilan ya*

AA *Di investigasi baru dua tahun, ini tahun ke dua.*

DD *Tapi dia basic-basic yang lain sudah banyak.*

MR *Udah-udah mengikuti sebelumnya gitu*

DD *Keuangan daerah, nah itu bisa diterapkan dia punya basic keuangan daerah gitu ya. Ketika nanti ada kasus keuangan daerah itu ya sangat membantu.*

MR *Itu keuangan daerah itu apakah di terima pada saat diklat apa?*

DD *Ada yang bidang*

AA *Kan kita kan kalau di kantor kan ada pertukaran bidang, jadi roling minimal tiga tahun sekali dari inves nanti pindah ke bidang yang lain. Ilmunya kan dibidang lain kan berbeda-beda, nanti Ketika ada permasalahan Ketika ow balik ke inves aa ilmu tadi bisa jadi dipake Ketika oo ada kasus misalnya pemerintah daerah, tadi kan apa per follow up belum pernah menangani pemerintah daerah, oo perlakukannya tu seperti ini, seperti ini, itu bisa membantu juga misalnya jadi aa tidak istilahnya secara, secara dasarnya kita juga aa agak aa lumayan menguasai lah, ow gimana sih perlakukan di pemerintah daerah seperti ini dengan kasus ini, nanti kita punya itu ya lumayan untuk membantu memahami duduk kasus nya seperti apa.*

MR *Kalau Mas Anang udah pernah ikut aa proses penalahan masalah*

AA *Gimana?*

MR *Proses awal penelaahan masalah Mas Anang*

DD *Telaah sudah ya, sudah pernah, telaah kasus sudah pernah*

MR *Sudah pernah ya, itu aa bagaimana kalau Mas Anang sendiri aa pada saat proses itu Mas Anang ngapain aja gitu?*

AA *Ya kalo pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta untuk melengkapi nah nanti pas di telaah yang di ekspose tadi juga dilihat ada penyimpangannya apa belum kalo mau ekspose tu ini ada penyimpanganya tinggal aa mencari bukti-bukti untuk melengkapi nah itu bisa, tapi kalo Ketika ada ekspose ow ini gak ada penyimpangannya ni, yaudah gak bisa kemana-mana, kalo umpamanya istilahnya aa sudah gak ada yang dilanggar atau menyimpang di situ ya gak bisa dikemanain cuman ya berenti sampe di ekspose di telaah kalo misal di lanjutkan kita harus lanjut*

MR *Kalau dalam proses yang bukti tadi mas anang aa kira-kira aa mas anang sudah aa apa sih yang sudah, sudah di terapkan pada saat mengikuti diklat kemudian yang sudah mas anang terapkan dalam proses pengumpulan bukti?*

AA *Kalo, kalo yang posisi banding nanti kan buktinya kan bukti awal saja jadi masih bukti awal jadi ya aa bukti ini relevan gak dengan kasus dengan penyimpangannya umpamanya oo cuman laporan dari LSM itu, yak an gak ada yang membuktikan menyimpangnya istilahnya cuman aduan saja gitu, nah itu gak bisa jadi bukti. Jadi mana-mana bukti yang bisa aa apa mendukung atau mendukung kasus itu bahwa ada penyimpangan mana-mana bukti yang hanya sekedar aa ibaratnya pepesan kosong istilahnya cuman ngelempar surat keluar dan lain-lain nah gak bisa jadi bukti otomatis ya buktinya harus dipegang oo ada penyimpangan seumpama penggelapan kasus ini pada rekeningnya disini di simpan disini atau umpamanya oo ada tapi yang dana yang tidak dipertanggung jawabkan di tahun ini segini itu gak bisa kalau umpanya oo laporan LSM ya banyak sekali*

MR *Kalo LSM banyak juga?*

DD *Ya banyak yang tidak bisa di tindaklanjuti*

AA *Ya cuman sekedar lapor tapi gak kuat bukti. Gak bisa ke mana-mana*

DD *BPKP sering. LSM tu ada yang rutin memang, ada LSM-LSM tertentu yang rutin.*

MR *Ow ada LSM, LSM yang tertentu yang rutin?*

DD *Mereka sering buat, tapi ya itu sering kadang-kadang ya isisnya gak jelas mungkin pro apa proyek itu ada, proyeknya ada tapi kasusnya yang tidak jelas. Ow itu kalau itu biasanya tetap kita*

telaah mkisalmnya jelas tidak jelas tetap kita telaah tapi kan itu kan aduan ya tetap kita BPKP tetap merespon, merespon apapun surat yang masuk kita respon. Nanti tinggal ed tinggal endingnya di telaah kita itu layak atau tidak layak untuk di tindaklanjuti kalau tuk aduan kan layak ditindaklanjuti AI atau tidak. Kalau tidak berarti biasanya kita sampaikan ke kalau itu menyangkut aa apa Namanya keuangan daerah nanti kita akan, kita, kita limpahkan ke inspektorat daerah iya.. mereka lebih untuk sebagai data awal mereka jadi ada aduan seperti ini, kalau kita ya itu tadi syaratnya lima we dua ha (5W2H), minimal tiga we (3W) itu y aitu kalau itu tidak terpenuhi ya sudah kita belum layak AI.

MR *Kalau untuk yang Menyusun dan mereview kertas kerja aa itu kan aa Pak Dwi juga pasti sudah mengikuti njeh, Mas Anang juga apakah sudah mengikuti?*

DD *Kalauuu.. tingkatan mas anang belum review, kalo review tingkatan saya. Danis ke atas baru mereview, ketua tim review anggota tim*

MR *Oow yang kertas kerjanya?*

DD *Iya kertas kerja*

MR *Saya pikir kalo semua itu di, di lalui dulu baru bisa terjun ke, ow jenjang itu njeh Pak karna prose jenjang*

DD *Iya, jenjang. Review berjenjang itu Namanya ketua tim, ketua tim mereview anggota tim, pengendali teknis nanti mereview kertas kerjanya ketua tim dan anggota tim.*

MR *Berarti lebih tepatnya kalo misalnya yang ketua tim yang, yang melakukan review berjenjang*

DD *Iya ketua tim, kayak Mbak Eko kemarin tu dia sudah ketua tim dan review anggota tim. Kertas kerja tadi.*

MR *Kalo dalam aa dari Pak Dwi sendiri aa dalam aa Menyusun dan mereview aa kertas kerja ini aa bekal yang diterima pada saat di diklat kemudian di terapkan di proses AI itu seperti apa?*

DD *Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.*

MR *Itu juga diterapkan di sering di lakukan*

DD *Iya, iya, iya kita review nanti baru kita kalau bisa kita perbaiki disitu kita tambahkan tapi kalo cukup banyak reviewnya ya kita membuat catatan tersendiri. Review sheet ya, reviewsheet nanti*

kita minta penjelasan tentang apa, nanti kita kembalikan ke ketua tim.

MR *Aa di proses diklat investigasi ini pak aa materinya itu apakaha aa audit invevestigasi dengan audit forensic ini apakah berbeda atau satu kesatuan yang sama?*

DD *Kalau di kita dibedakan yah diklatnya, ya diklatnya di bedakan, nanti ada audit investigasi ada audit forensic. Kalau audit forensic lebih ke untuk sertifikasi, ya sertifikasi sebagai forensic auditor, ya jadi ada sertifikat resmi nasional yah dari nasional kalau AI kan hanya sertifikat diklat biasa gak sertifikat keahlian*

MR *Berarti selama proses itu kan berarti di pelajari terkait aspek umum juga njeh Pak?*

DD *Iya, iya ada aspek-aspek hukumnya tapi tidak mendalam yah, gak mendalam jadi kita mengetahui lah masalah hukum, perundang-undangan yau gitu…*

MR *Aa D, mau tanya yang kemarin kan sempat di singgung aa terkait dengan aa sikolog, kemudian kompetensi yang dibutuhkan sikolog kemudian aa sipil, kemudian ilmu hukum kemudian digital forensic juga, itu yang diharapkan dari proses dari-dari kompetensi ini yang diharapkan dari aa teman-teman auditor itu agar dapat aa melakukan apa ?*

DD *Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa*

Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa

MR *Dalam proses wawancaranya ya*

DD *Iya itu sebenarnya mendukung saja. Kan tidak utama yah, atau mungkin dengan membaca juga bisa kalau ada yang ada narasumber yang kompetenkan lebih, lebih cepet biar lebih kita lebih yakin gitu ya. Ada ilmunya seperti itu.*

MR *Pak Dwi kalo misalnya, apa Namanya pernah dari, dari diklat dari, dari perwakilan sini khusus untuk bidang investigasi pernah tidak aa aa mengusulkan materi yang di yang, yang ingin di pelajari di diklat di pusat?*

DD *Kalau kita enggak ya, tapi kita itu semua suda sudah kajian pusat ya jadi sudah satu paket kajian pusat kita hanya mengikuti aja, mengikuti aja tapi kadang-kadang usulan itu kadang-kadamg ususlan itu tidak resmi ya, karna pas sedang diklat gitu kan ada yang mengusulkan kalo kita belajar ini tapi itu kan tidak, ya itu hanya*

MR *Tidak secara resmi dari perwakilan*

DD *Tidak, itu hanya masukan peserta, masukan peserta tapi ya itu nanti Kembali lagi ke di kedeputian ya, apakah itu nanti dikembangkan atau di rasa ini materi yang paket tadi modul sudah cukup ya..*

MR *Tapi ini auditor sendiri apakah pernah mangatakan usulan materi ke perwakilan untuk nanti disampaikan secara resmi*

DD *mm.. kita kayaknya belum pernah karena ya, aa y akita melihat sih materi-materi tadi sebenarnya sudah cukup sih, sudah cukup dari pusat sudah cukup banyak lah yang kita pelajari.*

MR *Aa Pak Dwi kalo misalnya kebutuhan kan ini ada beberapa dokumen-dokumen yang mungkin saya butuhkan untuk sebagai penunjang aa penelitian, itu kira-kira kalo misalnya saya aa untuk list-list terkait dengan aa auditor yang mengikuti PPM di, di bidang lain*

DD *Kalau itu mungkin di kepegawaian ya, iya kita tidak punya data. Iya itu ada di Pak Cukam nanti kelihatan tu, PPM apa aja selama ini dilaksanakan oleh kantor kelihatan di sana termasuk audit investigative PPM AI kita pernah melaksanakan levelnya kantor pernah di awal-awal sebelum covid. Kayaknya tahun lalu juga pernah kemudian aa tentang masalah benturan keoentingan itu kan juga sebenarnya menunjang, menunjang di kita Ketika ada benturan kepentingan orang harus bagaimana pernah juga, nanti bisa dilihat di kepegawaian. Kita gak punya.*

MR *Ow iya Pak Dwi, saya mau tanya kalo misal Bu Eko itu udah berapa lama di*

DD *Bu Eko?*

MR *Njeh*

DD *Bu Eko di sini dua tahun ya. Bu Eko di Investigasi tahun ke dua kalo di BPKP nya brapa tahun ya.. atau mau ketemu dengan Bu Eko? (memanggil Bu Eko)*

MR *Bu Eko mohon maaf Bu, mungkin saya mau konfirmasi ke Bu Eko terkait dengan aa mas kerja selama di BPKP, kira-kira Bu Eko sudah berapa lama?*

EN *Sayaaa.. bropo yo. Hehe lima belas kali ya*

MR *Lima belas tahun ya Bu?*

EN *Iya, sebenarnya dua puluh tapia da CTLN*

MR *CTLN?*

EN *Cuti diluar tanggungan negara. Ada lagi?*

MR *Itu aja sih. Hehe*

EN *Ow itu aja.. oke deh (sambil tertawa) eh gapapa*

DD *Di investigasi dua tahun ya (bertanya ke Bu Eko?*

EN *Kalo inves di sisni dua tahun, di Lampung pernah sih pak, tapi anggota tim.*

DD *Berapa tahun pengaklamannya invesnya?*

EN *Dua, saya ini, buntel bawang. (sambil tertawa) dua tahun*

DD *Empat tahunan*

EN *Empat tahun yang dua tahun anggota tim.*

MR *Dua tahun anggota tim ya*

DD *Diklat Ai pernah?*

EN *Belum. Sekali yang kemarin. Diklat Ai februri.*

MR *Diklat AI?*

EN *Nggeh, Audit investigative saya udah sekali*

MR *Berarti dari tiap-tiap ini belum, maksudnya diklat audit investigasi sekali itu apakah langsung dapat lima materi secara keseluruhan*

EN *Materi dasar*

DD *Iya itu tadi. Diklat Ai tadi isisnya banyak, dari mulai review kemudian masalah aturan perundangan kemudian tehnik apa tehnik evaluasi, analisis, tehnik wawancara, Menyusun laporan itu satu paket*

MR *Satu paket itu pada saat diklat tujuh hari ya,*

DD *Iya tujuh, lima hari*

MR *Lima hari tu dah langsung*

DD *Iya semua materi ya dari pra perencanaan sampe pelaporan*

MR *Itu dipelajari semua*

DD *Semua, urut itu, dekeksi kecurangan di situ ada*

MR *Disitu semuanya. Berarti mungkin saya konfirmasi ke Bu Eko*

EN *Silahkan*

MR *Terkait dengan deteksi kecurangan, sebelumnya Bu Eko aa selama E aa mempelajari materi-materi itu apa yang aa kemudian Bu Eko pahami terkait dengan materi-materi itu.*

EN *Untuk yang semuanya?*

MR *Njeh*

EN *Jadi kan kalo diklat investigasi yang jadi sepengetahuan saya diklat inves itu ada tahapan, kalo yang di di saya terima itu baeu dasar jadi sekali diklat materinya mix gitu. Kulitnya aja gitu dasarnya aja. Kalo yang kemarin saya dapat nya itu investigasi dari pra perencanaan sampai dengan pelaporan, terus kalo dari materinya ya pengenalan tahapan perencanaan apa saja, apa yang haru dilakukan mulai dari aa telaah jadi kalo aa point tesnya kalo kemarin itu memang ada sedikit perubahan dari pedoman yang sebelumnya. Kalo pedoman yang sebelumnya ada di pra prencanaan itu aa yang di perencanaan harusnya ada apa pak Namanya, hipotesa. Terkait di hipotesa itu skarang masuk di pra, jadi pada saat*

kita data awal dari telaah itu sudah kita sudah Menyusun hipotesa

MR *Berarti itu yang sudah, yang sudah Bu Eko terapkan ?*

EN *Kalo ya kalo kita dalam penugasan ivent kita belum dapet aduit pun kita dipend on pedoman. Gitu jadi tidak semua yang melakukan aa audit mungkin belum semua dapat diklat tapi setiap kali kita aa melakukan audit itu harus dipend on pedoman. Jadi kita udah ada PKKBI itu pedoman pelaksanaan untuk bidang investigasi. Jadi acuan kita kalo memang kita masih kosong minal itu lah. Acuan minimal ya acuan minimal kalo, kalo audit kan gak bisa gitu yah. Jadi berkembang sesuai denga napa aa lapangan.*

DD *Dua ribu Sembilan belas kita Ai ya?*

EN *Njeh (sambil tertawa)*

MR *Ow bareng-bareng?*

EN *Iya satu tim. Njeh..*

DD *Iya ketua tim, ada danisnya, mendekati akhir tahun*

MR *Dua ribu Sembilan belas kemarin?*

DD *Cukup Panjang itu.*

LAMPIRAN II

Persetujuan Izin Penelitian/Wawancara

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telepon (0274) 385323, 445271 *Faksimile* (0274) 415984 *E-mail* : yogya@bpkp.go.id

Nomor : S-120/PW12/1/2020
Hal : Tindak lanjut Permohonan Ijin Penelitian

26 Maret 2020

Yth. Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
di Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor 0213/PS.II.B.3/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, hal Permohonan Izin Penelitian / Wawancara.

Nama : Muhammad Rizal Abd. Wahab
No. Mhs : 18919022
Judul Tesis : Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Dalam Bidang Audit Investigatif (studi Kasus pada BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta)

, kami sampaikan bahwa permohonan dapat dikabulkan dengan ketentuan hanya bersifat dan bertujuan keilmuan guna penyusunan tesis.

Demikian disampaikan , atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

An. Kepala Perwakilan,
Kepala Bagian Tata Usaha,

Risparanto
NIP 19700626 199103 1 002

Tembusan:
Yth. Kepala Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

LAMPIRAN III

Persetujuan Menjadi Narasumber

Kepada Yth.
Responden
Di Perwakilan BPKP DIY

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Eko Nurcahyani
Umur : 43 th
Devisi : Bidang Investigasi BPKP DIY

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama	:	Muhamad Rizal Abd. Wahab
NIM	:	18919022
Pekerjaan	:	Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
Judul Penelitian	:	Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Dalam Bidang Investigasi

Untuk itu, saya mengharap ketersediaan bapak/ibu menjadi responden saya dalam penelitian ini dan apabila responden menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian responden saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 ~~Juni~~ Juli 2020

Peneliti	Responden
(Muhamad Rizal Abd. Wahab)	(Eko Nurcahyani)

Kepada Yth.
Responden
Di Perwakilan BPKP DIY

Saya yang bertandatangan dibawah ini,
Nama : Setiawan Wahyudiyono
Umur :
Devisi : Korwas Bidang Investigasi

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama	:	Muhamad Rizal Abd. Wahab
NIM	:	18919022
Pekerjaan	:	Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
Judul Penelitian	:	Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Dalam Bidang Investigasi

Untuk itu, saya mengharap ketersediaan bapak/ibu menjadi responden saya dalam penelitian ini dan apabila responden menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.
Atas perhatian responden saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 ~~Juni~~ Juli 2020

Peneliti	Responden
(Muhamad Rizal Abd. Wahab)	(Setiawan wahyudiyono

Kepada Yth.
Responden
Di Perwakilan BPKP DIY

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Dwi Atmoko Danardono
Umur : 55 Thn
Devisi : Bidang Investigasi BPKP DIY.

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama	:	Muhamad Rizal Abd. Wahab
NIM	:	18919022
Pekerjaan	:	Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
Judul Penelitian	:	Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Dalam Bidang Investigasi

Untuk itu, saya mengharap ketersediaan bapak/ibu menjadi responden saya dalam penelitian ini dan apabila responden menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian responden saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, ~~29 Juni~~ Juli 2020

Peneliti	Responden
(Muhamad Rizal Abd. Wahab)	(Dwi Atmoko D.)

Kepada Yth.
Responden
Di Perwakilan BPKP DIY

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ratna Wijihastuti
Umur : 45 th
Devisi : Bagian Tata Usaha.

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama	:	Muhamad Rizal Abd. Wahab
NIM	:	18919022
Pekerjaan	:	Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
Judul Penelitian	:	Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Dalam Bidang Investigasi

Untuk itu, saya mengharap ketersediaan bapak/ibu menjadi responden saya dalam penelitian ini dan apabila responden menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian responden saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 ~~Juni~~ Juli 2020

Peneliti	Responden
(Muhamad Rizal Abd. Wahab)	(Ratna Wijihastuti)

Kepada Yth.
Responden
Di Perwakilan BPKP DIY

Saya yang bertandatangan dibawah ini,
Nama : ANANG ZAENNUDIN ALFI
Umur : 33
Devisi : BIDANG INVESTIGASI

Menyetujui untuk menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama	:	Muhamad Rizal Abd. Wahab
NIM	:	18919022
Pekerjaan	:	Mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia
Judul Penelitian	:	Pengembangan Kompetensi Auditor Pemerintah Dalam Bidang Investigasi

Untuk itu, saya mengharap ketersediaan bapak/ibu menjadi responden saya dalam penelitian ini dan apabila responden menyetujui maka dengan ini saya memohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan serta menjawab pertanyaan yang saya ajukan.

Atas perhatian responden saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 ~~Juni~~ Juli 2020

Peneliti	Responden
(Muhamad Rizal Abd. Wahab)	(ANANG ZAENNUDIN ALFI)

LAMPIRAN IV

Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat Investigatif

NO.	NAMA	BIDANG	NAMA DIKLAT	TANGGAL DIKLAT	SURAT TUGAS		EMAIL	TEMPAT DIKLAT	NO/TGL SERTIFIKAT
1	Muhamad Satoto	Investigasi	ToT Kurikulum Diklat JFA 2014-Penjenjangan Auditor Muda	22-26 Januari 2018				Pusdiklat BPKP Ciawi	
2	Dian Rumastuti	Investigasi	Diklat Audit Investigatif Angkatan II	25-26 Februari 2018					
3	Muhamad Satoto	Investigasi	Diklat Audit Investigatif Angkatan I	19-23 Februari 2018					
4	Dalhar Shofiansyah	Investigasi	Audit Investigatif III	16-20 April 2018					
5	Anis Suryani	Investigasi	Audit Tujuan Tertentu Bidang Investigasi	06-10 Agustus 2018					
6	Dian Rumastuti	Investigasi	Penyidikan dan *Asset Tracking and Recovery*	03-07 September 2018					
7	Anis Suryani, SE., M.EcDev	Investigasi	Sertifikasi *Certified Risk Management Officer (*CRMO)	14-19 September 2018					
8	Rakhmi Sulistyorini	Investigasi	*Masive Open Online Courses* (MOOC)	16/1-13/2 2019					
9	Anang Zaennudin Alfi, SE	Investigasi	Audit Investigatif	21-25 Januari 2019					
10	Rakhmi Sulistyorini	Investigasi	Sertifikasi PBJ	26 Februari-02 Maret 2019					

11	Rakhmi Sulistyorini	Investigasi	*Fraud Control Plan* dan Evaluasi HKP	18-22 Maret 2019					
12	Slamet Eko Setiawan	Investigasi	Diklat Auditor Madya 2019 dan Ujian Sertifikasi	22/4-02/05'19				Pusdiklat BPKP Ciawi	
13	Dra. Dian Rumastuti	Investigasi	Diklat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Audit Klaim Penyesuaian Harga di Pusdiklat BPKP	06-10 Mei 2019				Pusdiklat BPKP Ciawi	
14	Sutrisno, SE	Investigasi	Mengikuti Diklat Auditor investigatif	17-21 Juni 2019	ST-377			Pusdiklat BPKP Ciawi	
15	Anang Zaennudin Alfi, SE	Investigasi	Diklat Pembentukan Auditor Ahli secara tatap muka (class Room)	27-14 Juni 2019	ST-387	17/06/19		Pusdiklat BPKP Ciawi	

DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT TAHUN 2018 - 2019

NO.	NAMA	BIDANG	NAMA DIKLAT	TANGGAL DIKLAT	Surat Tugas		Email	TEMPAT DIKLAT	No/ tgl sertifikat
1	Muhamad Satoto	Investigasi	ToT Kurikulum Diklat JFA 2014-Penjenjangan Auditor Muda	22 - 26 Januari 2018				Pusdiklatwas BPKP Ciawi	
2	Sunarto	P3A	Perencanaan Pengawasan	22 - 26 Januari 2018					
3	Sebastianus Wawor	IPP	Peningkatan Kompetensi Audit PHLN Angkatan II	22 - 26 Januari 2018					
4	1 Sri Maryanti 2 Normaningsih Rais	P3A	Peningkatan Kapabilitas APIP	15 - 19 Januari 2018					
5	Fauqi Achmad Kharir	APD	Manajemen Risiko Sektor Publik	15 - 19 Januari 2018					
6	Ninik Triani	APD	Diklat Penilaian Maturitas SPIP	22 - 26 Januari 2018					
7	1 Dian Rumastuti 2 Wiji Astuti	Investigasi IPP	Diklat Audit Investigatif angkatan II	26 /2-2/5 2018					
8	Muhamad Satoto	Investigasi	Diklat Audit Investigatif angkatan I	19 - 23 Februari 2018					
9	Sunarto	P3A	Peningkatan Kompetensi Pembinaan JFA	16 - 20 April 2018					
10	Dalhar Shofiansyah	Investigasi	Audit Investigatif III	16 - 20 April 2018					
11	Setya Pramana	AN	Implementasi SIA BUMD	2 - 6 April 2018					
12	Djumadi	TU/Keuan	Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan	2 - 6 April 2018					
13	Oki Paramita	TU/Keuan	Diklat Bendahara Pengeluaran APBN	23 - 27 April 2018					
14	Hendrikus Tri Wahyu Susetyo	APD	Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Aplikasi Simda Perencanaan	21-25 Mei 2018					
15	Triviarno	APD	Diklat Pengawasan/ Audit Pengelolaan Keuangan Desa	21-25 Mei 2018					
16	Evie Fridina Susan	IPP	Evaluasi Proyek Strategis Nasional	2 - 6 Juli 2018					
17	Edhy Santoso	APD	Reviu penyerapan Anggaran dan Kualitas Belanja K/L/P	9 - 13 Juli 2018					
18	Sugimulyo	AN	*Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN	23 - 27 Juli 2018					
19	Tukinah	AN	Verifikasi Tunggak Bayar dan Reviu Pengadaan Tanah Program Strategis Nasional (PSN)	23 - 27 Juli 2018					
20	Widyatmono	TU/Umum	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	6 - 10 Agustus 2018					
21	Anis Suryani	Investigasi	Audit Tujuan Tertentu Bidang Investigasi	6 - 10 Agustus 2018					
22	Dian Rumastuti	Investigasi	Penyidikan dan *Asset Tracing and Recovery*	3 - 7 September 2018					
23	Tukinah	AN	Indeks Akuntabilitas Program Prioritas Pembangunan Nasional (Indeks AP3N)	17 - 21 September 2018					
24	1 Soeatmi Hariyati 2 Bambang Widianto 3 Ibrizal	IPP P3A APD	*Pilot Project* MOOC (*Massive Open Online Courses*) dengan materi Audit Berbasis Risiko	10 - 28 September 2018					
25	Ibrizal	APD	Dikat dan Ujian Sertifikasi PBJ dana STAR	1 - 5 Oktober 2018					
26	1 Cinta Adriani 2 Grendvartha Haryo Pramudito, S.E.	APD P3A	Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Angkatan I	1 - 5 Oktober 2018					
27	Purwaningsih Handayani, Ak., M.EcDev.		Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO)	7-12 Oktober 2019					
28	Agus Subiyantoro	APD	Diklat Risk Based Internal Audit (RBIA) dan Peningkatan Kapabilitas SPI Korporasi Berbasis IACM	8 - 11 Oktober 2018					
29	Anis Suryani, S.E., M.EcDev.	Investigasi	Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO)	14-19 Oktober 2018					
31	Ana Pudji Astuti	AN	Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN	5-9 November 2018					
32	Grendyartha Haryo Pramudito, S.E.	P3A	SIMA RENLAKPOR dan Infografis	5-9 November 2018					
33	Hilda Ningsih, S.E.	TU/Kepeg	Manajemen SDM Untuk Pengelola Kepegawaian Angkatan II	26-30 November 2019					
34	Tinny Sumartini, Ak., M.M.	IPP	Verifikasi Tunggak Bayar dan Reviu Penghadaan Tanah Proyek	14-18 Januari 2019					

NO.	NAMA	BIDANG	NAMA DIKLAT	TANGGAL DIKLAT	Surat Tugas		Email	TEMPAT DIKLAT	No/ tgl sertifikat
35	(1). Ariesanti Suryaningrum, Ak., M.EcDev. (2). Dra. Elisabeth Ambar Anindita. (3). Rakhmi Sulistyorini, (4). Redio Eko Warsito. S.E.	IPP APD Investigasi AN	Massive Open Online Courses (MOOC)	16 /1-13 /2 2019					
36	Edhy Santoso, S.E.	APD	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tematik PBJ	21-25 Januari 2019					
37	Komaruz Zaman, Ak.	IPP	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N)	21-25 Januari 2019					
38	Anang Zaennudin Alfi, S.E.	Investigasi	Audit Investigatif	21-25 Januari 2019					
39	Drs. Leonardus Bambang Jatmiko	AN	Assessment Good Corporate Governance (GCG) BUMN/D	21-25 Januari 2019					
40	Fourita Mei Widati, Ak., M.Acc.	P3A	Training Of Trainers (TOT) for IACM Assessors Batch 1	20-26 Januari 2019					
41	Triviarno	APD	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) Menggunakan Aplikasi SIMDA Perencanaan	28 Januari-1 Februari 2019					
42	Risparanto, Ak.	TU	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	28 Januari-1 Februari 2019					
43	Rakhmi Sulistyorini	Investigasi	Sertifikasi PBJ	26 Februari-2 Maret 2019					
44	Evie Fridina Susan, Ak., M.EcDev.	IPP	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan STAR Tahun 2019	10-16 Februari 2019					
45	Zulita Dyah Shintaningrum, S.E.	IPP	Reviu Tata Kelola PSN	18-22 Februari 2019					
46	Afriani Nurfajriyah, S.E.	P3A	Peningkatan Kapabilitas APIP Bagi Pegawai Di Lingkungan BPKP Perwakilan	18-22 Februari 2019					
47	Dedy Permana, S.E.	TU/Kepeg	Leadership Skill Development Training	25 Februari-1 Maret 2019					
48	Udoyo Hari Wirawan, S.E.	APD	Diklat Pim III Angkatan I Tahun 2019	6 Februari-24 Mei 2019			#NAME?		
49	Sri Widiyati	TU/Umum	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis	18-22 Maret 2019	ST-377	14/06/2019	081215530202 / 64sriwidiyati@gmail.com	Pusdiklatwas BPKP Ciawi	Sert-2129/DL/4/2019 Tgl 18 -22 Maret 2019
50	Rakhmi Sulistyorini	Investigasi	Froud Control Plan dan Evaluasi HKP	18-22 Maret 2019					
51	M. Miftachul Arifin	AN	Pengelolaan Keuangan BUM Desa dengan SIA BUM Desa	8-12 April 2019			081290151777/ipin7@gmail.com	Pusdiklatwas BPKP Ciawi	
52	Muhammad Yasril Friandi	APD	Pengawasan/Audit Pengelolaan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes)	22-26 April 2019			08125815707 /my.friandi@gmail.com	Pusdiklatwas BPKP Ciawi	
53	Slamet Eko Setiawan	Investigasi	Diklat Auditor Madya Tahun 2019 dan Ujian Sertifikasi	22/4 - 02/05 '19				Pusdiklatwas BPKP Ciawi	
54	Dra. Dian Rumastuti	Investigasi	Diklat Audit Penghitungan Keuangan Negara , Audit Klaim Penvesuaian Harga di Pusdiklatwas BPKP	06-10 Mei 2019			081351060973 rumastuti@vahoo.co.id	Pusdiklatwas BPKP Ciawi	
55	Drs. Udoyo Hari Wirawan	Investigasi	Mengkuti Diklat PIM III Tahun 2019	06/2-24/05 '19					
56	Sutrisno,SE	Investigasi	Mengikuti Diklat Auditor Investigatif	17-21 Juni'19	ST-377		085268576677 / trino145@gmail.com	Pusdiklatwas BPKP Ciawi	Sert-4520/DKL/4/2019 Tgl 17-21 Juni 2019
57	Bambang Widianto	P3A	Ass Center Calon Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Madya	23-25 Juni '19	ST-383	17/06/2019			
58	M. Miftachul Arifin	AN	Diklat Pembentukan Auditor Ahli secara Tatap Muka (Class room)	27-14 Juni 2017	ST-387	17/06/2019		Pusdiklatwas BPKP Ciawi	
	Setya Pramana	AN							
	Anang Zaennudin Alfi, S.E.	Inv							
59	Yuliawan Tri Nugroho	AN	Diklat Peningkatan Kapabilitas SPI Berbasis IACM	29 Juli-2 Agus'19	ST-497	25/07/2019	081328802909 Beninghati65@vahoo.co.id	Pusdiklatwas BPKP Ciawi	
60	Komaruz Zaman, Ak.	IPP	Assesment Center Calon Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Madya Gel IX Tahun 2019	4=6 Agus 2019	ST-513	01/08/2019		BPKP Jakarta	
61	Wahyujati Aryono Widi	AN	Assesment Center Calon Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Madya Gel IX Tahun 2019	5-7 Agus 2019	ST-514	01/08/2019		BPKP Jakarta	
62	Deri Prasetya Imana	AN	SIA Blud	5-9 Agustus 2019	ST-495	25/07/2019	087839767694 deriprasetyaimanai@protonmail.com	Pusdiklatwas BPKP Ciawi	Sert-6859/DL/4/2019 Tgl 5-9 Agustus 2019
63	Aryanto Wibowo	AN	Diklat PIM TK III Angkatan II Tahun 2019	18-31 Agustus 2019	ST-546	13/08/2019		Pusdiklatwas BPKP Ciawi	

LAMPIRAN V

Realisasi PPM Bidang Investigasi

REALISASI PPM TRIWULAN I TAHUN 2018

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI	MODERATOR/ NOTULIS	JUMLAH JAM	PESERTA
1	16-Jan-18	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Dian Rumastuti; Niken KW	Anis Suryani	3 Jam	10
2	2-Feb-18	Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Anis Suryani	Dwi Atmoko Danardono	2 Jam	12
3	21-Feb-18	Pembangunan Zona Integritas (WBK)	Ibnu Sejati	Dra. Dian Rumastuti	2,5 Jam	11
4	20-Mar-18	Audit Forensik	Dwi Atmoko Danardono	Niken Kusuma Wardhani	2 Jam	10

REALISASI PPM TRIWULAN II TAHUN 2018

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI	MODERATOR/ NOTULIS	JUMLAH JAM	PESERTA
1	4-May-18	Teknik Pemberian Ketarangan Ahli	Much. Yeni	Dwi Atmoko Danardono	2 jam	12

REALISASI PPM TRIWULAN III TAHUN 2018

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI	MODERATOR/ NOTULIS	JUMLAH JAM	PESERTA
1	27-Jul-18	*Fraud Control Plan*	Dian Rumastuti	Dwi Atmoko Danardono	2 jam	9
2	7-Sep-18	Penilaian Risiko Kecurangan	Ibnu Sejati	Anis Suryani	2 Jam	7
3	14-Sep-18	Tuntutan Ganti Rugi	Ibnu Sejati	Niken Kusuma Wardhani	2,5 Jam	12
4	14-Sep-18	Strategi Pengumpulan Informasi	Ibnu Sejati	Niken Kusuma Wardhani	3 jam	11
5	28-Sep-18	Teknik Wawancara	Dwi Atmoko Danardono	Anis Suryani	2 Jam	11

REALISASI PPM TRIWULAN III TAHUN 2019

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI	MODERATOR/ NOTULIS	JUMLAH JAM	PESERTA
1	3-Sep-19	Audit Investigatif	Sutrisno	Prilia Dwi Utami	3 Jam	11

REALISASI PPM TRIWULAN IV TAHUN 2019

NO.	TGL PPM	MATERI	PENYAJI	MODERATOR/ NOTULIS	JUMLAH JAM	PESERTA
1		Penilaian Budaya Anti Korupsi				11

LAMPIRAN VI

Bahan Wawancara Auditor Madya

Auditor Madya

BAHAN WAWANCARA

MEKANISME AUDIT INVESTIGATIF

1. Sumber Informasi Fraud:
   a) **Pengaduan Masyarakat**, dapat ditindaklanjuti dengan AI jika Pengaduan ditujukan langsung kepada BPKP dan telah melalui proses Telaah oleh Tim Telaah Pengaduan dan dari telaah tersebut terpenuhi unsur2 5W + 2H atau minimal terpenuhi 3 W (What, Where dan When)

   b) Permintaan Instansi Penyidik,
      - secara tertulis, dilanjutkan dengan ekspose kasus oleh Instansi Penyidik (dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose Eksternal / RHE)
      - AI dapat dipenuhi bila dalam tahap **Penyelidikan**, dan tidak sedang dalam proses AI oleh instansi lainnya (BPK/Inspektorat/Satuan Pengawas Intern), sedang dalam penyelidikan oleh Penyidik lainnya atau ada gangguan independensi lembaga BPKP.

   c) Pengembangan Kegiatan Pengawasan,
      - melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan AI;
      - Kriteria yang harus dipenuhi yaitu: ada penyimpangan peraturan per UU-an atau penyalahgunaan kewenangan; ada indikasi kerugian keuangan negara;
      - Telaah yang memenuhi kriteria dilakukan ekspose internal dihadiri Pejabat Eselon II/Korwas, selanjutnya Pimpinan Unit yang memutuskan dilakukan AI atau tidak.

   d) Permintaan Pimpinan K/L/P/Korporasi/Pemilik Obyek Penugasan.
      - permintaan tertulis pimpinan tertinggi
      - melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan AI dan dibuatkan RHE
      - tidak sedang dilakukan audit oleh BPK atau sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik atau terdapat gangguan independensi lembaga BPKP.

2. Prosedur Penerimaan Informasi Fraud
   - Pengaduan secara langsung tertulis oleh masyarakat kepada BPKP DIY
   - Melalui *website* pengaduan BPKP (wistleblowing sistem)

3. Mekanisme pembentukan Tim Audit Investigasi
   - Setelah sumber informasi tentang fraud layak untuk di lakukan AI, Korwas menetapkan personil di Bidang Investigasi untuk ditugaskan dalam AI
   - Komposisi Tim terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim, yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan AI (dapat seluruh personil atau satu atau lebih diantara personil Tim)
   - Penujukan Tim audit dituangkan dalam Formulir Kendali Mutu (KM 4) – Kartu Penugasan
   - Dibuat konsep Surat Tugas dan kelengkapan administrasi pendukungnya (perecanaan penggunaan waktu audit), diajukan kepada Kepala Perwakilan
   - Kepala Perwakilan menyetujui Tim Audit yang dibentuk dan diusulkan oleh Korwas Bidang Investigasi.
   - Penerbitan Surat Tugas AI.

4. Mekanisme Penugasan AI
   Idem dengan jawaban di atas (nomor 4)

5. Jumlah auditor yang ditugaskan
   - Sesuai dengan kompleksitas kasus yang akan di tangani/di audit serta mempetimbangkan kecukupan Sumber Daya yang ada (jumlah personil yang tersedia) dan kompetensi yang dimiliki masing-masing personil di Bidang Investigasi.

6. Kesamaan Kompetensi dalam satu Tim
   - Idealnya diperlukan tim yang memiliki kompetensi yang sama, namun kalau SDM terbatas maka dalam satu tim tersebut salah satu personil harus memiliki kompetensi yang diperlukan/sesuai dengan penugasan AI yang akan dilaksanakan.

7. ....
8. Mekanisme Pengumpulan Informasi:
   - Pengumpulan informasi untuk dilakukan AI, dapat dimulai dengan Penelitian Awal;
   - Dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi (penyimpangan peraturan, indikasi KN dan hubungan kausalitas atas penyimpangan dengan nilai KN)
   - Penelitian awal dilakukan dalam tahapan Pra Perencanaan audit
   - PA dapat dilakukan dengan menerbitkan surat tugas tapi tidak menyebutkan pihak yang dituju

9. Model Investigasi yang dipilih:
   .....

10. Mekanisme Pengumpulan Bukti:
    - Dilakukan secara tertulis kepada pimpinan obyek penugasan
    - Bila bukti yang diminta belum diberikan, maka dibuat surat permintaan bukti yang kedua, dengan batasan waktu (maks dua minggu)
    - Bila permintaan kedua belum juga dipenuhi, pimpinan unit kerja auditor menghentikan sementara AI melalui surat resmi kepada pimpinan obyek penugasan;
    - Pengumpulan bukti harus memperhatikan kesinambungan penguasaan bukti-bukti
    - Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, dilakukan evaluasi dan dianalisis seluruhnya
      - memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadiannya (time frame)
      - identifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan (terkait dg kasusnya) → mengutamakan hakikat daripada bentuknya

11. Mekanisme Menetapkan Pelaku Yang Bertanggungjawab:
    - Penetapan Pelaku didasarkan pada seluruh fakta-fakta yang diperoleh selama berlangsungnya audit
    - Fakta dapat berupa bukti dokumen maupun keterangan dari saksi-saksi terkait, dengan kasus yang terjadi
    - Seseorang ditetapkan atau diduga sebagai pihak yang bertanggungjawab juga didasarkan pada penyebab dari fraud yang terjadi (apakah yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar/tidak sesuai peraturan perundangan dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara)

12. Mekanisme Pelaporan AI

- Setelah Tim selesai melakukan AI, maka segera menyusun konsep laporan hasil audit yang berisi:
  - pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadiannya,
  - penyebab adanya penyimpangan serta;
  - dampak atas penyimpangan, berupa nilai kerugian keuangan negara
  - rekomendasi
- Konsep laporan dilakukan reviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis, Korwas Investigasi dan Kepala Perwakilan serta dilakukan Quality Assurance oleh Deputi Investigasi.
- Laporan yang telah di setujui Kepala Perwakilan, akan diterbitkan dan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait dengan kegiatan AI, yaitu:
  - Permintaan KPK ➔ dikirimkan kepada Deputi Investigasi dan diteruskan kepada KPK
  - Permintaan Penyidik ➔ dikirimkan kpada Deputi Investigasi dan diteruskan kepada Instansi Penyidik peminta audit
  - Pengembangan Hasil Pengawasan ➔ dikirimkan kepada Deputi Investigasi dan diteruskan kepada Pimpinan Obyek Penugasan untuk diserahkan kepada Inst. Penyidik

13. Mekanisme TL Laporan AI

- Pimpinan Unit Kerja auditor melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Deputi Investigasi (ada LapBul)
- TL atas LHAI kepada Penyidik, dilakukan penegasan bila dalam 2 bulan belum di TL
- Rekonsiliasi TL dengan Penyidik dilakukan setiap 3 bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Deputi Investigasi ➔ memuat status penanganan LHAI, kendala TL dan realisasi pengembalian KN

Pengembangan Kompetensi di Bidang Investigasi

4. Kebebasan memilih Pelatihan oleh Internal atau Eksternal

- Pelatihan internal untuk auditor investigatif sudah ditentukan jenisnya, sesuai dengan kalender diklat oleh Pusdiklatwas BPKP
- Pelatihan oleh pihak eksternal, disereahkan kepada masing2 auditor untuk mengikuti sesuai dengan yang diinginkan (menunjang kompetensi) namun dengan biaya sendiri, kecuali ada dalam rencana kediklatan maka dapat dibiayai negara (sesuai usulan diklat)

9. Pengetahuan yang luas tentang kompetensi atau sebatas bidang yang digelutinya

- Setiap auditor boleh mengembangkan pengetahuan tentang kompetensi yang ingin dimilikinya terutama yang menunjang penugasan audit
- Namun juga tidak dilarang bila ingin mendalami secara serius ilmu-ilmu kompetensi tertentu sesuai dengan bidang yang sedang digelutinya (misal ttg keinvestigasian, masalah hukum dan kriminal, dll)

10. Pengembangan kompetensi apa yang ingin dibuat/digeluti

- Keilmuan yang menunjang tugas-tugas keinvestigasian

11.Anggaran khusus kepada auditor untuk mengikuti pelatihan dari eksternal

- Tidak terlalu mengetahui tentang anggaran yang disediakan untuk pelatihan eksternal, khususnya bagi auditor investigasi, kalaupun ada mungkin tidak spesifik hanya untuk auditor investigasi (bisa bidang yang lain di BPKP DIY)

12.Kesulitan terkait kompetensi saat melakukan investigasi

- Pada hal-hal diluar keilmuan akunting dan auditing, misal tentang masalah teknis suatu pekerjaan (sipil, mekanikal elektrikal atau keilmuan lain), sehingga memerlukan adanya tenaga ahli lain untuk dapat menilai kadar suatu kegiatan/fisik pekerjaan.

13.Apakah tugas investigasi sesuai kompetensi yang dimiliki

- Ya, telah sesuai dan didukung dengan beberapa pelatihan yang pernah diikuti

14.Peran pengembangan kompetensi bagi auditor

- Sangat bermanfaat

LAMPIRAN VII

Materi Pelatihan Audit Investigatif

Pengumpulan Bukti

- Jenis Bukti
- Sumber Bukti
- Metode pengumpulan bukti
- Hubungan bukti dengan alat bukti

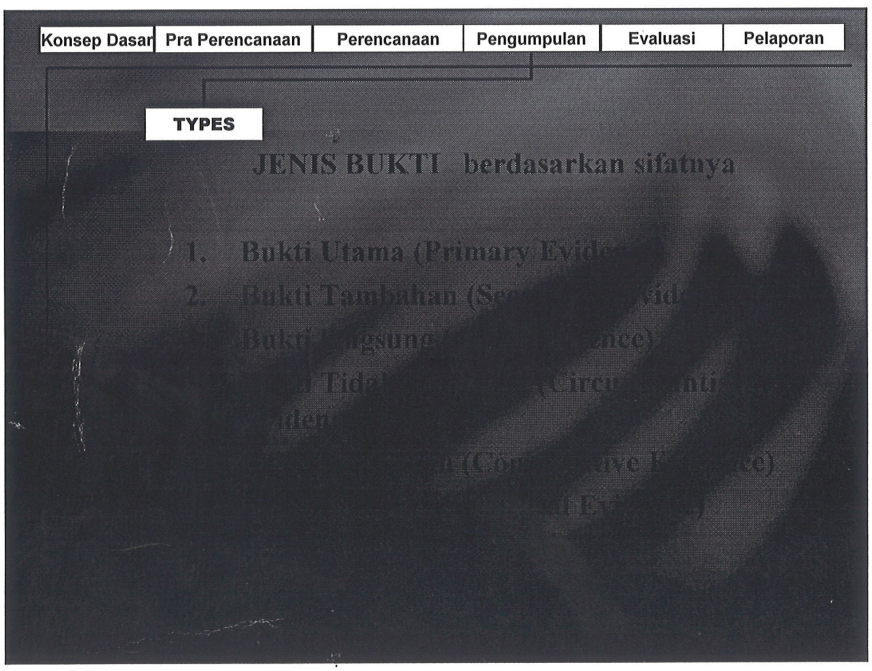

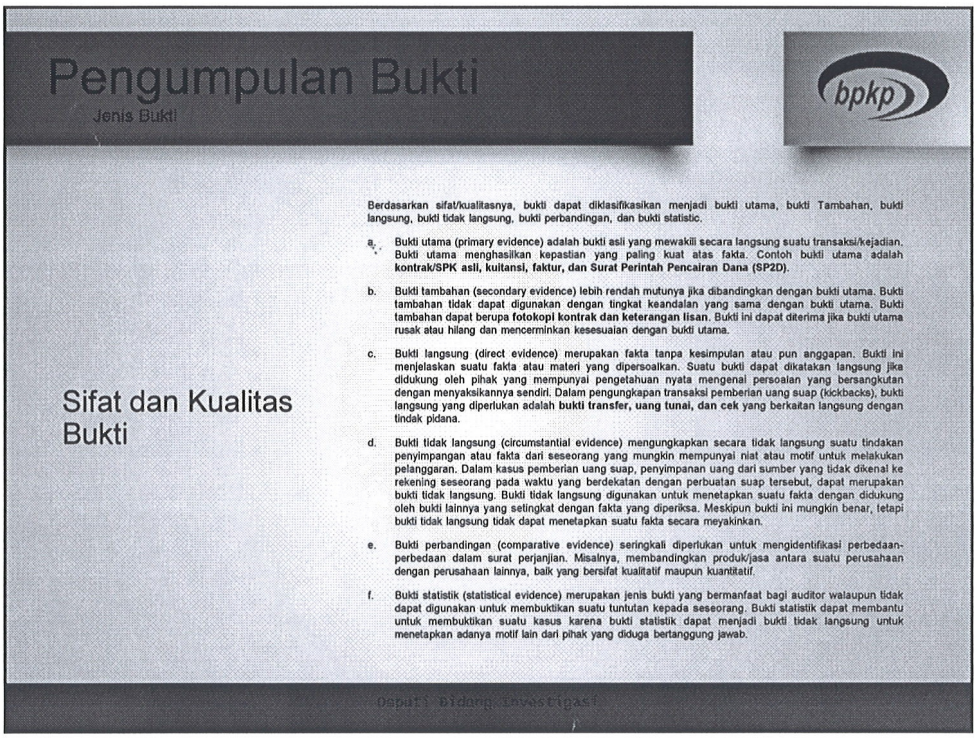
Pengumpulan Bukti
Jenis Bukti
bpkp
Sifat dan Kualitas Bukti
Berdasarkan sifat/kualitasnya, bukti dapat diklasifikasikan menjadi bukti utama, bukti Tambahan, bukti langsung, bukti tidak langsung, bukti perbandingan, dan bukti statistic.
a. Bukti utama (primary evidence) adalah bukti asli yang mewakili secara langsung suatu transaksi/kejadian. Bukti utama menghasilkan kepastian yang paling kuat atas fakta. Contoh bukti utama adalah kontrak/SPK asli, kuitansi, faktur, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
b. Bukti tambahan (secondary evidence) lebih rendah mutunya jika dibandingkan dengan bukti utama. Bukti tambahan tidak dapat digunakan dengan tingkat keandalan yang sama dengan bukti utama. Bukti tambahan dapat berupa fotokopi kontrak dan keterangan lisan. Bukti ini dapat diterima jika bukti utama rusak atau hilang dan mencerminkan kesesuaian dengan bukti utama.
c. Bukti langsung (direct evidence) merupakan fakta tanpa kesimpulan atau pun anggapan. Bukti ini menjelaskan suatu fakta atau materi yang dipersoalkan. Suatu bukti dapat dikatakan langsung jika didukung oleh pihak yang mempunyai pengetahuan nyata mengenai persoalan yang bersangkutan dengan menyaksikannya sendiri. Dalam pengungkapan transaksi pemberian uang suap (kickbacks), bukti langsung yang diperlukan adalah bukti transfer, uang tunai, dan cek yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.
d. Bukti tidak langsung (circumstantial evidence) mengungkapkan secara tidak langsung suatu tindakan penyimpangan atau fakta dari seseorang yang mungkin mempunyai niat atau motif untuk melakukan pelanggaran. Dalam kasus pemberian uang suap, penyimpanan uang dari sumber yang tidak dikenal ke rekening seseorang pada waktu yang berdekatan dengan perbuatan suap tersebut, dapat merupakan bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung digunakan untuk menetapkan suatu fakta dengan didukung oleh bukti lainnya yang setingkat dengan fakta yang diperiksa. Meskipun bukti ini mungkin benar, tetapi bukti tidak langsung tidak dapat menetapkan suatu fakta secara meyakinkan.
e. Bukti perbandingan (comparative evidence) seringkali diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dalam surat perjanjian. Misalnya, membandingkan produk/jasa antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
f. Bukti statistik (statistical evidence) merupakan jenis bukti yang bermanfaat bagi auditor walaupun tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu tuntutan kepada seseorang. Bukti statistik dapat membantu untuk membuktikan suatu kasus karena bukti statistik dapat menjadi bukti tidak langsung untuk menetapkan adanya motif lain dari pihak yang diduga bertanggung jawab.
Deputi Bidang Investigasi

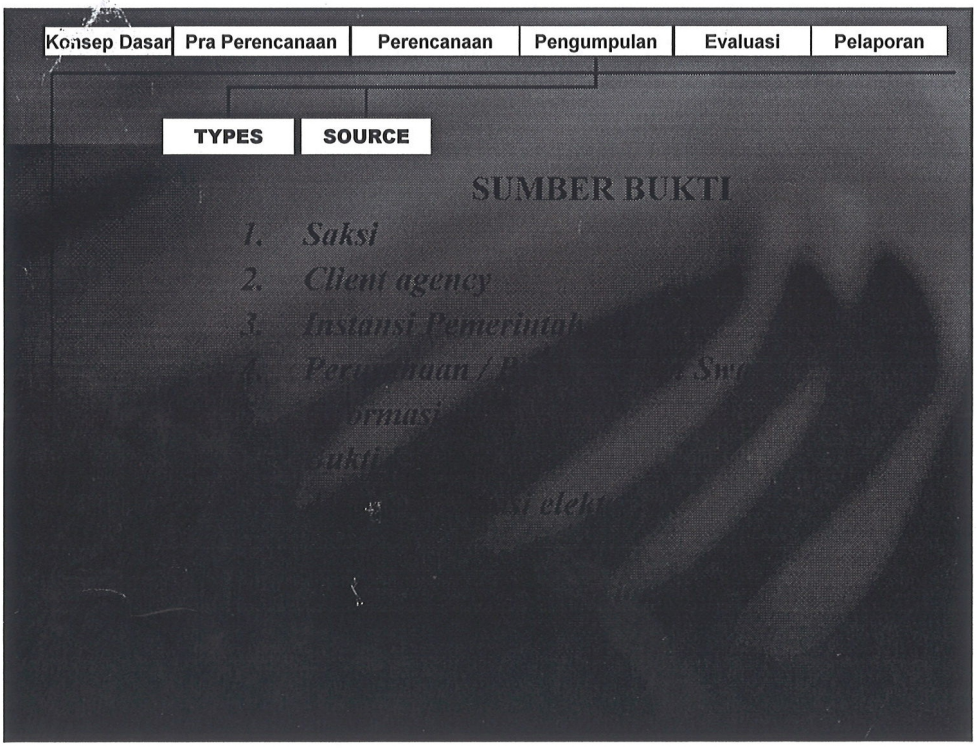
Konsep Dasar
Pra Perencanaan
Perencanaan
Pengumpulan
Evaluasi
Pelaporan
TYPES
SOURCE
SUMBER BUKTI
1. Saksi
2. Client agency
3. Instansi Pemerintah

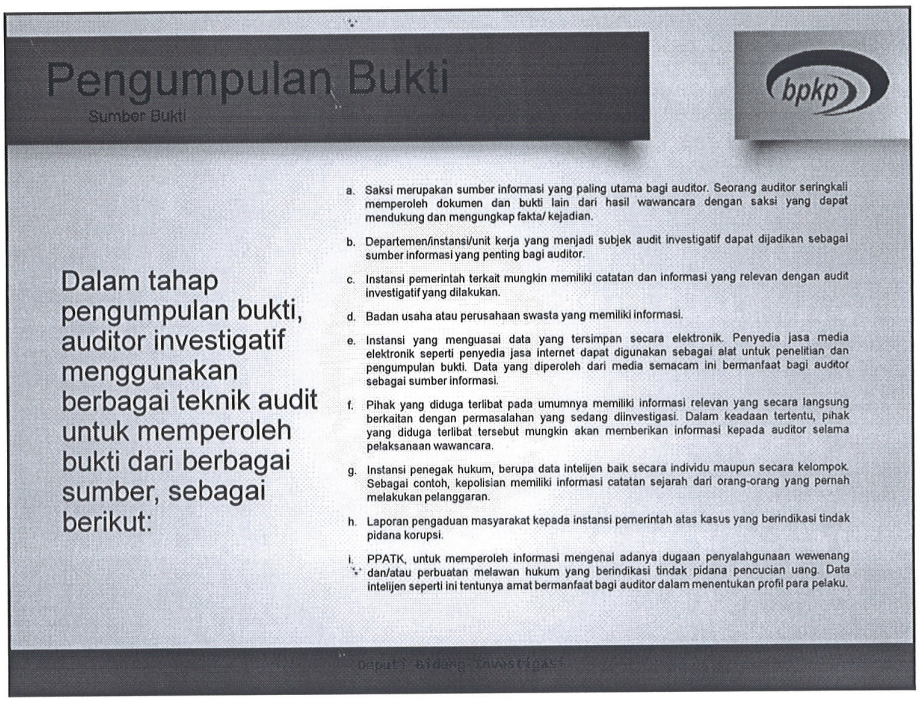

Metode Pengumpulan Bukti (audit)

1. Physical Examination
2. Confirmation
3. Documentation
4. Analytical Procedures
5. Inquiries of the client
6. Reperformance/Recalculation
7. Observation

Pengumpulan Bukti

Metode Pengumpulan Bukti

Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu, antara lain:

a. Pemeriksaan fisik (Physical examination)
b. Konfirmasi (Confirmation)
c. Inspeksi dokumen (Inspection)
d. Observasi (Observation)
e. Tanya jawab dengan auditan (Inquires of the clients)
f. Pelaksanaan ulang (Reperformance)
g. Prosedur analitis (Analytical procedures)
h. Menghitung Kembali (Recalculation/Recomputation)

Informasi dan bukti yang diperoleh selama audit investigatif harus diverifikasi ke berbagai macam sumber untuk menentukan validitas informasi tersebut.

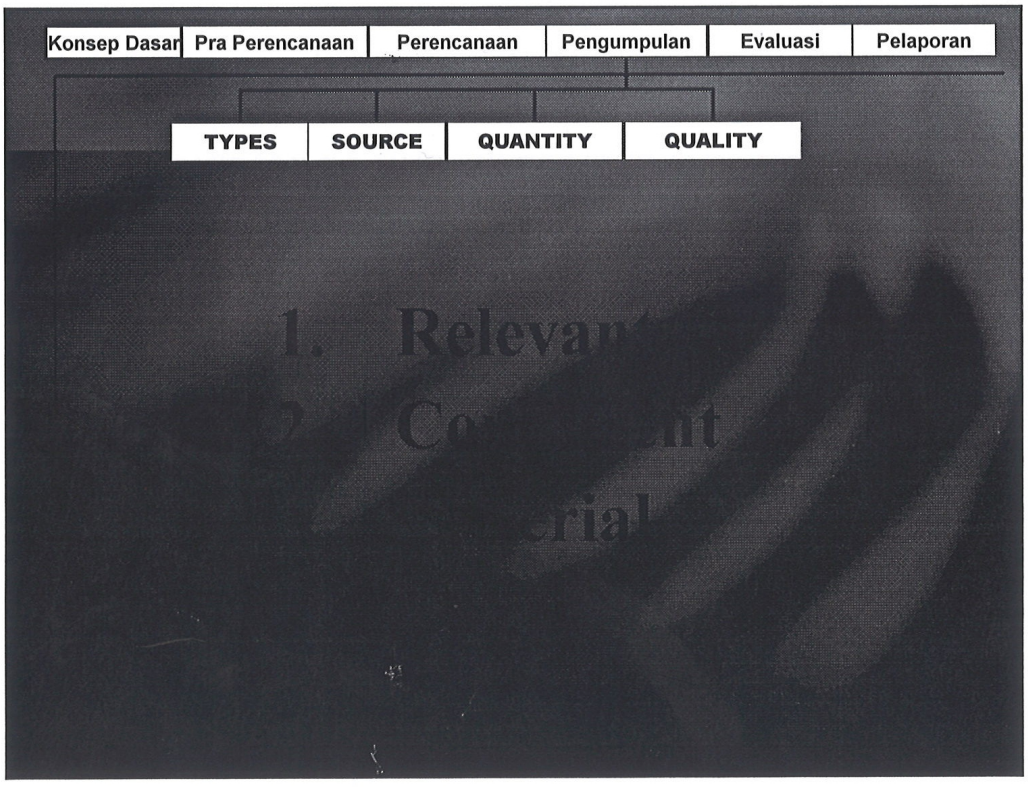

Lampiran VIII

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN BIDANG INVESTIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, perlu mengatur kembali pedoman pengelolaan bidang investigasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Lampiran XIX

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP DIY 2018

Lampiran XIX

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP DIY 2019

Lampiran XI
***Frame Work Matrices* Rumusan Masalah 1**

Narasumber	Mekanisme Audit Investigatif	Pra Perencanaan Penugasan	Sumber Informasi	Pengembangan Hasil Audit	Pengaduan Masyarakat
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Permintaan Informasi Penyidik	Permintaan Pimpinan Objek Penugasan	Penelaahan Informasi	Kecukupan Informasi	Keterbatasan Informasi
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Pembuatan Hipotesis	Perencanaan	Menyusun Tim	Keahlian Yang Dibutuhkan	Jumlah Tim
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Anang Zaennudin Alfi				Kalau, menurut saya yang terkait apa, kan aa d sakarang kan sering berkembang yang aa perkembangan tknologi informasi. Kalau menurut saya yang lebih yang nanti bakal kemungkinan dibutuhkan ya terkait digital forensik Yang terkait kalau forensik kan bisa, bisa istilahnya ada forensik yang biasa ada forensik yang digital, kalau kedepan ya kemungkinan digital forensiknya perlu dikembangkan menurut saya itu.	

Narasumber	Sumber Bukti	Metode Pengumpulan Bukti	Evaluasi Bukti	Kertas Kerja Penugasan	Pelaporan
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi
Anang Zaennudin Alfi	Selama belum tindak lanjut hidup Jadi ya kalau laporan bulanan ya, memantau kasusnya apakah nanti statusnya, apakah nanti kasusnya ada di penuntutan, apa penyidikan, apakah nanti sudah putus, istilahnya perkaranya udah putus. Nah, setelah putus tadi, aa.. yang apa, aa tersangka atau calon tersangka tadi dia mengajukan banding atau nggak, nah kalaupun bandingnya sudah putus juga, dia mau masuk belum, cuman kasasi lagi, nah masih terus sampai nanti hasil akhirnya apa, Iya, sampai pas akhir			Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu. Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya, terus abis itu nanti aa apa Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan	

Narasumber	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi
Anang Zaennudin Alfi				gimana sih mempersiapkan bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti, pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika	

Narasumber	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi
Anang Zaennudin Alfi				mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta	

Narasumber	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Teknik Wawancara	Laporan Hasil Audit Investigatif
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli	Mengetahui Tata Cara Penyidikan	Mengetahui Ilmu Psikologi	Mengetahui Digital Forensik
Anang Zaennudin Alfi	pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta				Kalau, menurut saya yang terkait apa, kan aa d sakarang kan sering berkembang yang aa perkembangan tknologi informasi. Kalau menurut saya yang lebih yang nanti bakal kemungkinan dibutuhkan ya terkait digital forensik Yang terkait kalau forensik kan bisa, bisa istilahnya ada forensik yang biasa ada forensik yang digital, kalau kedepan ya kemungkinan digital forensiknya perlu dikembangkan menurut saya itu.

Narasumber	Mengetahui Ilmu Hukum	Mengetahui Teknik Sipil	Mengetahui Manajemen Risiko	Ketrampilan	Melakukan Audit Investigatif
Anang Zaennudin Alfi					Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu. Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya, terus abis itu nanti aa apa Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan

Narasumber	Mengetahui Ilmu Hukum	Mengetahui Teknik Sipil	Mengetahui Manajemen Risiko	Ketrampilan	Melakukan Audit Investigatif
Anang Zaennudin Alfi					bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti, pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah

Narasumber	Mengetahui Ilmu Hukum	Mengetahui Teknik Sipil	Mengetahui Manajemen Risiko	Ketrampilan	Melakukan Audit Investigatif
Anang Zaennudin Alfi					nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta

Narasumber	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Teknik Wawancara
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Laporan Hasil Audit Investigatif	Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Melakukan Pemberian Keterangan Ahli	Melakukan Penyidikan	Membaca Perilaku Auditan
Anang Zaennudin Alfi		pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta			

Narasumber	Melakukan Digital Forensik	Menetapkan Pasal yang Berlaku	Menghitung dan Mereview Nilai Bangunan	Melakukan Manajemen Risiko
Anang Zaennudin Alfi	Kalau, menurut saya yang terkait apa, kan aa d sakarang kan sering berkembang yang aa perkembangan tknologi informasi. Kalau menurut saya yang lebih yang nanti bakal kemungkinan dibutuhkan ya terkait digital forensik Yang terkait kalau forensik kan bisa, bisa istilahnya ada forensik yang biasa ada forensik yang digital, kalau kedepan ya kemungkinan digital forensiknya perlu dikembangkan menurut saya itu.			

Narasumber	Mekanisme Audit Investigatif	Pra Perencanaan Penugasan	Sumber Informasi	Pengembangan Hasil Audit	Pengaduan Masyarakat
Dwi Atmoko Danardono		kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana.		Atau pengembangan di internal kita sendiri dari hasil audit di bidang BPKP ada berapa bidang yah, tuu ee kita kembangkan sendiri dari hasil audit itu kita gunakan, kalau ada indikasi penyimpangan kemudian indikasi kerugiannya kita kembangkan tu menjadi salah satu juga aa sumber informasi dari kita Pengembangan Kegiatan Pengawasan, melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan AI; Kriteria yang harus dipenuhi yaitu: ada penyimpangan peraturan per UU-an atau penyalahgunaan kewenangan; ada indikasi kerugian keuangan negara; Telaah yang memenuhi kriteria dilakukan ekspose internal dihadiri Pejabat Eselon II/Korwas, selanjutnya Pimpinan Unit yang memutuskan dilakukan AI atau tidak.	bisa dari pengaduan masyarakat ya, masyarakat memberikan pengaduan, bisa langsung atau melalui tertulis BPKP itu ya. Pengaduan Masyarakat, dapat ditindaklanjuli dengan AI jika Pengaduan ditujukan langsung kepada BPKP dan telah melalui proses Telaah oleh Tim Telaah Pengaduan dan dari telaah tersebut terpenuhi unsur2 5W + 2H atau minimal terpenuhi 3 W (What, Where dan When)

Narasumber	Permintaan Informasi Penyidik	Permintaan Pimpinan Objek Penugasan	Penelaahan Informasi	Kecukupan Informasi	Keterbatasan Informasi
Dwi Atmoko Danardono	atau bisa juga dari aa permintaan audit dari penyidik atau APH ya, itu bisa juga. Ee APH menangani kegiatan yang indikasi fraud dan minta pada BPKP itu menjadi salah satu sumber informasi juga. Permintaan Instansi Penyidik, secara tertulis, dilanjutkan dengan ekspose kasus oleh Instansi Penyidik (dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose Ekstemal / RHE) AI dapat dipenuhi bila dalam tahap Penyetidikan, dan tidak sedang dalam proses AI oleh instansi lainnya (BPK/Inspektorat/Satuan Pengawas Intern), sedang dalam penyelidikan oleh Penyidik lainnya atau ada gangguan independensi lembaga BPKP.	Kemudian yang kedua bisa juga dari permintaan. Permintaan instansi lain yang mungkin di instansinya tu ada indikasi. Ada Indikasi penyimpangan, ada indikasi kerugian Permintaan Pimpinan K/L/P/Korporasi/Pemilik Obyek Penugasan. permintaan tertulis pimpinan tertinggi melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan AI dan dibuatkan RHE tidak sedang dilakukan audit oleh BPK atau sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik atau terdapat gangguan independensi lembaga BPKP.		Jadi, a itu biasanya secara resmi jadi pengumpulan data dokumen yang masuk atau pengaduan itu di buatkan penalaan awal. Jadi kita menelaah beberapa dokumen, kita telaah aa untuk mencari kecukupan informasi tadi kita akan menelaah kira-kira dari dokumen bukti tadi ada gak indikasi penyimpangan, kemudian ada indikasi kerugian gak, nanti kalau dirasa itu cukup berarti sumber informasi kita cukup maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sumber Informasi Fraud: Pengaduan Masyarakat, dapat ditindaklanjuli dengan AI jika Pengaduan ditujukan langsung kepada BPKP dan telah melalui proses Telaah oleh Tim Telaah Pengaduan dan dari telaah tersebut terpenuhi unsur2 5W + 2H atau minimal terpenuhi 3 W (What, Where dan When) Permintaan Instansi Penyidik, secara tertulis, dilanjutkan dengan ekspose kasus oleh	atau minimal terpenuhi 3 W (What, Where dan When)

Narasumber	Permintaan Informasi Penyidik	Permintaan Pimpinan Objek Penugasan	Penelaahan Informasi	Kecukupan Informasi	Keterbatasan Informasi
Dwi Atmoko Danardono				Instansi Penyidik (dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose Ekstemal / RHE) AI dapat dipenuhi bila dalam tahap Penyetidikan, dan tidak sedang dalam proses AI oleh instansi lainnya (BPK/Inspektorat/Satuan Pengawas Intern), sedang dalam penyelidikan oleh Penyidik lainnya atau ada gangguan independensi lembaga BPKP. Pengembangan Kegiatan Pengawasan, melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan dengan AI; Kriteria yang harus dipenuhi yaitu: ada penyimpangan peraturan per UU-an atau penyalahgunaan kewenangan; ada indikasi kerugian keuangan negara; Telaah yang memenuhi kriteria dilakukan ekspose internal dihadiri Pejabat Eselon II/Korwas, selanjutnya Pimpinan Unit yang memutuskan dilakukan AI atau tidak.	

Narasumber	Permintaan Informasi Penyidik	Permintaan Pimpinan Objek Penugasan	Penelaahan Informasi	Kecukupan Informasi	Keterbatasan Informasi
Dwi Atmoko Danardono				Permintaan Pimpinan K/L/P/Korporasi/Pemilik Obyek Penugasan. permintaan tertulis pimpinan tertinggi melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan AI dan dibuatkan RHE tidak sedang dilakukan audit oleh BPK atau sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik atau terdapat gangguan independensi lembaga BPKP.	

Narasumber	Pembuatan Hipotesis	Perencanaan	Menyusun Tim	Keahlian Yang Dibutuhkan	Jumlah Tim
Dwi Atmoko Danardono		kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana.	Kewenangan korwas Pak Setiawan, dia punya kewenangan untuk membentuk tim audit gitu yah tentunya dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing dan sesuai kebutuhan kasusnya seperti apa, kasusnya begini maka di perlukan tim audit yang seperti apa termasuk komposisinya, Misalkan, ternyata personil di tawarin tu pengalaman masih minim smua gitu yah Setelah sumber informasi tentang fraud layak untuk di lakukan AI, Korwas menetapkan personil di Bidang Investigasi untuk ditugaskan dalam AI Komposisi Tim terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim, yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan AI (dapat seluruh personil atau satu atau lebih diantara personil Tim) Penujukan Tim audit dituangkan dalam Formulir	Kewenangan korwas Pak Setiawan, dia punya kewenangan untuk membentuk tim audit gitu yah tentunya dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing dan sesuai kebutuhan kasusnya seperti apa, kasusnya begini maka di perlukan tim audit yang seperti apa termasuk komposisinya, Misalkan, ternyata personil di tawarin tu pengalaman masih minim smua gitu yah Setelah sumber informasi tentang fraud layak untuk di lakukan AI, Korwas menetapkan personil di Bidang Investigasi untuk ditugaskan dalam AI Komposisi Tim terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim, yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan AI (dapat seluruh personil atau satu atau lebih diantara personil Tim) Penujukan Tim audit dituangkan dalam Formulir	Setelah sumber informasi tentang fraud layak untuk di lakukan AI, Korwas menetapkan personil di Bidang Investigasi untuk ditugaskan dalam AI Komposisi Tim terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim, yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan AI (dapat seluruh personil atau satu atau lebih diantara personil Tim) Penujukan Tim audit dituangkan dalam Formulir Kendali Mutu (KM 4) - Kartu Penugasan Dibuat konsep Surat Tugas dan kelengkapan administrasi pendukungnya (perecanaan penggunaan waktu audit), diajukan kepada Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan menyetujui Tim Audit yang dibentuk dan diusulkan oleh Korwas Bidang Investigasi. Penerbitan Surat Tugas AI. Sesuai dengan kompleksitas kasus yang akan ditangani/diaudit serta

Narasumber	Pembuatan Hipotesis	Perencanaan	Menyusun Tim	Keahlian Yang Dibutuhkan	Jumlah Tim
Dwi Atmoko Danardono		Sudah, sudah, ia dari pra perencanaan, ia di diklat investigative. Kalo yang kemarin saya dapat nya itu investigasi dari pra perencanaan sampai dengan pelaporan, terus kalo dari materinya ya pengenalan tahapan perencanaan apa saja, apa yang haru dilakukan mulai dari aa telaah	Kendali Mutu (KM 4) - Kartu Penugasan Dibuat konsep Surat Tugas dan kelengkapan administrasi pendukungnya (perecanaan penggunaan waktu audit), diajukan kepada Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan menyetujui Tim Audit yang dibentuk dan diusulkan oleh Korwas Bidang Investigasi. Penerbitan Surat Tugas AI.	Kendali Mutu (KM 4) - Kartu Penugasan Dibuat konsep Surat Tugas dan kelengkapan administrasi pendukungnya (perecanaan penggunaan waktu audit), diajukan kepada Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan menyetujui Tim Audit yang dibentuk dan diusulkan oleh Korwas Bidang Investigasi. Penerbitan Surat Tugas AI. Sesuai dengan kompleksitas kasus yang akan ditangani/diaudit serta mempertimbangkan kecukupan Sumber Daya yang ada (jumlah personil yang tersedia) dan kompetensi yang dimiliki masing-masing personil di Bidang Investigasi	mempertimbangkan kecukupan Sumber Daya yang ada (jumlah personil yang tersedia) dan kompetensi yang dimiliki masing-masing personil di Bidang Investigasi

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Dwi Atmoko Danardono		Setelah sumber informasi tentang fraud layak untuk di lakukan AI, Korwas menetapkan personil di Bidang Investigasi untuk ditugaskan dalam AI Komposisi Tim terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim, yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan AI (dapat seluruh personil atau satu atau lebih diantara personil Tim) Penujukan Tim audit dituangkan dalam Formulir Kendali Mutu (KM 4) - Kartu Penugasan Dibuat konsep Surat Tugas dan kelengkapan administrasi pendukungnya (perecanaan penggunaan waktu audit), diajukan kepada Kepala Perwakilan Kepala Perwakilan menyetujui Tim Audit yang dibentuk dan diusulkan oleh Korwas Bidang Investigasi. Penerbitan Surat Tugas AI.	Yang minta kita audit siapa, ya kalau KPK ya kita ke APH, menawrkan ini kami perlu sekali, tenaga ahli ini perlu karena apa untuk bisa mengungkap hitungan yang kasus kita audit, gitu.. tapi kami gak punya anggaran, jadi nanti kerjasama. Jadi pihak penyidik yang menyiapkan tenaga ahlinya aa nanti mereka ke lapangan, baru kita melakukan review hasil pekerjaan.	Pak Dwi Dapat, artinya tapi untuk yang non, non ini investigasi kita perlu juga. Jadi misalnya masalah ke tehnik sipilan itu kan kita sering menghadapi kasus-kasus itu yah Kasus-kasu fraud, di masalah bangunan, masalah mungkin masalah lingkungan hidup ya, itu yang sepertinya kita perlu juga mendapatkan pelatihan seperti itu, artinya tidak melulu ilmu audit atau ilmu akunting gitu ya, kita perlu sebetulnya tapi ya itu kendala kalau kita mencari sendiri pasti biayanya mahal, biayanya mahal dan mungkin juga terusterang dari sisi reward nya tidak terasa langsung. Ilmu Kriminal, ilmu hukum Ya jadi tahapan audit kemarin itu kan Audit Investigatif itu dari	

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Dwi Atmoko Danardono				pra perncanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan yah, pelaksanaan tu ada mulai evaluasi bukti gitu ya, analisis itu ya kemudian aa nanti di penyelesaiannya tu ada pelaporan ya. Pelaporan adalah pelaporan sebelum pelaporan ada ekspose, ekspose internal ada ekspose eksternal, baru terbit laporan. Nah kalo, kalo Ai kan kalo kita prosedurnya harus ke pusat yah. Di kirim ke deputi nanti deputi yang meneruskan laporan itu ke kalo itu permintaan penyidik yah penyidik. Kalo kita yak e siapa yang nanti kita AI kalo umpama internal gitu. Nah tentang kompetensi ya kemarin sudah kita sebutkan kan, kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit	

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Dwi Atmoko Danardono				investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak Iya, itu yang utama kita aa biasanya kalau mau AI yang kita sudah harus ikut diklat AI gitu ya, diklat AI diklat penyidikan kemudian menghitung kerugian keuangan negara, PKKN ya. Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo kita kan tidak bisa menyita tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada	

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Dwi Atmoko Danardono				penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu.. kalau penyidikan kita sebatas di tataran ilmu ya, di pengetahuan bagaimana seorang penyidik itu melakukan pekerjaan menyidik, menyidik atau menyelidiki suatu kasus. Kita harus paham, jadi kita tau aa hukum acara pidanya seperti ap aitu tau. Sehingga kita dalam melakukan audit investigative juga aa paling tidak kita mendekati ya, sama persis tidak bisa karna kita bukan penyidik tetapi ilmunya penyidik kita bisa serap. Itu di penyidikan tadi, sehingga tidak salah Langkah meskipun kita tiba-tiba menyita kan tidak ada istilah menyita tapi kalau kita, kalau Ai ya kita dengan auditan ya kita pinjam berkas kalau penyidik kan beda, menyita dokumen kalau kita gak boleh menyita. Itu salah satu yang	

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Dwi Atmoko Danardono				Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya	

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Dwi Atmoko Danardono				secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa Kalo yang kemarin saya dapat nya itu investigasi dari pra perencanaan sampai dengan pelaporan, terus kalo dari materinya ya pengenalan tahapan perencanaan apa saja, apa yang haru dilakukan mulai dari aa telaah	

Narasumber	Sumber Bukti	Metode Pengumpulan Bukti	Hubungan Bukti Dengan Alat Bukti	Evaluasi Bukti	Kertas Kerja Penugasan
Dwi Atmoko Danardono				Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, dilakukan evaluasi dan dianalisis seluruhnya	Dapat, artinya tapi untuk yang non, non ini investigasi kita perlu juga. Jadi misalnya masalah ke tehnik sipilan itu kan kita sering menghadapi kasus-kasus itu yah Ya jadi tahapan audit kemarin itu kan Audit Investigatif itu dari pra perncanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan yah, pelaksanaan tu ada mulai evaluasi bukti gitu ya, analisis itu ya kemudian aa nanti di penyelesaiannya tu ada pelaporan ya. Pelaporan adalah pelaporan sebelum pelaporan ada ekspose, ekspose internal ada ekspose eksternal, baru terbit laporan. Nah kalo, kalo Ai kan kalo kita prosedurnya harus ke pusat yah. Di kirim ke deputi nanti deputi yang meneruskan laporan itu ke kalo itu permintaan penyidik yah penyidik. Kalo kita yak e siapa yang nanti kita AI kalo umpama internal gitu. Nah tentang kompetensi ya kemarin sudah kita sebutkan

Narasumber	Sumber Bukti	Metode Pengumpulan Bukti	Hubungan Bukti Dengan Alat Bukti	Evaluasi Bukti	Kertas Kerja Penugasan
Dwi Atmoko Danardono					kan, kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak Iya, itu yang utama kita aa biasanya kalau mau AI yang kita sudah harus ikut diklat AI gitu ya, diklat AI diklat penyidikan kemudian menghitung kerugian keuangan negara, PKKN ya. Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti

Narasumber	Sumber Bukti	Metode Pengumpulan Bukti	Hubungan Bukti Dengan Alat Bukti	Evaluasi Bukti	Kertas Kerja Penugasan
Dwi Atmoko Danardono					hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo kita kan tidak bisa menyita tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu.. Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana.

Narasumber	Sumber Bukti	Metode Pengumpulan Bukti	Hubungan Bukti Dengan Alat Bukti	Evaluasi Bukti	Kertas Kerja Penugasan
Dwi Atmoko Danardono					Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa

Narasumber	Pelaporan	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono	Devisi investigasi menjamin kualitas laporan jadi untuk yang audit yang APH ya, penyidik itu aa kita sesuai dengan pedoman itu kan kita gak boleh mengirim langsung kepada peminta, aa laporan tadi atau yang meminta audit itu, yang peminta audit gitu, tadi kita harus prosedurnya setelah nanti ada penjamin yang kualitas aa kualitas tu audit yang kualitas, laporan telah terbit nanti tetap deputi investigasi yang menyampaikan laporan tadi ke penyidik, ke penyidik ataupun yang penyidik atas permintaan juga nanti deputi investigasi. kalau bidang investigasi kan kita ada pelaporan bulanan yah. Laporan itu akan memantau terus kadang aa hasil audit sampai bertahun-tahun tetap kita pantau Setelah Tim selesai	Demikian kita yang di tim yang di daerah juga karena kita selalu koordinasi dengan penyidik atau dengan instansi peminta audit ya biasanya kita tetap koordinasi, Karna hasil audit invetigatif itu kan nanti bisa naik kalau ke APH ya, itu bisa naik ke penyidikan yah. Penyidikan nanti ada di sana ada pelimpahan kasus, ada proses persidangan, gitu yah.. jadi kita tetap memantau. Seperti apa terhadap kasus yang kita audit, itu sudah sampai batas mana kan putus pengadilan atau banding atau kasasi itu tetap kita pantau terus. Jadi kan prodak laporannya BPKP sampai akhir tu, tu secara bertahun-tahun tetap kita monitor Mekanisme TL Laporan AI Pimpinan Unit Kerja auditor melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Deputi Investigasi (ada LapBul)			Ya jadi tahapan audit kemarin itu kan Audit Investigatif itu dari pra perncanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan yah, pelaksanaan tu ada mulai evaluasi bukti gitu ya, analisis itu ya kemudian aa nanti di penyelesaiannya tu ada pelaporan ya. Pelaporan adalah pelaporan sebelum pelaporan ada ekspose, ekspose internal ada ekspose eksternal, baru terbit laporan. Nah kalo, kalo Ai kan kalo kita prosedurnya harus ke pusat yah. Di kirim ke deputi nanti deputi yang meneruskan laporan itu ke kalo itu permintaan penyidik yah penyidik. Kalo kita yak e siapa yang nanti kita AI kalo umpama internal gitu. Nah tentang kompetensi ya kemarin sudah kita sebutkan kan, kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat

Narasumber	Pelaporan	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono	melakukan AI, maka segera menyusun konsep laporan hasil audit yang berisi: pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadiannya, penyebab adanya penyimpangan serta; dampak atas penyimpangan, berupa nilai kerugian keuangan negara rekomendasi Konsep laporan dilakukan reviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis, Korwas Investigasi dan Kepala Perwakilan serta dilakukan Quality Assurance oleh Deputi Investigasi. Laporan yang telah di setujui Kepala Perwakilan, akan diterbitkan dan dikirimkan kepada pihak-pihak terkait dengan kegiatan AI, yaitu: Permintaan KPK →dikirimkan kepada Deputi Investigasi dan diteruskan kepada KPK Permintaan Penyidik→dikirimkan kpada Deputi Investigasi dan diteruskan kepada	TL atas LHAI kepada Penyidik, dilakukan penegasan bila dalam 2 bulan belum di TL Rekonsiliasi TL dengan Penyidik dilakukan setiap 3 bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Deputi Investigasi→memuat status penanganan LHAI, kendala TL dan realisasi pengembalian KN Ya jadi tahapan audit kemarin itu kan Audit Investigatif itu dari pra perncanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan yah, pelaksanaan tu ada mulai evaluasi bukti gitu ya, analisis itu ya kemudian aa nanti di penyelesaiannya tu ada pelaporan ya. Pelaporan adalah pelaporan sebelum pelaporan ada ekspose, ekspose internal ada ekspose eksternal, baru terbit laporan. Nah kalo, kalo Ai kan kalo kita prosedurnya harus ke pusat yah. Di kirim ke deputi nanti deputi yang meneruskan laporan itu ke kalo itu			itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak Iya, itu yang utama kita aa biasanya kalau mau AI yang kita sudah harus ikut diklat AI gitu ya, diklat AI diklat penyidikan kemudian menghitung kerugian keuangan negara, PKKN ya. Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo

Narasumber	Pelaporan	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono	Instansi Penyidik peminta audit Pengembangan Hasil Pengawasan→dikirimkan kepada Deputi Investigasi dan diteruskan kepada Pimpinan Obyek Penugasan untuk diserahkan kepada Inst. Penyidik Ya jadi tahapan audit kemarin itu kan Audit Investigatif itu dari pra perncanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan yah, pelaksanaan tu ada mulai evaluasi bukti gitu ya, analisis itu ya kemudian aa nanti di penyelesaiannya tu ada pelaporan ya. Pelaporan adalah pelaporan sebelum pelaporan ada ekspose, ekspose internal ada ekspose eksternal, baru terbit laporan. Nah kalo, kalo Ai kan kalo kita prosedurnya harus ke pusat yah. Di kirim ke deputi nanti deputi yang meneruskan laporan itu ke kalo itu permintaan penyidik yah penyidik. Kalo kita yak e siapa yang nanti kita AI kalo	permintaan penyidik yah penyidik. Kalo kita yak e siapa yang nanti kita AI kalo umpama internal gitu. Nah tentang kompetensi ya kemarin sudah kita sebutkan kan, kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak Iya, itu yang utama kita aa biasanya kalau mau AI yang kita sudah harus ikut diklat AI gitu ya, diklat AI diklat penyidikan kemudian menghitung kerugian keuangan negara, PKKN ya. Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik			kita kan tidak bisa menyita tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu.. Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. Sudah, sudah, ia dari pra perencanaan, ia di diklat investigative. Kemudian dalam pengungkapan di laporan itu

Narasumber	Pelaporan	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono	umpama internal gitu. Nah tentang kompetensi ya kemarin sudah kita sebutkan kan, kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak Iya, itu yang utama kita aa biasanya kalau mau AI yang kita sudah harus ikut diklat AI gitu ya, diklat AI diklat penyidikan kemudian menghitung kerugian keuangan negara, PKKN ya. Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan	tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo kita kan tidak bisa menyita tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu.. Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah			bertul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang lapran investigative tu menjadi Panjang ya, Panjang dan ya kalau orang, memang kita menyajikan selengkap mungkin fakta itu, jadi gitu fakta yang sebenarnya yang terjadi seperti ap aitu dilaporan audit investigative tu seperti itu. pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan

Narasumber	Pelaporan	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono	penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo kita kan tidak bisa menyita tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu.. Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat	itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana.			skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi. Ya kalo pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah.

Narasumber	Pelaporan	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono	kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana.				Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga. Kalo yang kemarin saya dapat nya itu investigasi dari pra perencanaan sampai dengan pelaporan, terus kalo dari materinya ya pengenalan tahapan perencanaan apa saja, apa yang haru dilakukan mulai dari aa telaah

Narasumber	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Teknik Wawancara
Dwi Atmoko Danardono	ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara,			Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara,	ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara,

Narasumber	Laporan Hasil Audit Investigatif	Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli	Mengetahui Tata Cara Penyidikan	Mengetahui Ilmu Psikologi
Dwi Atmoko Danardono		Ya jadi tahapan audit kemarin itu kan Audit Investigatif itu dari pra perncanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan yah, pelaksanaan tu ada mulai evaluasi bukti gitu ya, analisis itu ya kemudian aa nanti di penyelesaiannya tu ada pelaporan ya. Pelaporan adalah pelaporan sebelum pelaporan ada ekspose, ekspose internal ada ekspose eksternal, baru terbit laporan. Nah kalo, kalo Ai kan kalo kita prosedurnya harus ke pusat yah. Di kirim ke deputi nanti deputi yang meneruskan laporan itu ke kalo itu permintaan penyidik yah penyidik. Kalo kita yak e siapa yang nanti kita AI kalo umpama internal gitu. Nah tentang kompetensi ya kemarin sudah kita sebutkan kan, kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat	Ya jadi tahapan audit kemarin itu kan Audit Investigatif itu dari pra perncanaan, perencanaan, kemudian pelaksanaan yah, pelaksanaan tu ada mulai evaluasi bukti gitu ya, analisis itu ya kemudian aa nanti di penyelesaiannya tu ada pelaporan ya. Pelaporan adalah pelaporan sebelum pelaporan ada ekspose, ekspose internal ada ekspose eksternal, baru terbit laporan. Nah kalo, kalo Ai kan kalo kita prosedurnya harus ke pusat yah. Di kirim ke deputi nanti deputi yang meneruskan laporan itu ke kalo itu permintaan penyidik yah penyidik. Kalo kita yak e siapa yang nanti kita AI kalo umpama internal gitu. Nah tentang kompetensi ya kemarin sudah kita sebutkan kan, kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat	Nah tentang kompetensi ya kemarin sudah kita sebutkan kan, kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak Iya, itu yang utama kita aa biasanya kalau mau AI yang kita sudah harus ikut diklat AI gitu ya, diklat AI diklat penyidikan kemudian menghitung kerugian keuangan negara, PKKN ya. Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan	Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo

Narasumber	Laporan Hasil Audit Investigatif	Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli	Mengetahui Tata Cara Penyidikan	Mengetahui Ilmu Psikologi
Dwi Atmoko Danardono		itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak Iya, itu yang utama kita aa biasanya kalau mau AI yang kita sudah harus ikut diklat AI gitu ya, diklat AI diklat penyidikan kemudian menghitung kerugian keuangan negara, PKKN ya. Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo	itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak tentang pemberian keterangan ahli, tata cara memberikan keterangan di persidangan seperti apa,	bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo kita kan tidak bisa menyita tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu.. kalau penyidikan kita sebatas di tataran ilmu ya, di pengetahuan bagaimana seorang penyidik itu melakukan pekerjaan menyidik, menyidik atau menyelidiki suatu kasus. Kita harus paham, jadi kita tau aa hukum acara pidanya seperti ap aitu tau. Sehingga kita dalam melakukan audit investigative juga aa paling tidak kita mendekati ya, sama persis tidak bisa karna kita bukan penyidik tetapi ilmunya penyidik kita bisa serap. Itu di	bisa mungkin bisa

Narasumber	Laporan Hasil Audit Investigatif	Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli	Mengetahui Tata Cara Penyidikan	Mengetahui Ilmu Psikologi
Dwi Atmoko Danardono		kita kan tidak bisa menyita tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu.. Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus		penyidikan tadi, sehingga tidak salah Langkah meskipun kita tiba-tiba menyita kan tidak ada istilah menyita tapi kalau kita, kalau Ai ya kita dengan auditan ya kita pinjam berkas kalau penyidik kan beda, menyita dokumen kalau kita gak boleh menyita. Itu salah satu yang pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi.	

Narasumber	Laporan Hasil Audit Investigatif	Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli	Mengetahui Tata Cara Penyidikan	Mengetahui Ilmu Psikologi
Dwi Atmoko Danardono		kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi. Ya kalo pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga,			

Narasumber	Mengetahui Digital Forensik	Mengetahui Ilmu Hukum	Mengetahui Teknik Sipil	Mengetahui Manajemen Risiko	Ketrampilan
Dwi Atmoko Danardono	Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo	Ilmu Kriminal, ilmu hukum Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini	Dapat, artinya tapi untuk yang non, non ini investigasi kita perlu juga. Jadi misalnya masalah ke tehnik sipilan itu kan kita sering menghadapi kasus-kasus itu yah Kasus-kasu fraud, di masalah bangunan, masalah mungkin masalah lingkungan hidup ya, itu yang sepertinya kita perlu juga mendapatkan pelatihan seperti itu, artinya tidak melulu ilmu audit atau ilmu akunting gitu ya, kita perlu sebetulnya tapi ya itu kendala kalau kita mencari sendiri pasti biayanya mahal, biayanya mahal dan mungkin juga terusterang dari sisi reward nya tidak terasa langsung. Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa	Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak	

Narasumber	Mengetahui Digital Forensik	Mengetahui Ilmu Hukum	Mengetahui Teknik Sipil	Mengetahui Manajemen Risiko	Ketrampilan
Dwi Atmoko Danardono	bisa mungkin bisa	kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa	Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa		

Narasumber	Melakukan Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti
Dwi Atmoko Danardono	kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. Di itu ada tentang masalah	ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara,			Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara,

Narasumber	Melakukan Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti
Dwi Atmoko Danardono	hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI Kemudian dalam pengungkapan di laporan itu bertul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang lapran				

Narasumber	Melakukan Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti
Dwi Atmoko Danardono	investigative tu menjadi Panjang ya, Panjang dan ya kalau orang, memang kita menyajikan selengkap mungkin fakta itu, jadi gitu fakta yang sebenarnya yang terjadi seperti ap aitu dilaporan audit investigative tu seperti itu. pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi. Ya kalo pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin				

Narasumber	Melakukan Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti
Dwi Atmoko Danardono	kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang				

Narasumber	Melakukan Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti
Dwi Atmoko Danardono	penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.				

Narasumber	Teknik Wawancara	Laporan Hasil Audit Investigatif	Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Melakukan Pemberian Keterangan Ahli	Melakukan Penyidikan
Dwi Atmoko Danardono	ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara,		kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi.	kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. tentang pemberian keterangan ahli, tata cara memberikan keterangan di persidangan seperti apa,	kompetensi itu ada diklat audit investigative, ada diklat tentang perhitungan kerugian keuangan negara, ada tentang pemberian keterangan ahli, ada diklat penyidikan juga ada, gitu. Nah itu diklat-diklat itu yang menunjang. Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. diklat penyidikan kemudian menghitung kerugian keuangan negara, PKKN ya. Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo kita kan tidak bisa menyita

Narasumber	Teknik Wawancara	Laporan Hasil Audit Investigatif	Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Melakukan Pemberian Keterangan Ahli	Melakukan Penyidikan
Dwi Atmoko Danardono			Ya kalo pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga,		tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu.. kalau penyidikan kita sebatas di tataran ilmu ya, di pengetahuan bagaimana seorang penyidik itu melakukan pekerjaan menyidik, menyidik atau menyelidiki suatu kasus. Kita harus paham, jadi kita tau aa hukum acara pidanya seperti ap aitu tau. Sehingga kita dalam melakukan audit investigative juga aa paling tidak kita mendekati ya, sama persis tidak bisa karna kita bukan penyidik tetapi ilmunya penyidik kita bisa serap. Itu di penyidikan tadi, sehingga tidak salah Langkah meskipun kita tiba-tiba menyita kan tidak ada istilah menyita tapi kalau kita, kalau Ai ya kita dengan auditan ya kita pinjam berkas kalau penyidik kan beda, menyita dokumen kalau kita gak boleh menyita. Itu salah satu yang

Narasumber	Teknik Wawancara	Laporan Hasil Audit Investigatif	Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Melakukan Pemberian Keterangan Ahli	Melakukan Penyidikan
Dwi Atmoko Danardono					pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi.

Narasumber	Membaca Perilaku Auditan	Melakukan Digital Forensik	Menetapkan Pasal yang Berlaku	Menghitung dan Mereview Nilai Bangunan	Melakukan Manajemen Risiko
Dwi Atmoko Danardono	Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo	Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo	Ilmu Kriminal, ilmu hukum Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya, termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini	Dapat, artinya tapi untuk yang non, non ini investigasi kita perlu juga. Jadi misalnya masalah ke tehnik sipilan itu kan kita sering menghadapi kasus-kasus itu yah Yang jelas yang pertama kita memperkuat keyakinan kita tentang perolehan bukti ya, bukti audit ya, kemudian bukti audit mmm aa kita bisa lebih aktif kemudian dalam kita menghitung, menghitung nilai kerugian juga kita menjadi bisa lebih apa Namanya lebih yakin ya, misalnya kan aa tentang suatu bangunan kita pelajari ilmunya mungkin kita artinya secara, secara apa secara keahlian bukan kompetensi tetapi secara audit kita bisa meyakini hitungan, hitungannya orang ada ahli menghitung kalo kita punya juga ilmunya y akita paling tidak bisa ikut mereview ya, oo kira-kira sudah benarlah metodenya, udah bener tengtang kehliannya kompetensi tehnik sipil ya,	Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko, kemudian yang umum juga banyak

Narasumber	Membaca Perilaku Auditan	Melakukan Digital Forensik	Menetapkan Pasal yang Berlaku	Menghitung dan Mereview Nilai Bangunan	Melakukan Manajemen Risiko
Dwi Atmoko Danardono	bisa mungkin bisa	bisa mungkin bisa	kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa	termasuk yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa	

Narasumber	Mekanisme Audit Investigatif	Pra Perencanaan Penugasan	Sumber Informasi	Pengembangan Hasil Audit	Pengaduan Masyarakat
Eko Nurcahyani					

Narasumber	Permintaan Informasi Penyidik	Permintaan Pimpinan Objek Penugasan	Penelaahan Informasi	Kecukupan Informasi	Keterbatasan Informasi
Eko Nurcahyani					

Narasumber	Pembuatan Hipotesis	Perencanaan	Menyusun Tim	Keahlian Yang Dibutuhkan	Jumlah Tim
Eko Nurcahyani		Jadi kan kalo diklat investigasi yang jadi sepengetahuan saya diklat inves itu ada tahapan, kalo yang di di saya terima itu baeu dasar jadi sekali diklat materinya mix gitu. Kulitnya aja gitu dasarnya aja. Kalo yang kemarin saya dapat nya itu investigasi dari pra perencanaan sampai dengan pelaporan, terus kalo dari materinya ya pengenalan tahapan perencanaan apa saja, apa yang haru dilakukan mulai dari aa telaah jadi kalo aa point tesnya kalo kemarin itu memang ada sedikit perubahan dari pedoman yang sebelumnya. Kalo pedoman yang sebelumnya ada di pra prencanaan itu aa yang di perencanaan harusnya ada apa pak Namanya, hipotesa. Terkait di hipotesa itu skarang masuk di pra, jadi pada saat kita data awal dari telaah itu sudah kita sudah Menyusun hipotesa		SDMnya terbatas iya, pasti mana yang sudah pengelaman untuk level ini menjadi pertimbangan tapi keputusan ininya di Pak Korwas.	

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Eko Nurcahyani		jadi kita setelah telaah akhirnya di, di cukup bukti untuk ditindaklanjtu akhirnya kepala perwakilan memutuskan untuk ow iya kita bikin penugasan audit investigasi, setelah kita keluar ST, surat tugas investigasi, tim turun ke lapangan,		Sama sih mas, jadi kalau BPKP itu memfasilitasi ilmunya. Ya ilmu auditornya gitu, kalau teknisnya istilahnya kita sudah jadi auditor butuh kapak ya kita cara makai kapaknya itu yang gak, gak, gak di fasilitasi ilmuanya. Kek sikologi ya pak ya, sikolo. Sebenarnya pendukungnya investigasi itu kan banyak, bisa sikologi bisa iya Nah kadang, kadang yang kita paling susah tu hukum ya pak ya. Jadi kita ngerasanya hasil auditnya kita ya sudah form gitu. Tapi begitu dibawah ke pasal, lemah Jadi kan kalo diklat investigasi yang jadi sepengetahuan saya diklat inves itu ada tahapan, kalo yang di di saya terima itu baeu dasar jadi sekali diklat materinya mix gitu. Kulitnya aja gitu dasarnya aja. Kalo yang kemarin saya dapat nya itu investigasi dari pra perencanaan sampai dengan	

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Eko Nurcahyani				pelaporan, terus kalo dari materinya ya pengenalan tahapan perencanaan apa saja, apa yang haru dilakukan mulai dari aa telaah jadi kalo aa point tesnya kalo kemarin itu memang ada sedikit perubahan dari pedoman yang sebelumnya. Kalo pedoman yang sebelumnya ada di pra prencanaan itu aa yang di perencanaan harusnya ada apa pak Namanya, hipotesa. Terkait di hipotesa itu skarang masuk di pra, jadi pada saat kita data awal dari telaah itu sudah kita sudah Menyusun hipotesa	

Narasumber	Sumber Bukti	Metode Pengumpulan Bukti	Hubungan Bukti Dengan Alat Bukti	Evaluasi Bukti	Kertas Kerja Penugasan
Eko Nurcahyani		Nah, itu tadi.. jadi, kalau di inves, investigasi itu lidingnya kita dipusat kan ada deputi investigasi, dari deputi investigasi itu mengeluarkan pedoman, pedoman itu adalah standar dasar kita melakukan audit, nah.. sebnarnya kalau standar dasar itu, di temu, di temuin belum cukup, jadi minimal kalau kita kerja itu prosesnya itulah, jadi kalau apa namanya pointernya pasti sama setiap auditor karena berpegang pada pedoman, tapi balik lagi.. dengan adanya pengalaman, waktu pelaksanaan dilapangan disitulah bedanya, gituu.. jadi, mm karna pengalam kayak Pak Dwi misal nya udah senior gitu, begitu dateng sudah, istilahnya, kasanya, wah ini cium baunya aja udah ada gitu (sambil tertawa) Iya, kalau saya misalnya baru newbe dateng kita minta semua data lengkap baca gini aja mungkin belum dapet gitu, jadi mungkin bedanya model pengumpulan kalau			Jadi setiap masing-masing, masing-masing personil pasti akan mempunyai kertas kerja yang akan ada lidnya jadi kita ada kesimpulannya apa, biasanya yang mempunyai tanggung jawab pelaporan adalah ketua tim.

Narasumber	Sumber Bukti	Metode Pengumpulan Bukti	Hubungan Bukti Dengan Alat Bukti	Evaluasi Bukti	Kertas Kerja Penugasan
Eko Nurcahyani		senior itu sangat, kalau misalnya dengan disediakan bukti ini beliau sudah bisa kesimpulannya kira-kira ada modus, ada ini, ada kerugian, kalau saya mungkin butuh… butuh data dua meja dulu baru oow iya ini, wawancara sepuluh orang baru.. kalau Pak Dwi mungkin a, b, 3.. udah			

Narasumber	Pelaporan	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif
Eko Nurcahyani	Dari kita fix, ya gitu kita kirim ke pusat nanti di telaah lagi di sana apa kurangnya, apa yang harus dilengkapi, atau gimana, atau di ke mana, butuh data lagi atau enggak, akhirnya kalau sudah net, aa laporan investigasi itu pengantarnya nya dari pusat nggih pak,	Jadi tim, tu berkewajiban memonitor aa apakah peminta aa peminta bantuan audit investigasi sudah menindak lanjuti hasil rekomendasi yang ada di kita itu tanggung jawab tim, jadi bisa sebulan bisa dua bulan kalaupun setahun gak di ini kita ada mekanisme. Di sini ada tp3 jadi sekarang sima investigasi itu memantau apakah hasil investigasi kita sudah ditindaklanjuti kalau memang belum ada itu akan terbawa terus			Jadi kan kalo diklat investigasi yang jadi sepengetahuan saya diklat inves itu ada tahapan, kalo yang di di saya terima itu baeu dasar jadi sekali diklat materinya mix gitu. Kulitnya aja gitu dasarnya aja. Kalo yang kemarin saya dapat nya itu investigasi dari pra perencanaan sampai dengan pelaporan, terus kalo dari materinya ya pengenalan tahapan perencanaan apa saja, apa yang haru dilakukan mulai dari aa telaah jadi kalo aa point tesnya kalo kemarin itu memang ada sedikit perubahan dari pedoman yang sebelumnya. Kalo pedoman yang sebelumnya ada di pra prencanaan itu aa yang di perencanaan harusnya ada apa pak Namanya, hipotesa. Terkait di hipotesa itu skarang masuk di pra, jadi pada saat kita data awal dari telaah itu sudah kita sudah Menyusun hipotesa

Narasumber	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Teknik Wawancara
Eko Nurcahyani					

Narasumber	Laporan Hasil Audit Investigatif	Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli	Mengetahui Tata Cara Penyidikan	Mengetahui Ilmu Psikologi
Eko Nurcahyani					Sama sih mas, jadi kalau BPKP itu memfasilitasi ilmunya. Ya ilmu auditornya gitu, kalau teknisnya istilahnya kita sudah jadi auditor butuh kapak ya kita cara makai kapaknya itu yang gak, gak, gak di fasilitasi ilmuanya. Kek sikologi ya pak ya, sikolo. Sebenarnya pendukungnya investigasi itu kan banyak, bisa sikologi bisa iya

Narasumber	Mengetahui Digital Forensik	Mengetahui Ilmu Hukum	Mengetahui Teknik Sipil	Mengetahui Manajemen Risiko	Ketrampilan
Eko Nurcahyani		Nah kadang, kadang yang kita paling susah tu hukum ya pak ya. Jadi kita ngerasanya hasil auditnya kita ya sudah form gitu. Tapi begitu dibawah ke pasal, lemah			

Narasumber	Melakukan Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti
Eko Nurcahyani					

Narasumber	Teknik Wawancara	Laporan Hasil Audit Investigatif	Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Melakukan Pemberian Keterangan Ahli	Melakukan Penyidikan
Eko Nurcahyani					

Narasumber	Membaca Perilaku Auditan	Melakukan Digital Forensik	Menetapkan Pasal yang Berlaku	Menghitung dan Mereview Nilai Bangunan	Melakukan Manajemen Risiko
Eko Nurcahyani	Kek sikologi ya pak ya, sikolo. Sebenarnya pendukungnya investigasi itu kan banyak, bisa sikologi bisa iya		Nah kadang, kadang yang kita paling susah tu hukum ya pak ya. Jadi kita ngerasanya hasil auditnya kita ya sudah form gitu. Tapi begitu dibawah ke pasal, lemah		

Narasumber	Mekanisme Audit Investigatif	Pra Perencanaan Penugasan	Sumber Informasi	Pengembangan Hasil Audit	Pengaduan Masyarakat
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono		Nah setelah itu kita buat pra perencanaan, artinya aa tadi aa ada surat masuk kita buat pada pra perencanaan yang dilakuka didalam pra perencanaan apa, itu disitulah yang akan kita aa kita apa aa persiapkan untuk selanjutnya. Di pra perencanaan berarti kan tadi kan sudah ada kasusnya yah,	pertama ada masyarakat yah, yang kedua pengembangan hasil temuan audt yang sudah dilakukan sebelumnya, yang ketiga permintaan dari aparat penegak hukum yah, yang keempat ya, permintaan dari instansi aa pimpinan instansi, pemerintah, BUMN maupun BUMD yah. Jadi yah, jadi ada empat.	yang kedua bisa dari pengembangan temuan hasil audit sebelumnya, kemudian pengaduan dari masyarakat.	kalo aa dalam rangka audit investigatif aa sumber informasi iti bisa dari pengaduan masyarakat, pertama yah..

Narasumber	Permintaan Informasi Penyidik	Permintaan Pimpinan Objek Penugasan	Penelaahan Informasi	Kecukupan Informasi	Keterbatasan Informasi
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono	Kemudian yang ketiga bisa juga permintaan aa.. aparat penegak hukum APH, polisi dan jaksa. Aa.. untuk APH syaratnya bisa minta ke kita kalua sedang statusnya penyidikan. Eh maaf penyelidikan.	Kalo yang ke ekmpat bisa juga permintaan instansi pimpinan instansi terkait. Misalnya, aa.. instansi terkait bisa korporasi, BUM aa Badan Usaha BUMN atau BUMD, bisa juga permintaan dari aa Instansi-instansi pemerintah misalnya aa dinas-dinas atau Bupati atau Gubernur, contohnya misalkan ada Bupati, misalnya di salhsatu kepala daerah di Jogja, salah satu kabupaten minta,	pra perencanaan itu kita, pertama kita, kita tadi ada tela'ah. Kita tela'ah dulu ya. Tela'ah jadi awalnya itu pasti dimulai dari tela'ah di aa AI itu yah.	surat pengaduan itu yang kita lihat adalah aa lima we dua ha (5W 2H) nah itu, suratnya itu y aitu kalo pengaduannya 5W2H nya ada ya kita, ya itu.. tapi tidak harus semuanya lengkap yah, bisa yang penting sudah bisa mencukupi 3W yah, What, Where, When, gitu… itu bisa kita lanjutkan untuk aa di kembang apa tuh aa lebih lanjut gitu, iya.	kalo gak ada nomor telpon dan sebagainya bisa kita telpon kita minta surat, minta, minta apa tu dokumennya. Kalo dari, tadi dari pengembangan temuan, aa bisang lain otomatis laporannya kita minta nanti kita undang ekpose. Jadi aa bidang lain kita undang auditornya, timnya kita undang ekpose besama aa korwasnya dibidang-bisang ekspose, aa bukti-buktinya kita proses dari bukti awalnya.

Narasumber	Pembuatan Hipotesis	Perencanaan	Menyusun Tim	Keahlian Yang Dibutuhkan	Jumlah Tim
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono	Aa dari hasil tela'ah itu nanti disimpulkan ada hipotesa tadi ya sementara ya, aa dugaan sementara adalah penyimpangan dalam pengedaan kapal yang tidak seusai spek gitu yah.	Pada saat, pa pra perencanaan tadi aa pengumpulan sumber informasi yang pertama ya biar gak salah ya. Kemudian kita telaah, kita telaah ya, kita telaah tu keputusan penanganan ya pada saat perencanaan sampe keputusan penanganan Iya dari informasi awal. Aa disini aa dibuat juga hipotesa. Hipotesa sementara ya, nanti pada saat perencanaan aa baru nanti aa hipotesa sementara tadi diperkuat lagi menjadi hipotesa kemudian aa dibuat audit program, itu di audit perencanaan ya dan aa surat tugas istilahnya. Surat tugas ya, aa su yang mas yang barusan buat surat tugas ini adalah diperancanaan ya,	persiapa, persiapannya apa, pertama Menyusun timnya kira-kira untuk aa hipotesa aa seperti ini aa perlu tim yang kuat atau tidak, butuh keahlian apa, kalua kapal harus punya pengalaman barang dan jasa, proses pengadaan bentuk ketua timnya dan isinya harsu kuat. Kemudian, dibutuhkan aa keahlian apa gitu kita buat berarti ketua timnya harus menguasai keahlian itu kan, kemudian anggota timnya berapa, apakah perlu satu atau dua mungkin kapal perlu dua, mungkin bisa mesinnya ada yang bisa bodynya aa itu di pra perencanaan	persiapa, persiapannya apa, pertama Menyusun timnya kira-kira untuk aa hipotesa aa seperti ini aa perlu tim yang kuat atau tidak, butuh keahlian apa, kalua kapal harus punya pengalaman barang dan jasa, proses pengadaan bentuk ketua timnya dan isinya harsu kuat. Kemudian, dibutuhkan aa keahlian apa gitu kita buat berarti ketua timnya harus menguasai keahlian itu kan, kemudian anggota timnya berapa, apakah perlu satu atau dua mungkin kapal perlu dua, mungkin bisa mesinnya ada yang bisa bodynya aa itu di pra perencanaan.	persiapa, persiapannya apa, pertama Menyusun timnya kira-kira untuk aa hipotesa aa seperti ini aa perlu tim yang kuat atau tidak, butuh keahlian apa, kalua kapal harus punya pengalaman barang dan jasa, proses pengadaan bentuk ketua timnya dan isinya harsu kuat. Kemudian, dibutuhkan aa keahlian apa gitu kita buat berarti ketua timnya harus menguasai keahlian itu kan, kemudian anggota timnya berapa, apakah perlu satu atau dua mungkin kapal perlu dua, mungkin bisa mesinnya ada yang bisa bodynya aa itu di pra perencanaan. Kalua audit yang dilakukan adalah audit aa yang berat, otomatis anggota timnya lebih dari satu gitu. Tapi kalua auditnya adalah audit yang aa cukup, tidak begitu berat ya, anggota timnya mungkin aa minimal satu

Narasumber	Anggaran	Pembuatan Surat Tugas	Tenaga Ahli Lain	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Jenis Bukti
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono	persiapa, persiapannya apa, pertama Menyusun timnya kira-kira untuk aa hipotesa aa seperti ini aa perlu tim yang kuat atau tidak, butuh keahlian apa, kalua kapal harus punya pengalaman barang dan jasa, proses pengadaan bentuk ketua timnya dan isinya harsu kuat. Kemudian, dibutuhkan aa keahlian apa gitu kita buat berarti ketua timnya harus menguasai keahlian itu kan, kemudian anggota timnya berapa, apakah perlu satu atau dua mungkin kapal perlu dua, mungkin bisa mesinnya ada yang bisa bodynya aa itu di pra perencanaan	Bersama dengan itu kita buat surat tugas ya, persiapan surat tugasnya Surat tugas itu kita buat kemudian, ya isinya di surat tugas itu ada penanggung jawab kepala kantor, wakil penanggungjawab korwas ya saya, kemuidan adad anis pengendali teknis yang tugasnya mengendalikan jalannya audit investigatif itu danis yah, kemudian ada ketua tim dan anggota tim. Kalua audit yang dilakukan adalah audit aa yang berat, otomatis anggota timnya lebih dari satu gitu. Tapi kalua auditnya adalah audit yang aa cukup, tidak begitu berat ya, anggota timnya mungkin aa minimal satu Tapi kalo orang itu, mungkin sertifikat nya belum ada tapi dia pernah ngikut mbantu tim lain sebagai anggota tim, bisa saja dia punya keahlian ya.. jadi yang diutamakan sebetulnya selain punya sertifikat keahlian audit investigative juga pengalaman		jadi ada jenis bukti, ada sumber bukti, ada metode atau cara pengumpulan bukti, terus ada bukti hubungan bukti audit dengan bukti aa hukum.	

Narasumber	Sumber Bukti	Metode Pengumpulan Bukti	Hubungan Bukti Dengan Alat Bukti	Evaluasi Bukti	Kertas Kerja Penugasan
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono	jadi ada jenis bukti, ada sumber bukti, ada metode atau cara pengumpulan bukti, terus ada bukti hubungan bukti audit dengan bukti aa hukum.			evaluasi bukti. Bukti yang sudah kita kumpulkan tadi kita evaluasi ya kita misalnya se menurut aturan sebenarnya seperti apa sih ketentuannya, kemudian realisasinya seperti apa gitu, kenapa ada penyimpangan gitu nah kita evaluasi. kita analisis kemudian kita aa bukti hubungkan dengan hipotesa, hipotesa awal tadi	Work sheet, work sheet audit investigative, work sheet audit inveatigasi itu adalah satu lembar kertas kerja, soft copy ya, yang isinya pertama nomor, yang kedua tanggal, kemdian kejadian apa, kemudian dikanannya nanti aa aturannya sebetulnya seperti apa terusss analisis faktanya seperti apa, aa kita cerikan sebelah kanannya, penyimpangan yang terjadi, kenapa terjadi penyimpangan, siap yang bertanggung jawab, jadi satu lembar kertas kerja tu aa di dalam soft copy ya, Panjang sekali kalua di print mungkin susah ya, tapi satu lembar itu kita bisa dengan satu lembar kertas kerja itu kita tau semuanya Dasar membuat laporan bisa.

Narasumber	Pelaporan	Tindak Lanjut	Kebutuhan Kompetensi	Pengetahuan	Mengetahui Audit Investigatif
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono	Iya pelalporan. Nanti pelaporan itu aa sesuai dengan pedoman seperti apa bentuknya, kemudian cara menuliskannya, kemudian apanya oleh aa prinsip-prinsip yang harus di ikyti yah, yaa gitu format laporan sama aa substansi di dalamnya sperti apa, itu harus ikut standar. Ha itu kira-kira laporan selesai baru nanti laporan tu kita serahkan ke yang, yang sesuai apa yang mela me apa pihak yang meminta AI kita, misalnya tadi yang meminta AI kita APH ya, laporan itu oleh BPKP pusat diserahkan misalnya ke kepolis, kebareskrim, kalua ke jaksa hyang minta di serahkan ke kejagung				

Narasumber	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti	Teknik Wawancara
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Laporan Hasil Audit Investigatif	Mengetahui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Mengetahui Pemberian Keterangan Ahli	Mengetahui Tata Cara Penyidikan	Mengetahui Ilmu Psikologi
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Mengetahui Digital Forensik	Mengetahui Ilmu Hukum	Mengetahui Teknik Sipil	Mengetahui Manajemen Risiko	Ketrampilan
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Melakukan Audit Investigatif	Aspek Hukum Dalam Audit Investigasi	Konsepsi Audit Investigatif	Perencanaan Audit Investigatif	Pengumpulan Dan Evaluasi Bukti
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Teknik Wawancara	Laporan Hasil Audit Investigatif	Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Melakukan Pemberian Keterangan Ahli	Melakukan Penyidikan
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Membaca Perilaku Auditan	Melakukan Digital Forensik	Menetapkan Pasal yang Berlaku	Menghitung dan Mereview Nilai Bangunan	Melakukan Manajemen Risiko
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Lampiran XII: *Frame Work Matrices* Rumusan Masalah 2

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Anang Zaennudin Alfi					Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu. Itu ada yang tehnik wawancara seperti apa terus, Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya,

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Anang Zaennudin Alfi					Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Anang Zaennudin Alfi					mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta kalo yang posisi banding nanti kan buktinya kan bukti awal saja jadi masih bukti awal jadi ya aa bukti ini relevan gak dengan kasus dengan penyimpangannya umpamanya oo cuman laporan dari LSM itu, yak an gak ada yang membuktikan menyimpangnya istilahnya cuman aduan saja gitu, nah itu gak bisa jadi bukti. Jadi mana-mana bukti yang bisa aa apa mendukung atau mendukung kasus itu bahwa ada penyimpangan mana-mana bukti yang hanya sekedar aa ibaratnya pepesan kosong

Narasumber	Audit Tujuan Tertentu	Penyidikan dan Asset Tracing and Recovery	Certified Risk Management Officer (CRMO)	Sertifikasi PBJ	Fraud Kontrol Plan dan Evaluasi HKP
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Audit Penyesuaian Harga	Pembentukan Auditor Ahli	Massive Open Online Cources (MOOC)	Program Pelatihan Mandiri
Anang Zaennudin Alfi	Ilmunya kan dibidang lain kan berbeda-beda, nanti Ketika ada permasalahan Ketika ow balik ke inves aa ilmu tadi bisa jadi dipake Ketika oo ada kasus misalnya pemerintah daerah, tadi kan apa per follow up belum pernah menangani pemerintah daerah, oo perlakukannya tu seperti ini, seperti ini, itu bisa membantu juga misalnya jadi aa tidak istilahnya secara, secara dasarnya kita juga aa agak aa lumayan menguasai lah, ow gimana sih perlakukan di pemerintah daerah seperti ini dengan kasus ini, nanti kita punya itu ya lumayan untuk membantu memahami duduk kasus nya seperti apa. pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi				

Narasumber	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Audit Penyesuaian Harga	Pembentukan Auditor Ahli	Massive Open Online Cources (MOOC)	Program Pelatihan Mandiri
Anang Zaennudin Alfi	apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta				

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Anang Zaennudin Alfi		Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu. Itu ada yang tehnik wawancara seperti apa terus, Ketika oo ada kasus misalnya pemerintah daerah, tadi kan apa per follow up belum pernah menangani pemerintah daerah, oo perlakukannya tu seperti ini, seperti ini, itu bisa			

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Anang Zaennudin Alfi		membantu juga misalnya jadi aa tidak istilahnya secara, secara dasarnya kita juga aa agak aa lumayan menguasai lah, ow gimana sih perlakukan di pemerintah daerah seperti ini dengan kasus ini, nanti kita punya itu ya lumayan untuk membantu memahami duduk kasus nya seperti apa. pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita			

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Anang Zaennudin Alfi		dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta			

Narasumber	Fraud Control Plan	Penilaian Risiko Kecurangan	Tuntutan Ganti Rugi	Strategi Pengumpulan Informasi	Teknik Wawancara
Anang Zaennudin Alfi				Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu. Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya, terus abis itu nanti aa apa Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan	Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu. Itu ada yang tehnik wawancara seperti apa terus, Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya,

Narasumber	Fraud Control Plan	Penilaian Risiko Kecurangan	Tuntutan Ganti Rugi	Strategi Pengumpulan Informasi	Teknik Wawancara
Anang Zaennudin Alfi				bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti, Ilmunya kan dibidang lain kan berbeda-beda, nanti Ketika ada permasalahan Ketika ow balik ke inves aa ilmu tadi bisa jadi dipake Ketika oo ada kasus misalnya pemerintah daerah, tadi kan apa per follow up belum pernah menangani pemerintah daerah, oo perlakukannya tu seperti ini, seperti ini, itu bisa membantu juga misalnya jadi aa tidak istilahnya secara, secara dasarnya kita juga aa agak aa lumayan menguasai lah, ow gimana sih perlakukan di pemerintah daerah seperti ini dengan kasus ini, nanti kita punya itu ya lumayan untuk membantu memahami duduk kasus nya seperti apa.	terus abis itu nanti aa apa Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti,

Narasumber	Fraud Control Plan	Penilaian Risiko Kecurangan	Tuntutan Ganti Rugi	Strategi Pengumpulan Informasi	Teknik Wawancara
Anang Zaennudin Alfi				kalo yang posisi banding nanti kan buktinya kan bukti awal saja jadi masih bukti awal jadi ya aa bukti ini relevan gak dengan kasus dengan penyimpangannya umpamanya oo cuman laporan dari LSM itu, yak an gak ada yang membuktikan menyimpangnya istilahnya cuman aduan saja gitu, nah itu gak bisa jadi bukti. Jadi mana-mana bukti yang bisa aa apa mendukung atau mendukung kasus itu bahwa ada penyimpangan mana-mana bukti yang hanya sekedar aa ibaratnya pepesan kosong	

Narasumber	Penilaian Budaya Anti Korupsi	Audit Investigatif	Beasiswa Pendidikan	S1	S2
Anang Zaennudin Alfi		Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu. Itu ada yang tehnik wawancara seperti apa terus,	Aa yang pertama kan yang jelas aa kalau kompetensi kan bisa yang pertama bisa aa pendidikan. Kan pendidikan kan oww aa aa bisa jenjang pendidikan, kalau secara pendidikan mungkin ada beasiswa dan lain-lain mungkin ada seperti itu	Ada, yang S1, S2 itu ada untuk apa, beasiswa dari BPKP. Terus buat membuka juga kalau umpanya memfasilitasi kalau dia mau ikut beasiswa dari luar seperti dari bapenas, atau dari instansi-instansi lain yang membuka beasiswa di fasilitasi juga boleh.	Ada, yang S1, S2 itu ada untuk apa, beasiswa dari BPKP. Terus buat membuka juga kalau umpanya memfasilitasi kalau dia mau ikut beasiswa dari luar seperti dari bapenas, atau dari instansi-instansi lain yang membuka beasiswa di fasilitasi juga boleh.

Narasumber	S3	Kompetensi yang Dikembangkan	Pengetahuan	Manajemen Risiko	Penyidikan
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Anang Zaennudin Alfi				pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta	Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya, terus abis itu nanti aa apa Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti, pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Anang Zaennudin Alfi					juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta

Narasumber	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Anang Zaennudin Alfi	pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta	Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu.		Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya, terus abis itu nanti aa apa Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti,	

Narasumber	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti	Ketrampilan	Manajemen Risiko	Penyidikan
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Anang Zaennudin Alfi				pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta	Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya, terus abis itu nanti aa apa Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti, pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Anang Zaennudin Alfi					juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta

Narasumber	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Anang Zaennudin Alfi	pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, apakah Ketika ini, ini kemungkinan ada umpanya kemungkinan ada kerugian negara tapi buktinya belum cukup ya nanti coba sama penegak hukum kita dilengkapi buktinya Ketika mau dilanjutkan ke aa tahap selanjutnya, jadi kalo di telaah nanti aa disimpulkan juga apakah ini bisa dilanjutkan ke AI atau ke PKKN atau seperti apa, kalo oo ini belum cukup bukti-buktinya nanti aa apa penyidik aatau penegak hukum meminta	Ketika aa kita menjalankan audit ini, jadi contoh kalo saya kan masih junior ya belum banyak pengalaman, jadi oo Ketika mau wawancara seperti ini jangan langsung to the point harus aa kita agak puter dulu agar nanti pas akhir nanti bisa nguji. Kalo nanti kita langsung to the point nanti beliau langsung mengelak dan udah langsung resisten mau, gak mau istilahnya mengungkap pelan-pelan itu kalau kita aa apa aa gak langsung to the point tapi pelan-pelang apa ngambil dari samping dan akhirnya baru to the point nanti dia biasanya tidak bisa mengelak, iya bener seperti itu.		Konfirmasi data seperti apa, ooww menyambungkan dulu data yang diperoleh dari keterangan aa pihak pertama terus juga pihak ke tiga gimana bisa nyambungnya, terus abis itu nanti aa apa Ketika mempersiapkan gimana sih mempersiapkan bukti ya kalo kita di apa perlukan di pengadilan, istilahnya untuk menggali bukti ini sudah cukup atau belum Ketika di bawa ke pengadilan, apa yang masih lowong atau masih bisa diperdebatkan nanti,	

Narasumber	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti
Anang Zaennudin Alfi		

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono				Iya, jenjang. Review berjenjang itu Namanya ketua tim, ketua tim mereview anggota tim, pengendali teknis nanti mereview kertas kerjanya ketua tim dan anggota tim. Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian	Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. Sudah, sudah, ia dari pra perencanaan, ia di diklat investigative. Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono				negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.	mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI kita waktu melakukan telaah kan juga tidak sendirian mesti ada tim. Melakukan tim telaah bagaimana ini kan suatu kasus apakah bisa lanjut tidak lanjut untuk AI kalau di investigative ini kan kita betul mengungkapkan fakta ya, kalau di audit operasional kan tidak, tidak seperti ini. Artinya disana bisa menggunakan sampling ya, dari sampling bisa menarik kesimpulan, kalo di investigative gak bisa karna kita hanya memeriksa dua ber dua data, meanirk kesimpulan dari suatu kegiatan kita gak

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono					dari suatu kegiatan kita gak bisa jadi memang betul ya kita full audit. Kemudian dalam pengungkapan di laporan itu bertul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang lapran investigative tu menjadi Panjang ya, Panjang dan ya kalau orang, memang kita menyajikan selengkap mungkin fakta itu, jadi gitu fakta yang sebenarnya yang terjadi seperti ap aitu dilaporan audit investigative tu seperti itu. Jadi buktinya seperti apa, hubungannya kemudian di dapat keterangan-keterangan pihak terkait tu seperti apa terhadap bukti tadi ataupun yang tidak ada tertulis dalam bukti, gitu.. misalnya sepeti kenapa kok bukti itu kok

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono					sampai ada, kemudian bagaimana dengan bukti tadi apakah betul bukti tadi real atau gak real. Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi Iya, ini saling berkait terus mulai dai pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain.

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono					Keterangan-keterangan pihak terkait tadi. pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah.

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Dwi Atmoko Danardono					Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga. yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa

Narasumber	Audit Tujuan Tertentu	Penyidikan dan Asset Tracing and Recovery	Certified Risk Management Officer (CRMO)	Sertifikasi PBJ	Fraud Kontrol Plan dan Evaluasi HKP
Dwi Atmoko Danardono		Kemudian ada diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda. Itu kita perlu paham di sana untuk penyidikan, bagaimana tata cara menyita dokumen kalo kita kan tidak bisa menyita tapi bagaimana kita nanti minta bantuan kepada penyidik untuk mengambil dokumen, nah itu tata cara itu di penyidikan di atur gitu.. Yaa.. kalau penyidikan kita sebatas di tataran ilmu ya, di pengetahuan bagaimana seorang penyidik itu melakukan pekerjaan menyidik, menyidik atau menyelidiki suatu kasus. Kita harus paham, jadi kita tau aa hukum acara pidanya seperti	Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko,		

Narasumber	Audit Tujuan Tertentu	Penyidikan dan Asset Tracing and Recovery	Certified Risk Management Officer (CRMO)	Sertifikasi PBJ	Fraud Kontrol Plan dan Evaluasi HKP
Dwi Atmoko Danardono		ap aitu tau. Sehingga kita dalam melakukan audit investigative juga aa paling tidak kita mendekati ya, sama persis tidak bisa karna kita bukan penyidik tetapi ilmunya penyidik kita bisa serap. Itu di penyidikan tadi, sehingga tidak salah Langkah meskipun kita tiba-tiba menyita kan tidak ada istilah menyita tapi kalau kita, kalau Ai ya kita dengan auditan ya kita pinjam berkas kalau penyidik kan beda, menyita dokumen kalau kita gak boleh menyita. Itu salah satu yang Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. tentang pemberian keterangan ahli, tata cara memberikan keterangan di persidangan seperti apa, di penyidik seperti ap aitu di atur. pra perencanaan kita			

Narasumber	Audit Tujuan Tertentu	Penyidikan dan Asset Tracing and Recovery	Certified Risk Management Officer (CRMO)	Sertifikasi PBJ	Fraud Kontrol Plan dan Evaluasi HKP
Dwi Atmoko Danardono		menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi.			

Narasumber	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Audit Penyesuaian Harga	Pembentukan Auditor Ahli	Massive Open Online Cources (MOOC)	Program Pelatihan Mandiri
Dwi Atmoko Danardono	Iya, sampai betul-betul form bahwa memang aa bukti tadi memang memenuhi unsur ada tindak, tindak penyimpangan ya, tindak penyimpangan kalau di Bahasa hukum ya tindak pisananya gitu ya. Tindak pidananya kemudian ada potensi kerugiannya gitu. Sampai form ke sana, selama itu belum kita bal belum cap dapat ya kita terus mencari keterangan ya.. apakah bener bukti tadi ada gak unsur penyimpngannya dan unsur kerugian. Kalau memang tidak terpenuhi ya sudah kita mungkin beralih ke bukti yang lain. Kan banyak bukti yang kita periksa. pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi.				Iya, memang aa yang pertama memang materi diklat, materi diklat kita tularkan lagi karna tidak semua pegawai punya kesempatan yang sama, gitu yah karna pertama masalah aa jatah terbatas, anggaran terbatas, gitu ya sehingga hanya beberapa yang bisa berangkat, kita tularkan lagi memang kita bawa, ilmu itu kita bawa kemudian aa kalau dia baru pertama kali ikut itu dan pertama kali tugas nanti yang pserta lain yang sudah berpengalaman memperkaya dengan kasu-kasu tadi. Gitu atau kalu di sudah pernah ada kasus di sampaikan, oleh-oleh dari diklat mungkin kan bisa saja membawa kasus yah, bisa nanti diselesaikan seperti apa. Iya, di diklat di bawa pulang di,, di persentase ulang nanti diperkaya dengan kasus-kasus gitu, pengalaman-pengalaman peserta maupun dari aa pimpinan gitu yah bisa..

Narasumber	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Audit Penyesuaian Harga	Pembentukan Auditor Ahli	Massive Open Online Cources (MOOC)	Program Pelatihan Mandiri
Dwi Atmoko Danardono	Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi. Ilmunya kan dibidang lain kan berbeda-beda, nanti Ketika ada permasalahan Ketika ow balik ke inves aa ilmu tadi bisa jadi dipake Ketika oo ada kasus misalnya pemerintah daerah, tadi kan apa per follow up belum pernah menangani pemerintah daerah, oo perlakukannya tu seperti ini, seperti ini, itu bisa membantu juga misalnya jadi aa tidak istilahnya secara, secara dasarnya kita juga aa agak aa lumayan menguasai lah, ow gimana sih perlakukan di pemerintah daerah seperti ini dengan kasus ini, nanti kita punya itu ya lumayan untuk membantu memahami duduk kasus nya seperti apa.				

Narasumber	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Audit Penyesuaian Harga	Pembentukan Auditor Ahli	Massive Open Online Cources (MOOC)	Program Pelatihan Mandiri
Dwi Atmoko Danardono	pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga,				

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Dwi Atmoko Danardono	Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko,	Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. Sudah, sudah, ia dari pra perencanaan, ia di diklat investigative.			tentang pemberian keterangan ahli, tata cara memberikan keterangan di persidangan seperti apa, di penyidik seperti ap aitu di atur. Iya, sampai betul-betul form bahwa memang aa bukti tadi memang memenuhi unsur ada tindak, tindak penyimpangan ya, tindak penyimpangan kalau di Bahasa hukum ya tindak pisananya gitu ya. Tindak pidananya kemudian ada potensi kerugiannya gitu. Sampai form ke sana, selama itu belum kita bal belum cap dapat ya kita terus mencari keterangan ya.. apakah bener bukti tadi ada gak unsur penyimpngannya dan unsur kerugian. Kalau memang tidak terpenuhi ya sudah kita mungkin beralih ke bukti yang lain. Kan banyak bukti yang kita periksa.

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Dwi Atmoko Danardono		Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI			

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Dwi Atmoko Danardono		kita waktu melakukan telaah kan juga tidak sendirian mesti ada tim. Melakukan tim telaah bagaimana ini kan suatu kasus apakah bisa lanjut tidak lanjut untuk AI Kemudian dalam pengungkapan di laporan itu bertul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang lapran investigative tu menjadi Panjang ya, Panjang dan ya kalau orang, memang kita menyajikan selengkap mungkin fakta itu, jadi gitu fakta yang sebenarnya yang terjadi seperti ap aitu dilaporan audit investigative tu seperti itu			

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Dwi Atmoko Danardono		Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi Iya, ini saling berkait terus mulai dai pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi.			

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Dwi Atmoko Danardono		Ketika oo ada kasus misalnya pemerintah daerah, tadi kan apa per follow up belum pernah menangani pemerintah daerah, oo perlakukannya tu seperti ini, seperti ini, itu bisa membantu juga misalnya jadi aa tidak istilahnya secara, secara dasarnya kita juga aa agak aa lumayan menguasai lah, ow gimana sih perlakukan di pemerintah daerah seperti ini dengan kasus ini, nanti kita punya itu ya lumayan untuk membantu memahami duduk kasus nya seperti apa. pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa,			

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Dwi Atmoko Danardono		pas proses telaah kan apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas			

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Dwi Atmoko Danardono		kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga. yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa			

Narasumber	Fraud Control Plan	Penilaian Risiko Kecurangan	Tuntutan Ganti Rugi	Strategi Pengumpulan Informasi	Teknik Wawancara
Dwi Atmoko Danardono				Kalo itu kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. Sudah, sudah, ia dari pra perencanaan, ia di diklat investigative. Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee	Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI Kemudian dalam pengungkapan di laporan itu bertul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan

				tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI Jadi buktinya seperti apa, hubungannya kemudian di dapat keterangan-keterangan pihak terkait tu seperti apa terhadap bukti tadi ataupun yang tidak ada tertulis dalam bukti, gitu.. misalnya sepeti kenapa kok bukti itu kok sampai ada, kemudian bagaimana dengan bukti tadi apakah betul bukti tadi real atau gak real. Kalo gak real sepertin apa, itu juga kita, kita gali semua didalam wawancara tadi. Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a,	yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang lapran investigative tu menjadi Panjang ya, Panjang dan ya kalau orang, memang kita menyajikan selengkap mungkin fakta itu, jadi gitu fakta yang sebenarnya yang terjadi seperti ap aitu dilaporan audit investigative tu seperti itu Jadi buktinya seperti apa, hubungannya kemudian di dapat keterangan-keterangan pihak terkait tu seperti apa terhadap bukti tadi ataupun yang tidak ada tertulis dalam bukti, gitu.. misalnya sepeti kenapa kok bukti itu kok sampai ada, kemudian bagaimana dengan bukti tadi apakah betul bukti tadi real atau gak real. Kalo gak real sepertin apa, itu juga kita, kita gali semua didalam wawancara tadi. Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c,

				keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi Ilmunya kan dibidang lain kan berbeda-beda, nanti Ketika ada permasalahan Ketika ow balik ke inves aa ilmu tadi bisa jadi dipake Ketika oo ada kasus misalnya pemerintah daerah, tadi kan apa per follow up belum pernah menangani pemerintah daerah, oo perlakukannya tu seperti ini, seperti ini, itu bisa membantu juga misalnya jadi aa tidak istilahnya secara, secara dasarnya kita juga aa agak aa lumayan menguasai lah, ow gimana sih perlakukan di pemerintah daerah seperti ini dengan kasus ini, nanti kita punya itu ya lumayan untuk membantu memahami duduk kasus nya seperti apa.	kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa

Narasumber	Penilaian Budaya Anti Korupsi	Audit Investigatif	Beasiswa Pendidikan	S1	S2
Dwi Atmoko Danardono		kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka,			

Narasumber	Penilaian Budaya Anti Korupsi	Audit Investigatif	Beasiswa Pendidikan	S1	S2
Dwi Atmoko Danardono		tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI kita waktu melakukan telaah kan juga tidak sendirian mesti ada tim. Melakukan tim telaah bagaimana ini kan suatu kasus apakah bisa lanjut tidak lanjut untuk AI Kemudian dalam pengungkapan di laporan itu bertul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang lapran investigative tu menjadi Panjang ya, Panjang dan ya kalau orang, memang kita menyajikan selengkap mungkin fakta itu, jadi gitu fakta yang sebenarnya yang			

Narasumber	Penilaian Budaya Anti Korupsi	Audit Investigatif	Beasiswa Pendidikan	S1	S2
Dwi Atmoko Danardono		terjadi seperti ap aitu dilaporan audit investigative tu seperti itu Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi.			

Narasumber	Penilaian Budaya Anti Korupsi	Audit Investigatif	Beasiswa Pendidikan	S1	S2
Dwi Atmoko Danardono		Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.			

Narasumber	Penilaian Budaya Anti Korupsi	Audit Investigatif	Beasiswa Pendidikan	S1	S2
Dwi Atmoko Danardono		yang sikologi tadi juga sangat penting kita untuk yang mempelajari perilaku, wawancara tu sangat diperlukan seseorang ini kira-kira dia bohong gak gitu ya, kira-kira dia tu ngeles opo bisa mungkin bisa			

Narasumber	S3	Kompetensi yang Dikembangkan	Pengetahuan	Manajemen Risiko	Penyidikan
Dwi Atmoko Danardono	Kalau kita lebih banyak program yang internal tadi, diklat kah atau disekolahkan S2, S3, itukan memang ada			Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko,	diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda.

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Dwi Atmoko Danardono	diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda.	diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda.	jadi kita tau aa hukum acara pidanya seperti ap aitu tau. Sehingga kita dalam melakukan audit investigative juga aa paling tidak kita mendekati ya, sama persis tidak bisa karna kita bukan penyidik tetapi ilmunya penyidik kita bisa serap Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI	kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama	kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka,

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Dwi Atmoko Danardono			Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.	itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi. pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga,	tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI Kalo gak real sepertin apa, itu juga kita, kita gali semua didalam wawancara tadi. Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Dwi Atmoko Danardono					itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi. pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga,

Narasumber	Analisis Bukti	eknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Dwi Atmoko Danardono	Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi	Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia	tentang pemberian keterangan ahli, tata cara memberikan keterangan di persidangan seperti apa, di penyidik seperti ap aitu di atur.		Kemudian dalam pengungkapan di laporan itu bertul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang lapran investigative tu menjadi Panjang ya, Panjang dan ya kalau orang, memang kita menyajikan selengkap mungkin fakta itu, jadi gitu fakta yang sebenarnya yang terjadi seperti ap aitu dilaporan audit investigative tu seperti itu Kalo gak real sepertin apa, itu juga kita, kita gali semua didalam wawancara tadi. Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi

Narasumber	Analisis Bukti	eknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Dwi Atmoko Danardono	kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya,	mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.			Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.

Narasumber	Analisis Bukti	eknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Dwi Atmoko Danardono	perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.				

Narasumber	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti	Ketrampilan	Manajemen Risiko	Penyidikan
Dwi Atmoko Danardono	Iya, jenjang. Review berjenjang itu Namanya ketua tim, ketua tim mereview anggota tim, pengendali teknis nanti mereview kertas kerjanya ketua tim dan anggota tim. Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian	Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.		Yang langsung berhubungan dengan aa pelaksanaan audit investigasinya. Itu juga yang lain banyak juga sih yang menunjang. Ya seperti menejemen resiko,	diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda.

Narasumber	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti	Ketrampilan	Manajemen Risiko	Penyidikan
Dwi Atmoko Danardono	negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.				

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Dwi Atmoko Danardono	diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda.	diklat penyidikan meskipun tu penyidikan ranahnya penyidik tetapi kita perlu mengetahui karna disana di atur tata cara di mana orang melakukan penyidikan, kaitannya dengan bukti ya. Bukti itukan ada bukti yang bisa menjadi bukti hukum, tidak sekedar bukti audit gitu kan berbeda ya bukti auit dengan bukti hukum itu berbeda.	jadi kita tau aa hukum acara pidanya seperti ap aitu tau. Sehingga kita dalam melakukan audit investigative juga aa paling tidak kita mendekati ya, sama persis tidak bisa karna kita bukan penyidik tetapi ilmunya penyidik kita bisa serap Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI	kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian itu aa dan skwens nya sama	kompetensi Audit Investigatif juga, diklat Ai ya, diklat AI tu sudah bisa dipake karna disana tu sudah tunjukan Langkah-langkah kita aa pra perencanaan jadi pra perencanaan ke itu bagaimana kita menelaah tu ajarin, jadi kita melakukan telaah kasus, trus kita terima kita uraikan muncul ni 5W 2H gitu ya, ya itu kita menalaah itu dan ilmu kita diajarkan di diklat-diklat tadi diajarkan. Bagaimana melihat kecukupan bukti, bukti yang relevan, yang kompeten di ajarkan disana. Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka,

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Dwi Atmoko Danardono			Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.	itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi. pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga,	tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI Kalo gak real sepertin apa, itu juga kita, kita gali semua didalam wawancara tadi. Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi pra perencanaan kita menerima bahan aa apa bahan kasus, di ekspose kan, terus kemudian kita telahaah, kita telaah kemudian kita mau melakukan mulai audt ya, audit pengumpulan bukti, bukti-bukti seperti apa yang kita kumpulkan kemudian setelah itu kita aa evaluasi dan kita analisis bukti tadi. Iya jadi bukti tadi urut waktunya dan urut kejadian

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Dwi Atmoko Danardono					itu aa dan skwens nya sama itunya kan kita urutkan lagi dan kita tambah dengan fakta, fakta yang lain. Keterangan-keterangan pihak terkait tadi. pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga,

Narasumber	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Dwi Atmoko Danardono	Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI pas proses telaah kan sebelumnya kan mungkin kalo maksudnyakan biasanya ada ekspose dulu, ekspose dari yang meminta mulai dari penegak hukum, di ekspose seperti apa ya nanti itu, kita dari situ kita kan bisa tau juga posisi kasus ini seperti apa, apakah memang ada indikasi	Di itu ada tentang masalah hukum ada juga, masalah hukum kemudian tehnik pengumpulan bukti kemudian tehnik analisis kemudian, diajarkan juga hmmm apa Namanya ee tehnik wawancara, wawancara itu juga penting sangat mendukung Ketika kita menggali keterangan dari pihak-pihak yang terkait gitu yah, kalau kita kan tidak bicara terdakwa, tersangka, tapi pihak-pihak terkait gitu yah, sak kalau saksi tu istilah di penyidik yah, kalau kita audit tidak ada saksi tapi pihak terkait, gituu.. itulah ilmu-ilmu tadi diajarkan dan kita paket dalam AI Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia	tentang pemberian keterangan ahli, tata cara memberikan keterangan di persidangan seperti apa, di penyidik seperti ap aitu di atur.		Kemudian dalam pengungkapan di laporan itu bertul-betul kita melaporkan fakta yang kita temukan, jadi selain kita mengungkapkan aa data buktinya kita juga melakukan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang terkait tadi. Itu yang bikin ya memang lapran investigative tu menjadi Panjang ya, Panjang dan ya kalau orang, memang kita menyajikan selengkap mungkin fakta itu, jadi gitu fakta yang sebenarnya yang terjadi seperti ap aitu dilaporan audit investigative tu seperti itu Kalo gak real sepertin apa, itu juga kita, kita gali semua didalam wawancara tadi. Wawancara dengan pihak-pihak terkait kita gali, keterangan a, keterangan b, keterangan c, kira-kira bersesuaian atau berlawanan. Kalau berlawanan kita cari lagi

Narasumber	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Dwi Atmoko Danardono	kerugian negara terus ada penyimpangan atau seperti apa jadi nanti disitu aa di telaah tu istilahnya di analisis juga, Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya,	mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.			Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.

Narasumber	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Dwi Atmoko Danardono	perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.				

Narasumber	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti
Dwi Atmoko Danardono	Iya, jenjang. Review berjenjang itu Namanya ketua tim, ketua tim mereview anggota tim, pengendali teknis nanti mereview kertas kerjanya ketua tim dan anggota tim. Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.	Ya kalo itu kan kalo mereview, review, review kwertas kerja itu sebenarnya materi kita awal-awal dulu waktu kita jadi auditor ya, waktu penjenjangan auditor juga waktu mau jadi ketua tim tu kita dapat materi tadi, review kertas kerja gitu yah. Kalau danis otomatis dia mereview, jadi ya kita review tentunya sesuai dengan audit program, audit program kemudian kita ada aa review isinya kira-kira ada yang menggambarkan apa bercerita tentang apa, kalau dia bercerita tentang penyimpangan maka kertas kerjanya kita harus melihat aa aturan mana yang di langar terus kemudian kesimpulan-kesimpulannya tadi kira-kira ada kerugian negara berapa kita review mungkin perhitungannya, perkaliannya, termasuk kalo mengumpulkan lampiran-lampiran kita review juga.

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti	aaa sebenarnya kalau untuk kompetensi terkait dengan masing-masing bidang keahlian itu dari BPKP pusat yah.. pemetaannya aa.. kebutuhan untuk audit investigasi untuk seluruh BPKP itu ada di pusat, kemudian di perwakilan kerana kita menyesuaikan juga dengan wilayah kerjanya da beberapa pemda misalnya, yang di ampuh itu biasanya penempatannya juga dari pusat. iya.. Jadi kalau pengembangan kompetensi apa saja mengikuti apa yang sudah dipetakan dan dijadwalkan oleh pusat. Kita mungkin kalau untuk investigasi sering karena di bagi beberapa batch yah. Dan tergantung anggaran juga				
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Mekanisme Pengembangan Kompetensi	Pendidikan Kilat (Diklat)	Tatap Muka	Penjenjangan Auditor Muda	Audit Investigatif
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti	yang ditetapkan kan kalau pemeritah kan gitu. Gak bisa kita mau ayoo saya menjadwalkan misalnya kita butuh tiga puluh kali aa pelatihan langsung kita bikin gak bisa. Kita liat dulu anggarannya kalau di pemerintah kan gitu anggran yang diterima berapa, baru kita jadwalnya dibagi-bagi gitu kan tuk anggarannya jadi memang nanti kalau, kan di BPKP tidak hanya menangani investigasi yah banyak yah. Baik itu aa konsalting maupun yang sifatnya aaa apa, konsalting dan sifatnya ansurance.				
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Audit Tujuan Tertentu	Penyidikan dan Asset Tracing and Recovery	Certified Risk Management Officer (CRMO)	Sertifikasi PBJ	Fraud Kontrol Plan dan Evaluasi HKP
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Audit Penyesuaian Harga	Pembentukan Auditor Ahli	Massive Open Online Cources (MOOC)	Program Pelatihan Mandiri
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti				iya, di awal tahun sebelum covid. Eehh.. dua tahun ini, karena di 2019 sudah ini pak, iya udah MOC kan, kita usah mengembangkan ini masiv online, open online, cors ya?	
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Mapping Risiko Bidang Investigasi	Audit Investigatif dan PKKN	Pembangunan Zona Integritas	Audit Forensik	Teknik Pemberian Keterangan Ahli
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Fraud Control Plan	Penilaian Risiko Kecurangan	Tuntutan Ganti Rugi	Strategi Pengumpulan Informasi	Teknik Wawancara
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Penilaian Budaya Anti Korupsi	Audit Investigatif	Beasiswa Pendidikan	S1	S2
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	S3	Kompetensi yang Dikembangkan	Pengetahuan	Manajemen Risiko	Penyidikan
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti	Ketrampilan	Manajemen Risiko	Penyidikan
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Perbedaan Bukti Audit & Bukti Hukum	Peminjaman Dokumen	Permasalahan Hukum	Penelaahan Kasus	Pengumpulan Bukti
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Analisis Bukti	Teknik Wawancara	Pemberian Keterangan Ahli	Pencocokkan Data	Pembuatan Laporan Hasil Audit
Eko Nurcahyani					
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Review Kertas Kerja	Evaluasi Bukti
Eko Nurcahyani		
Ratna Wijihastuti		
Setiawan Wahyudiyono		

Lampiran XIII: *Frame Work Matrices* Rumusan Masalah 3

Narasumber	Kekurangan dan Kendala	Kekurangan	Peserta Tidak Mengikuti Kelas	Peserta Diklat Harus Bergilir	Tidak Lulus Seleksi Beasiswa
Anang Zaennudin Alfi			pas webinar sedang di kantor terus dapat aa ada tugas, buat apa, nah itu ya otomatis kan harus nyambi lah, atau gak webinarnya di rumah lebih, gangguannya lebih besar lagi.		

Narasumber	Kurang Maksimal Menggali dan Menyiapkan Bukti	Sulit Menilai Kadar Pekerjaan	Kurang Efektif Menerima Materi	Kendala	Benturan Waktu Pelaksanaan
Anang Zaennudin Alfi					Setau yang saya pernah alami enggak sih, cuman kalau kayak apa lingkup webinar itu ya kendalanya di pribadi. Ow pas webinar sedang di kantor terus dapat aa ada tugas, buat apa, nah itu ya otomatis kan harus nyambi lah, atau gak webinarnya di rumah lebih, gangguannya lebih besar lagi. Intinya ya, gangguannya di personal aja sih, bukan tekait ke tidak bisa materi atau sejenisnya, di personal aja

Narasumber	Keterbatasan Anggaran	Jumlah Beasiswa Terbatas	Keterbatasan Ilmu	Kekurangan Tenaga Ahli	Sistem Pembelajaran Satu Arah
Anang Zaennudin Alfi					

Narasumber	Kekurangan dan Kendala	Kekurangan	Peserta Tidak Mengikuti Kelas	Peserta Diklat Harus Bergilir	Tidak Lulus Seleksi Beasiswa
Dwi Atmoko Danardono				itu juga terkait dengan anggaran kita juga secara nasional. Karena memang gak anggarkan ya, kalo seluruh indonesia tiga puluh tiga perwakilan harus memeilih beberapa. materi diklat kita tularkan lagi karna tidak semua pegawai punya kesempatan yang sama, gitu yah karna pertama masalah aa jatah terbatas, anggaran terbatas, gitu ya sehingga hanya beberapa yang bisa berangkat, kita tularkan lagi memang kita bawa, ilmu itu kita bawa kemudian aa kalau dia baru pertama kali ikut itu dan pertama kali tugas nanti yang pserta lain yang sudah berpengalaman memperkaya dengan kasu-kasu tadi. Gitu atau kalu di sudah pernah ada kasus di sampaikan, oleh-oleh dari diklat mungkin kan bisa saja membawa kasus yah, bisa nanti diselesaikan seperti apa.	Sebentar, dua ribu tujuh belas Sembilan belas kita belum ada Iya, kalo bidang lain mungkin ada ya Iya, mungkin dan mungkin itu kan aa beasiswa khusus investigasi kan sangat sedikit ya, biasanya ada short cost short cost, kalau dipusat banyak.

Narasumber	Kurang Maksimal Menggali dan Menyiapkan Bukti	Sulit Menilai Kadar Pekerjaan	Kurang Efektif Menerima Materi	Kendala	Benturan Waktu Pelaksanaan
Dwi Atmoko Danardono		Tapi memang kalau sudah tugas itu, ada penugasan itu baru kita terasa perlu ilmu itu, iya. Jadi kita kasus tentang bangunan tadi, sipil tadi kita gak bisa. Nah itu akhirnya kita mendatangkan ahli. Itu juga, Yang ikut diklat pun ketika kembali kemudian menerapkan tadi seperti materi yang saya bilang tadi, itu juga karena dia bukan ahli hukum juga gak pas juga gitu, itu yang perlu banyak debat juga Kesulitan terkait kompetensi saat melakukan investigasi Pada hal-hal diluar keilmuan akunting dan auditing, misal tentang masalah teknis suatu pekerjaan (sipil, mekanikal elektrikal atau keilmuan lain), sehingga memerlukan adanya tenaga ahli lain untuk dapat menilai kadar suatu kegiatan/fisik pekerjaan.	Sepuluh hari ya, kita ada sepuluh hari tapi dihitungnya lima puluh jam. Itu tapi memang kurang efektif karena apa, kita hanya mendengarkan vidio, dan durasinya cuman sebentar, sebentar kemudian setelah itu diskusi. Tapi diskusi juga sebenarnya gak efektif		Pas kita diluar kota kan kita gak boleh. Kalau status kita luar kota gak boleh ikut PPM. Kalau jogja kan aa aga spesifik yah, kita penugasannya luar kota tapi hanya di sleman, bantul, di kulonprogo kan terjangkau tapi, untuk kegiatan PPM kita gak bisa ikut, gituu

Narasumber	Keterbatasan Anggaran	Jumlah Beasiswa Terbatas	Keterbatasan Ilmu	Kekurangan Tenaga Ahli	Sistem Pembelajaran Satu Arah
Dwi Atmoko Danardono	Ada yang punya sertifikat internasional ada. Teus yang dari luar internasional masih sedikit. Dan itu juga terkait dengan anggaran kita juga secara nasional. Karena memang gak anggarkan ya, kalo seluruh indonesia tiga puluh tiga perwakilan harus memeilih beberapa. materi diklat kita tularkan lagi karna tidak semua pegawai punya kesempatan yang sama, gitu yah karna pertama masalah aa jatah terbatas, anggaran terbatas, gitu ya sehingga hanya beberapa yang bisa berangkat, kita tularkan lagi memang kita bawa, ilmu itu kita bawa kemudian aa kalau dia baru pertama kali ikut itu dan pertama kali tugas nanti yang pserta lain yang sudah berpengalaman memperkaya dengan kasu-kasu tadi. Gitu atau kalu di sudah pernah ada kasus di sampaikan, oleh-oleh dari diklat mungkin kan bisa saja membawa kasus yah, bisa nanti diselesaikan seperti apa.	Sebentar, dua ribu tujuh belas Sembilan belas kita belum ada Iya, kalo bidang lain mungkin ada ya Iya, mungkin dan mungkin itu kan aa beasiswa khusus investigasi kan sangat sedikit ya, biasanya ada short cost short cost, kalau dipusat banyak.		Tapi memang kalau sudah tugas itu, ada penugasan itu baru kita terasa perlu ilmu itu, iya. Jadi kita kasus tentang bangunan tadi, sipil tadi kita gak bisa. Nah itu akhirnya kita mendatangkan ahli. Iya ekternal. Itu pun juga biayanya tidak murah kan. Itu juga nanti kendala lagi ternyata dari sisi kantor tidak ada anggaran, gitu kan. Akhirnya ya kita kerjasama dengan peminta. Yang minta kita audit siapa, ya kalau KPK ya kita ke APH, menawrkan ini kami perlu sekali, tenaga ahli ini perlu karena apa untuk bisa mengungkap hitungan yang kasus kita audit, gitu.. tapi kami gak punya anggaran, jadi nanti kerjasama. Jadi pihak penyidik yang menyiapkan tenaga ahlinya aa nanti mereka ke lapangan, baru kita melakukan review hasil pekerjaan. Ada, tapi itu kan sangat terbatas dan tidak tiap tahun ada. Diskolah diklat	Sepuluh hari ya, kita ada sepuluh hari tapi dihitungnya lima puluh jam. Itu tapi memang kurang efektif karena apa, kita hanya mendengarkan vidio, dan durasinya cuman sebentar, sebentar kemudian setelah itu diskusi. Tapi diskusi juga sebenarnya gak efektif

Narasumber	Keterbatasan Anggaran	Jumlah Beasiswa Terbatas	Keterbatasan Ilmu	Kekurangan Tenaga Ahli	Sistem Pembelajaran Satu Arah
Dwi Atmoko Danardono				matrikulasi hukum jadi ya blajar tentang hukum lah, ya mungkin se tak mendalam tapi taulah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan kemudian menerapkan pasal-pasalnya seperti apa, tapi kan tidak semua punya kesempatan. Itu juga, Yang ikut diklat pun ketika kembali kemudian menerapkan tadi seperti materi yang saya bilang tadi, itu juga karena dia bukan ahli hukum juga gak pas juga gitu, itu yang perlu banyak debat juga Kesulitan terkait kompetensi saat melakukan investigasi Pada hal-hal diluar keilmuan akunting dan auditing, misal tentang masalah teknis suatu pekerjaan (sipil, mekanikal elektrikal atau keilmuan lain), sehingga memerlukan adanya tenaga ahli lain untuk dapat menilai kadar suatu kegiatan/fisik pekerjaan.	

Narasumber	Kekurangan dan Kendala	Kekurangan	Peserta Tidak Mengikuti Kelas	Peserta Diklat Harus Bergilir	Tidak Lulus Seleksi Beasiswa
Eko Nurcahyani			Tapi mungkin kendalanya juga selain tadi yang butuh gak butuh itu, ya pas ada pas dijadwalkan kita pas ST	Kalua menurut saya sulitnya itu lebih ke uangnya ya, jadi ke anggran. Karna gak ada anggaran contohnya kita di, di pusat pun ada short cost itu sebenarnya banyak giru, jadi kalua memang ada MoU ada fasilitas dana pasti apapun materinya bisa diadakan, di utamanya kalua dikita saya ngelihatnya sih di biaya. Kalua misalnya lagi in ini mau harus ada tadi, di bilang digital forensic pasti ada, pernah diadakan tapi untuk memfasilitasi semua pegawai gak mungkin.	

Narasumber	Kurang Maksimal Menggali dan Menyiapkan Bukti	Sulit Menilai Kadar Pekerjaan	Kurang Efektif Menerima Materi	Kendala	Benturan Waktu Pelaksanaan
Eko Nurcahyani	Nah kadang, kadang yang kita paling susah tu hukum ya pak ya. Jadi kita ngerasanya hasil auditnya kita ya sudah form gitu. Tapi begitu dibawah ke pasal, lemah		Tapi kalua memang, kemarin kami sudahnya MOOC itu karena video jadi searah kan, terus kalau misal kita nanya baru kita lempar case, nanti di jawab kayak chating gitu, kurang maksimal		Tapi mungkin kendalanya juga selain tadi yang butuh gak butuh itu, ya pas ada pas dijadwalkan kita pas ST

Narasumber	Keterbatasan Anggaran	Jumlah Beasiswa Terbatas	Keterbatasan Ilmu	Kekurangan Tenaga Ahli	Sistem Pembelajaran Satu Arah
Eko Nurcahyani	Kalua menurut saya sulitnya itu lebih ke uangnya ya, jadi ke anggran. Karna gak ada anggaran contohnya kita di, di pusat pun ada short cost itu sebenarnya banyak giru, jadi kalua memang ada MoU ada fasilitas dana pasti apapun materinya bisa diadakan, di utamanya kalua dikita saya ngelihatnya sih di biaya. Kalua misalnya lagi in ini mau harus ada tadi, di bilang digital forensic pasti ada, pernah diadakan tapi untuk memfasilitasi semua pegawai gak mungkin.		Nah kadang, kadang yang kita paling susah tu hukum ya pak ya. Jadi kita ngerasanya hasil auditnya kita ya sudah form gitu. Tapi begitu dibawah ke pasal, lemah		Tapi kalua memang, kemarin kami sudahnya MOOC itu karena video jadi searah kan, terus kalau misal kita nanya baru kita lempar case, nanti di jawab kayak chating gitu, kurang maksimal

Narasumber	Kekurangan dan Kendala	Kekurangan	Peserta Tidak Mengikuti Kelas	Peserta Diklat Harus Bergilir	Tidak Lulus Seleksi Beasiswa
Ratna Wijihastuti				Kita mungkin kalau untuk investigasi sering karena di bagi beberapa batch yah. Dan tergantung anggaran juga yang ditetapkan kan kalau pemeritah kan gitu. Gak bisa kita mau ayoo saya menjadwalkan misalnya kita butuh tiga puluh kali aa pelatihan langsung kita bikin gak bisa.	
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Kurang Maksimal Menggali dan Menyiapkan Bukti	Sulit Menilai Kadar Pekerjaan	Kurang Efektif Menerima Materi	Kendala	Benturan Waktu Pelaksanaan
Ratna Wijihastuti					
Setiawan Wahyudiyono					

Narasumber	Keterbatasan Anggaran	Jumlah Beasiswa Terbatas	Keterbatasan Ilmu	Kekurangan Tenaga Ahli	Sistem Pembelajaran Satu Arah
Ratna Wijihastuti	aa sering ya. Kita mungkin kalau untuk investigasi sering karena di bagi beberapa batch yah. Dan tergantung anggaran juga yang ditetapkan kan kalau pemeritah kan gitu. Gak bisa kita mau ayoo saya menjadwalkan misalnya kita butuh tiga puluh kali aa pelatihan langsung kita bikin gak bisa.				
Setiawan Wahyudiyono					